

MEMORANDUM INFORMASI

Masa Penawaran : 18 Maret 2010
Tanggal Penjatahan : 18 Maret 2010
Tanggal Distribusi MTN Secara Elektronik : 22 Maret 2010

MEMORANDUM INFORMASI INI MERUPAKAN SUATU INFORMASI UMUM DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU USAHA PENJUALAN SUATU SURAT BERHARGA KEPADA SIAPAPUN. MEDIUM TERM NOTES ("MTN") YANG DISEBUTKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI DIDISTRIBUSIKAN SECARA PENEMPATAN TERBATAS ("PRIVATE PLACEMENT") DAN HANYA AKAN DIJUAL KEPADA TIDAK LEBIH DARI 49 PIHAK.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK. ("PERSEROAN") TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN PENDAFTARAN KEPADA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) ATAU OTORITAS PASAR MODAL MANAPUN JUGA, DAN MTN INI TIDAK DICATATKAN DI BURSA EFEK MANAPUN.



MEDCOENERGI

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:
Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN TERBATAS MEDIUM TERMS NOTES (MTN) II MEDCO TAHUN 2010 SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD50.000.000 (LIMA PULUH JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT)

PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan") menerbitkan surat berharga dalam bentuk surat hutang jangka menengah ("Medium Term Notes" atau "MTN") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000,- (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok MTN, yang terdiri atas 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua puluh lima persen) per tahun untuk tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-2 (dua). Jangka waktu MTN Seri A adalah 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan dengan jumlah Pokok MTN Seri A yang ditawarkan adalah USD40.000.000,- (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat).
- Seri B : MTN dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun untuk tahun ke-1 (satu) sampai tahun ke-3 (tiga). Jangka waktu MTN Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan dengan jumlah Pokok MTN Seri B yang ditawarkan adalah USD10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga MTN. Tingkat Bunga MTN tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal Pembayaran Bunga MTN untuk pertama kalinya akan dilakukan tanggal pada 22 Juni 2010 dan terakhir kalinya untuk MTN Seri A akan dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2012 dan untuk MTN Seri B akan dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2013.

Untuk tujuan penawaran dan penjualan MTN, Arranger dapat menawarkan atau menjual MTN kepada badan hukum Indonesia yang berdomisili di Indonesia yang tergolong sebagai Investor Institusi dengan ketentuan sepanjang penawaran atau penjualan tersebut tidak mengakibatkan penawaran atau penjualan MTN menjadi suatu penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Penjualan kembali MTN oleh Pemegang MTN hanya dapat dilakukan kepada Investor Institusi dan jumlah Pemegang MTN untuk setiap saat sampai dengan jatuh tempo tidak lebih dari 49 (empat puluh sembilan) Investor Institusi, sehingga Penerbitan MTN ini bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. (Keterangan Mengenai Penjualan Kembali dapat dilihat dalam Bab XVI - Keterangan Tentang Medium Term Notes - Pengalihan dan Penjualan Kembali MTN)

Dalam rangka penerbitan MTN ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

id AA-
(Double A Minus)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Memorandum Informasi ini.

ARRANGER



PT Bahana Securities



PT NISP Sekuritas



PT OSK Nusadana Securities Indonesia

AGEN PEMANTAU
PT Bank CIMB Niaga Tbk

Memorandum Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2010

Memorandum Informasi ini bersifat rahasia dan telah dipersiapkan oleh Perseroan semata-mata untuk keperluan penawaran dan penjualan secara terbatas Medium Term Notes (MTN) II MEDCO Tahun 2010 ("MTN") kepada Investor Institusi PT Bahana Securities, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai Arranger dan Perseroan memiliki hak untuk menolak setiap permintaan untuk membeli, baik sebagian atau seluruhnya atas MTN dengan alasan apapun, atau menjual lebih sedikit dari jumlah MTN yang ditawarkan. Memorandum Informasi ini bersifat personal dan rahasia dan hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang diberikan oleh Arranger dan bukan merupakan tawaran kepada pihak lain manapun atau kepada masyarakat pada umumnya untuk membeli MTN. Apabila terdapat pihak-pihak selain dari pihak yang ditawarkan yang menerima Memorandum Informasi ini maka pihak-pihak tersebut dilarang untuk mengungkapkan atau memberitahukan dengan cara apapun isi dari Memorandum Informasi ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Masing-masing pihak yang ditawarkan, dengan menerima Memorandum Informasi ini, tunduk dan setuju pada ketentuan di atas dan setuju tidak akan menggandakan dengan cara apapun Memorandum Informasi ini atau dokumen-dokumen lain yang terkait.

Memorandum Informasi ini bukan merupakan suatu penawaran atau suatu undangan oleh atau atas nama Perseroan atau Arranger, untuk membeli MTN yang akan diterbitkan. Penyebaran Memorandum Informasi dan penawaran MTN di beberapa yurisdiksi hukum dibatasi atau dilarang oleh hukum setempat. Pihak-pihak yang memiliki atau menguasai Memorandum Informasi ini wajib untuk mematuhi setiap dan semua pembatasan atau larangan yang berlaku. Memorandum Informasi ini tidak boleh digunakan untuk penawaran atau sehubungan dengan tindakan penawaran oleh siapapun dalam yurisdiksi hukum manapun, dimana penawaran tidak diperbolehkan atau kepada pihak yang secara hukum tidak dibenarkan untuk ditawarkan tersebut.

Memorandum Informasi ini harus dibaca dan ditelaah bersama dengan dokumen-dokumen yang disebut dalam Memorandum Informasi ini. Memorandum Informasi ini harus diartikan secara kesatuan dengan dokumen-dokumen tersebut, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum Informasi. Tidak ada pihak manapun yang diberikan kuasa atau wewenang untuk memberikan informasi atau pernyataan apapun yang tidak termuat dalam Memorandum Informasi ini, dan apabila diberikan atau dibuat, informasi dan pernyataan tersebut tidak dapat dipergunakan atau dijadikan dasar bahwa informasi maupun pernyataan tersebut seolah-olah diberikan atau dibuat oleh Perseroan. Adanya penyerahan Memorandum Informasi ini tidak dapat diartikan bahwa informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini adalah benar setiap saat dan dalam setiap keadaan setelah tanggal Memorandum Informasi ini, dan penyerahan Memorandum Informasi tidak dapat diartikan bahwa tidak terdapat perubahan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha atau keadaan keuangan dari Perseroan sejak tanggal Memorandum Informasi ini.

Perseroan telah mengupayakan agar seluruh informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini sehubungan dengan Perseroan dan MTN (informasi mana merupakan informasi yang bersifat material dalam konteks Perseroan dan penawaran MTN) serta pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan Perseroan secara material adalah benar dan akurat serta tidak menyesatkan yang dibuat dengan mempertimbangkan seluruh keadaan dan asumsi-asumsi yang wajar. Tidak ada fakta material sehubungan dengan Perseroan atau MTN yang diabaikan dalam hubungannya dengan Perseroan dan penawaran MTN, dan tidak ada pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam Memorandum Informasi ini yang menyesatkan dalam segala aspek yang material, dan dibuat oleh Perseroan setelah memastikan kebenaran dari fakta-fakta tersebut dan memverifikasi keakuratan informasi dan pernyataan-pernyataan tersebut. Informasi yang memuat proyeksi, rencana, strategi, kebijakan dan tujuan Perseroan, yang mana bisa diartikan sebagai *forward looking*, mengandung unsur ketidakpastian dan risiko tertentu yang mungkin berbeda dengan kejadian aktual. Perseroan tidak menjamin tindakan yang diambil berdasarkan hal-hal tersebut akan meraih hasil seperti yang diharapkan.

Thamrin & Rachman, konsultan hukum internal Perseroan, tidak melakukan atau berpartisipasi dalam proses uji tuntas (*due diligence*) sehubungan dengan isi dari Memorandum Informasi, dan tidak melakukan verifikasi apapun atau memberikan konfirmasi atas informasi yang terdapat dalam Memorandum Informasi. Thamrin & Rachman tidak membuat pernyataan, baik secara tegas maupun tersirat, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak bertanggung jawab, atas keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi.

Arranger tidak melakukan verifikasi secara terpisah atas informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi. Arranger tidak membuat pernyataan, baik secara tegas maupun tersirat, atau bertanggungjawab atas validitas, keakuratan atau kelengkapan dari setiap informasi yang dimuat dalam Memorandum Informasi. Arranger dan afiliasinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas penggunaan informasi tersebut. Tidak satupun informasi, fakta atau keterangan dalam Memorandum Informasi atau laporan keuangan Perseroan dimaksudkan untuk memberikan dasar penilaian terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan MTN dan dapat dianggap sebagai suatu rekomendasi dari Perseroan maupun Arranger agar penerima Memorandum Informasi ini membeli MTN. Arranger tidak memberikan pernyataan berkenaan dengan resiko yang harus ditanggung dan tidak memiliki kewajiban fidusia terhadap pembaca Memorandum Informasi. Setiap Investor Institusi yang berminat untuk membeli MTN wajib menentukan sendiri informasi yang relevan dalam Memorandum Informasi dan investasi yang dilakukannya dalam MTN harus, dan dianggap dilakukan, atas dasar pertimbangan dan investigasi yang dilakukannya sendiri. Arranger tidak melakukan tinjauan atas keadaan keuangan Perseroan atau kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Memorandum Informasi ini. Arranger tidak memberikan nasehat kepada setiap Investor Institusi yang berminat untuk membeli MTN ini atas informasi yang mungkin menjadi perhatian Arranger. Para Investor Institusi yang berminat wajib melakukan pemeriksaan sendiri atas, antara lain, laporan keuangan yang terakhir dari Perseroan pada saat memutuskan apakah akan membeli MTN ini atau tidak, dan memahami informasi yang termuat dalam Memorandum Informasi ini.

MTN tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dari negara manapun, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan tidak akan dicatatkan pada bursa efek manapun.

Setiap pihak yang menerima Memorandum Informasi ini mengakui bahwa (i) telah memperoleh kesempatan untuk meminta dari Perseroan dan memeriksa, dan telah menerima, seluruh informasi yang dianggap penting dalam rangka melakukan verifikasi atas ketepatan informasi yang termuat di dalamnya, (ii) pihak tersebut tidak pernah mengandalkannya pada Arranger atau afiliasinya dalam melakukan investigasi yang dilakukannya untuk memastikan akurasi dari informasi serta keputusan untuk melakukan investasi atas MTN, dan (iii) tidak ada pihak manapun yang diberi kewenangan untuk memberikan informasi atau pernyataan yang berkenaan dengan Perseroan atau MTN selain yang termuat dalam Memorandum Informasi, serta informasi yang diberikan oleh pejabat atau pegawai Perseroan yang berwenang sehubungan dengan pemeriksaan dari Investor Institusi terhadap Perseroan dan persyaratan pembelian, dan jika diberikan atau dibuat, informasi atau pernyataan tersebut tidak dapat dianggap bahwa informasi atau pernyataan tersebut telah diberikan oleh Perseroan atau Arranger.

Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Definisi Dan Singkatan.....	ii
Ringkasan.....	x
I. PENAWARAN TERBATAS.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS MTN.....	5
III. PERNYATAAN HUTANG.....	6
IV. KETERANGAN TENTANG SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN.....	14
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	15
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	17
VII. RISIKO USAHA.....	37
VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	42
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	43
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	43
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	44
3. Pengurusan dan Pengawasan.....	46
4. Sumber Daya Manusia.....	50
5. Struktur Organisasi.....	54
6. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan.....	55
7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum.....	58
8. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa.....	60
9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>).....	60
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>).....	61
11. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan Penting.....	61
12. Perkara-perkara yang Dihadapi.....	70
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	72
1. Umum.....	72
2. Kegiatan Usaha.....	77
3. Portofolio Proyek Utama.....	114
4. Taksiran Cadangan (Tidak Diaudit).....	123
5. Penjualan Dan Distribusi.....	125
6. Strategi Usaha.....	128
7. Keselamatan Kerja.....	129
8. Asuransi.....	130
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).....	132
10. Prospek Usaha.....	133
11. Kondisi Persaingan dalam Kegiatan Usaha Perseroan dan Anak-anak Perusahaan.....	136
12. Program Penelitian dan Pengembangan yang Telah Dilakukan oleh Perseroan dan Anak-anak Perusahaan.....	136
XI. EKUITAS.....	137
XII. ARRANGER.....	138
XIII. PERPAJAKAN.....	139
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS.....	140
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	141
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	151
XVII. KETERANGAN TENTANG MTN.....	284
1. Umum.....	284
2. Keterangan MTN.....	284
3. Kelalaian Perseroan.....	292
4. Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN).....	293
5. Pemberitahuan.....	296
6. Hukum Yang Berlaku.....	296
XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN MTN.....	297
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	298
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN MTN.....	320
XXI. KETERANGAN TENTANG AGEN PEMANTAU.....	322
XXII. AGEN PEMBAYARAN.....	333
XXIII. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI.....	334

Definisi Dan Singkatan

Afiliasi	<p>Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pemantau	<p>Berarti PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Penerbitan akan bertindak selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Pemegang MTN.</p>
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk oleh Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan jumlah Pokok MTN kepada Pemegang MTN untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan..</p>
AMDAL	<p>Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.</p>
Anak Perusahaan	<p>Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
Arranger	<p>PT Bahana Securities, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia, yang ditunjuk dalam Perjanjian ini untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana dalam penerbitan dan penawaran MTN yang akan diterbitkan oleh Perseroan tersebut, dan bertindak sebagai pembeli pertama MTN, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini</p>
AS	<p>Berarti Amerika Serikat.</p>
Bapepam dan LK	<p>Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK, atau juga para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
Bank Kustodian	<p>berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam & LK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian</p>
BBL	<p>Berarti <i>barrels</i>, suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.</p>
BBTUPD	<p>Berarti <i>Billion British Thermal Unit Per Day</i> (Miliar Unit Termal Inggris per hari).</p>
BCF	<p>Berarti <i>Billions of Cubic Feet</i> (miliar kaki kubik), suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.</p>

Beban Keuangan Bersih	Berarti total beban bunga bersih, termasuk komisi, <i>fee</i> , dan diskon terkait pinjaman yang dibayarkan Emiten dan Anak Perusahaannya dalam 1 (satu) tahun.
Biaya Lifting atau Biaya Produksi	Berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPD	Berarti <i>Barrels of Oil Per Day</i> (barell minyak per hari).
BPMigas	Berarti Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
BPPKA	Berarti Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing, bagian dari Pertamina.
Bunga MTN	Berarti jumlah Bunga MTN yang wajib dibayar Perseroan kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN sebagaimana diatur pada Pasal 4 dalam Perjanjian Penerbitan.
Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Cadangan Kontinjen atau <i>Contingent Reserves</i>	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
Cadangan Kotor	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Bersih	Berarti merupakan cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i>	Berarti merupakan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari reservoir yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i>	Berarti merupakan tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
Cadangan Terbukti dan Terduga	Berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan MTN oleh Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan MTN, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang MTN berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran yaitu sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga MTN yang relevan dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Transaksi	Berarti Perjanjian Penerbitan, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI, Pengakuan Hutang, Memorandum Informasi dan perjanjian atau dokumen lainnya yang dibuat sehubungan dengan penerbitan MTN ini.
Dry Hole	Berarti sumur kajian yang telah dijajaki dan tidak dapat memproduksi minyak atau gas dalam jumlah yang ekonomis.
EBITDA	Berarti laba usaha sebelum pajak, amortisasi dan depresiasi.
Emisi	Berarti kegiatan Penawaran Terbatas MTN oleh Perseroan untuk dijual kepada Investor Institusi.
EOR / <i>Enhanced Oil Recovery</i>	Berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari reservoir melalui injeksi zat kimia.
EUR	Berarti Euro, mata uang yang sah dan berlaku di 16 dari 27 negara Eropa yang merupakan anggota dari Eurozone.
Harga Penawaran	100 % (seratus persen) dari jumlah pokok MTN.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>Held By Production</i>	Berarti sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.
HoA	Berarti kependekan dari <i>Head of Agreement</i> yang berarti perjanjian induk.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Investor Institusi	Berarti reksa dana atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang mempunyai reputasi baik dan kredibel serta memiliki kemampuan untuk menganalisa keadaan keuangan Perseroan dan risiko dalam berinvestasi pada instrumen MTN ini, seperti lembaga keuangan, perusahaan efek, perusahaan asuransi dan dana pensiun.
JOB	Berarti <i>Joint Operating Body</i> , kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

Jumlah Terhutang	Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN sehubungan dengan penerbitan MTN, yaitu berupa jumlah Pokok MTN dan Bunga MTN serta denda (jika ada), yang wajib dibayar pada waktunya sesuai dengan Perjanjian Penerbitan.
Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-hari	Berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Anak Perusahaannya, dibidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
Kejadian Kelalaian	Berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Penerbitan.
Kelompok Usaha Medco	Berarti PT Medco Energi Internasional Tbk. dan kelompok perusahaan dibawahnya.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo MTN dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang MTN, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga MTN, pelunasan jumlah Pokok MTN dan hak-hak lain yang berkaitan dengan MTN.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPMTN atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan MTN yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi, khusus untuk keperluan menghadiri RUPMTN atau meminta diselenggarakannya RUPMTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam penerbitan MTN ini bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, serta menyimpan Sertifikat Jumbo MTN dan mengadministrasikan MTN berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lemigas	Berarti Lembaga Minyak dan Gas Bumi yang merupakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi.
<i>Limited Recourse</i>	Berarti dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Anak Perusahaan atau Afiliasi Perseroan untuk jangka waktu sampai dimulainya tanggal operasi komersial atau <i>project completion date</i> atau pendapatan pertama telah diterima (mana yang terjadi terakhir) dari proyek yang bersangkutan.
LNG	Berarti Gas Alam Cair.
LPG	Berarti Gas Minyak Cair.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan yang didirikan di Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

MBOPD	Berarti <i>Thousand of Barrels Oil Per Day</i> (ribu barel per hari), suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
MBbls	Berarti <i>thousand of barrels</i> (ribu barel), suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
Memorandum Informasi	Berarti setiap dokumen yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Terbatas MTN dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan MTN, kecuali dokumen atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dinyatakan bukan sebagai Memorandum Informasi.
Migas	Berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk Minyak dan Gas Bumi.
MM	Berarti million (juta).
MMBO	Berarti <i>Million Barrels of Oil</i> (juta barel minyak), di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
MMBOE	Berarti <i>Million Barrels of Oil Equivalent</i> (juta barel ekuivalen minyak), dimana gas dikonversikan ke BOE (<i>Barrels of Oil Equivalent/barel ekuivalen minyak</i>) dengan menggunakan rasio 1 Bbl minyak mentah = 5,85 MCF gas.
MMBTU	Berarti <i>Millions of British Thermal Units</i> , suatu ukuran panas di mana 1 MMBTU = 1 MCF.
MCF	Berarti <i>Thousand of Cubic Feet</i> (juta kaki kubik), suatu satuan volume gas alam di mana 1 MCF = 1 MMBTU
MMCF	Berarti <i>Million Of Cubic Feet</i> (juta kaki kubik) di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
MMCFD	Berarti <i>Million of Standard Cubic Feet Of Gas Per Day</i> (juta standar kaki kubik gas per hari); (kondisi standar 60OF dan 14 psia – pounds per square inch).
MW	Berarti megawatt atau satu juta watt, suatu satuan tenaga listrik.
<i>Net crude entitlement atau produksi net</i>	Berarti bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil.
Medium Term Note atau MTN	Berarti Medium Term Notes (MTN) II Medco Tahun 2010, yang merupakan bukti utang atas pinjaman uang oleh Perseroan dari Investor Institusi, dengan cara menerbitkan dan menawarkan surat utang berupa medium term notes dengan cara penempatan terbatas (<i>private placement</i>) dengan jumlah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo MTN dengan syarat seperti diuraikan dalam Perjanjian ini dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN di KSEI.
Memorandum Informasi	Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi umum mengenai Perseroan yang dibuat dalam rangka penerbitan MTN
Pefindo	Berarti PT Pameringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pameringkatan efek atas MTN yang diterbitkan oleh Perseroan.
Pengakuan Hutang	Berarti pengakuan hutang Perseroan yang berasal dari penerbitan MTN, berdasarkan Perjanjian Penerbitan.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang MTN	Berarti setiap saat adalah Investor Institusi yang menanamkan dananya ke dalam MTN sehingga berhak memperoleh manfaat atas sebagian atau seluruh MTN yang dimilikinya, terdiri dari (a) Pemegang Rekening Institusi yang melakukan investasi secara langsung atas MTN; dan/atau (b) pemegang sub-rekening yang melakukan investasi atas MTN melalui Pemegang Rekening Institusi.

Pemegang Rekening Institusi	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran	Berarti penawaran terbatas MTN, yang dilakukan Perseroan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak lebih kepada 100 (seratus) pihak; dan b. tidak dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak; dan c. penawaran terbatas tidak dilakukan media massa yaitu surat kabar, majalah, film, radio dan media elektronik lainnya serta surat brosur dan barang cetakan lain yang diberikan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji	Berarti peristiwa yang dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Penerbitan.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan jumlah Pokok MTN Nomor: SP-005/AP-EBH/KSEI/0310 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat dibawah tangan berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penerbitan	Berarti Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan Medium Term Notes (MTN) II Medco Tahun 2010 No.18 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat dari waktu ke waktu di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran MTN Di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran MTN di KSEI Nomor: SP-005/P-EBH/KSEI/0310 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat dibawah tangan berikut perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Peristiwa/Kejadian Material	Berarti peristiwa/kejadian yang memiliki nilai sama atau lebih besar dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam satu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sesuai dengan laporan keuangan Perseroan.
Perseroan	Berarti PT Medco Energi Internasional Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Pertamina	Berarti PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.
PLN	Berarti Perusahaan Listrik Negara.
PLTG	Berarti Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
Pokok MTN	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang MTN yaitu sebanyak-banyaknya USD50.000.000,- (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari 2 (dua) seri: (i) Seri A, dengan jumlah pokok sebesar USD40.000.000,00 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat); dan (ii) Seri B, dengan jumlah pokok sebesar USD10.000.000,00 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat).
<i>Probable Reserve</i>	Berarti lihat definisi "Cadangan Terduga".
<i>Proven Reserve atau 1P</i>	Berarti lihat definisi " Cadangan Terbukti".

<i>Proven and Probable Reserve</i> atau <i>2P</i>	Berarti lihat definisi “ Cadangan Terbukti dan Cadangan Terduga”.
Proyek Monetisasi Cadangan Gas	Berarti proyek yang bertujuan untuk mengembangkan cadangan gas bumi yang berpotensi menjadi produk komersil untuk dipasarkan.
Proyek Sarulla	Berarti proyek konsorsium Medco-Itochu-Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik geothermal yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
Proyek Senoro	Berarti proyek komersialisasi sumber daya gas alam dari lapangan Senoro berdasarkan PSC untuk blok Senoro Toli dalam proyek pengembangan, pembangunan dan pengoperasian kilang <i>liquified natural gas</i> (LNG) yang terletak di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan untuk gas yang berasal dari lapangan Senoro dan lapangan Matindok.
PSC	PSC berarti <i>Production Sharing Contract</i> , suatu bentuk kerjasama antara kontraktor dan pemerintah (BP Migas) di mana tanggung jawab dari kontraktor umumnya adalah menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalan, kontraktor diijinkan untuk melakukan lifting atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya. Bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum (FTP) sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi pemulihan biaya (cost recovery) tersedia untuk pemerintah dan kontraktor sesuai dengan presentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk cost recovery bagi kontraktor. Setelah kontraktor memulihkan biaya yang dikeluarkan, pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba).
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi MTN dan/atau dana milik Pemegang MTN yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening Institusi berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang MTN.
Rig	Berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
RUPMTN	Berarti Rapat Umum Pemegang MTN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Penerbitan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah MTN yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo MTN	Berarti bukti penerbitan MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang MTN dalam RUPMTN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan.

TAC	Berarti <i>Technical Assistant Contract</i> , suatu bentuk kerja sama bagi hasil dengan Pertamina yang diberikan pada wilayah yang telah atau belum beroperasi untuk jangka waktu tertentu, dimana produksi minyak dan gas bumi pertama, dibagi menjadi bagian yang dapat dibagikan (<i>shareable</i>) dan bagian yang tidak dapat dibagikan (<i>non shareable</i>). Bagian yang tidak dapat dibagikan (<i>non shareable</i>) merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari wilayah tersebut) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik Pertamina. Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan (<i>non shareable</i>) akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan kepada kedua belah pihak dengan cara yang sama sebagaimana yang diatur dalam PSC.
Tanggal Pelunasan Pokok MTN	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok MTN menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN, yaitu untuk MTN Seri A, pada pada ulang tahun ke-2 (dua) sejak Tanggal Penerbitan atau pada tanggal 22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) dan untuk MTN Seri B, pada pada ulang tahun ke-3 (tiga) sejak Tanggal Penerbitan, yaitu pada tanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas).
Tanggal Pembayaran Bunga MTN	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga MTN menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 11 Perjanjian Penerbitan
Tanggal Penerbitan	Berarti tanggal diterbitkannya MTN yaitu pada waktu efektif diterimanya seluruh dana hasil penerbitan MTN masuk kedalam rekening Perseroan yaitu pada tanggal 22 Maret 2010
TCF	Berarti <i>Trillion Cubic Feet</i> (triliun kaki kubik).
USD	Berarti Dollar Amerika Serikat, mata uang yang sah dan berlaku di negara Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksanaannya.

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan konsolidasian dan catatan-catatan yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan konsolidasian Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. PERSEROAN

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1981, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang kesemuanya dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, masing-masing akta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No.1348 tanggal 16 April 1981, No. 1349 tanggal 16 April 1981, dan No.1350 tanggal 16 April 1981, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32, tanggal 25 Januari 2000 yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan No. C-3409 HT.01.04-TH.2000, tanggal 22 Februari 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031117133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 237/RUB.09.03/III/2000, tanggal 10 Maret 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51, tanggal 27 Juni 2000, Tambahan No.3288.

Anggaran Dasar Perseroan setelah itu kembali mengalami beberapa kali perubahan, dan yang menjadi perubahan terakhir adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02, tanggal 26 September 2008, telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2009, serta telah didaftarkan di dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam kegiatan di bidang eksplorasi dan produksi (E&P) Minyak dan Gas (MIGAS), pembangkit listrik, dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan energi yang dapat diperbaharui.

Unit usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Per 30 September 2009, Perseroan memegang hak partisipasi dalam 14 blok eksplorasi dan produksi, dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia. Operasi Perseroan di Indonesia membentang dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Papua di Timur. Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 44,69 MBOPD dan 102,06 BBTUPD pada tahun 2008, dan 35,36 MBOPD dan 109,33 BBTUPD selama tiga kwartal tahun 2009. PT Medco E&P Indonesia merupakan management holding atas seluruh aset E&P minyak dan gas Indonesia.

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Perseroan saat ini memegang hak partisipasi di 19 blok eksplorasi dan produksi di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah jasa kontrak E&P di Oman. Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,31 MBOPD dan 6,04 MMSCFD pada tahun 2008, dan 0,20 MBOPD dan 2,20 BBTUPD selama tiga kwartal tahun 2009. E&P minyak dan gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak tahun 2007.

III. Pembangkit listrik

Memasuki industri tenaga listrik pada tahun 2004, saat ini Perseroan melalui anak perusahaan memiliki saham di 4 (empat) proyek pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dengan total kapasitas gross sebesar 273.5 MW dan 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

IV. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang bio ethanol di Lampung, dengan kapasitas 180.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada tahun 2004.

Inkubator – Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan (diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik), seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

Sebelum efektifnya penjualan kepada PT Mitra Rajasa Tbk pada tahun 2008, Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan delapan rig pemboran darat (*onshore drilling rig*) dan enam rig pemboran lepas pantai (*offshore drilling rig*) yang disediakan untuk jasa pemboran untuk perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia melalui PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Apexindo”). Namun sejak efektifnya penjualan tersebut maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	30.104.552	100	3.010.455.200	0,90
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.610.953.892	100	161.095.389.200	48,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Dikurangi saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 15 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	409.146	100	40.914.600	0,01
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.250.194.798	100	125.019.479.800	37,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,71)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,29
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Anak Perusahaan

Pada tanggal 30 September 2009 dan 2008, Perseroan telah mengkonsolidasikan semua anak perusahaan, dan untuk tujuan penyajian, hanya anak-anak perusahaan yang material terhadap laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dari jumlah asset/hutang, dan atau pendapatan/laba bersih yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

	Dimulainya kegiatan komersial	Persentase kepemilikan efektif		Jumlah aset (sebelum eliminasi) dalam jutaan	
		2009	2008	2009	2008
<u>Eksplorasi dan produksi minyak dan gas</u>					
PT Medco E&P Tarakan (MEPT) Indonesia	1992	100.00	100.00	33.4	48.4
PT Medco E&P Kalimantan (MEPK) Indonesia ⁴⁾	1992	100.00	100.00	10.8	133.8
PT Medco E&P Indonesia (MEPI) Indonesia ²⁾	1995	100.00	100.00	382.0	441.8
PT Medco E&P Tomori Sulawesi Indonesia	2005	100.00	100.00	63.1	56.7
PT Medco E&P Sembakung Indonesia	2005	100.00	100.00	48.8	63.0
Medco Far East Limited Cayman Islands ²⁾	1988	100.00	100.00	115.2	118.3
Medco Simenggaris Pty., Ltd. Australia	Tahap eksplorasi	-	60.00	-	19.4
PT Medco E & P Simenggaris	2009	100	100	11.8	0.04
PT Medco E&P Bengara Indonesia	Tahap eksplorasi	95.00	95.00	3.2	3.2
PT Medco E&P Lematang (MEPL) Indonesia	2003	100.00	100.00	97.7	56.9
Medco Energi Global Pte. Ltd. ¹⁾ Singapura	2006	100.00	100.00	336.7	290.5
PT Medco CBM Sekayu Indonesia	2005	100.00	100.00	0.7	0.6
Medco Kakap Holding Pte Ltd. (MKH) Singapura ^{1) 2) 3)}	2006	-	100.00	-	116.8
PT Medco E&P Malaka Indonesia	Tahap eksplorasi dan pengembangan	100.00	100.00	71.9	54.2
PT Medco E&P Rimau Indonesia (MEPR) ²⁾	2005	99.99	99.99	677.1	918.1
PT Medco E&P Nunukan Indonesia	Tahap eksplorasi	100.00	100.00	2.5	3.6
Medco Bawean (Holdings) Pte. Ltd. (MBHPL) Singapura ¹⁾	2008	100.00	100.00	58.6	62.9
<u>Jasa pengeboran dan jasa penunjang lainnya yang berkaitan dengan usaha minyak dan gas</u>					
PT Exspan Petrogas Intranasu (EPI) Indonesia ¹⁾	1999	99.99	99.99	31.2	25.1

Produksi Kimia dan Perdagangan

PT Medco Downstream Indonesia Indonesia ¹⁾	2004	100.00	100.00	74.4	93.65
PT Medco Niaga Internasional Indonesia	2006	99.90	99.90	1.1	0.9

Pembangkit Listrik

PT Medco Power Indonesia (MPI) Indonesia ¹⁾	2005	100.00	100.00	138.2	126.8
---	------	--------	--------	-------	-------

Lain-lain

MEI Euro Finance Limited (MEFL) ²⁾ Mauritius	2002	100.00	100.00	69.7	83.7
Medco CB Finance B.V. Belanda	2006	100.00	100.00	224.6	210.2
Medco Strait Services Pte. Ltd. Singapura ³⁾	2007	100.00	100.00	963.7	779.6

Catatan:

- 1) dan anak perusahaan
- 2) sebesar 90%-95% dari jumlah aset merupakan piutang antar perusahaan Perseroan yang dieliminasi dalam konsolidasi
- 3) Anak Perusahaan divestasi selama tahun berjalan
- 4) Kontrak TAC Kalimantan telah berakhir di bulan Oktober 2008

3. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2009 (tidak diaudit), 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada Tanggal					
	30 September 2009	2008	2007	31 Desember 2006	2005	2004
Aset						
Aset Lancar:						
Kas dan setara kas	195.563.367	348.549.807	266.378.036	188.318.910	152.108.040	215.302.034
Investasi jangka pendek – bersih	204.133.840	173.966.655	84.400.815	91.734.106	58.586.573	30.412.574
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2.726.488	-	11.384.070	4.610.906	15.322.424	17.675.582
Piutang usaha:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	26.442.463	6.790.493	-	-	-	-
- Pihak ketiga – bersih	102.914.538	123.037.917	219.208.122	119.360.062	100.989.373	76.478.080
Piutang lain-lain dari pihak ketiga – bersih	157.991.302	156.207.621	66.107.348	71.879.349	71.564.927	44.288.407
Persediaan – bersih	46.622.812	31.991.299	64.799.824	48.501.422	32.728.750	31.670.910
Pajak dibayar dimuka	18.935.270	13.659.970	25.129.404	33.154.852	23.099.358	17.568.590
Beban dibayar dimuka	12.346.241	7.625.460	4.395.307	6.531.444	3.932.122	3.230.901
Aset derivatif	-	-	293.463	-	371.562	-
Aset lancar lain-lain	(358.426)	971.348	1.139.318	2.742.369	59.581.773	195.498.144
Jumlah Aset Lancar	767.317.895	862.800.570	743.235.707	566.833.420	518.284.902	632.125.222
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain dari pihak ketiga - bersih	6.239.038	10.141.898	11.172.070	45.765.977	17.805.112	1.439.996
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	28.037.147	57.271.614	24.468.865	25.171.620	22.366.348	22.361.685
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	312.070	11.184.933	3.926.526	10.068.290
Aset pajak tangguhan – bersih	76.018.220	57.526.218	82.221.979	56.884.730	33.483.090	37.194.340
Investasi saham	10.511.317	10.487.847	16.924.517	10.557.056	13.322.602	3.014.286
Investasi pada proyek	21.741.576	31.739.085	36.235.333	43.034.752	50.382.614	5.000.000
Aset tetap – bersih	183.752.231	157.416.423	523.004.102	487.131.995	321.665.873	271.996.260
Aset minyak dan gas bumi – bersih	759.815.071	757.319.052	701.829.906	596.268.879	534.500.197	480.582.713
Aset derivatif	1.000.007	-	733.775	6.854.053	-	2.601.764
Aset lain-lain – bersih	36.277.440	35.520.939	39.634.086	28.095.179	19.465.259	5.862.512
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.123.392.047	1.117.423.076	1.436.536.703	1.310.949.174	1.016.917.621	840.121.846
JUMLAH ASET	1.890.709.942	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068
Kewajiban dan Ekuitas						
Kewajiban Jangka Pendek:						
Hutang bank	59.620.664	50.198.115	57.592.673	-	-	150.000.000
Hutang usaha:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	71.669.717	-	526.069	808.069	613.504	788.337
- Pihak ketiga	-	90.044.202	90.605.103	62.216.363	47.392.460	49.400.766
Hutang lain-lain	40.190.028	29.466.130	55.009.395	157.221.006	63.803.289	25.422.348
Hutang pajak	31.318.180	46.066.447	51.043.140	41.849.118	32.465.421	17.638.321
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	36.709.844	44.324.107	57.286.436	39.142.970	46.283.666	20.684.860
Kewajiban derivatif	-	9.992.334	286.968	-	9.109.533	1.045.515
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	20.421.331	1.260.668
Kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
- Hutang bank	16.171.069	9.861.934	30.175.539	14.235.729	16.633.350	30.863.132
- Obligasi Rupiah	-	107.825.032	-	-	-	-
- Obligasi USD	87.976.172	-	-	-	-	-
- Wesel Bayar	-	-	-	25.772.818	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	343.655.674	387.778.301	342.525.323	341.246.073	236.722.554	297.103.947

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada Tanggal					
	30 September			31 Desember		
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Kewajiban Jangka Panjang:						
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	71.311.144	96.433.243	111.964.461	120.900.608	110.827.230	106.714.067
Kewajiban imbalan kerja	3.679.093	3.363.947	8.978.350	6.899.985	4.986.222	3.633.777
Kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya	56.127.429	67.276.485	58.787.602	36.020.686	-	-
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
- Hutang bank	396.981.509	288.387.656	217.925.799	54.651.171	30.290.967	100.043.338
- Wesel bayar	-	88.676.776	235.023.332	247.273.141	276.101.648	274.229.190
- Obligasi yang dapat dikonversi	-	148.112.162	196.700.440	182.465.367	-	-
- Obligasi Rupiah	154.110.538	-	201.566.071	209.238.087	192.610.115	144.162.589
Hutang kontrak konstruksi	-	-	-	-	25.809.166	-
Kewajiban derivatif	-	-	1.896.271	-	23.956.039	3.989.103
Hutang jangka panjang lainnya						
Uang muka dari pelanggan:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	125.215.532	121.418.155	-	-	-	-
- Pihak ketiga	-	8.380.584	127.611.305	-	-	-
Hutang lain-lain	19.830.398	25.012.524	28.164.378	24.003.670	4.617.058	4.571.179
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	827.255.643	847.061.532	1.188.618.009	881.452.715	669.198.445	637.343.243
Goodwill negatif - bersih	53.606	58.672	844.364	898.940	953.520	1.798.778
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	15.186.516	12.172.226	126.493.308	121.794.081	95.157.229	35.925.791
Jumlah Ekuitas	704.558.503	733.152.915	521.291.406	532.390.785	533.170.775	500.075.309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.890.709.942	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					
	30 September			31 Desember		
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	482.236.856	1.286.327.783	1.077.996.370	850.640.625	620.153.418	550.115.424
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(338.294.204)	(776.228.038)	(687.696.040)	(509.136.713)	(290.741.008)	(296.643.185)
Laba kotor	143.942.652	510.099.745	390.300.330	341.503.912	329.412.410	253.472.239
Beban usaha	(108.157.725)	(163.814.698)	(141.642.082)	(112.905.096)	(90.072.922)	(74.208.127)
Laba usaha	35.784.927	346.285.047	248.658.248	228.598.816	239.339.488	179.264.112
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(844.955)	153.456.133	(126.678.859)	(64.950.765)	(58.227.663)	(49.148.257)
Laba sebelum beban pajak	34.939.972	499.741.180	121.979.389	163.648.051	181.111.825	130.115.855
Beban pajak	(17.865.812)	(210.680.383)	(95.401.474)	(116.604.085)	(103.492.999)	(55.138.783)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	17.074.160	289.060.797	26.577.915	47.043.966	77.618.826	74.977.072
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(1.891.592)	(8.856.702)	(19.978.764)	(12.340.564)	(2.921.567)	(1.126.940)
Laba Bersih	15.182.568	280.204.095	6.599.151	34.703.402	74.697.259	73.850.132

4. RISIKO USAHA

Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, kegiatan usaha Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usahanya antara lain:

1. Risiko Pasar dan Volatilitas (Ketidakstabilan) Harga Minyak dan Gas Bumi
2. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
3. Risiko Tidak Bisa Digantikannya Cadangan Minyak dan Gas
4. Risiko Ketidakpastian Mengenai Jumlah Cadangan
5. Risiko Ketergantungan pada Pengembangan Cadangan
6. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi
7. Risiko Sebagai Induk Perusahaan
8. Risiko Kegiatan Usaha Non-Migas
9. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil - PSC dan TAC
10. Risiko Sehubungan Dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dan Badan Terkait di Bidang Migas
11. Risiko Persaingan Usaha
12. Risiko Pengembangan Usaha Baru di Luar Indonesia
13. Risiko Keadaan Perekonomian
14. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Likuiditas Pasar
15. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang
16. Risiko Dampak Lingkungan
17. Risiko Bencana Alam
18. Risiko Gugatan Hukum

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Terbatas MTN, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali dan pendanaan kegiatan usaha Perseroan.

6. STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Membangun usaha dengan pertumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tiga bidang usaha utama, eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan industri hilir (dengan basis energi yang dapat diperbarui, distribusi bahan bakar dan industri hilir lain yang menggunakan sumberdaya migas, seperti LPG, dan lain-lain).
2. Menata ulang serta memfokuskan kembali bidang usaha industri hilir dengan membangun posisi yang kuat untuk industri energi yang dapat diperbarui dalam kurun waktu 5-8 tahun kedepan melalui peningkatan ekonomi pertanian di Indonesia yang luas.
3. Meningkatkan posisi E&P minyak dan gas bumi Perseroan di luar negeri serta kejelasan arah kegiatan di pasar Internasional.
4. Memperkenalkan adanya fleksibilitas dan inovasi dengan mengalokasikan modal untuk unit "Inkubator Usaha Baru."
5. Meningkatkan organisasi Perseroan yang efektif dengan menanamkan disiplin keuangan yang ketat, mengembangkan budaya berkinerja tinggi dan membangun kompetensi karyawan.

7. PROSPEK USAHA

Perseroan berkeyakinan bahwa prospek di bidang minyak dan gas masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Perseroan menfokuskan diri pada bidang tersebut. Dengan difokuskannya 7 proyek utama, dimana 5 proyek di antaranya berhubungan langsung dengan bidang minyak dan gas di Indonesia dan internasional, termasuk proyek monetisasi cadangan gas di Senoro, Sulawesi, dan proyek Perseroan di Libia yang memiliki Cadangan Kontinjensi yang signifikan.

Perseroan juga meyakini bahwa kebutuhan energi di dunia akan meningkat di masa mendatang sedangkan minyak dan gas merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, oleh karena itu Perseroan melihat peluang yang besar untuk berpartisipasi di bidang energi lainnya seperti *renewable energy*, ethanol, CBM dan batu bara.

Selain itu, salah satu kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini dan dari tahun ke tahun adalah kebutuhan tenaga listrik. Maka, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan produksi tenaga listrik dengan membangun pembangkit listrik lainnya, seperti proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Hal ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus mencari dan mengambil peluang dalam bidang *green energy* yang semakin diminati sebagai salah satu sumber energi.

8. KETERANGAN TENTANG MTN YANG AKAN DITERBITKAN

Nama MTN	MTN II MEDCO Tahun 2010
Jumlah Pokok MTN	Jumlah Pokok MTN adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Seri A : USD40.000.000 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat); dan - Seri B : USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Seri A : 2 (dua) tahun - Seri B : 3 (tiga) tahun
Harga Penawaran	100% (seratus persen) dari jumlah Pokok MTN.
Bunga MTN	<ul style="list-style-type: none"> - Seri A : 7,25% (tujuh koma dua lima persen) - Seri B : 8,00% (delapan koma nol nol persen)
Pembayaran Bunga	Triwulan
Satuan Pemindahbukuan	USD1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat)
Pembelian Kembali (buyback)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh MTN sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan. 2. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) MTN untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan Pokok MTN. 3. Atas MTN yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan yang dapat dijual kembali, tidak berhak atas Bunga MTN. 4. MTN yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun. 5. Dalam hal pembelian kembali (<i>buy back</i>) MTN oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian MTN maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo MTN yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian MTN tersebut dalam jumlah Pokok MTN yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah MTN yang telah dilunasi sebagian tersebut. 6. Perseroan wajib melaporkan kepada Agen Pemantau dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (<i>buy back</i>) MTN tersebut, serta kepada KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (<i>buy back</i>) tersebut. 7. Seluruh MTN yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (<i>buy back</i>) dan/atau MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPMTN dan tidak memiliki hak suara dalam RUPMTN.

Jaminan	MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang MTN adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Tanggal Penawaran Terbatas	18 Maret 2010
Tanggal Penjatahan	18 Maret 2010
Tanggal Distribusi MTN Secara Elektronik	22 Maret 2010
Penyisihan Dana (Sinking Fund)	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk MTN ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi MTN ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Terbatas MTN sebagaimana dirinci dalam Memorandum Informasi ini.
Peringkat MTN	id AA- (<i>Double A Minus</i>)
Agen Pemantau	PT Bank CIMB Niaga Tbk.

I. PENAWARAN TERBATAS

MEDIUM TERM NOTES (MTN) MEDCO II TAHUN 2010 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR USD50.000.000,00 (LIMA PULUH JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT)

PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan") menerbitkan surat berharga dalam bentuk surat hutang jangka menengah ("Medium Term Notes" atau "MTN") dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000,- (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga MTN. Tingkat Bunga MTN tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Tanggal Pembayaran Bunga MTN untuk pertama kalinya akan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2010 dan terakhir kalinya sekaligus jatuh tempo MTN untuk Seri A pada tanggal 22 Maret 2012 dan untuk MTN Seri B akan dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2013.

Dalam rangka penerbitan MTN ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

idAA-
(Double A Minus)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVII Memorandum Informasi ini



MEDCOENERGI

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy
Lantai 52-55 SCBD Lot. 11 A
Jl Jend Sudirman, Senayan
Jakarta Selatan 12190
Telp. (021) 2995 3000
Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PASAR DAN VOLATILITAS (KETIDAKSTABILAN) HARGA MINYAK DAN GAS

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR INSTITUSI PEMBELI MTN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA MTN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN TERBATAS INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN MTN PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VII MEMORANDUM INFORMASI INI

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1981, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang semua akta mana dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing secara berturut-turut di bawah No.1348 tanggal 16 April 1981, No. 1349 tanggal 16 April 1981, dan No.1350 tanggal 16 April 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah mengenai penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Purbaningsih Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02, tanggal 26 September 2008, dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2009, serta di dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan juga telah diumumkan dalam BNRI No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	30.104.552	100	3.010.455.200	0,90
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.610.953.892	100	161.095.389.200	48,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Dikurangi saham yang dibeli kembali (<i>Treasury Stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 15 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	409.146	100	40.914.600	0,01
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.250.194.798	100	125.019.479.800	37,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,71)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,29
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

NAMA MTN

MTN II MEDCO Tahun 2010

POKOK MTN DAN JANGKA WAKTU

Seluruh nilai Pokok MTN yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat).

JATUH TEMPO

Tanggal jatuh tempo MTN berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok MTN.

JENIS MTN

MTN ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN. MTN ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang MTN dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo MTN oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan MTN bagi Pemegang MTN adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH NOMINAL MTN, SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN SATUAN PERDAGANGAN

MTN ini diterbitkan dengan Nilai Nominal sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000,00 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan satuan jumlah MTN yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok MTN.

BUNGA MTN

Tanggal Pembayaran Bunga untuk MTN Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	22 Juni 2010	5	22 Juni 2011
2	22 September 2010	6	22 September 2011
3	22 Desember 2010	7	22 Desember 2011
4	22 Maret 2011	8	22 Maret 2012

Tanggal Pembayaran Bunga untuk MTN Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	22 Juni 2010	7	22 Desember 2011
2	22 September 2010	8	22 Maret 2012
3	22 Desember 2010	9	22 Juni 2012
4	22 Maret 2011	10	22 September 2012
5	22 Juni 2011	11	22 Desember 2012
6	22 September 2011	12	22 Maret 2013

HASIL PEMERINGKATAN

Berdasarkan hasil pemerinkatan atas MTN sesuai dengan Surat Pefindo No. 1103/PEF-DIR/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009, Pefindo telah mengeluarkan bagi MTN peringkat:

id AA-
(Double A Minus)

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemerinkatan dapat dilihat pada Bab XVII Memorandum Informasi ini.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA MTN

Pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing Seri MTN sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pelunasan Pokok MTN dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga MTN jatuh pada hari yang bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

AGEN PEMANTAU

Sehubungan dengan Penawaran Terbatas MTN ini, telah dibuat akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN II MEDCO Tahun 2010 No.18 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bank CIMB Niaga Tbk. telah ditunjuk sebagai Agen Pemantau dalam Emisi MTN ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan.

Alamat Agen Pemantau adalah sebagai berikut:

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Graha Niaga Lt.20

Jl. Jend Sudirman Kav.58

Jakarta 12190

Telepon (021) 250 5151

Faksimili (021) 250 5207

Situs internet: www.cimbniaga.com

JAMINAN

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan-seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang MTN adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

1. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh MTN sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali (*buy back*) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan.
2. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) MTN untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan Pokok MTN.
3. Atas MTN yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan yang dapat dijual kembali, tidak berhak atas Bunga MTN.
4. MTN yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
5. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) MTN oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian MTN maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo MTN yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian MTN tersebut dalam jumlah Pokok MTN yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah MTN yang telah dilunasi sebagian tersebut.
6. Perseroan wajib melaporkan kepada Agen Pemantau dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) MTN tersebut, serta kepada KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
7. Seluruh MTN yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan korum kehadiran RUPMTN dan tidak memiliki hak suara dalam RUPMTN.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Memorandum Informasi ini mengenai Keterangan Tentang MTN

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan MTN dapat dilihat pada Bab XXI Persyaratan Pemesanan Pembelian MTN.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XIII Memorandum Informasi ini mengenai Perpajakan

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN TERBATAS MTN

Perseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Terbatas MTN, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kembali dan pendanaan kegiatan usaha Perseroan.

Apabila penggunaan dana hasil Penerbitan MTN ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Agen Pemantau dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPMTN.

III. PERNYATAAN HUTANG

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, Perseroan mempunyai kewajiban konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD1.170.911.317,-, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek konsolidasian sebesar USD343.655.674,- dan kewajiban jangka panjang konsolidasian sebesar USD827.255.643,-.

Uraian	Jumlah (USD)
Kewajiban Jangka Pendek	
- Hutang Bank	59.620.664
- Hutang Usaha – Pihak Ketiga	71.669.717
- Hutang Lain-Lain	40.190.028
- Hutang Pajak	31.318.180
- Beban yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Lain-Lain	36.709.844
- Kewajiban Jangka Panjang dan Kewajiban Lainnya yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
- Hutang Bank	16.171.069
- Obligasi USD	87.976.172
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	343.655.674
Kewajiban Jangka Panjang	
- Kewajiban Pajak Tangguhan – Bersih	71.311.144
- Kewajiban Imbalan Kerja	3.679.093
- Kewajiban Pembongkaran Aset dan Provisi Lainnya	56.127.429
- Hutang Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
- Hutang Bank	396.981.509
- Wesel Bayar	
- Obligasi yang dapat dikonversi yang diqaransi	
- Obligasi Rupiah	154.110.538
- Uang Muka dari Pelanggan:	
- Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	125.215.532
- Hutang Lain-Lain	19.830.398
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	827.255.643
Jumlah Kewajiban	1.170.911.317

1. Kewajiban Jangka Pendek Konsolidasian

Hutang Bank

Saldo hutang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD59.620.664,- yang sebagian besar merupakan hutang jangka pendek kepada pihak ketiga. Terdapat hutang sebesar USD563.703 kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu PT Bank Himpunan Saudara 1906.

Hutang Usaha

Saldo hutang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD71.669.717,-. Perincian berdasarkan jenis pemasok adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Pemasok dalam negeri	52.223.955
Pemasok luar negeri	19.445.762
Jumlah	71.669.717

Perincian berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah (USD)</u>
Sampai dengan 1 bulan	35.293.180
1 – 3 bulan	23.653.567
3 – 6 bulan	6.661.252
6 bulan – 1 tahun	5.001.774
Lebih dari 1 tahun	1.059.944
Jumlah	<u>71.669.717</u>

Perincian berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah (USD)</u>
Dollar Amerika Serikat	63.574.403
Rupiah	8.095.314
Jumlah	<u>71.669.717</u>

Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah USD31.318.180,- yang terdiri atas:

	<u>Jumlah (USD)</u>
Perseroan	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	120.997
Pasal 15	29.077
Pasal 21	413.973
Pasal 23	70.123
Pasal 26	887.852
	<u>1.522.022</u>
Anak Perusahaan	
Pajak Penghasilan Badan	20.060.987
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	406.433
Pasal 15	16.037
Pasal 21	2.113.333
Pasal 22	26.932
Pasal 23	314.255
Pasal 26	165.234
Pajak Pertambahan Nilai	6.086.024
Denda Pajak	606.953
Sub Jumlah	<u>29.796.158</u>
Jumlah	<u>31.318.180</u>

Beban yang Masih Harus Dibayar dan Provisi Lain-Lain

Saldo beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD36.709.844,- yang terdiri atas:

	<u>Jumlah (USD)</u>
Sewa	15.176.374
Bunga	3.489.625
Kerjasama Operasi	1.012.636
Tenaga Kerja	3.208.981
Imbalan Kerja	-
Lainnya	13.822.228
Jumlah	<u>36.709.844</u>

2. Kewajiban Jangka Panjang Konsolidasian

Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih

Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan mempunyai kewajiban pajak tangguhan sebesar USD71.311.144,-

Kewajiban Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan mempunyai kewajiban imbalan kerja jangka panjang sebesar USD3.679.093,-

Jumlah karyawan yang berhak menerima imbalan tersebut adalah 2.249 orang pada tanggal 30 September 2009. Kewajiban imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen. Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

▪ Tingkat diskonto	8% - 11%
▪ Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset – portofolio Rupiah	0% - 6%
▪ Tingkat proyeksi kenaikan gaji	8% - 12%
▪ Tingkat mortalitas	TMI 1999 dan CSO '80
▪ Tingkat morbiditas (<i>disability rate</i>)	0,03% - 10% tingkat mortalitas
▪ Tingkat pengunduran diri	0% - 2% terutama sesuai tingkat usia
▪ Proporsi pengambilan pensiun dini	-
▪ Proporsi pengembalian pensiun normal	100%

Kewajiban Pembongkaran Aset dan Provisi Lainnya

Saldo kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya pada tanggal 30 September 2009 adalah USD56.127.429,-

Hutang Bank

Saldo hutang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD472.773.242,- dengan perincian sebagai berikut:

	<u>Jumlah (USD)</u>
Hutang Bank Jangka Pendek	59.620.664
Hutang Bank Jangka Panjang	413.152.578
Jumlah	<u>472.773.242</u>

Perincian berdasarkan kreditur adalah sebagai berikut:

Kreditur	Total (USD)	Jangka Pendek (USD)	Jangka Panjang (USD)
USD			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	175.000.000	50.000.000	125.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.000.000	-	80.000.000
Sumitomo Mitsui Banking Corp - Singapore	40.000.000	-	40.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	21.604.754	5.577.994	16.026.760
Guaranty Bank	13.000.000	-	13.000.000
Sub Jumlah	329.604.754	55.577.994	274.026.760
Rupiah			
PT Bank Negara Indonesia	93.456.255	-	93.456.255
PT Bank Central Asia Tbk	8.015.799	886.378	7.129.421
PT Bank Bukopin Tbk	17.300	17.300	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	27.781.980	5.412.907	22.369.073
PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	563.703	563.703	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.056.960	9.056.960	-
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	4.276.491	4.276.491	-
Sub Jumlah	143.168.488	20.213.739	122.954.749
Jumlah	472.773.242	75.791.733	396.981.509

Perseroan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Jadwal pengembalian Maret 2010. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus..

Fasilitas Kredit Investasi

Jadwal pengembalian bulan Desember 2012. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Pendanaan Umum

Jadwal pengembalian bulan Juni 2010. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

Fasilitas Kredit Term Loan

Jadwal pengembalian bulan Juli 2012. Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

PT Medco Power Indonesia

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pendanaan Proyek

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 41 cicilan (2011-2014) untuk Tranche A dan 60 cicilan (2008-2013) untuk Tranche B. Dijamin dengan penjaminan fidusia atas mesin TM 2500, kontrak jual beli listrik dengan PLN Batam, klaim asuransi, rekening bank yang dibatasi penggunaannya. Khusus untuk Tranche A dijamin dengan *Standby Letter of Credit (SBLC)*.

Mitra Energi Batam (MEB)

PT Bank Central Asia Tbk

Pendanaan Proyek

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 36 cicilan (2005-2011). Dijamin dengan seluruh aset tetap MEB, hak atas piutang atas Proyek Panaran I, saham MEB, uang muka yang dibayarkan sebagai jaminan untuk Rolls Royce, *performance bond*, hak atas asuransi proyek, dan seluruh akun-akun BCA yang berkaitan dengan proyek.

Fasilitas Kredit Investasi

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 36 cicilan (2005-2011). Dijamin dengan seluruh aset tetap MEB, hak atas piutang atas Proyek Panaran I, saham MEB, uang muka yang dibayarkan sebagai jaminan untuk Rolls Royce, *performance bond*, hak atas asuransi proyek, dan seluruh akun-akun BCA yang berkaitan dengan proyek.

Fasilitas Kredit Konsumsi

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 8 cicilan (2005-2009). Dijamin dengan sebuah wisma tamu.

Fasilitas Kredit Konsumsi

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 43 cicilan (2008-2012). Dijamin dengan kendaraan operasional.

PT Bank Bukopin Tbk

Fasilitas Kredit Konsumsi

Jadwal pengembalian dalam 20 cicilan (2007 – 2010). Dijamin dengan deposito.

PT Dalle Energy Batam (DEB)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Hutang Sindikasi

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 60 cicilan (2006-2013). Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang pihak ketiga, mesin-mesin, saham dari DEB, Kontrak *Engineering, Procurement dan Construction* (EPC) dan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA).

Pinjaman Khusus

Hutang ini dijamin dengan pengalihan hasil klaim asuransi (*Construction Erection All Risk, All Risk Property Machinery, Business Interruption and Machinery Breakdown*). Hutang ini sudah dibayar penuh pada bulan Desember 2008.

Hutang Sindikasi – Pendanaan Proyek

Jadwal pengembalian tujuh tahun setelah tanggal operasi komersial yang dijadualkan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan saham baru milik pemegang saham DEB, *conversion reserves account, debt reserves account*, penjaminan fidusia atas hak tagih dari PLN Batam atas tenaga listrik yang dihasilkan khusus dari *Combined Cycle Power Plant* (CCPP).

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)

Hutang Sindikasi – Pendanaan Proyek

Jadwal pengembalian tujuh tahun setelah tanggal operasi komersial yang dijadualkan. Fasilitas kredit ini dijamin dengan saham baru milik pemegang saham DEB, *conversion reserves account, debt reserves account*, penjaminan fidusia atas hak tagih dari PLN Batam atas tenaga listrik yang dihasilkan khusus dari CCPP.

Medco Sarana Kalibaru (MSK)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Pinjaman Investasi

Hutang ini dijamin dengan tanah dan bangunan milik MSK di Kalibaru berikut kilang pengolahan serta dermaga, mesin-mesin dan peralatan pipa. Hutang ini sudah dibayar penuh pada bulan Agustus 2009.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Trust Receipt

Fasilitas kredit ini tidak dijamin dengan agunan khusus.

PT Medco E&P Lematang

PT Bank Central Asia Tbk

Pendanaan Proyek

Per 30 September 2009, sisa jumlah pengembalian adalah 23 cicilan (2009-2014). Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang atas penjualan gas Lapangan Singa, Blok Lematang Sumatra Selatan, dana yang terdapat dalam *Escrow account*, *Debt Service Account* dan *Operating Account* yang dibuka di BCA.

Medco US LLC

Guaranty Bank FSB

Pendanaan Proyek

Jadwal pengembalian pada bulan Juni 2011 Fasilitas kredit ini dijamin dengan hak tanggungan pertama atas aktiva minyak dan gas bumi di Amerika Serikat.

Usaha Tani Sejahtera

PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

Dijamin dengan Cessie Piutang Dagang atas seluruh penjualan

Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan dan anak perusahaan memiliki fasilitas bank sebagai berikut:

Bank	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Maksimum	Fasilitas yang tidak dipakai 30 Juni 2009
Fasilitas Umum Bank (General Banking Facility)			
Standard Chartered Bank	Fasilitas Bank	USD 28.000.000	USD 15.377.975
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan	USD 50.000.000	USD 36.494.735
Citibank NA (Cabang Indonesia)	Fasilitas pembukaan LC	USD 15.000.000	USD 3.900.000
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas BG dan Standby LC	USD 50.000.000	USD 29.652.735
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan	USD 18.000.000	USD 18.000.000

Fasilitas Pendanaan Umum dan Pembiayaan Kembali USD Bond

PT Dalle Energy Batam (DEB)

PT Bank CIMB Niaga Tbk – Hutang Sindikasi	Fasilitas Kredit Konstruksi		
	* Tranche A	USD2.345.462 / Rp 22.706.422.018	Rp9.772.068.471
	* Tranche B	USD 7.591.743	USD7.591.743
	* Tranche C	Rp 69.828.852.114	Rp69.828.852.114

PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) – Fasilitas Kredit Konstruksi

Bank	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Maksimum	Fasilitas yang tidak dipakai 30 Juni 2009
Hutang Sindikasi			
	* Tranche A	USD7.880.754 / Rp76.293.577.982	Rp34.892.879.452
	* Tranche B	USD25.508.257	USD25.508.257
Medco Energi US LLC			
Guaranty Bank, FSB	<i>Revolving Credit Agreement</i>	USD 50.000.000	USD37.000.000

Berdasarkan perjanjian atas hutang-hutang tersebut, Perseroan dan anak perusahaan harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar Perseroan, dan mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, pembatasan dalam pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penjaminan negatif, dan menjaminkan aset atau pendapatannya dengan pengecualian secara khusus, pembatasan dalam mengubah aktivitas utama Perseroan, pembagian dividen, dan harus memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 30 September 2010, manajemen berpendapat bahwa Perseroan mematuhi pembatasan-pembatasan atas masing-masing kewajiban.

HUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Hutang Obligasi

Saldo hutang obligasi Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD154.110.538,- Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

Jenis	Jumlah (USD)
Guaranteed Notes – jatuh tempo 2010	190.067.000
Guaranteed Notes treasury	(101.863.000)
Bersih	88.204.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	227.828
Bersih	87.976.172
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	87.976.172
Bagian jangka panjang	-
Obligasi Rupiah – jatuh tempo 2012	53.042.041
Obligasi Rupiah – jatuh tempo 2014	101.900.630
Obligasi Tresuri	-
Sub Jumlah	154.942.671
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	832.133
Bersih	154.110.538
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-
Bagian jangka panjang	154.110.538

Uang Muka Pelanggan

Saldo uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah yang berasal dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar USD125.215.5326.

Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	
Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd.	125.215.532
Jumlah	125.215.532

Uang muka dari Petro Diamond Singapore pada 30 September 2009, merupakan uang muka atas Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dan Perjanjian Pembayaran dimuka.

Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD19.830.398,-.

Perincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Jumlah (USD)
Hutang kerjasama operasi	3.957.943
Hutang sewa guna usaha	14.394.608
Hutang overlifting	18.439.817
Beyond Petroleum (BP)	4.536.217
PLN Batam	1.208.789
Falcon Oil Pte Ltd	785.730
Lain-lain	16.697.322
Jumlah	<u>60.020.426</u>
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>40.190.028</u>
Jumlah	<u>19.830.398</u>

Hutang overlifting pada tahun 2009 terutama berasal dari Blok Rimau (ke BP Migas) dan Tomori (ke Pertamina).

Hutang kerjasama operasi merupakan hutang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Perseroan dan anak perusahaan bukan merupakan operator.

Hutang ke PT Airfast Indonesia (Airfast) merupakan hutang sewa pembiayaan yang diakui terkait dengan penerapan PSAK No.30 sehubungan dengan sewa pesawat Airfast.

Hutang kepada British Petroleum (BP) merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E&P Tomori Sulawesi, anak perusahaan, kepada BP pada saat produksi minyak di wilayah kerja Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA MEMORANDUM INFORMASI INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAANNYA SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.

ATAS MASING-MASING KEWAJIBAN TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MAUPUN MTN.

IV. KETERANGAN TENTANG SURAT HUTANG YANG TELAH DITERBITKAN

1. GUARANTEED NOTES YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2010

Pada tanggal 22 Mei 2003, MEI Euro Finance Limited menerbitkan *Guaranteed Notes (GN)* sebesar USD325 juta dengan tingkat bunga 8,75% per tahun dengan harga penawaran 99,011% melalui UBS Warburg dan Credit Suisse First Boston. Pembayaran pokok pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010, tetapi dapat dicairkan secara keseluruhan atau sebagian pada 22 Mei 2008 atas opsi pemegang GN. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 22 Mei dan 22 November setiap tahun yang dimulai sejak 22 November 2003. Notes ini dijamin oleh Perseroan dan terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Syarat dan kondisi sehubungan dengan penerbitan GN mengharuskan Perseroan dan anak perusahaan mempertahankan rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasi, melarang penerbitan wesel bayar atau instrumen hutang sejenis yang lebih tinggi tingkatannya, membatasi Perseroan untuk menjual, menyewa, mengalihkan atau melepas aktiva tetap selain penurunan nilai aktiva tetap dan melarang Perseroan untuk mengumumkan atau melakukan pembayaran dividen melebihi 50% dari laba bersih konsolidasi.

Perseroan telah membeli kembali GN sebesar USD100,9 juta dan pada tanggal 22 Mei 2008 telah membayar sebagian dari GN sejumlah USD135,3 juta atas pelaksanaan opsi oleh pemegang GN. Oleh karena itu sisa dari GN yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2010 adalah sejumlah USD89,2 juta.

2. OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2004 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2009

Perseroan menerbitkan Obligasi sebesar Rp1,35 triliun yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2009. Obligasi ini diterbitkan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. pada tanggal 12 Oktober 2004 dan memiliki bunga dengan tingkat 13,125% setiap tahun dan dibayarkan setiap triwulan dibelakang pada tanggal 12 Januari, 12 Juli dan 12 Oktober setiap tahunnya. Sampai dengan 31 Desember 2008, Perseroan telah membeli kembali Rp168 miliar dari obligasi tersebut, sehingga pokok obligasi yang belum dilunasi adalah sebesar Rp 1,182 triliun.

Pada tanggal 13 Juli 2009 Perseroan telah melakukan seluruh pembayaran atas pelunasan seluruh pokok obligasi tersebut, sejumlah Rp1,35 triliun, termasuk obligasi yang telah dibeli kembali (*buy back*) sejumlah Rp 200 miliar.

3. OBLIGASI KONVERSI (*CONVERTIBLE BONDS*) YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2011

Medco CB Finance BV menerbitkan *zero coupon guaranteed convertible bond* senilai USD176,9 juta pada tanggal 9 Mei 2006. Pemegang obligasi ini memiliki opsi pencairan seluruhnya atau sebagian obligasi pada tanggal 12 Mei 2009, pada tingkat pengembalian 123,82% dari pokok utang. Kecuali dicairkan, dikonversi, dibeli atau dibatalkan, penerbit obligasi akan melunasi setiap lembar obligasi sebesar 142,77% dari pokok utang pada tanggal 12 Mei 2011. Jumlah nominal obligasi terhutang sebesar USD100,6 juta telah dibayar oleh Perseroan pada tanggal 12 Mei 2009 dengan pelaksanaan opsi put dari pemegang obligasi.

4. OBLIGASI MEDCO ENERGI INTERNASIONAL II TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2012 dan 2014

Perseroan menerbitkan Obligasi II sebesar Rp 1, 5 triliun yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu Seri A sebesar Rp513,5 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2012, dan Seri B sebesar Rp986 miliar yang akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2014. Obligasi ini diterbitkan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. pada tanggal 17 Juni 2009 dan memiliki bunga dengan tingkat 13,375% setiap tahun untuk Seri A dan 14,25% untuk Seri B, dibayarkan setiap triwulan di belakang pada tanggal 17 Maret, 17 Juni, 17 September dan 17 Desember setiap tahunnya.

5. MTN MEDCO ENERGI INTERNASIONAL I TAHUN 2009 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2011 dan 2012

Perseroan menerbitkan MTN I Tahun 2009 sebesar USD50.000.000 yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar USD42.100.000 dan Tahap II sebesar USD7.900.000. MTN Tahap I diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2009 dan MTN Tahap II diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2010. Masing-masing tahapan terdiri atas 2 (dua) seri yaitu Seri A dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dengan kupon 7,25%; dan Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kupon 8,00%.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2009 (tidak diaudit), 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada Tanggal					
	30 September		31 Desember			
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Aset						
Aset Lancar:						
Kas dan setara kas	195.563.367	348.549.807	266.378.036	188.318.910	152.108.040	215.302.034
Investasi jangka pendek – bersih	204.133.840	173.966.655	84.400.815	91.734.106	58.586.573	30.412.574
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	2.726.488	-	11.384.070	4.610.906	15.322.424	17.675.582
Piutang usaha:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	26.442.463	6.790.493	-	-	-	-
- Pihak ketiga – bersih	102.914.538	123.037.917	219.208.122	119.360.062	100.989.373	76.478.080
Piutang lain-lain dari pihak ketiga – bersih	157.991.302	156.207.621	66.107.348	71.879.349	71.564.927	44.288.407
Persediaan – bersih	46.622.812	31.991.299	64.799.824	48.501.422	32.728.750	31.670.910
Pajak dibayar dimuka	18.935.270	13.659.970	25.129.404	33.154.852	23.099.358	17.568.590
Beban dibayar dimuka	12.346.241	7.625.460	4.395.307	6.531.444	3.932.122	3.230.901
Aset derivatif	-	-	293.463	-	371.562	-
Aset lancar lain-lain	(358.426)	971.348	1.139.318	2.742.369	59.581.773	195.498.144
Jumlah Aset Lancar	767.317.895	862.800.570	743.235.707	566.833.420	518.284.902	632.125.222
Aset Tidak Lancar						
Piutang lain-lain dari pihak ketiga - bersih	6.239.038	10.141.898	11.172.070	45.765.977	17.805.112	1.439.996
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	28.037.147	57.271.614	24.468.865	25.171.620	22.366.348	22.361.685
Piutang dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	312.070	11.184.933	3.926.526	10.068.290
Aset pajak tangguhan – bersih	76.018.220	57.526.218	82.221.979	56.884.730	33.483.090	37.194.340
Investasi saham	10.511.317	10.487.847	16.924.517	10.557.056	13.322.602	3.014.286
Investasi pada proyek	21.741.576	31.739.085	36.235.333	43.034.752	50.382.614	5.000.000
Aset tetap – bersih	183.752.231	157.416.423	523.004.102	487.131.995	321.665.873	271.996.260
Aset minyak dan gas bumi – bersih	759.815.071	757.319.052	701.829.906	596.268.879	534.500.197	480.582.713
Aset derivatif	1.000.007	-	733.775	6.854.053	-	2.601.764
Aset lain-lain – bersih	36.277.440	35.520.939	39.634.086	28.095.179	19.465.259	5.862.512
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.123.392.047	1.117.423.076	1.436.536.703	1.310.949.174	1.016.917.621	840.121.846
JUMLAH ASET	1.890.709.942	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068
Kewajiban dan Ekuitas						
Kewajiban Jangka Pendek:						
Hutang bank	59.620.664	50.198.115	57.592.673	-	-	150.000.000
Hutang usaha:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	71.669.717	-	526.069	808.069	613.504	788.337
- Pihak ketiga	-	90.044.202	90.605.103	62.216.363	47.392.460	49.400.766
Hutang lain-lain	40.190.028	29.466.130	55.009.395	157.221.006	63.803.289	25.422.348
Hutang pajak	31.318.180	46.066.447	51.043.140	41.849.118	32.465.421	17.638.321
Beban yang masih harus dibayar dan provisi lain-lain	36.709.844	44.324.107	57.286.436	39.142.970	46.283.666	20.684.860
Kewajiban derivatif	-	9.992.334	286.968	-	9.109.533	1.045.515
Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	20.421.331	1.260.668
Kewajiban jangka panjang dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
- Hutang bank	16.171.069	9.861.934	30.175.539	14.235.729	16.633.350	30.863.132
- Obligasi Rupiah	-	107.825.032	-	-	-	-
- Obligasi USD	87.976.172	-	-	-	-	-
- Wesel Bayar	-	-	-	25.772.818	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	343.655.674	387.778.301	342.525.323	341.246.073	236.722.554	297.103.947

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada Tanggal					
	30 September			31 Desember		
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Kewajiban Jangka Panjang:						
Kewajiban pajak tangguhan – bersih	71.311.144	96.433.243	111.964.461	120.900.608	110.827.230	106.714.067
Kewajiban imbalan kerja	3.679.093	3.363.947	8.978.350	6.899.985	4.986.222	3.633.777
Kewajiban pembongkaran aset dan provisi lainnya	56.127.429	67.276.485	58.787.602	36.020.686	-	-
Hutang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						
- Hutang bank	396.981.509	288.387.656	217.925.799	54.651.171	30.290.967	100.043.338
- Wesel bayar	-	88.676.776	235.023.332	247.273.141	276.101.648	274.229.190
- Obligasi yang dapat dikonversi	-	148.112.162	196.700.440	182.465.367	-	-
- Obligasi Rupiah	154.110.538	-	201.566.071	209.238.087	192.610.115	144.162.589
Hutang kontrak konstruksi	-	-	-	-	25.809.166	-
Kewajiban derivatif	-	-	1.896.271	-	23.956.039	3.989.103
Hutang jangka panjang lainnya						
Uang muka dari pelanggan:						
- Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	125.215.532	121.418.155	-	-	-	-
- Pihak ketiga	-	8.380.584	127.611.305	-	-	-
Hutang lain-lain	19.830.398	25.012.524	28.164.378	24.003.670	4.617.058	4.571.179
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	827.255.643	847.061.532	1.188.618.009	881.452.715	669.198.445	637.343.243
Goodwill negatif - bersih	53.606	58.672	844.364	898.940	953.520	1.798.778
Hak minoritas atas aset bersih anak perusahaan	15.186.516	12.172.226	126.493.308	121.794.081	95.157.229	35.925.791
Jumlah Ekuitas	704.558.503	733.152.915	521.291.406	532.390.785	533.170.775	500.075.309
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.890.709.942	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594	1.535.202.523	1.472.247.068

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal					
	30 September			31 Desember		
	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya	482.236.856	1.286.327.783	1.077.996.370	850.640.625	620.153.418	550.115.424
Beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya	(338.294.204)	(776.228.038)	(687.696.040)	(509.136.713)	(290.741.008)	(296.643.185)
Laba kotor	143.942.652	510.099.745	390.300.330	341.503.912	329.412.410	253.472.239
Beban usaha	(108.157.725)	(163.814.698)	(141.642.082)	(112.905.096)	(90.072.922)	(74.208.127)
Laba usaha	35.784.927	346.285.047	248.658.248	228.598.816	239.339.488	179.264.112
Penghasilan (beban) lain-lain - bersih	(844.955)	153.456.133	(126.678.859)	(64.950.765)	(58.227.663)	(49.148.257)
Laba sebelum beban pajak	34.939.972	499.741.180	121.979.389	163.648.051	181.111.825	130.115.855
Beban pajak	(17.865.812)	(210.680.383)	(95.401.474)	(116.604.085)	(103.492.999)	(55.138.783)
Laba sebelum hak minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	17.074.160	289.060.797	26.577.915	47.043.966	77.618.826	74.977.072
Bagian minoritas atas laba bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	(1.891.592)	(8.856.702)	(19.978.764)	(12.340.564)	(2.921.567)	(1.126.940)
Laba Bersih	15.182.568	280.204.095	6.599.151	34.703.402	74.697.259	73.850.132

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan konsolidasian Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 (tidak diaudit) dan tanggal 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

A. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1980 dan memulai usahanya sebagai kontraktor jasa pemboran pertama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan kini telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, dengan kegiatan usaha mulai dari sektor hulu migas (eksplorasi dan produksi migas), sektor hilir, dan tenaga listrik. Di sektor hulu per 30 September 2009, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas Perseroan meliputi hak partisipasi di 14 blok eksplorasi dan produksi dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia serta 19 blok di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah kontrak jasa E&P di Oman. Di sektor hilir Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan sebuah pabrik ethanol, sebuah kilang LPG dan sebuah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar. Selain itu di bidang tenaga listrik Perseroan memiliki 4 (empat) pembangkit listrik yang sudah beroperasi (Operating Assets) dan 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M), serta penyertaan saham di PT Energi Sengkang. Total kapasitas gross yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebesar 273.5 MW. Sebelumnya Perseroan juga memiliki dua kegiatan usaha lainnya yang saat ini sudah tidak efektif lagi yaitu jasa pemboran yang sudah dijual dan pengoperasian kilang methanol yang sudah dihentikan kegiatannya.

Per 30 September 2009, Perseroan membukukan cadangan terbukti (1P) migas sebesar 89.142 MBOE, cadangan terbukti dan terduga (2P) sebesar 172.765 MBOE, dan cadangan kontinjen sebesar 379.752 MBOE. Hingga akhir September 2009, Perseroan berhasil membukukan produksi minyak dan gas masing-masing sebesar 35,57 MBOPD dan 111,52 MMCFD. Hingga saat ini, Blok PSC Rimau masih memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 40% dari keseluruhan produksi minyak Perseroan.

Perseroan memperoleh pendapatan dari penjualan minyak mentah dan gas, penjualan kimia dan produk petroleum lainnya, dan penjualan tenaga listrik, dimana hampir sebagian besar pendapatannya adalah dalam Dollar Amerika Serikat. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2009 (tidak diaudit), 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, Perseroan membukukan pendapatan bersih masing-masing sebesar USD482,24 juta, USD1.286,33 juta, USD1.078,00 juta dan USD850,64 juta. Selama sembilan bulan pada tahun 2009, penjualan dan pendapatan Perseroan berasal dari penjualan minyak dan gas, penjualan kimia dan produk petroleum lainnya, pendapatan dari kontrak lainnya dan penjualan tenaga listrik adalah masing-masing sebesar USD345,85 juta, USD26,54 juta, USD61,87 juta, USD47,97 juta atau 71,72%, 5,50%, 12,83%, dan 9,95% dari total penjualan dan pendapatan Perseroan.

Untuk jasa pemboran, Perseroan pernah memiliki dan mengoperasikan jasa pemboran darat (*onshore drilling*) dan pemboran lepas pantai (*offshore drilling*) yang disediakan untuk perusahaan minyak dan gas bumi, terutama di Indonesia, melalui Apexindo. Namun sejak efektifnya penjualan tersebut kepada PT Mitra Rajasa Tbk pada tahun 2008 maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo.

Perseroan terus mengupayakan peningkatan produktivitas operasi dan cadangan minyak dan gasnya melalui intensifikasi kegiatan eksplorasi dan produksi di Indonesia dan Internasional, peningkatan monetisasi gas, mengakuisisi wilayah-wilayah kerja baru yang sudah berproduksi maupun dalam tahap eksplorasi serta peningkatan efektivitas organisasi. Di samping kegiatan eksplorasi dan produksi, Perseroan juga akan tetap mengembangkan usaha-usaha terkait energi lainnya seperti bidang usaha hilir dan tenaga listrik.

Secara berkesinambungan, Perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan menerapkan manajemen keuangan yang bertanggungjawab, didukung oleh etos kerja dan sumber daya yang kompeten.

B. INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

I. PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September		31 Desember	
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Penjualan minyak dan gas bersih	345.846.080	843.517.542	708.593.365	629.610.630
Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya	26.544.992	215.914.911	47.811.458	32.600.006
Pendapatan dari kontrak lainnya	61.874.139	91.648.613	109.150.785	26.295.572
Penjualan tenaga listrik	47.971.645	81.868.075	51.764.442	39.261.970
Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait	-	53.378.642	160.676.320	122.872.447
Jumlah Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya	482.236.856	1.286.327.783	1.077.996.370	850.640.625

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

a. Penjualan minyak dan gas bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Penjualan minyak dan gas bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD345,9 juta.

Penjualan minyak dan gas bersih merupakan pendapatan atas penjualan minyak dan gas dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan dan lapangan atau blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas bersih sebesar USD843,5 juta, naik 19,0% atau setara USD134,9 juta dibandingkan USD708,6 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan minyak dan gas bersih disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata minyak dan gas dari USD72,5/bbl dan USD3,2/MMBTU pada tahun 2007 menjadi USD101,0/bbl dan USD4,2/MMBTU pada tahun 2008.

Adapun peningkatan harga rata-rata minyak dan gas sebagian ter-*offset* dengan penurunan *lifting* minyak dan penjualan gas dari 50.411,0 BOPD dan 117,5 BBTUPD pada tahun 2007 menjadi sebesar 45.000,6 BOPD dan 108,1 BBTUPD pada tahun 2008. Penurunan *lifting* minyak terutama disebabkan oleh penurunan produksi secara natural dari blok Rimau, yang merupakan blok produksi Perseroan yang terbesar. Adapun penurunan penjualan gas terutama disebabkan oleh penurunan kemampuan PLN selaku gas *off-taker* dalam pengambilan gas dari blok South Sumatera Extension dan berakhirnya Kontrak Bantuan Teknik (TAC) atas wilayah kerja Tarakan, Sanga-sanga, Samboja di Kalimantan Timur.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas bersih sebesar USD708,6 juta, naik 12,5% atau setara USD79,0 juta dibandingkan USD629,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan penjualan minyak dan gas bersih disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata minyak dan gas dari USD64,0/Bbl dan USD2,8/MMBTU pada tahun 2006 menjadi USD72,5/bbl dan USD3,2/MMBTU pada tahun 2007. Adapun peningkatan harga rata-rata minyak dan gas sebagian ter-*offset* dengan penurunan *lifting* minyak dan penjualan gas dari 56.367,3 BOPD dan 127,1 BBTUPD pada tahun 2006 menjadi 50.411,0 BOPD dan 117,5 BBTUPD pada tahun 2007. Penurunan *lifting* minyak terutama disebabkan oleh penurunan produksi secara natural dari blok Rimau. Adapun penurunan penjualan gas juga disebabkan oleh penurunan produksi secara natural, terutama berasal dari Blok Tarakan dan Sanga-Sanga TAC.

b. Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD26,54 juta.

Penjualan kimia dan produk petroleum lainnya merupakan pendapatan atas industri hilir yang meliputi penjualan metanol yang diproduksi di kilang metanol Bunyu, pendapatan dari pemrosesan untuk produksi LPG di blok Rimau Sumatera Selatan, serta penjualan High Speed Diesel (HSD) oleh anak perusahaan Perseroan, PT Medco Sarana Kalibaru (MSK) yang dimulai pada tahun 2007.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD215,9 juta, naik 351,6% atau setara USD168,1 juta dibandingkan USD47,8 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya di tahun 2008 terutama disebabkan peningkatan penjualan HSD dari 19.095 KL pada tahun 2007 menjadi 196.780 KL pada tahun 2008 yang merupakan tahun pertama kegiatan usaha HSD beroperasi secara penuh. Disamping itu peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya juga disebabkan oleh kenaikan penjualan metanol dan harga rata-rata metanol dari 117.033 MT dan USD294/MT pada tahun 2007 menjadi 129.600 MT dan USD315/MT pada tahun 2008. *Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006*

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD47,8 juta, naik 46,7% atau setara USD15,2 juta dibandingkan USD32,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan penjualan kimia dan produk petroleum lainnya di tahun 2007 terutama disebabkan penjualan bahan bakar HSD oleh anak perusahaan dari Perseroan, MSK, yang mulai beroperasi pada bulan November 2007.

Peningkatan juga disebabkan oleh kenaikan harga rata-rata metanol dari USD238/MT pada tahun 2006 menjadi USD294/MT pada tahun 2007, namun sebagian ter-*offset* dengan penurunan volume penjualan metanol dari 137.046 MT pada tahun 2006 menjadi 117.033 MT pada tahun 2007.

c. Pendapatan dari kontrak lainnya

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Pendapatan dari kontrak lainnya pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD61,87 juta.

Pendapatan dari kontrak lainnya merupakan pendapatan kontrak-kontrak lain untuk usaha pemboran dan jasa kontraktor E&P di Oman. Pendapatan dari kontrak lain atas usaha pemboran diakui ketika menghasilkan pembebanan kembali yang meliputi suku cadang, pasokan, bahan bakar dan catering untuk para klien pemboran.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD91,6 juta, turun 16,0% atau setara USD17,5 juta dibandingkan USD109,2 juta pada tahun 2007. Penurunan pendapatan dari kontrak lainnya di tahun 2008 disebabkan pengakuan 1(satu) kuartal saja atas pendapatan kontrak lainnya yang berasal dari Apexindo seiring dengan penjualan kepemilikan Perseroan di Apexindo yang menyebabkan Apexindo tidak lagi dikonsolidasikan ke Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD109,2 juta, naik 315,1% atau setara USD82,9 jutadibandingkan USD26,3 juta pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan dari kontrak lainnya di tahun 2007 disebabkan pengakuan satu tahun penuh atas kontribusi jasa kontraktor E&P di wilayah Oman yang mulai dibukukan pada bulan Agustus 2006. Disamping itu pada tahun 2007, terdapat peningkatan produksi di wilayah Oman setelah Perseroan melakukan pemboran 17 sumur yang mulai berproduksi pada bulan Desember 2006.

d. Penjualan Tenaga Listrik

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Penjualan tenaga listrik pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD47,97 juta.

Penjualan tenaga listrik merupakan penjualan yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan Perseroan, yaitu MEB dan DEB kepada anak perusahaan PLN, PT PLN Batam. Selain itu, pendapatan juga didapatkan dari jasa Operasi & Pemeliharaan (O&M) di Tanjung Jati B yang mulai beroperasi sejak 19 September 2005, serta penyertaan saham di PT Energi Sengkang.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar USD81,9 juta, naik 58,2% atau setara USD30,1 juta dibandingkan USD51,8 juta pada tahun 2007. Peningkatan penjualan tenaga listrik terutama disebabkan oleh penerimaan insentif atas kinerja O&M Tanjung Jati pada tahun 2008 dan pendapatan lainnya dari bidang usaha EPC pembangkit listrik.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penjualan tenaga listrik sebesar USD51,8 juta, naik 31,8% atau setara USD12,5 juta dibandingkan USD39,3 juta pada tahun 2006. Peningkatan penjualan tenaga listrik disebabkan oleh peningkatan pasokan listrik dari 701,1 GWH pada tahun 2006 menjadi 918,0 GWH dengan beroperasinya Dalle Energy Batam secara penuh pada tahun 2007 dan kenaikan tingkat operasi O&M Tanjung Jati B di tahun 2007.

e. Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Perseroan tidak membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009.

Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait merupakan pendapatan Perseroan yang bervariasi berdasarkan permintaan untuk jasa pengeboran dan jasa terkaitnya seperti jasa mobilisasi dan demobilisasi.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007


Pada tahun 2008, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD53,4 juta, turun 66,8% atau setara USD107,3 juta dibandingkan USD160,7 juta pada tahun 2007. Penurunan pendapatan ini sehubungan dengan penjualan 65.828.000 saham Apexindo yang dimiliki Perseroan atau sekitar 2,5% dari total saham Apexindo, pada tanggal 26 Maret 2008 yang diikuti dengan penjualan seluruh sisa kepemilikan Perseroan di Apexindo pada bulan September 2008.

Penjualan ini menyebabkan Apexindo tidak lagi dikonsolidasi dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas sampai dengan efektifnya penjualan seluruh saham Apexindo yang dimiliki Perseroan pada bulan September 2008. Namun Perseroan masih menyajikan pendapatan yang berasal dari Apexindo pada akun Pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sampai dengan kuartal I tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sebesar USD160,7 juta, naik 30,8% atau setara USD37,8 juta dibandingkan USD122,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan dari usaha pengeboran dan jasa terkait sejalan dengan melambungnya harga minyak dunia pada tahun 2007 yang mengakibatkan tingginya permintaan rig-rig dan kenaikan daily rate baik rig darat, swampbarge maupun jack-up. Kenaikan pendapatan harian rig-rig darat, swampbarge lepas pantai dan jack-up lepas pantai dari USD19.791, USD49.677 dan USD71.221 pada tahun 2006 menjadi USD22.530, USD53.019 dan USD76.211 pada tahun 2007 juga diikuti dengan peningkatan utilisasi rig-rig darat yaitu dari 68% pada tahun 2006 menjadi 70% pada tahun 2007. Sedangkan tingkat utilisasi rig-rig swampbarge lepas pantai relatif stabil di tahun 2006 dan 2007. Peningkatan ini sebagian terkompensasi dengan penurunan tingkat utilisasi jack-up lepas pantai dari 100% pada tahun 2006 menjadi 50% pada tahun 2007. Penurunan ini disebabkan peremajaan rig Raniworo sebagai persiapan memasuki kontrak baru dan keterlambatan dimulainya operasi rig Soehanan sepanjang tahun 2007.

**Pertumbuhan Penjualan dan Pendapatan Usaha Bersih
2006- September 2009
(dalam USD)**



II. BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANSUNG LAINNYA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September	30 Desember		
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Biaya produksi dan lifting	104.355.973	250.550.919	209.245.772	127.479.999
Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya	24.370.894	209.141.072	37.084.071	23.572.090
Biaya dari kontrak lainnya	51.981.470	-	-	-
Penyusutan, depleksi dan amortisasi	78.428.617	122.691.245	213.957.264	168.694.384
Beban eksplorasi	22.011.450	64.910.669	55.215.635	47.866.622
Beban pokok penjualan tenaga listrik	32.456.877	60.690.476	27.928.088	18.975.679
Biaya pembelian minyak mentah	24.688.923	34.452.858	39.982.381	30.943.198
Biaya operasi pengeboran	-	33.790.799	104.282.829	91.604.741
Total Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung lainnya	338.294.204	776.228.038	687.696.040	509.136.713

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

a. Biaya produksi dan lifting

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Biaya produksi dan lifting pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD104,35 juta.

Biaya produksi dan lifting lapangan berasal dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan ataupun blok-blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, terutama terdiri dari gaji, upah, dan tunjangan para karyawan, material dan pasokan serta biaya kontrak. Biaya-biaya ini terutama dipengaruhi oleh tingkat produksi, *overhead* operasi lapangan, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya pendukung operasi dan jalur pipa.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya produksi dan lifting sebesar USD250,6 juta, naik 19,7% atau setara USD41,3 juta dibandingkan USD209,2 juta pada tahun 2007. Peningkatan biaya produksi dan lifting disebabkan terutama oleh meningkatnya biaya overhead operasi lapangan, yang juga dialami oleh industri secara keseluruhan akibatnya kenaikan harga minyak di pasar dunia. Selain itu, peningkatan juga disebabkan oleh antara lain pengakuan 1 tahun penuh atas biaya produksi dan lifting di blok Langsa, pengakuan biaya produksi dan lifting di blok Bawean yang mulai mencatat pendapatan atas penjualan minyak di tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan biaya produksi dan lifting sebesar USD209,2 juta, naik 64,1% atau setara USD81,8 juta dibandingkan USD127,5 juta pada tahun 2006. Peningkatan biaya produksi dan lifting disebabkan terutama oleh upaya-upaya untuk mempertahankan tingkat produksi di blok Rimau, pembangunan fasilitas baru di blok South Sumatera Extension dalam rangka peningkatan produksi, dan konsolidasi blok Langsa setelah pembelian 50% saham Medco E&P Langsa Limited (MELL) pada bulan November 2007 yang menyebabkan Perseroan memiliki seluruh saham MELL.

b. Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD24,37 juta.

Beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya merupakan beban atas produksi metanol, pemrosesan LPG dan pembelian HSD.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD209,1 juta, naik 464,0% atau setara USD172,1 juta dibandingkan USD37,1 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya disebabkan terutama oleh peningkatan produksi metanol dan peningkatan pembelian HSD oleh MSK sejalan dengan peningkatan yang signifikan atas volume penjualan HSD. Tahun 2008, adalah tahun pertama kegiatan usaha HSD beroperasi secara penuh.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya sebesar USD37,1 juta, naik 57,3% atau setara USD13,5 juta dibandingkan USD23,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok penjualan kimia dan produk petroleum lainnya disebabkan terutama oleh pembelian HSD oleh anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar, yang mulai beroperasi sejak November 2007.

c. Biaya kontrak lainnya

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Biaya kontrak lainnya pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD51,98 juta.

Biaya kontrak lainnya terutama terdiri dari biaya jasa pengoperasian blok di Oman.

d. Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Penyusutan, deplesi dan amortisasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD78,43 juta.

Penyusutan, Deplesi dan Amortisasi merupakan biaya penyusutan atas aset tetap, biaya deplesi atas aset minyak dan gas bumi dari lapangan-lapangan yang dioperasikan langsung oleh Perseroan dan lapangan atau blok yang dioperasikan bukan oleh Perseroan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri, serta biaya amortisasi lainnya.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan penyusutan, deplesi dan amortisasi sebesar USD122,7 juta, turun 42,7% atau setara USD91,3 juta dibandingkan USD214,0 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi terutama disebabkan oleh berakhirnya Kontrak Bantuan Teknik ("TAC") di wilayah Sanga-sanga, penurunan deplesi di blok Tarakan, Rimau dan Tomori-Tiaka, serta tidak dikonsolidasikannya Apexindo ke Perseroan per Maret 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan penyusutan, deplesi dan amortisasi sebesar USD214,0 juta, naik 26,8% atau setara USD45,3 juta dibandingkan USD168,7 juta pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya deplesi atas operasi minyak dan gas bumi serta biaya penyusutan atas pengeboran dan jasa terkait dari USD140,2 juta dan USD22,7 juta pada tahun 2006 menjadi USD176,6 juta dan USD30,4 juta pada tahun 2007. Peningkatan biaya deplesi terutama berasal dari penambahan aset minyak dan gas bumi di blok Bawean dan tambahan deplesi sekitar USD31 juta dari aset Perseroan di AS sebagai akibat penurunan nilai di blok East Cameron. Sedangkan peningkatan biaya penyusutan atas pengeboran dan jasa terkait pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh rig Soehanah yang beroperasi di Mei 2007.

e. Beban Eksplorasi

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Beban eksplorasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD22,01 juta.

Beban eksplorasi mencakup biaya sumur kering, biaya geologis dan geofisika, biaya seismik, overhead eksplorasi dan penyisihan sumur ditutup sementara.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban eksplorasi sebesar USD64,9 juta, naik 17,6% atau setara USD9,7 juta dibandingkan USD55,2 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban eksplorasi ini terutama disebabkan adanya penyisihan sumur ditutup sementara dan biaya sumur kering sejumlah USD30,6 juta pada tahun 2008 dibandingkan dengan USD26,9 juta pada tahun 2007. Selain itu, biaya overhead eksplorasi meningkat dari USD6,5 juta pada tahun 2007 menjadi USD13,8 juta pada tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban eksplorasi sebesar USD55,2 juta, naik 15,4% atau setara USD7,3 juta dibandingkan USD47,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban eksplorasi pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan *overhead* eksplorasi, seismik dan kegiatan geologis dan geofisika. Peningkatan ini sebagian terkompensasi dengan penurunan biaya sumur kering.

f. Beban Pokok Penjualan Tenaga Listrik

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Beban pokok penjualan tenaga listrik pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD32,46 juta.

Beban pokok penjualan tenaga listrik terdiri dari biaya perawatan dan gaji dan pembelian gas yang berkaitan dengan pembangkit tenaga listrik.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban pokok penjualan tenaga listrik sebesar USD60,7 juta, naik 117,3% atau setara USD32,8 juta dibandingkan USD27,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok penjualan tenaga listrik pada tahun 2008 disebabkan oleh kenaikan harga pasokan gas di DEB, pengakuan biaya sehubungan dengan pengerjaan EPC di Glugur, Sicanang dan the Energy.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban pokok penjualan tenaga listrik sebesar USD27,9 juta, naik 47,2% atau setara USD9,0 juta dibandingkan USD19,0 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok penjualan tenaga listrik pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan pasokan listrik ke PLN dari 701,1 GWH pada tahun 2006 menjadi 918,0 GWH pada tahun 2007.

g. Biaya Pembelian Minyak Mentah

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Biaya pembelian minyak mentah pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD24,7 juta.

Biaya pembelian minyak mentah terdiri dari biaya pembelian minyak mentah oleh Perseroan dan anak perusahaannya dari BPMigas dan Pertamina, diantaranya adalah minyak dari blok Tomori-Tiaka.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya pembelian minyak mentah sebesar USD34,4 juta, turun 13,8% atau setara USD5,5 juta dibandingkan USD40,0 juta pada tahun 2007. Penurunan biaya pembelian minyak mentah ini terutama disebabkan tidak adanya overlifting yang berasal dari blok Rimau di tahun 2008. Sehingga biaya pembelian minyak mentah di tahun 2008 hanya mencerminkan pembelian minyak mentah dari Pertamina dari lapangan Tiaka.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan biaya pembelian minyak mentah sebesar USD40,0 juta, naik 29,2% atau setara USD9,0 juta dibandingkan USD30,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan biaya pembelian minyak mentah pada tahun 2007 disebabkan oleh kenaikan penjualan minyak mentah yang berasal dari lapangan Tiaka dan peningkatan overlifting di blok Rimau.

h. Biaya Operasi Pengeboran

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Perseroan tidak memiliki biaya operasi pengeboran pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009.

Biaya operasi pengeboran terutama terdiri dari gaji dan upah, kontrak pekerja, perbaikan dan perawatan, biaya sewa peralatan pemboran, katering dan biaya asuransi.


Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan biaya operasi pengeboran sebesar USD33,8 juta, turun 67,6% atau setara USD70,5 juta dibandingkan USD104,3 juta pada tahun 2006. Penurunan biaya operasi pengeboran pada tahun 2008 terutama disebabkan penjualan 65.828.000 saham Apexindo yang dimiliki Perseroan atau sekitar 2,5% dari total saham Apexindo, pada tanggal 26 Maret 2008. Penjualan ini menyebabkan Apexindo tidak lagi dikonsolidasi dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas sampai dengan efektifnya penjualan seluruh saham Apexindo yang dimiliki Perseroan pada bulan September 2008. Namun Perseroan masih menyajikan biaya operasi pengeboran Apexindo pada kuartal I tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan biaya operasi pengeboran sebesar USD104,3 juta, naik 13,8% atau setara USD12,7 juta dibandingkan USD91,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan biaya operasi pengeboran disebabkan oleh kenaikan biaya operasi harian rata-rata untuk rig-rig darat dari USD14.052 pada tahun 2006 menjadi USD15.484 pada tahun 2007, kenaikan biaya gaji dan kompensasi karyawan, kenaikan biaya sewa atas penggunaan beberapa perlengkapan yang mendukung operasional dari rig-rig yang dimiliki, dan pelaksanaan dry docks yang dilakukan 5 tahun sekali atas rig Raniworo.

**Perubahan Beban Pokok Penjualan dan Biaya Langsung Lainnya Konsolidasian
2006 – September 2009
(dalam USD)**



III. LABA KOTOR KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September		31 Desember	
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Laba Kotor	108.157.725	163.814.698	141.642.082	112.905.096

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Laba kotor pada 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD143,94 juta.


Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD510,1 juta, meningkat 30,7% atau sebesar USD119,8 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD390,3 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor meningkat menjadi 39,7% di tahun 2008 dari 36,2% di tahun 2007 terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata minyak dan gas Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 mencapai USD390,3 juta, meningkat 14,3% atau sebesar USD48,8 juta dibanding tahun 2006 yang berjumlah USD341,5 juta. Secara persentase terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan, margin laba kotor menurun menjadi 36,2% di tahun 2007 dari 40,1% di tahun 2006 terutama disebabkan kenaikan biaya produksi dan *lifting*.

**Pertumbuhan Laba Kotor Konsolidasian
2006 - September 2009
(dalam USD)**



IV. BEBAN USAHA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September	31 Desember		
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Total beban usaha	108,157,725	163,814,698	141,642,082	112,905,096

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Beban usaha pada 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD108,16 juta.


Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban usaha sebesar USD163,8 juta, naik 15,6% atau setara USD22,2 juta dibandingkan USD141,6 juta pada tahun 2007. Peningkatan beban usaha pada tahun 2008 ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan tunjangan karyawan yang berkaitan dengan penyesuaian biaya hidup, peningkatan atas penyisihan piutang ragu-ragu, biaya honorarium profesional, beban kontrak, dan biaya perawatan dan perbaikan.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban usaha sebesar USD141,6 juta, naik 25,5% atau setara USD28,7 juta dibandingkan USD112,9 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban usaha pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh kenaikan gaji, upah dan tunjangan para karyawan yang berkaitan dengan penyesuaian biaya hidup, dan biaya sewa yang berkaitan dengan perjanjian penyewaan pesawat udara.

**Perubahan Beban Usaha Konsolidasian
22006 – September 2009
(dalam USD)**



V. LABA USAHA KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September		31 Desember	
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Laba Usaha	35.784.927	346.285.047	248.658.248	228.598.816

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.

2. Telah disajikan kembali.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Laba usaha pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD35,78 juta.


Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD346,3 juta meningkat 39,3% atau sebesar USD97,6 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD248,7 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan harga jual rata-rata minyak dan gas Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 mencapai USD248,7 juta meningkat 8,8% atau sebesar USD20,1 juta dibanding tahun 2006 yang berjumlah USD228,6 juta.

**Pertumbuhan Laba Usaha Konsolidasian
2006 – September 2009
(dalam USD)**



VI. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September	31 Desember		
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Keuntungan (kerugian) bersih dari pelepasan anak perusahaan	29.635.029	260.461.557	-	-
Pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko	-	25.340.200	-	-
Pendapatan dari uplift	-	14.807.500	-	-
Bagian hak atas laba (rugi) perusahaan asosiasi – bersih	(2.013.637)	9.945.631	(193.795)	(2.765.546)
Beban bunga – bersih	(39.039.775)	(46.162.729)	(72.542.417)	(47.573.407)
Kerugian atas penurunan nilai aset	-	(39.208.020)	(25.937.125)	(40.781.850)
Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek – bersih	24.846.479	(33.859.109)	4.545.197	4.523.183
Beban pendanaan – bersih	(7.440.051)	(17.255.117)	(12.015.720)	(3.557.076)
Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif	5.677.495	(10.041.234)	(8.010.055)	39.548.063
Keuntungan (kerugian) dari selisih kurs – bersih	(12.510.318)	(8.782.921)	6.448.146	(12.504.493)
Kerugian dari penjualan aset AS	-	-	(20.495.908)	-
Lain-lain – bersih	(177)	(1.789.625)	1.522.818	(1.839.639)
Penghasilan (beban) lain-lain – bersih	(844.955)	153.456.133	(126.678.859)	(64.950.765)

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

a. Keuntungan (kerugian) dari pelepasan anak perusahaan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Perseroan memperoleh keuntungan maupun kerugian dari pelepasan anak perusahaan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar USD29,63 juta.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan keuntungan dari pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta yang disebabkan oleh keuntungan atas penjualan seluruh kepemilikan Perseroan di Apexindo yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada 26 Maret dan September 2008, dan atas penjualan kepemilikan Perseroan di PT Medco E&P Tuban yang memiliki 25% hak partisipasi di JOB Tuban pada September 2008.

b. Pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko

Perseroan tidak memperoleh pendapatan dari penghentian perjanjian EJVA Anadarko pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009.

Pada bulan Desember 2008, Perseroan dan Anadarko Global Holdings Company menandatangani Mutual Termination Agreement (MTA) atas Perjanjian Kerjasama Eksplorasi (EJVA) yang ditandatangani pada tahun 2005. Penghentian Perjanjian ini mengakibatkan dibukukannya kompensasi sebesar USD25,3 juta.

c. Pendapatan dari *uplift*

Perseroan tidak memperoleh pendapatan dari *uplift* pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009.

Pendapatan dari *uplift* ini merupakan pelunasan dari mitra kerja Perseroan di blok Senoro Toili atas pengeluaran yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan eksplorasi di blok tersebut.

d. Bagian hak atas laba (rugi) dari perusahaan asosiasi – bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Bagian hak atas laba (rugi) dari perusahaan asosiasi bersih pada 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar -USD2,01 juta.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pengakuan bagian hak atas laba dari perusahaan asosiasi - bersih pada tahun 2008 terutama disebabkan oleh perubahan pencatatan Apexindo dari metode konsolidasi menjadi metode ekuitas penjualan sebagian saham Apexindo sejak 26 Maret 2009.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Bagian hak atas rugi dari perusahaan asosiasi - bersih menurun pada tahun 2007 terutama disebabkan oleh penurunan kerugian yang dicatat oleh MMLL.

e. Beban bunga - bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Beban bunga pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD39,04 juta.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan beban bunga bersih sebesar USD46,2 juta, turun 36,4% atau sebesar USD26,4 juta, dibandingkan USD72,5 juta pada tahun 2007. Penurunan beban bunga bersih pada tahun 2008 dibandingkan tahun 2007 disebabkan oleh pengurangan kewajiban jangka panjang lainnya melalui proses *put option* pada bulan Mei 2008 sejumlah USD135,3 juta, pelepasan kepemilikan di Apexindo, dan pembelian kembali sejumlah kewajiban jangka panjang lainnya berupa *Convertible Bonds*.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan membukukan beban bunga bersih sebesar USD72,5 juta, naik 52,5% atau sebesar USD25,0 juta, dibandingkan USD47,6 juta pada tahun 2006. Peningkatan beban bunga - bersih pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 disebabkan oleh sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang untuk modal kerja, kepentingan umum korporasi dan pembiayaan proyek.

f. Kerugian atas penurunan nilai aset

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Perseroan tidak mengalami kerugian atas penurunan nilai aset pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD39,2 juta yang terutama disebabkan oleh penurunan penyesuaian cadangan minyak ataupun valuasi atas aset Jeruk, Sembakung dan Bangkanai.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Pada tahun 2007, Perseroan mengalami kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD25,9 juta yang terutama disebabkan oleh penurunan penyesuaian cadangan minyak di blok East Cameron.

g. Keuntungan (kerugian) atas investasi jangka pendek - bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Keuntungan atas investasi jangka pendek pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD24,85 juta.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Pada tahun 2008, Perseroan membukukan kerugian atas investasi jangka pendek yang dimilikinya sebesar USD33,9 juta dimana sejumlah USD28,1 juta merupakan kerugian yang belum direalisasi. Pembukuan kerugian ini terkait dengan kondisi perekonomian global dan domestik di akhir tahun 2008.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Keuntungan atas investasi jangka pendek di tahun 2007 relatif stabil bila dibandingkan dengan keuntungan pada tahun 2006, yaitu di level sekitar USD4,5 juta.

h. Beban pendanaan - bersih

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Beban pendanaan pendek pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD7,44 juta.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Peningkatan beban pendanaan bersih pada tahun 2008 disebabkan oleh adanya sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang, yang menyebabkan peningkatan amortisasi provisi dan biaya lain-lainnya terkait dengan pendanaan.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Peningkatan beban pendanaan - bersih pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 disebabkan oleh sejumlah pinjaman baru jangka pendek dan jangka panjang untuk modal kerja, kepentingan umum korporasi dan pembiayaan proyek.

i. Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Keuntungan transaksi derivatif pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD5,67 juta.

Obligasi Rupiah Perseroan sebagian dilakukan lindung nilai (*hedge*) oleh *Cross Currency Swap* (CCS) yang tidak memenuhi kriteria untuk transaksi hedging menurut PSAK No.55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. Sebagai hasil tindakan ini, setiap pergerakan nilai wajar swap dipandang sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode saat ini, meskipun keuntungan atau kerugian dari pergerakan tersebut belum direalisasi.

Tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007

Perseroan mengalami peningkatan kerugian yang belum direalisasi menjadi USD10,0 juta, naik 25,4% atau sebesar USD2,0 juta, dibandingkan USD8,0 juta pada tahun 2007. Peningkatan kerugian yang belum direalisasi di tahun 2008 ini disebabkan penguatan Dollar AS terhadap Rupiah yang terus terjadi dibandingkan tahun 2007.

Tahun 2007 dibandingkan dengan tahun 2006

Perseroan mengalami kerugian yang belum direalisasi sebesar USD8,0 juta sebagai hasil transaksi swap pada tahun 2007 dibandingkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar USD39,5 juta pada tahun 2006. Disebabkan penguatan Dollar AS terhadap Rupiah yang terjadi di tahun 2007 dibandingkan 2006, maka Perseroan membukukan kerugian yang belum direalisasi sebesar USD8,0 juta untuk tahun 2007.

j. Kerugian dari Penjualan Aset AS

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, Perseroan tidak mengalami kerugian dari penjualan aset AS.

Pada tahun 2007, Perseroan mengalami kerugian dari pelepasan Anak Perusahaan sebesar USD20,5 juta yang disebabkan oleh penjualan hak partisipasi milik Perseroan di aset Sorento Dome, AS.

VII. LABA BERSIH KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September		31 Desember	
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²
Laba Bersih	15.182.568	280.204.095	6.599.151	34.703.402

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Laba bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 adalah sebesar USD15,18 juta..


Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 mencapai USD280,2 juta, meningkat secara signifikan sebesar USD273,6 juta dibanding tahun 2007 yang berjumlah USD6,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh dibukukannya keuntungan pelepasan anak perusahaan sebesar USD260,5 juta di tahun 2008 dan kenaikan pendapatan Perseroan.

Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 mencapai USD6,6 juta menurun sebesar USD28,1 juta atau 81,0% dibanding tahun 2006 yang berjumlah USD34,7 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh kenaikan biaya produksi dan *lifting* serta adanya penurunan nilai aset Perseroan.

**Perubahan Laba Bersih Konsolidasian
2006 – September 2009
(dalam USD)**



VIII. ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

(Dalam USD)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal			
	30 September	31 Desember		2006 ²
	2009	2008 ¹	2007 ²	
Jumlah Aset	1.890.709.942	1.980.223.646	2.179.772.410	1.877.782.594
Jumlah Kewajiban	1.170.911.317	1.234.839.833	1.531.143.332	1.222.698.788
Jumlah Ekuitas	704.558.503	733.152.915	521.291.406	532.390.785

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009

Pada tanggal 30 September 2009, posisi aset Perseroan adalah sebesar USD1,890.71 juta, jumlah kewajiban adalah sebesar USD1,170.91 juta dan jumlah ekuitas adalah sebesar USD704,56 juta.

Tahun 2008 dibandingkan tahun 2007

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 menurun menjadi USD1.980,2 juta, mengalami penurunan 9,2% atau sebesar USD199,5 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD2.179,8 juta. Hal ini terutama disebabkan terutama oleh adanya pelepasan kepemilikan di Apexindo yang dilakukan dalam dua tahap di bulan Maret 2008, dan pada bulan September 2008.

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 menurun menjadi USD1.234,8 juta, mengalami penurunan 19,4% atau sebesar USD296,3 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD1.531,1 juta. Hal ini terutama disebabkan terutama oleh adanya penurunan kewajiban jangka panjang lainnya melalui *put option*, pembelian kembali kewajiban jangka panjang maupun disebabkan oleh penjualan kepemilikan Perseroan di Apexindo.

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 meningkat menjadi USD733,2 juta, mengalami peningkatan 40,6% atau sebesar USD211,9 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2007 sebesar USD521,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan atas laba bersih Perseroan pada tahun 2008.


Tahun 2007 dibandingkan tahun 2006

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 meningkat menjadi USD2.179,8 juta, mengalami peningkatan 16,1% atau sebesar USD302,0 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2006 sebesar USD1.877,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga seiring dengan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha lainnya, serta peningkatan aset tetap dan aset minyak dan gas bumi. Salah satu penambahan aset tetap adalah rig Soehanah yang mulai beroperasi pada bulan Mei 2007. Sedangkan penambahan aset minyak dan gas bumi terutama disebabkan sejumlah akuisisi baru pada aset internasional, akuisisi tambahan untuk hak partisipasi di PSC Block A, dan konsolidasi Blok Langsa.

Posisi kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 meningkat menjadi USD1.531,1 juta, mengalami peningkatan 25,2% atau sebesar USD308,4 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2006 sebesar USD1.222,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan hutang bank dan hutang usaha.

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2007 menurun menjadi USD521,3 juta, mengalami penurunan 2,1% atau sebesar USD11,1 juta dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2006 sebesar USD532,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan laba bersih Perseroan pada tahun 2007 dibandingkan tahun 2006 dan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2006.

**Perubahan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Konsolidasian
31 Desember 2006 – 30 September 2009
(dalam USD)**



IX. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio kas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah kewajiban jangka pendek, dan (ii) rasio lancar, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah kewajiban jangka pendek.

Rasio kas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing 0,57x, 0,90x, 0,78x, dan 0,55x.

Rasio lancar Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 masing-masing 2,23x, 2,22x, 2,17x, dan 1,66x.

Sampai tanggal 30 September 2009, sumber internal likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan dan kas yang berasal dari kegiatan usaha. Sumber eksternal yang material berasal dari penerbitan Obligasi Rupiah Perseroan. Pada tahun 2008, sumber internal dari likuiditas Perseroan diperoleh dari arus kas operasional, yaitu penjualan minyak, gas bumi, tenaga listrik, dan produk-produk kimia turunan (sektor hilir) serta hasil divestasi anak perusahaan. Sumber eksternal di tahun 2007 dan 2008 berasal dari pinjaman bank, baik untuk modal kerja maupun investasi di level induk dan anak perusahaan atau proyek. Sedangkan sumber eksternal yang material pada tahun 2006 berasal dari penerbitan obligasi konversi Perseroan.

Fasilitas bank kelompok usaha per 30 September 2009 adalah sebagai berikut:

Bank	Fasilitas/Facility	Jumlah Fasilitas Maksimum/Maximum Facility Limit/Amount	Fasilitas yang tidak dipakai pada tanggal 31 Desember 2008/ Unused Portion of the Facility as of December 31, 2008
Fasilitas Umum Bank/ General Banking Facility			
Standard Chartered Bank	Fasilitas Bank/ Banking Facilities	AS\$/USD28,000,000	AS\$/US\$15,377,975
Citibank, N.A. (Indonesia Branch)	Fasilitas pembukaan letter of credit/ Letter of Credit Facility	AS\$/US\$15,000,000	AS\$/US\$3,900,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan/ Non-Cash Loan Facility	AS\$/US\$50,000,000	AS\$/US\$36,494,735
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Fasilitas Bank Garansi, Fasilitas Standby Letter of Credit/ Bank Guarantee Facility, Standby Letter of Credit	AS\$/US\$50,000,000	AS\$/US\$29,652,537
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Fasilitas Non-Cash Loan/ Non-Cash Loan Facility	AS\$/US\$18,000,000	AS\$/US\$18,000,000
Fasilitas Pendanaan Umum dan Pembiayaan Kembali USD Bond/General Corporate Facility and Refinancing USD Bond			
Dalle Energi Batam (DEB)			
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Fasilitas Kredit Konstruksi/ Loan Construction Facility Agreement	Tranche A: AS\$/US\$2,345,462/ Rp22,706,422,018	Rp9,772,068,471
Hutang Sindikasi/ Loan		Tranche B: AS\$/US\$7,591,743	Tranche B: AS\$/US\$7,591,743
		Tranche C: Rp69,828,852,114	Tranche C: Rp69,828,852,114
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)	Fasilitas Kredit Konstruksi/ Loan Construction Facility Agreement	Tranche A: AS\$/US\$7,880,754/ Rp76,293,577,982	Rp34,892,879,452
Hutang Sindikasi/ Loan		Tranche B: AS\$/US\$25,508,257	Tranche B: AS\$/US\$25,508,257
Medco Energi US LLC			
Guaranty Bank, FSB	Fasilitas kredit yang dapat diperpanjang/ Revolving Credit Agreement	AS\$/US\$50,000,000	AS\$/US\$37,000,000

X. Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam membayar kewajiban-kewajibannya, yang dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu: (i) rasio hutang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar) dengan jumlah ekuitas, (ii) rasio hutang bersih terhadap ekuitas (*net debt to equity ratio*), yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah hutang bersih (hasil penjumlahan dari hutang bank jangka pendek, hutang bank jangka panjang, hutang Obligasi Rupiah, dan wesel bayar, setelah dikurangi dengan: (a) kas dan setara kas, dan (b) rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang terkait dengan pinjaman), dan (iii) rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas, yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas.

Rasio hutang terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing, 1,01x, 0,95x, 1,80x, dan 1,38x.

Rasio hutang bersih terhadap ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 0,74x, 0,47x, 1,27x, dan 1,02x.

Rasio jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 1,66x, 1,68x, 2,94x, dan 2,30x.

XI. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan dan Anak Perusahaannya dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah aset.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 0,8%, 14%, 0%, dan 2%.

XII. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan dan Anak Perusahaannya dalam menghasilkan laba bersih, yang dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing 2%, 38%, 1%, dan 7%.

XIII. Pembelanjaan Modal

Jumlah pembelanjaan modal konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing sebesar USD 181.252.139, USD295.393.608, USD384.818.301, dan USD329.428.128.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal berasal dari sumber internal seperti arus kas operasional dan sumber eksternal yang berasal dari pinjaman bank dan obligasi.

Perseroan terus berusaha untuk menerapkan perencanaan yang matang di dalam menjalankan usahanya. Hal ini diterapkan Perseroan dalam melakukan pembelanjaan modal, di mana proses yang melibatkan pembelanjaan, terutama dalam jumlah besar, dilakukan secara cermat dan hati-hati, antara lain dengan melakukan proses tender yang terarah dan transparan.

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, untuk itu Perseroan senantiasa menambah cadangan migas untuk menjamin keberlangsungan operasinya untuk jangka waktu yang lama, dan mempertahankan tingkat produksi. Hal tersebut dilakukan melalui akuisisi, eksplorasi dan kegiatan pengembangan, di mana semua kegiatan tersebut membutuhkan investasi/pembelian barang modal yang besar. Pembelian barang modal tersebut menunjang strategi Perseroan dalam menjalankan beberapa proyek tertentu yang dikembangkan guna meningkatkan cadangan, produksi, dan arus kasnya.

C. DAMPAK PERUBAHAN NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Sebagian besar kontrak-kontrak yang dimiliki dan ditandatangani oleh Perseroan adalah dalam nominasi Dollar Amerika Serikat, dimana kondisi tersebut akan terus berlanjut pada kontrak-kontrak Perseroan di masa depan. Hal ini menyebabkan sebagian besar pendapatan Perseroan berdenominasi dalam Dollar Amerika Serikat, dan hanya sebagian kecil dari pendapatan Perseroan berdenominasi dalam Rupiah terutama dari bidang usaha tenaga listrik dan perdagangan HSD.

Di sisi lain, sebagian besar pengeluaran Perseroan juga bernominasi dalam Dollar Amerika Serikat. Adapun pengeluaran Perseroan yang tercatat dalam bentuk Rupiah adalah gaji para pegawai Indonesia, pemasok-pemasok lokal dan penyewaan-penyewaan yang bersifat lokal. Di samping itu, Perseroan juga memiliki kewajiban dalam mata uang Rupiah. Oleh karena hal tersebut di atas, pergerakan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan namun tidak signifikan dan hanya sebatas dampak bersih dari kegiatan dan exposure yang berdenominasi Rupiah.

D. IKHTISAR OPERASIONAL

Ikhtisar operasional Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Keterangan	30 September			31 Desember			
	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
Eksplorasi dan Produksi Migas							
Cadangan Terbukti ¹							
Cadangan minyak terbukti	(MMBO)	63,8	74,9	99,1 ⁵	104,7 ⁵	117,0	94,3
Cadangan gas terbukti	(BCF)	148,0	186,5	285,7 ⁵	253,2 ⁵	327,6	382,3
Lifting dan Penjualan Kotor ²							
Minyak	(BOPD)		45.000,6	50.411,0	56.367,3	53.345,0	57.538,0
Gas	(BBTUPD)		108,1	117,5	127,1	132,2	192,4
Harga Rata-rata							
Minyak	(USD/BBL)	59,6	101,0	72,5	64,0	53,7	36,9
Gas	(USD/MMBTU)	3,1	4,2	3,2	2,8	2,4	2,3
Industri Hilir							
Methanol							
Penjualan – metrik ton	(MT)	-	129.600,0	117.033,0	137.046,0	199.738,0	240.650,0
Harga rata-rata (FOB Bunyu)	(USD/MT)	-	315,0	294,0	238,0	225,0	230,0
LPG							
Produksi LPG ³	(MT)	12.495	16.682	26.803	36.510	36.054	27.269
Produksi Kondensat ³	(BBL)	59.996	61.644	96.536	138.737	107.210	73.342
Tangki Timbun dan Distribusi Bahan Bakar ⁴							
Penjualan <i>High Speed Diesel</i> (HSD)	(KL)	60.697	196.780,0	47.120,0	-	-	-
Tenaga Listrik							
Pasokan Listrik	(GWH)	634,50	903,8	918,0	701,1	421,1	78,3

Catatan:

1. Volume cadangan terbukti yang berasal dari Working Interest Perseroan pada masing-masing wilayah kerja, termasuk produksi porsi pemerintah. Angka-angka pada tahun 2004 sampai 2005 telah disesuaikan dengan angka-angka yang tertera pada Offering Circular tanggal 9 Mei 2006 untuk kepentingan obligasi konversi.
2. Lifting dan penjualan kotor adalah sejumlah lifting minyak dan penjualan gas dari blok Perseroan dikalikan dengan bagian efektif Perseroan di masing-masing blok tersebut
3. Seluruh produksi lapangan, kondensat, dan lean gas dikirimkan ke dan dijual oleh unit usaha E&P Indonesia
4. Dioperasikan bulan Juni 2007
5. Penyesuaian cadangan sesuai dengan sertifikasi GCA pada 1 Januari 2007

VII. RISIKO USAHA

Sama halnya dengan bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan juga tidak terlepas dari risiko-risiko baik secara mikro maupun makro yang mungkin dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Risiko Pasar dan Volatilitas (Ketidakstabilan) Harga Minyak dan Gas Bumi

Industri minyak bumi di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi pasar minyak bumi internasional, oleh sebab itu fluktuasi harga minyak bumi dunia akan berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi migas yang dijalankan oleh Perseroan. Harga jual minyak Perseroan berdasarkan pada harga *Indonesian Crude Price* (ICP) yang ditetapkan oleh Pertamina tiap bulannya. Sebagai akibatnya, harga yang diterima oleh Perseroan untuk produksi minyak, akan tergantung terhadap banyak faktor di luar kontrol Perseroan.

Seandainya harga minyak bumi mengalami penurunan atau berada pada tingkat harga rendah yang berkepanjangan, maka hal-hal tersebut akan mengurangi tingkat laba dan mempengaruhi arus kas Perseroan sebagai akibat dari menurunnya pendapatan dari penjualan minyak. Hal ini juga memberikan dampak penurunan tingkat ekonomis dari kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang dilakukan Perseroan maupun nilai dari cadangan Perseroan. Untuk blok-blok yang telah berproduksi, dampak penurunan tersebut terminimalisasi/termitigasi dengan adanya mekanisme PSC.

Gas bumi yang diproduksi oleh Perseroan di Indonesia sebagian besar dijual berdasarkan sistem kontrak jangka panjang dengan harga tetap dan dengan menggunakan mekanisme tingkat eskalasi tertentu yang diterapkan tiap tahunnya. Dalam hal ini terdapat risiko potensi hilangnya peluang pada saat kenaikan harga pasar minyak dan gas bumi jauh melebihi tingkat eskalasi dalam kontrak. Untuk gas bumi Perseroan yang diproduksi di Amerika Serikat dijual pada pasar spot berdasarkan harga pasar *Henry Hub*, sehingga risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko yang serupa dengan dampak fluktuasi harga minyak bumi.

2. Risiko Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang pada umumnya memiliki beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan.

Risiko Eksplorasi

Aktivitas eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Perseroan memiliki risiko dimana terdapat kemungkinan tidak ditemukannya sumber minyak dan gas baru, atau ditemukannya sumber minyak dan gas baru yang secara komersial tidak dapat memberikan keuntungan kepada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh biaya eksplorasi akan dikeluarkan sebagai biaya. Namun pada blok yang telah berproduksi, biaya tersebut dapat tergantikan (*recovered*) sesuai dengan ketentuan PSC.

Risiko Pengembangan

Aktivitas pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan memiliki beberapa risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan proyek sampai dapat beroperasi secara komersial, seperti risiko tertundanya penyelesaian proyek, risiko teknis, risiko *cost overrun*. Selain itu, Perseroan juga menghadapi risiko-risiko lainnya seperti terjadinya kecelakaan, kebocoran, pencemaran minyak dan kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan sumur minyak dan gas.

3. Risiko Tidak Bisa Digantikannya Cadangan Minyak dan Gas

Minyak dan gas adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui sehingga salah satu risiko utama yang dihadapi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri migas seperti halnya Perseroan dan Anak Perusahaan adalah menurunnya cadangan yang ada sehingga harus terus menerus mencari cadangan baru baik melalui eksplorasi blok-blok yang telah dimiliki Perseroan maupun akuisisi.

4. Risiko Ketidakpastian Mengenai Jumlah Cadangan

Dalam menentukan kemungkinan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sumur minyak dan gas bumi, Perseroan membuat perkiraan maupun asumsi jumlah cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan dan arus kas di masa depan yang dibuat berdasarkan beberapa faktor variabel dan asumsi, seperti produksi di ladang-ladang migas di masa lalu dan biaya operasi di masa depan. Data mengenai cadangan migas di dalam Memorandum Informasi hanya menunjukkan angka perkiraan atau estimasi dan klasifikasi dari cadangan hanyalah upaya Perseroan untuk menjelaskan mengenai angka-angka estimasi tersebut yang memiliki kemungkinan terdapat perbedaan antara hasil estimasi dan hasil aktual.

Perkiraan dan estimasi cadangan migas Perseroan telah ditentukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan mungkin membutuhkan revisi berdasarkan pengalaman produksi, biaya operasi, harga minyak dan gas dunia dan faktor lainnya yang aktual. Penentuan cadangan dan sumber migas yang berlaku pada saat dibuat mungkin berubah secara signifikan pada masa yang akan datang tergantung pada temuan atau informasi baru yang tersedia. Perkiraan dan estimasi cadangan migas yang dapat dikembangkan dan diproduksi di masa yang akan datang pada umumnya disiapkan berdasarkan perhitungan volume dan analogi terhadap tipe cadangan serupa dan tidak berdasarkan aktual produksi di masa lalu. Perkiraan atau estimasi dengan metode tersebut pada umumnya memberikan hasil yang berbeda dibandingkan dengan penggunaan metode lain yang dibuat berdasarkan produksi aktual di masa lalu.

Klasifikasi atas cadangan berdasarkan temuan dan perkiraan laba bersih dari cadangan migas Perseroan di masa yang akan datang disiapkan oleh ahli dari Perseroan maupun pihak independen dapat berubah secara signifikan di masa yang akan datang tergantung pada waktu penelitian cadangan tersebut dilakukan dan tersedianya informasi baru atas temuan yang berhubungan dengan jumlah cadangan migas Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan pada Pengembangan Cadangan

Kinerja Perseroan di masa depan tergantung dari kemampuannya untuk menemukan, mengembangkan dan mendapatkan cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dihasilkan secara ekonomis. Kegagalan kegiatan eksplorasi dan akuisisi dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan dan laba Perseroan. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa Perseroan dapat menemukan dan mengembangkan atau mendapatkan cadangan tambahan dengan biaya yang sepadan. Meskipun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa beberapa ladang memiliki potensial untuk dapat memberikan cadangan tambahan berdasarkan aktivitas eksplorasi dan pengembangan saat ini. Suksesnya aktivitas tersebut tidak dapat dipastikan. Usaha yang dijalankan Perseroan membutuhkan biaya yang tinggi, antara lain untuk memelihara aset dari cadangan minyak dan gas buminya, serta membutuhkan jumlah arus kas dari operasi yang cukup tinggi yang harus diinvestasikan kembali untuk mengakuisisi ladang-ladang baru serta membiayai aktivitas pengembangan dan eksplorasi. Bila arus kas dari operasi kurang atau menurun dan sumber dana eksternal menjadi terbatas atau tidak tersedia, kemampuan Perseroan untuk melakukan investasi yang dibutuhkan untuk memelihara atau mengembangkan basis asetnya akan berkurang. Tanpa investasi tersebut, cadangan minyak dan gas bumi Perseroan akan berkurang. Suksesnya akuisisi dari ladang-ladang produksi membutuhkan penilaian atas penemuan cadangan, estimasi harga minyak dan gas bumi dan biaya operasi di masa depan dengan menimbang faktor lingkungan potensial dan faktor lainnya. Operasi Perseroan dapat tertunda atau dibatalkan sebagai akibat dari tidak cukupnya dana maupun faktor lainnya seperti keadaan iklim dan cuaca, kepatuhan terhadap peraturan Pemerintah atau pengendalian harga, kesulitan mekanis, kekurangan atau penundaan dalam pengiriman perlengkapan, ataupun bencana alam. Selain itu, biaya-biaya eksplorasi dan pengembangan dapat melampaui estimasi awal.

6. Risiko Operasi Minyak dan Gas Bumi

Aktivitas produksi Perseroan dipengaruhi oleh beberapa risiko termasuk risiko kecelakaan, kebakaran sumur minyak dan gas, pencemaran minyak maupun bencana lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan korban luka-luka atau korban jiwa, kerusakan rig pemboran, kerusakan sumur minyak dan gas, bendungan dan fasilitas produksi Perseroan lainnya.

7. Risiko Sebagai Induk Perusahaan

Dengan melakukan investasi pada Anak Perusahaan, Perseroan memiliki risiko ketergantungan pada laporan finansial atas kegiatan dan pendapatan usaha dari Anak Perusahaan. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Anak Perusahaan menurun, hal tersebut dapat mengurangi pendapatan Perseroan.

8. Risiko Kegiatan Usaha Non-Migas

Risiko yang Berkaitan dengan bidang usaha Hilir

Dalam produksi LPG, apabila tingkat harga butana dan etana di pasar internasional menurun, maka dapat mengurangi tingkat laba Perseroan sebagai akibat menurunnya pendapatan dari penjualan LPG. Penurunan pasokan gas akan mempengaruhi jumlah produksi LPG dan kemungkinan berhentinya operasi kilang LPG Perseroan.

Kegiatan perdagangan HSD Perseroan memiliki margin yang relatif rendah dan sangat sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan fluktuasi harga HSD. Perdagangan HSD di Indonesia saat ini masih didominasi oleh Pertamina, sehingga hal ini dapat memberikan potensi dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan juga melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi bio ethanol, dimana untuk membuat bio ethanol tersebut sangat bergantung kepada pasokan yang berkesinambungan dan harga bahan baku berupa singkong. Harga jual bio ethanol mengikuti pergerakan harga pasar sehingga dapat memberikan dampak terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko yang berkaitan dengan bidang usaha tenaga listrik

Sebagian kecil pendapatan Perseroan dihasilkan dari penjualan listrik dan jasa yang berkaitan dengan tenaga listrik oleh anak-anak perusahaan Perseroan. Usaha pembangkit listrik di Indonesia adalah usaha yang sangat diatur dan dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali Perseroan, seperti para pemain baru di pasar, harga dan pasokan gas serta risiko-risiko operasi yang berkaitan dengan industri.

Dalam bidang usaha tenaga listrik, Perseroan saat ini menjual tenaga listrik dan memberikan jasa hanya kepada PLN sehingga Perseroan menghadapi risiko kinerja dan kredit PLN. Dalam hal ini, kinerja PLN dipengaruhi oleh subsidi Pemerintah dan tarif yang ditetapkan kepada konsumen PLN.

9. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Bagi Hasil - PSC dan TAC

Kontrak PSC dan TAC untuk blok-blok di Indonesia berjalan sesuai dengan masa kontrak yang spesifik untuk periode waktu yang tertentu. Pada saat Memorandum Informasi ini diterbitkan, kontrak-kontrak yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan akan jatuh tempo pada tahun yang bervariasi antara tahun 2011 hingga tahun 2034. Sebelum masa kontrak selesai, Perseroan dapat mengajukan dan memperoleh persetujuan perpanjangan kontrak dari Pemerintah dan badan terkait.

10. Risiko Sehubungan Dengan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dan Badan Terkait di Bidang Migas

Kebijakan dan peraturan Pemerintah Indonesia, baik yang secara langsung berkaitan dengan industri migas maupun yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dapat membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan. Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Perseroan dapat bertambah dengan berlakunya Undang-Undang mengenai otonomi daerah.

Blok-blok Perseroan di Indonesia dimiliki oleh Pemerintah, sehingga kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan badan terkait.

BPMigas (sebelum dikeluarkannya UU Migas yang baru, fungsi ini dilakukan oleh Pertamina) menandatangani kontrak bagi hasil dengan perusahaan energi swasta seperti perusahaan eksplorasi, pengembangan dan pemasaran minyak dan gas pada areal tertentu dimana BPMigas, selaku wakil Pemerintah akan mendapat persentase atas hasil produksi dari ladang pada areal tertentu yang termaktub di dalam kontrak bagi hasil.

Kontrak bagi hasil berisi persyaratan-persyaratan yang spesifik yang antara lain adalah mengenai kualitas dari jasa, pembelanjaan modal (*capital expenditure*), status hukum dari kontraktor. Bila Perseroan dan Anak Perusahaan gagal memenuhi persyaratan yang telah disetujui di dalam kontrak, maka dapat mengakibatkan kerugian material yang dapat berpengaruh kepada kinerja keuangan, yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi operasi dan prospek Perseroan. Perseroan harus mendapat persetujuan dari BPMigas untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan produksi bagi hasil, termasuk eksplorasi, pengembangan, produksi, dan operasional lainnya, penjualan minyak dan gas, pengangkatan tenaga kerja dan pengakhiran perjanjian. Lebih jauh lagi, seluruh fasilitas, properti dan peralatan yang dibeli dan dipergunakan oleh Perseroan dalam rangka kontrak merupakan milik BPMigas.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat berupa tidak diberikannya wilayah-wilayah kerja baru atau tidak diperpanjangnya lagi kontrak-kontrak pada wilayah-wilayah kerja yang sekarang sehingga dapat membatasi kegiatan eksplorasi dan produksi migas oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan menetapkan peraturan minyak dan gas bumi yang akan mempengaruhi hasil operasi Perseroan dan prospek di masa depan.

Mengingat rezim perpajakan yang kompleks dan terus berkembang, seperti halnya di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, Perseroan menghadapi risiko-risiko terkait dengan dampak dari perubahan peraturan-peraturan perpajakan maupun potensi sengketa pajak.

11. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha yang dihadapi Perseroan terutama adalah pada saat rencana akuisisi blok migas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini dikarenakan banyaknya partisipasi dari perusahaan-perusahaan eksplorasi dan produksi migas baik nasional maupun multinasional.

12. Risiko Pengembangan Usaha Baru di Luar Indonesia

Perseroan telah berkembang, dan berencana untuk terus berkembang lebih lanjut. Perseroan berusaha untuk melakukan diversifikasi operasinya dengan memasuki usaha-usaha yang terkait dengan sektor minyak dan gas bumi, melalui proyek-proyek di luar Indonesia. Walaupun proyek-proyek ini berhubungan dengan usaha-usaha Perseroan yang ada, Perseroan tidak memiliki pengalaman sebelumnya di dalam areal-areal ini sehingga tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam menjalankan usaha-usaha ini. Lebih lanjut lagi, proyek-proyek baru ini akan membutuhkan dana yang tinggi dan akan memberikan risiko tambahan terhadap Perseroan, seperti fluktuasi harga petrokimia, risiko dalam konstruksi, risiko persetujuan dari otoritas di negara bersangkutan, peraturan minyak dan gas bumi yang berbeda di Indonesia dan risiko politik, ekonomi dan hukum yang berhubungan dengan pengoperasian proyek di negara-negara lain.

13. Risiko Keadaan Perekonomian

Resesi ekonomi global yang melanda pasar modal di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dimulai di pertengahan tahun 2008 membawa dampak terhadap kondisi perekonomian Indonesia yang mengakibatkan terjadinya depresiasi terhadap mata uang Rupiah, pertumbuhan ekonomi negatif, tingkat suku bunga tinggi, potensi gangguan sosial dan perkembangan politik pasca pemilu 2009 yang tidak dapat diprediksi.

Efek domino dari resesi ekonomi global tersebut telah memberikan dampak negatif secara material terhadap kondisi usaha di Indonesia. Resesi global mengakibatkan beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo. Bahkan banyak perusahaan di Indonesia yang terpaksa melakukan perampingan ataupun langkah efisiensi untuk tetap menjaga kelangsungan usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut. Efek dari resesi ekonomi global tersebut juga membawa dampak yang negatif pada perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi terdahulu, dan masih dalam proses restrukturisasi atas kewajiban hutangnya atau menghadapi permasalahan atas cedera janji pada kewajiban hutangnya.

Bila kondisi perekonomian dunia dan Indonesia di masa yang akan datang mengalami pelambatan ataupun tidak dapat membaik dari kondisi resesi ekonomi global, maka hal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi dan prospek Perseroan.

14. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Likuiditas Pasar

Perseroan terpapar pada risiko tingkat suku bunga, yang timbul dari fluktuasi tingkat suku bunga dalam pinjaman jangka pendek dan jangka panjangnya, terutama pada saat likuiditas pasar yang ketat. Fluktuasi ke atas dari tingkat suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman baru dan biaya bunga untuk pinjaman Perseroan dengan tingkat suku bunga mengambang.

15. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang

Pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Dollar AS sehingga pendapatan dalam mata uang Rupiah dari bidang usaha tenaga listrik dan sebagian bidang usaha hilir Perseroan memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS. Di samping itu, Perseroan juga memiliki beberapa kewajiban dalam mata uang Rupiah yang juga memiliki eksposur terhadap nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas Perseroan di berbagai negara tidak terlepas dari eksposur fluktuasi mata uang negara setempat.

16. Risiko Dampak Lingkungan

Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur eksplorasi, pembangunan, pengembangan dan produksi minyak dan gas serta dampak lingkungan dan keselamatan kerja. Pembuangan sisa minyak dan gas dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara dan atau pihak ketiga dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

17. Risiko Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan berlokasi di Indonesia dan di berbagai negara seperti Libia, Oman, Amerika Serikat dan lain lain. Aktivitas eksplorasi dan produksi migas Perseroan di berbagai lokasi tersebut tidak terlepas dari ancaman bencana alam seperti badai tropis, angin topan, gempa bumi, banjir, kebakaran sumur karena faktor alam dan berbagai bencana yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Indonesia terletak di daerah rawan gempa bumi dan dipengaruhi oleh risiko geologi dan meteorologi yang dapat memberikan dampak negatif terhadap hasil usaha Perseroan

Kepulauan Indonesia terletak di wilayah dengan aktivitas gempa teraktif di dunia, karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik. Wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas seismik yang dapat menyebabkan gempa, letusan gunung berapi dan gelombang tsunami yang bersifat destruktif.

Tidak ada kepastian bahwa bencana alam tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Gempa bumi tektonik maupun vulkanik dalam skala besar, maupun bencana alam lainnya yang dipengaruhi oleh faktor perubahan cuaca di kota-kota besar Indonesia dapat menyebabkan gangguan terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

Bencana Alam di Luar Negeri pada lokasi dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha dapat berpengaruh terhadap kinerja usaha Perseroan.

Selain di Indonesia, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha di lokasi-lokasi lain di luar negeri seperti di Oman, Libia, Amerika Serikat dan lain-lain. Kegiatan usaha di lokasi-lokasi di luar negeri tersebut tidak terbebas dari ancaman bencana alam. Seperti pada 24-31 Agustus 2005, dimana badai Katrina yang merupakan sebuah siklon tropis besar melanda wilayah tenggara Amerika Serikat dan menyebabkan kerusakan yang besar. Lebih dari 200.000 km² (seukuran Britania Raya) wilayah tenggara AS terpengaruh badai ini, termasuk Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida, dan Georgia. Kegiatan usaha Perseroan di wilayah sekitar Teluk Meksiko juga mengalami gangguan yang signifikan dan berakibat pada penghentian kegiatan usaha selama beberapa hari. Selain itu, produksi minyak mentah AS di Teluk Meksiko juga hampir terhenti seluruhnya, sehingga harga minyak sempat mencapai rekor tertinggi pada tahun 2005 pada angka US\$70.

Tidak ada kepastian bahwa bencana alam seperti yang telah disebut di atas tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang, seperti badai Gustav yang terjadi di Amerika Serikat pada bulan September 2008. Badai maupun angin topan dalam skala besar, maupun bencana alam lainnya yang dipengaruhi oleh faktor perubahan cuaca di lokasi-lokasi dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha dapat menyebabkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan yang kemudian dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kinerja, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan.

18. Risiko Gugatan Hukum

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum. Saat ini Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki gugatan hukum, namun Perseroan berkeyakinan bahwa gugatan hukum tersebut tidak akan mengganggu Perseroan dan Anak Perusahaan secara material.

VIII. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang material setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2009 kecuali yang diungkapkan di bawah ini:

Pada tanggal 2 Pebruari 2010, Perseroan telah menyelesaikan penawaran terbatas kepada sejumlah investor institusi terkemuka, melalui penerbitan Medium Term Notes ("MTN") sejumlah USD 50 juta. MTN ini diterbitkan dalam dua seri:

- a. Seri A sebesar USD 28 juta – dengan bunga 7,25% dan tenor 2 tahun.
- b. Seri B sebesar USD 22 juta – dengan bunga 8,00% dan tenor 3 tahun.

Penerbitan MTN tersebut di atas dilaksanakan dalam dua tahap, yakni sebesar USD42,1 juta pada tanggal 23 Desember 2009 dan USD7,9 juta pada tanggal 3 Februari 2010.

Pada tanggal 25 Pebruari 2010, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank ICBC Indonesia atas fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD 10 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Pebruari 2011.

Pada tanggal 12 Maret 2010, Perseroan menandatangani Perjanjian Kredit dengan Bank Mandiri yang merupakan perpanjangan dari Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD 50 juta yang sudah jatuh tempo. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun, pada tanggal 12 Maret 2011.

Pada bulan November 2009, mitra Perseroan dalam proyek pengembangan blok di Libia, Verenex, menandatangani perjanjian dengan Libyan Investment Authority (LIA) di mana LIA akan mengambil alih hak partisipasi Verenex atas Blok 47. Pada tanggal 1 Februari 2010 Perseroan, melalui anak perusahaannya Medco International Ventures Limited, menandatangani Kesepakatan Bersama dengan LIA. Kesepakatan tersebut menyetujui Verenex tetap sebagai operator dan Perseroan akan menyediakan bantuan teknis dan operasional untuk Verenex.

Pada bulan Desember 2009, Perseroan melalui anak perusahaannya PT Medco Power Indonesia menjual 20% kepemilikan sahamnya di PT Dalle Energy Batam kepada PT Cenergy Power. Total kepemilikan saham Perseroan setelah penjualan adalah 55%.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1981, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, kemudian masing-masing akta didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta, di bawah No.1348 tanggal 16 April 1981, No. 1349 tanggal 16 April 1981, dan No.1350 tanggal 16 April 1981 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020.

Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali perubahan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 32, tanggal 25 Januari 2000 yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan Surat Keputusan No. C-3409 HT.01.04-TH.2000, tanggal 22 Februari 2000, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090311117133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 237/RUB.09.03/III/2000, tanggal 10 Maret 2000, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51, tanggal 27 Juni 2000, Tambahan No.3288.

Sejak diterbitkannya Obligasi I tahun 2004, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang menjadi perubahan terakhir adalah mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang termuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02, tanggal 26 September 2008, telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2009, serta telah didaftarkan di dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180. Susunan pengurus Perseroan juga telah beberapa kali mengalami perubahan, antara lain sebagaimana yang termuat didalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 17 tanggal 24 Nopember 2005, yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris No. C-UM.02.01.1975, tanggal 8 Pebruari 2006, dan susunan pengurus Perseroan yang terakhir adalah sebagaimana yang termuat didalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 31, tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat oleh Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-19989, tanggal 19 Agustus 2008.

Terhadap Saham Perseroan telah ditawarkan perdana kepada masyarakat (*Initial Public Offering/IPO*), dan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 12 Oktober 1994. Penawaran perdana saham Perseroan sejumlah 22.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per lembar saham, telah disetujui untuk dicatatkan pada tanggal 13 September 1994 oleh Bapepam dan LK dengan suratnya No.S-1588/PM/1994. Perseroan juga melakukan penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu maksimum 379.236.000 lembar saham yang disetujui untuk dicatatkan pada tanggal 16 November 1999 oleh Ketua Bapepam-LK melalui suratnya No.S-2244/PM/1999. Saham baru sebanyak 321.730.290 lembar saham diterbitkan dalam penawaran ini, yang mana dicatatkan di BEJ pada tanggal 19 November 1999. Kemudian pada bulan Mei 2005, Perseroan telah mengirim surat kepada Bapepam-LK untuk memberitahukan rencananya dalam rangka mencatatkan sahamnya yang telah ada dalam bentuk *Global Depository Receipts* (GDR) pada Bursa Efek Luksemburg (*Luxembourg Stock Exchange/LuxSE*). Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh LuxSE pada tanggal 29 Juli 2005, dan 288.100 unit GDR (14.405.000 lembar saham) tercatat di LuxSE. Pada bulan Juni 2008, Perseroan menyampaikan permintaan pada LuxSE untuk tidak lagi mencatatkan sahamnya pada *Global Depository Shares* di bursa tersebut, dan efektif tertanggal 18 Juli 2008, Perseroan tidak lagi tercatat pada LuxSE. Pada bulan Juni 2008, Perseroan juga telah menyampaikan permintaan pada Citibank N.A. untuk memberhentikan *Regulation S Deposit Agreement* dan *Rule 144A Deposit Agreement* yang berlaku efektif tanggal 18 Juli 2008. Pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, seluruh saham Perseroan sejumlah 3.332.451.450 lembar saham tercatat di Bursa Efek Indonesia (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) (termasuk 550.000 lembar saham dalam bentuk 11.000 unit GDR pada tanggal 31 Desember 2007).

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan terdiri darimeliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, juga kegiatanserta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang bidang-bidang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi. Dan Sehingga saat ini, Perseroan juga bergerak di kegiatan usaha tenaga listrik, sektor hilir (penjualan kimia dan produk-produk turunan).

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan dilakukannya Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap telah disajikan dalam Prospektus Penawaran Umum Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2009.

Tahun 2009

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Mei 2009, yang diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan pada saat penerbitan Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. PT Medco Duta	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,69
2. PT Nuansa Grahacipta	74.198.876	100	7.419.887.600	2,23
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat (kurang dari 5%)	1.566.859.568	100	156.685.956.800	47,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,72)
Bersih	2.941.996.960	100	294.199.696.000	88,28
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

Tahun 2010

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 15 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor		Persentase Kepemilikan (%)
		Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	100	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1. Encore Energy Pte Ltd	1.689.393.006	100	168.939.300.600	50,70
2. PT Medco Duta	409.146	100	40.914.600	0,01
3. PT Multifabrindo Gemilang	2.000.000	100	200.000.000	0,06
4. Masyarakat	1.250.194.798	100	125.019.479.800	37,52
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.332.451.450	100	333.245.145.000	100,00
Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	(390.454.500)	100	(39.045.450.000)	(11,71)
Bersih	2.941.996.950	100	294.199.695.000	88,29
Saham dalam Portepel	667.548.550		66.754.855.000	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dipilih serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.31 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Ir. Hilmi Panigoro, MSc
- Komisaris Independen : Ir. Gustiawan Deru, MBA
- Komisaris Independen : DR. Ir. Rachmat Sudibjo
- Komisaris : Ir. Yani Yuhani Rodyat
- Komisaris : Ir. Retno Dewi Arifin

Direksi

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No.31 tanggal 15 Mei 2008 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MSc MBA
- Direktur : Ir. Lukman Mahfoedz
- Direktur : Larry Lee Luckey
- Direktur : Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.6 tahun 2004 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Ir Hilmi Panigoro, *Komisaris Utama*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1955. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013, setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2001. Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika. Memiliki pengalaman yang luas dalam industri minyak dan gas dan telah memangku berbagai jabatan selama 14 tahun bekerja di VICO Indonesia antara tahun 1982-1996.

Meraih gelar Master dalam bidang Teknik Geologi dari Colorado School of Mines, AS, tahun 1988, mengambil program inti di bidang Business Master of Business Administration di Thunderbird University, AS, tahun 1984, dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung, tahun 1981.



Ir. Gusti Aman Deru, MBA, *Komisaris Independen*

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2002 dengan masa jabatan 2008-2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Senior Investment Professional di Matlin Patterson Advisers (Asia) Limited, Hong Kong. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Workout and Special Situation Group Credit Suisse First Boston, Hong Kong antara tahun 1998-2002, Direktur, Asian Local Markets Trading ING Barrings, Hong Kong antara tahun 1996-1998, Direktur Peregrine Fixed Income Limited, Singapore dan Hong Kong antara tahun 1994-1996 dan berbagai posisi penting lainnya.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Perbankan dan Keuangan dari Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit-Rotterdam), Belanda tahun 1990, dan Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1985.



DR. Ir. Rachmat Sudibjo, *Komisaris Independen*

Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1944. Memiliki pengalaman yang luas di industri minyak dan gas dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP Migas antara tahun 2002-2005, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi antara tahun 1999-2002, Sekretaris Dewan Komisaris Pertamina dan merangkap sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Minyak dan Gas Bumi antara tahun 1997-1999, Sekretaris Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas antara tahun 1995-1997, dan sebagai Direktur Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas antara tahun 1992-1995. Sebelumnya memangku berbagai jabatan selama bekerja di LEMIGAS antara tahun 1977-1992.

Meraih gelar DR. Ing. Teknik Perminyakan dari Universitas Toulouse, Perancis pada tahun 1977, gelar Dipl. Ing. Teknik Perminyakan dari Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs – IFP, Perancis pada tahun 1973, dan gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1971.

Ir Yani Yuhani Rodyat, *Komisaris*



Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 1998 dengan masa jabatan 2008-2013. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT Medco Duta dan PT Medco Intidynamika, Komisaris PT Sentrafood Indonusa, Dosen Universitas Indonesia dan Komisaris PT Sarana Jabar Ventura. Memiliki pengalaman yang luas di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dengan mengajar di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, dan bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1975-1982).

Meraih gelar Master dalam bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen, Bandung tahun 1997, dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973.



Ir Retno Dewi Arifin, Komisariss

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1945. Diangkat kembali sebagai Komisariss Perseroan sejak tahun 2003 dengan masa jabatan 2008-2013 dan saat ini juga menjabat Komisariss di PT Kreasi Megah Sarana. Bergabung dengan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan pada tahun 1990 dan menduduki jabatan Komisariss di Anak Perusahaan Perseroan dalam bidang jasa pengeboran antara tahun 1990-1994 dan menjabat sebagai Komisariss Perseroan antara tahun 1994-1998.

Meraih gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1972.

Direksi



Ir. Darmoyo Doyoatmojo, MSc MBA, Direktur Utama

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak bulan Mei 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama di Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco E&P Indonesia antara tahun 2002 – 2005, menjabat sebagai Direktur Perseroan antara tahun 2005 – 2008.

Meraih Master dalam bidang Keuangan dan Ekonomi Bisnis dari University of Southern California, AS, pada tahun 1991, Master of Business Administration dari universitas yang sama pada tahun 1990, dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975.



Ir. Lukman Mahfoedz, Direktur

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT Medco E&P Indonesia sejak bulan April 2005. Karirnya dimulai di perusahaan konstruksi antara tahun 1980-1983 sebagai *construction engineer* dan bergabung dengan Huffco/VICO Indonesia pada tahun 1983. Menjabat di berbagai posisi *Operation & Engineering, Project Construction* dan *General Support* di VICO Indonesia selama 18 tahun. Sebelum memegang jabatan Presiden Direktur Medco E&P Indonesia, menjabat sebagai Senior Vice President Tangguh LNG untuk BP Indonesia antara tahun 2001-2005.

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) pada tahun 1980.



Larry L Luckey, Direktur

Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2008 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai *Executive Vice President Corporate Growth & Strategy* Perseroan. Antara 1990- 1997, menjabat sebagai *Partner Advisor* pada Siddharta Siddharta & Harsono dan antara tahun 1998-2007, menjabat sebagai *Partner Advisor & Leader – DRS Haryanto Sahari & Rekan.*

Meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration pada University of Southwestern Louisiana pada tahun 1983.



Ir. Darwin Cyril Noerhadi, MBA, Direktur

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1961. Diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak bulan Oktober 2005 dengan masa jabatan 2008-2013. Sebelumnya menjabat sebagai *Partner* di Corporate Finance PricewaterhouseCoopers (PwC) – *Financial Advisory Services* antara Juli 1999-September 2005, *President Direktur PT Bursa Efek Jakarta* antara April 1996-April 1999, *President Direktur PT Kliring Deposit Efek Indonesia* antara tahun 1993-Mei 1996, *Direktur PT Danareksa Finance* antara Desember 1991-Januari 1993, *Direktur Eksekutif PT (Persero) Danareksa* antara Maret 1991-Januari 1993, *Konsultan dan Peneliti* dari Harvard Institute for International Development di Kementerian Keuangan Indonesia antara Desember 1988-Maret 1991.

Meraih gelar Master of Business Administration di bidang Keuangan dan Ekonomi dari University of Houston, AS, pada tahun 1988, dan Sarjana Teknik Geologi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985.

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.1.5 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Perdoman Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Mei 2008, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite Audit : DR Ir. Rachmat Sudibjo
- Anggota Komite Audit : Ir. Hilmi Panigoro, MSc
- Anggota Komite Audit : Ir. Gustiaman Deru, MBA
- Anggota Komite Audit : Drs. Zulfikri Aboebakar
- Anggota Komite Audit : Ir. Djoko Soetardjo

Drs. Zulfikri Aboebakar, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1951. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2003. Sebelumnya menjabat sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik S.Parman – Cooper & Lybrand antara tahun 1976-1978, Badan Pelaksana Pasar Modal Departemen Keuangan antara tahun 1979-1984, Staff PT Komputer Media Perdana Nusantara antara tahun 1985-1987, Senior Manager Ernst & Whinney Consultant antara tahun 1988-1999, Manager Konsolidasi PT Bimantara Citra antara tahun 1999-1991, Head Group Internal Auditor PT Kodel antara tahun 1991-1994, Ketua Dewan Audit Bank Tata Internasional antara tahun 1995-1997, Komisaris PT Apexindo Pratama Duta Tbk antara tahun 2003-2008, Komisaris PT Peraga Lambang Sejahtera antara tahun 1995-sekarang, Staff Kantor Akuntan Publik Zulkifli & Rekan antara tahun 1995-2008 dan staff Pieter, Uways dan Rekan antara tahun 2008-sekarang.

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pada tahun 2004, Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2007 dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2008.

Ir. Djoko Soetardjo, *Anggota Komite Audit*

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit sejak tahun 2008.

Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1947. Diangkat sebagai Komite Audit di Bank Central Asia Tbk sejak tahun 2000. Sejak tahun 1985 menjabat sebagai Managing Partner di Kantor Akuntan Publik Drs, Djoko Sutardjo dan mewakili kantor akuntan internasional Grant Thornton International antara tahun 1988-1998 dan BKR International sejak tahun 1998. Auditor dan Konsultan di SGV Utomo antara tahun 1971-1985. Berpengalaman di bidang industri perminyakan selama lebih dari 16 tahun.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Airlangga pada tahun 1976.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 16 Juli 2007, Direksi Perseroan menunjuk Cisca Widyanti Alimin sebagai Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2007 dan penunjukan ini telah dilaporkan kepada Bapepam dan LK dengan surat No. 088-Corpsec tanggal 4 April 2008. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996.

4. Sumber Daya Manusia

Pentingnya peran sumber daya manusia bagi kelangsungan dan keberhasilan usaha sangat disadari oleh Perseroan. Dengan demikian, bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Kelompok Usaha Medco, Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup sumber daya manusianya dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan.

Komposisi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap Perseroan dan Anak Perusahaannya pada tanggal 30 September 2009 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Status	
	Tetap	Tidak Tetap
PT Medco Energi Internasional Tbk.	86	19
Anak Perusahaan	1677	475
Jumlah	1763	486

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Manajerial

Golongan	31 Desember			30 September
	2006	2007	2008	2009
Perseroan				
Direksi	4	4	4	4
Manajer/VP	20	31	19	25
Kepala Divisi/Supervisor	4	0	9	25
Staff	40	54	81	37
Non-Staff	6	6	5	5
Expatriate	4	9	3	1
Jumlah	78	104	121	97
Anak Perusahaan				
Direksi	17	16	20	25
Manajer/VP	151	168	170	204
Kepala Divisi/Supervisor	281	633	262	234
Staff	949	816	973	1.239
Non-Staff	666	683	579	443
Expatriate	108	155	6	7
Jumlah	2.172	2.471	2.010	2.152
Jumlah	2.250	2.575	2.131	2.249

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Pendidikan

Golongan	31 Desember			30 September
	2006	2007	2008	2009
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	62	85	102	78
Sarjana Muda (D3)	10	13	14	12
SMU	6	6	5	7
Jumlah	78	104	121	97
Anak Perusahaan				
Sarjana (S1/S2/S3)	939	1.068	1.084	1.371
Sarjana Muda (D3)	259	295	319	333
SMU	974	1108	607	448
Jumlah	2.172	2.471	2.010	2.152
Jumlah	2.250	2.575	2.131	2.249

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Jenjang Usia

Golongan	31 Desember			30 September
	2006	2007	2008	2009
Perseroan				
≥ 50 tahun	18	15	18	7
40 – 49 tahun	15	21	28	23
30 – 39 tahun	31	45	53	41
≤29 tahun	14	23	22	26
Jumlah	78	104	121	97
Anak Perusahaan				
≥ 50 tahun	638	496	308	274
40 – 49 tahun	527	664	409	337
30 – 39 tahun	554	669	578	845
≤ 29 tahun	453	642	715	696
Jumlah	2.172	2.471	2010	2.152
Jumlah	2.250	2.575	2.131	2.249

Komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaannya menurut Masa Kerja

Golongan	31 Desember			30 September
	2006	2007	2008	2009
Perseroan				
<1 tahun	9	24	11	11
1 - <5 tahun	47	51	59	44
5 - <10 tahun	10	14	31	38
>10 tahun	12	15	20	4
Jumlah	78	104	121	97
Anak Perusahaan				
<1 tahun	551	464	643	435
1 - <5 tahun	651	871	638	1.079
5 - <10 tahun	190	483	495	455
>10 tahun	780	653	234	183
Jumlah	2.172	2.471	2.010	2.152
Jumlah	2.250	2.575	2.131	2.249

Per 30 September 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan di Indonesia mempekerjakan 5 (lima) orang tenaga kerja asing, yaitu 4 (empat) orang di Perseroan dan 1 (satu) orang di Anak Perusahaan, dengan perincian sebagai berikut (tidak diaudit):

Perseroan

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Jenis Ijin	Masa Berlaku	No KITAS	Masa Berlaku
1.	Larry Lee Luckey	Amerika Serikat	Direktur <i>Strategy & Planning</i>	No.Kep.12488/M EN/P/IMTA/2009	IMTA	31 Desember 2010	2C21JE589 9-AH	31 Dec 2010
2.	Faizan Abdul Rahan	Malaysia	Kepala Bidang <i>Business & Development International Corporate Planning Manager</i>	No.Kep.11127/M EN/P/IMTA/2009	IMTA	14 November 2010	2C21JE440 64AH	13 Nov 2010
3.	Tomoyuki Watanabe	Jepang		No.Kep.098367/ MEN/P/IMTA/2010	IMTA	13 Oktober 2010	2C21JE259 7AH	12 Oct 2010

Anak Perusahaan

No	Nama	Warga Negara	Posisi	Nomor Ijin	Masa Berlaku	Jenis Ijin	No KITAS	Masa Berlaku
1.	John Boast	Inggris	Senior Geologist	Sedang dalam pengurusan	-	IMTA	2C11JE019 5-J	29 Juli 2010
2.	Fabrice Arnstein Kornelius Lucien Crouzet	Perancis	Drilling Advisor	Sedang dalam pengurusan	-	IMTA	2C11JE160 8-J	5 Sep 2010

Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Komite Remunerasi berdasarkan Kinerja Perusahaan dalam setahun yang merupakan cerminan dari kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam rangka menjamin tingkat remunerasi yang bersaing, secara periodik Komite Remunerasi melakukan evaluasi dan uji banding anggaran remunerasi Dewan Komisaris dan direksi Medco Energi dengan membandingkan anggaran yang serupa dari perusahaan-perusahaan dalam industri yang sejenis. Remunerasi Dewan Komisari dan Direksi per 30 September 2009 adalah USD4,8 juta.

Hak dan Tanggung Jawab Karyawan

Perseroan senantiasa memastikan hak dan tanggung jawab para karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan ketenagakerjaan Republik Indonesia atau negara-negara lain tempat Perseroan beroperasi untuk menjamin lingkungan kerja yang baik, termasuk di dalamnya adalah pemenuhan upah minimum regional (UMR). Perseroan juga memberikan manfaat yang kompetitif kepada karyawan sesuai dengan evaluasi kinerja dan tingkat tanggung jawab agar selalu berupaya meningkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Program Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan memahami pentingnya penerapan sistem yang terbaik untuk menata kinerja karyawan. Perseroan menerapkan HR Sistem Manajemen Kinerja (PMS) untuk meningkatkan elemen manajemen kinerja individu yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan tujuan usaha Perseroan. Perseroan Korporasi saat ini sedang menelaah semua peraturan dan prosedur SDM untuk memastikan adanya penerapan yang konsisten di dalam Perseroan. Keunikan dan praktik-praktik yang berlaku di masing-masing industri akan dipertahankan oleh setiap unit usaha untuk menjaga tingkat persaingan.

Sistem informasi SDM yang terintegrasi adalah suatu keharusan untuk memastikan manajemen SDM yang lebih baik di dalam Perseroan. Tujuan ini diatur dalam sistem *Integrated Program Management* (IPM) dan dipadukan dengan sistem HR yang sekarang dikembangkan oleh semua unit usaha Perseroan. Hal ini akan membantu secara efektif pengelolaan semua fungsi SDM seperti perekrutan, pemeliharaan, pengembangan dan motivasi karyawan. Selain itu, semua transaksi proses SDM di dalam Perseroan telah dikomputerisasi. Sistem ini didukung oleh sistem SAP dan mulai diterapkan tahun 2008.

Beberapa inisiatif manajemen bakat dilakukan Perseroan. Inisiatif yang sama akan terus dilakukan di tahun mendatang melalui sistem IPM. Penilaian terhadap semua potensi dalam tingkat manajemen telah dilakukan oleh konsultan terkemuka dan hasilnya telah digunakan untuk melakukan pemetaan bakat dan kualitas kepemimpinan di dalam Perseroan. Keberhasilan Tindakan, Kemampuan Pengembangan, Perekrutan & Pembauran serta Program Pengembangan Kepemimpinan termasuk dalam inisiatif yang sedang dilakukan bagi pertumbuhan Perseroan.

Seiring dengan program pengembangan sumber daya manusia ini, selain menyelenggarakan pelatihan internal (*on the job & in house training*), Perseroan juga menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal baik yang bersifat umum maupun yang terkait dengan pengembangan Migas seperti antara lain:

- Pendidikan Akamigas (Akademi Migas) di Cepu, Jawa Tengah. Perseroan secara rutin mengirimkan karyawannya untuk mengikuti pendidikan tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- Kursus-kursus manajemen yang diselenggarakan oleh Institut Pendidikan dan Pengembangan Manajemen (IPPM), Institut Manajemen Prasetya Mulya (IMPMM) dan lain-lain.
- Pendidikan Teknik bagi karyawan lapangan yang diselenggarakan oleh APMI.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan Program Penunjang Pendidikan bagi karyawan-karyawan yang berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas. Sedangkan dalam hal tingkat penggajian karyawannya, Perseroan telah memenuhi ketentuan batas upah minimum regional yang disyaratkan oleh Pemerintah.

Kesejahteraan Karyawan

Guna meningkatkan kesejahteraan, Perseroan juga menyediakan kepada para karyawannya sarana-sarana sebagai berikut:

- Sarana perumahan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Tunjangan transportasi dan perumahan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji bulanan.
- Tunjangan makan bagi karyawan yang berada di perkantoran dan fasilitas makan bagi karyawan-karyawan lapangan.
- Tunjangan kesehatan dan pengobatan untuk karyawan dan keluarganya.
- Tunjangan melahirkan bagi karyawan wanita.
- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
- Program Dana Pensiun yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Tugu Mandiri untuk karyawan Anak Perusahaan PT Medco E&P Indonesia dan PT Medco E&P Kalimantan.

- h. Koperasi Karyawan dengan nama Koperasi Karyawan Meta Darma Usaha (KKM) yang telah didaftarkan pada Daftar Umum Kanwil Departemen Koperasi DKI Jakarta dengan No.2859/B.H./I. Tanggal 23 Maret 1992 dan telah memperoleh pengesahan dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil Koperasi No.25/BLP/X/III/1992. Pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk:
- Menerima simpanan dari anggota.
 - Usaha simpan pinjam.
 - Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.
 - Usaha jasa lainnya seperti catering, penyediaan alat tulis kantor dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan alat-alat yang berhubungan dengan Perseroan.
 - Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Serikat Karyawan


Hubungan Industrial melalui kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Di lingkungan MEPI saat ini terdapat 6 (enam) Serikat Pekerja yang masing-masing mewakili karyawan di Jakarta, Sanga-sanga, Soka, Lirik, Tarakan dan Sumatera Selatan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Medco E&P Indonesia telah memperoleh persetujuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 64/PHIJSK/PKKAD/2008 tanggal 17 Juni 2008 dan berlaku terhitung sejak tanggal 1 Juni 2008- 31 Mei 2010.

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Lainnya

Perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi telah menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya. Program ini akan memberikan manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan gaji dan masa kerja karyawan. Dana Pensiun tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Tugu Mandiri dan DPLK Jiwasraya yang masing-masing akta pendiriannya disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 234/KM.17/1995 tanggal 16 Agustus 1995 dan No.Kep. 171-KMK/7/1993 tanggal 16 Agustus 1993. Mulai bulan Maret 2008 Anak Perusahaan merubah pengelola dana pensiunnya dari DPLK Tugu Mandiri menjadi DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan berdasarkan akta pendirian yang disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusannya No.Kep. 1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Perseroan dan Anak Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Imbalan pasca kerja untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi didanai dengan penempatan dana pada PT AIG Life, PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.


5. Struktur Organisasi

STRUKTUR PENGAWASAN DAN KOMITE PERSEROAN




 : Dewan Komisaris & Direktur

STRUKTUR MANAJEMEN EKSEKUTIF PERSEROAN



6. Struktur Kepemilikan dan Hubungan Pengawasan dan Pengurusan

I. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham



B. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham dan Anak Perusahaan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan pengawas Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Anak Perusahaan yang beroperasi:

No	Nama Perusahaan	HP	GD	RS	YYR	RDA	DD	LM	LLL	DCN
1	Encore Energy	D	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Medco Duta	DU	-	-	D	-	-	-	-	-
3	Multifabrindo G	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perseroan	KU	KI	KI	K	K	DU	D	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas - Indonesia										
4	PT Medco E&P Indonesia	KU	-	K	K	-	K	K	-	K
5	PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
6	PT Medco E&P Tarakan	KU	-	K	K	-	K	K	-	K
7	PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
8	PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	KU	-	-	K
9	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
10	PT Medco E&P Yapen	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
11	PT Medco E&P Merangin	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
12	PT Medco Simenggaris Pty Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	KU	K	-	-
14	PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bengkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	KU	K	-	K
16	PT Medco E&P Sembakung	KU	-	-	-	-	-	DU	-	-
17	Medco Bawean (Holding) Pty Ltd	-	-	-	-	-	KU	K	-	K
18	Camar Bawean Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Lematang E & P Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Medco Strait Services Pty Ltd	-	-	-	-	-	D	D	D	D
21	Medco Kakap (Holding) Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
22	Medco Energi Global Pte Ltd (dahulu Medco International Holdings Ltd)	-	-	-	-	-	D	D	D	D
23	Medco Tunisia Anaguid Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Medco International Services Pte Ltd	-	-	-	-	-	D	-	-	D
25	Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	-
26	Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Medco Yemen Arat Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Medco Cambodia Tonle sap Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Medco International Enterprise Ltd	-	-	-	-	-	-	D	D	-
30	Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Medco International Petroleum Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
32	Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT Medco Power Indonesia	KU	-	-	-	-	K	K	-	K
35	PT Mitra Energi Batam (melalui PT Medco Energi Menamas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT Medco Gajendra Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT Energy Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	KU	-	-	K
41	PT Medco Downstream Indonesia	KU	-	-	-	-	K	K	-	K
42	PT Medco LPG Kaji	K	-	-	-	-	-	K	-	-
43	PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT Medco Sarana Kalibaru	-	-	-	-	-	K	-	-	-
45	PT Medco Metanol Bunyu	K	-	-	-	-	K	K	-	K
46	PT Exspan Petrogas Intranusa	KU	-	-	-	-	D	-	-	-
47	PT Sistim Vibro Indonesia	DU	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	DU	D	-	K
49	PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	DU	D	-	K
50	PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	DU	D	-	K
51	Medco Integrated Resources	KU	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT Medco Gas Indonesia	KU	-	-	-	-	K	K	-	K
53	PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	KU
Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)										
54	PT Medco LNG Indonesia	KU	-	-	-	-	K	DU	-	D
55	PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Perusahaan	HP	GD	RS	YYR	RDA	DD	LM	LLL	DCN
Perdagangan										
56	Medco Niaga Internasional	KU	-	-	-	-	K	DU	-	D
57	PT Medco CBM Sekayu (dahulu PT Medco E&P Langsa)	-	-	-	-	-	KU	-	-	K
Entitas Investasi										
58	MEI Euro Finance Ltd	-	-	-	-	-	D	D	-	D
59	Sarulla Geothermal Pte Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Medco E&P Langsa Ltd	-	-	-	-	-	-	D	-	-
61	Medco CB Finance BV	-	-	-	-	-	-	-	-	D

Catatan:

HP	: Hilmi Panigoro	DD	: Darmoyo Doyoalmojo
GD	: Gustiawan Daru	LM	: Lukman Mahfoedz
RS	: Rachmat Sudibjo	LLL	: Larry L. Luckey
YYR	: Yani Yuhani Rodyat	DCN	: Darwin Cyril Noerhadi
RDA	: Retno Dewi Arifin		

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		

* Kontrak TAC Kalimantan telah berakhir di bulan Oktober 2008

7. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum

A. Encore Energy Pte Ltd

Pendirian dan Kegiatan Usaha

Encore Energy Pte Ltd ("Encore Energy") berkedudukan di Singapura dengan alamat # 11-01 PwC Building 8 Cross Street Singapore 048424, didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, sesuai dengan Memorandum and Articles of Association tanggal 23 Juli 2007 dan didaftarkan di *Company Registry* No. 200713427K tanggal 25 Juli 2007. Encore Energy memiliki 50,7% saham Perseroan.

Pengurus dan Pengawas

Susunan pengurus adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Hilmi Panigoro

Struktur permodalan dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	(dalam USD)
			%
Modal Dasar	1.000	1.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Encore Energy International	606	606	60,6
- Mitsubishi Corporation	394	394	39,4
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	100	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.000		

B. PT Medco Duta

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Medco Duta ("Medco Duta") berkedudukan di Jakarta dengan alamat Gedung Medco III Lantai 3, Jl Ampera Raya No 18-20, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.82 tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-5010.HT.01.01.TH.94 tanggal 25 Maret 1994 dan serta diumumkan dalam BNRI No.97 tanggal 3 Desember 1996, Tambahan No. 9509 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Anggaran Dasar Medco Duta telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.8 tanggal 4 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta.

Medco Duta bergerak dalam bidang perdagangan, pemborongan, jasa, industri, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan/perkayuan, percetakan dan perbengkelan.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.8 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dedi Sjahrir Panigoro

Komisaris : Drs. Amzy Sachran

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro

Direktur : Yani Yuhani Panigoro

Direktur : Ir. Hadi Basalamah

Struktur permodalan dan pemegang saham Medco Duta adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100.000 per saham)	%
Modal Dasar	6.200.000	620.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Insinyur Arifin Panigoro	1.530.935	153.093.500.000	98,77%
- Insinyur Hilmi Panigoro	19.065	1.906.500.000	1,23%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.550.000	155.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.650.000	465.000.000.000	

C. PT Multifabrindo Gemilang

Pendirian dan Kegiatan Usaha

PT Multifabrindo Gemilang ("Multifabrindo) berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jl. Ampera Raya No.20, Rt 008 RW 02 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 80 tanggal 26 Desember 1983, sebagaimana diubah dengan Akta Pemasukkan dan Pengeluaran Serta Perubahan No. 2, tanggal 1 Agustus 1984, dan diubah kembali dengan Akta Perubahan No. 51, tanggal 20 Pebruari 1985, ketiga akta tersebut dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2850 HT.01.01.Th.1985 tanggal 17 Mei 1985 (selanjutnya disebut "Anggaran Dasar").

Anggaran Dasar Multifabrindo telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.6 tanggal 22 April 2008, yang dibuat di hadapan Vidhya Shah, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 6/2008"). Akta ini merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Multifabrindo dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Multifabrindo bergerak dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.

Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta No.6/2008 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Multifabrindo adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir.Hadi Basalamah
 Komisaris : Drs. Amzy Sachran

Direksi

Direktur Utama : Zulkifli Nurdin
 Direktur : Ari Rusdiarto

Berdasarkan Akta No. 6/2008, struktur permodalan dan pemegang saham Multifabrindo adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Medco Intidynamika	16.675	16.675.000.000	66,7%
- Insinyur Hadi Basalamah	8.325	8.325.000.000	33,3%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	50.000	50.000.000.000	

8. Transaksi dengan Pihak Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai berikut:

- Penempatan deposito berjangka dan rekening giro, serta rekening Bank yang dibatasi penggunaannya di PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. masing-masing senilai USD 40.4 juta dan USD11 juta per 30 September 2009
- Fasilitas kredit modal kerja diberikan kepada PT Usaha Tani Sejahtera yang merupakan anak perusahaan dari PT Medco Ethanol Lampung ("MEL") oleh PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk dengan plafond Rp6 milyar.
- Penjualan minyak mentah ke Petro Diamond Co. Ltd. Hongkong senilai USD 11,3 juta di per 30 September 2009
- Penjualan minyak mentah ke Petro Diamond Singapore Pte senilai USD 211,8 juta per 30 September 2009. Pada tanggal 30 Juni 2009, Perseroan memiliki piutang dari PDS sebesar USD 26,4 juta dan terdapat uang muka dari sebesar USD 125,2 juta.

Informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang mana Perseroan mempunyai transaksi yang signifikan adalah sebagai berikut:

PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk mempunyai pemegang saham mayoritas dan kendali manajemennya yang sama dengan Perseroan.

PT Medco Inti Dinamika mempunyai sebagian anggota manajemen yang sama dengan Perseroan, dan merupakan pemegang saham utama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk.

PT Medco Duta adalah salah satu pemegang saham Perseroan.

Mitsubishi Corporation adalah salah satu pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui Encore Energy Pte. Ltd. Perseroan dan anak perusahaan memiliki kontrak penjualan minyak mentah dengan Petro Diamond Co. Ltd. Hongkong dan Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd, di mana keduanya adalah anak perusahaan Mitsubishi Corporation.

Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga (menggunakan prinsip *arm's length*).

9. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Mempraktekkan prinsip-prinsip GCG dengan standar tertinggi sudah menjadi komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Perseroan adalah panutan dalam mempraktekkan prinsip-prinsip GCG bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawannya.

Untuk memastikan setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif, serta seluruh karyawan Perseroan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, pada penghujung tahun 2008 Dewan Komisaris melalui Komite GCG telah menyetujui seluruh isi Buku Pedoman GCG dan Tata Perilaku (Pedoman GCG dan CoC) yang disusun oleh tim GCG. Disamping itu, Dewan Komisaris juga akan terus memastikan Direksi dan Eksekutif Perseroan melakukan sosialisasi atas Buku Pedoman GCG dan CoC serta penerapannya kepada seluruh karyawan Perseroan di tahun-tahun mendatang.

Sepanjang tahun 2008 dan 2009, komite-komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan mengambil keputusan atas usulan yang diajukan Direksi telah bekerja secara efektif. Komite Pengelolaan Risiko telah melakukan penelaahan atas aksi korporasi terkait rencana Peningkatan Efektivitas Aset yang diajukan Direksi untuk memastikan aksi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sedangkan Komite Audit telah memeriksa secara menyeluruh penyajian laporan keuangan untuk memastikan laporan keuangan yang disiapkan oleh Direksi telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku.

Pada awal tahun 2008, Komite Nominasi telah menyusun kebijakan mengenai pembatasan usia anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan ini mulai diterapkan dalam seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dipilih untuk periode jabatan 5 (lima) tahun kedepan yang telah disetujui dalam RUPST 15 Mei 2008. Disamping itu, Komite Nominasi juga telah melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi di anak perusahaan untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri atau untuk anak perusahaan yang baru didirikan.

Sesuai dengan tugasnya, Komite Remunerasi telah melakukan perhitungan atas remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diajukan dalam RUPST serta memastikan distribusi remunerasi dan bonus yang disetujui kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil kinerja dan kontribusinya terhadap Perseroan untuk tahun sebelumnya. Komite Remunerasi juga menentukan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi di anak perusahaan yang ada maupun yang baru didirikan.

Dengan adanya perubahan struktur Dewan Komisaris dan Direksi, otomatis terjadi juga perubahan susunan anggota komite-komite tersebut. Untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan usaha Perseroan, masing-masing komite juga telah memperbaharui Piagam Kerjanya.

10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip GCG, Perseroan memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa melindungi kepentingan masyarakat dimana operasinya berada dengan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Sesuai dengan Kebijakan CSR Perseroan, Direksi senantiasa memastikan untuk menyisihkan dana minimum 1% dari Laba Bersih yang dibukukan tahun sebelumnya untuk melaksanakan program CSR dengan fokus pada peningkatan tarafhidup masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian, meningkatkan taraf pendidikan serta menyediakan fasilitas kesehatan. Perseroan juga memiliki komitmen untuk membantu korban bencana alam yang beberapa tahun ke belakang telah datang silih berganti di Indonesia.

11. Kontrak, Perjanjian dan Ikatan Penting

A. Akuisisi dan Pengalihan yang Signifikan di tahun 2008

- i. Pada tanggal 26 Maret 2008, Perseroan menjual 65.828.000 saham yang merupakan sekitar 2,5% dari total saham PT Apexindo Pratama Duta ("Apexindo"), yang dilaksanakan melalui mekanisme bursa di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham tersebut dijual dengan harga Rp2.400 per saham, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp157,99 miliar. Setelah penjualan saham tersebut, Perseroan memiliki 1.287.045.106 saham di Apexindo, yang mewakili 48,87% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Apexindo. Oleh karena itu, Apexindo tidak lagi dikonsolidasi, dan selanjutnya disajikan sebagai investasi dengan metode ekuitas.

Pada tanggal 9 Juni 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (PPJB) dengan PT Mitra Rajasa Tbk (MIRA) untuk menjual sisa sahamnya dengan harga Rp2.450 per saham dengan nilai keseluruhan transaksi sebesar sekitar USD340,89 juta. Transaksi ini merupakan transaksi material bagi Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Agustus 2008. Harga jual sejumlah USD340,89 juta tersebut dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

- Sejumlah USD272.714.422 dibayar tunai pada saat transaksi tersebut efektif pada bulan September 2008; dan
- Sejumlah USD68.178.606 dibayar dengan *Guaranteed Secured Bonds* yang diterbitkan oleh Sabre Systems International Pte. Ltd. ("SSI"), anak perusahaan MIRA. *Guaranteed Secured Bonds* ini jatuh tempo pada tanggal 10 September 2009 dan dicatat sebagai aset lancar - piutang lain-lain di neraca konsolidasi 2008.

Guaranteed Secured Bonds ini dijamin dengan gadai saham atas saham-saham MIRA milik PT Inti Kencana Pranajati, PT Mitra Murni Expressindo, dan gadai atas saham-saham SSI milik MIRA, jaminan perusahaan dari MIRA dan jaminan perorangan dari masing-masing Tito Sulisto, Agung Salim, Benny Prananto dan Wirawan Halim.

Dengan efektifnya penjualan tersebut maka Perseroan tidak lagi memiliki saham di Apexindo, dan mencatat total keuntungan sebesar USD246 juta dari penjualan tersebut.

Ringkasan di bawah menampilkan gambaran pelepasan saham Apexindo di tahun 2008 beserta keuntungan yang diperoleh oleh Perseroan:

Perusahaan	Kepemilikan sebelum pelepasan (%)	Kepemilikan setelah pelepasan (%)	Aset bersih yang dijual (USD juta)	Harga jual (USD juta)	Keuntungan atas pelepasan (USD juta)
PT Apexindo Pratama Duta Tbk	51,37	-	103,8	357,95	246,32

- Pada bulan Mei 2008 Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Downstream Indonesia menandatangani perjanjian pembelian 15% saham PT Medco Ethanol Lampung dari PT Trada Bioenergy Indonesia dengan total harga pembelian sebesar USD1,3 juta. Sebelum pembelian saham tersebut, PT Medco Downstream Indonesia telah memiliki 85% saham PT Medco Ethanol Lampung. Perjanjian ini efektif pada bulan Juli 2008, sehingga pada tanggal 31 Desember 2008, Perseroan secara tidak langsung melalui Anak Perusahaan memiliki 100% saham PT Medco Ethanol Lampung.
- Pada bulan Mei 2008, Medco Energi US LLC (MEUS) menyelesaikan perjanjian dengan Vada Group LP (Vada) dimana MEUS akan mendapatkan hak partisipasi dalam program drilling yang dijalankan oleh Vada. Berikut adalah tiga sumur yang termasuk dalam program tersebut
 - Sumur North West Bayou Choctaw, Schwing Lease in Iberville Parish, LA
 - South Bosco prospect, yang merupakan bagian dari Mire Lease in Acadia Parish, LA
 - North Bayou Fardoche prospect, part of the Martin Lease in Acadia Parish, LA.

- iv. Pada bulan Juni 2008, Perseroan dan Anak Perusahaan menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan PT Tri Mitra Artha Sentosa (TMAS) untuk menjual 28,375% saham PT Trada International (TI) dengan total harga USD14,1 juta. Dengan penjualan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2008 Perseroan dan anak perusahaan tidak lagi memiliki saham atas TI.
- v. Pada bulan Juni 2008, Medco Energi US LLC membeli 66,67% hak partisipasi di Walker Ranch dari Trek Resources Inc. dengan nilai perolehan sebesar US\$ 2,2 juta. Pada bulan Desember 2008, MEUS menandatangani Perjanjian Hak Partisipasi dengan Oxy USA WTP LP (Oxy) dan mentransfer 15% hak partisipasi di Walker Ranch lease dengan nilai US\$ 497 ribu. Pada tanggal 31 Maret 2009, hak partisipasi MEUS di Walker Ranch lease menjadi 51,67%.
- vi. Pada tanggal 31 Juli 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham dengan Koperasi Nusantara, PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas berdasarkan mana Perseroan dan Koperasi Nusantara telah menjual 100% saham yang dimiliki oleh Perseroan dan Koperasi Nusantara pada PT Medco E&P Tuban (Tuban), suatu anak perusahaan, yang memiliki 25% hak partisipasi di JOB Tuban kepada PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas, dengan harga jual seluruhnya sebesar USD38 juta. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan pada bulan September 2008, dimana secara konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan mengakui keuntungan pelepasan sebesar USD14 juta yang disajikan dalam pendapatan lain-lain.

Pada bulan yang sama, Perseroan dan anak perusahaan juga mengalihkan 25% dari 62,25% sisa hak partisipasi atas Proyek Sarulla (setelah pengalihan ke Itochu) kepada Kyuden International Corporation ("Kyushu"), yang dibayarkan dalam tiga tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pengalihan.

Pada bulan Juli 2008, transaksi-transaksi tersebut diatas berlaku efektif, sehingga hak partisipasi Perseroan dan anak perusahaan di dalam proyek Sarulla menjadi sebesar 37,25%.
- vii. Pada tanggal 9 Oktober 2007, Perseroan mengalihkan 24% dari 86% hak partisipasi Perseroan atas Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla sebesar 330 MW, di Sumatra Utara ("Proyek Sarulla") kepada Itochu Corporation (Itochu) dengan harga sebesar USD1 juta yang telah dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pengalihan.

Pada bulan yang sama, Perseroan dan anak perusahaan juga mengalihkan 25% dari 62,25% sisa hak partisipasi atas Proyek Sarulla (setelah pengalihan ke Itochu) kepada Kyuden International Corporation ("Kyushu"), yang dibayarkan dalam tiga tahap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada dalam perjanjian pengalihan.

Pada bulan Juli 2008, transaksi-transaksi tersebut diatas berlaku efektif, sehingga hak partisipasi Perseroan dan anak perusahaan di dalam proyek Sarulla menjadi sebesar 37,25%.
- viii. Pada bulan Agustus 2008, Perseroan dan anak perusahaan menandatangani perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan Kuwait Energy dan Pemerintah Somalia untuk mengatur kegiatan Somalia Petroleum Corporation (SPC) yang akan menjadi perusahaan minyak nasional Somalia. Perseroan dan anak perusahaan memiliki 24,5% saham di SPC.
- ix. Pada bulan Agustus 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Power Indonesia membeli 16% saham PT Dalle Energy Batam dari PT Dalle Panaran dengan harga pembelian sebesar Rp14,8 miliar. Sebelumnya, PT Medco Power Indonesia telah memiliki 56% saham PT Dalle Energy Batam, dengan demikian jumlah kepemilikan PT Medco Power Indonesia di PT Dalle Energy Batam menjadi 75,01%.
- x. Pada tanggal 15 Oktober 2008, Kontrak Bantuan Teknis (TAC) Wilayah Kerja Tarakan, Sanga-Sanga, Samboja yang terletak di Kalimantan Timur yang dipegang oleh PT Medco E&P Kalimantan ("Medco Kalimantan") telah berakhir.

Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 2008 Medco Kalimantan mengalihkan seluruh kewajiban serta tanggung jawab pengelolaan atas wilayah kerja tersebut kepada Pertamina EP. Pengalihan tanggung jawab ini juga termasuk pengalihan tanggungjawab atas 179 orang pegawai yang telah beralih status hukumnya menjadi pegawai Pertamina EP.

Dengan berakhirnya kontrak bantuan teknis tersebut, maka Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan produksi minyak dan gas bumi sekitar 4.456 barel minyak perhari (BOPD) dan 1,08 juta kaki kubik gas perhari (MMSCFD). Selain itu juga terjadi kehilangan Cadangan Terbukti dan Terduga minyak dan gas sekitar 1,8 juta barel setara minyak bumi.
- xi. Pada bulan Oktober 2008, namun berlaku efektif pada tanggal 16 Desember 2008 Medco Energi US LLC menandatangani kesepakatan kepemilikan partisipasi dengan Cibola Energy Ltd, pemegang dari Montgomery prospect, untuk memperoleh 12 % hak partisipasi atas Leasehold Southwest seperempat dari sektor 12 Blok 181 dengan nilai perolehan sebesar US\$390.000.
- xii. Pada tanggal 16 Desember 2008, Perseroan dan Anadarko Global Holdings Company (Anadarko) menandatangani Mutual Termination Agreement ("MTA") atas Perjanjian Kerjasama Eksplorasi (Exploration Joint Venture Agreement/ "EJVA") yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Juli 2005. Dengan ditandatanganinya MTA ini, maka:
 - a. Segala perjanjian terkait dengan perjanjian EJVA diakhiri.
 - b. Anadarko setuju untuk membayar USD13,8 juta untuk mengganti pengeluaran yang telah dilakukan oleh Perseroan berkaitan dengan kegiatan eksplorasi bersama yang merupakan kewajiban Anadarko berdasarkan EJVA.
 - c. Terkait dengan Perjanjian Pengeboran Nunukan (NDA) dan Perjanjian Jual Beli Nunukan, Anadarko wajib membayar sejumlah USD1,6 juta kepada Perseroan.

- d. Sehubungan dengan NDA pada tahun 2007, Anadarko akan mengusahakan untuk mengebor sumur yang diwajibkan berdasarkan PSC sebelum atau pada 30 Juni 2010. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka Anadarko harus membayar sejumlah USD25 juta dikurangi biaya-biaya yang secara wajar telah dikeluarkan sehubungan dengan kewajiban pengeboran sumur tersebut.

Dengan diakhirinya EJVA tersebut, Perseroan juga mengakui sebagai pendapatan lain-lain, atas dana untuk kegiatan eksplorasi yang telah diterima oleh Anadarko berdasarkan EJVA sebesar sekitar USD11 juta, yang sebelumnya dicatat sebagai hutang.

- xiii. Pada tahun 2003, Santos, yang merupakan Operator dari PSC Sampang (yang berlokasi di Madura, Indonesia), memilih untuk melakukan pengeboran atas risiko sendiri untuk sumur minyak Jeruk-1. Singapore Petroleum Company ("SPC") dan Cue Energy Resources Limited ("Cue") sebagai partner lainnya di PSC Sampang memutuskan tidak berpartisipasi dalam pengeboran sumur tersebut. Santos selanjutnya mengalihkan 50% dari risiko sumur Jeruk-1 tersebut kepada Anak Perusahaan Perseroan, Medco Strait Services Pte. Ltd..

Pengalihan tersebut disetujui pihak yang berwenang di Indonesia, namun demikian partisipasi langsung dalam PSC Sampang tidak berubah.

Perjanjian Kerjasama Operasi ("JOA") dari PSC Sampang mengatur hak untuk berpartisipasi kembali bagi partner yang semula memutuskan tidak ikut berpartisipasi, jika ternyata pengeboran tersebut berhasil dan akan dilakukan pengembangan di masa datang. Menyusul penemuan cadangan minyak bumi dari Lapangan Jeruk di tahun 2004, SPC dan Cue memutuskan untuk berpartisipasi kembali dalam sumur Jeruk-1, yang dengan demikian mengakhiri partisipasi Anak Perusahaan. Atas partisipasi kembali tersebut, SPC dan Cue memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah kompensasi kepada Perseroan dan anak perusahaan.

Pada awal tahun 2006, SPC dan Cue menandatangani suatu perjanjian komersil ("*economic agreement*") dengan Anak Perusahaan Perseroan, di mana SPC dan Cue mengalihkan 18,2% dan 6,8% hak ekonomis dari 40% dan 15% hak partisipasi mereka masing-masing di Lapangan Jeruk, sehingga Perseroan dan anak perusahaan memperoleh hak ekonomis bersih sebesar 25% dari Lapangan Jeruk. Sebagai bagian dari *economic agreement* tersebut, Perseroan dan anak perusahaan membayar secara proporsional biaya pengeboran sumur Jeruk dan setuju untuk memberikan pengabaian atas kompensasi yang harus ditanggung oleh SPC dan Cue atas partisipasi mereka kembali.

Meskipun otoritas yang berwenang di Indonesia memberikan persetujuan atas perjanjian ekonomis tersebut, hak partisipasi langsung atas PSC Sampang (termasuk sumur Jeruk) tidak berubah.

Pada awal tahun 2008, Santos sebagai operator dari lapangan Jeruk, menjelaskan bahwa pemboran lebih lanjut atas lapangan Jeruk telah ditunda, menunggu hasil penelaahan atas berbagai skenario pengembangan dan keputusan atas komersialisasi dan isu teknis yang dapat berpengaruh terhadap kelayakan dari pengembangan yang akan dilakukan. Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada di PSC, biaya proyek Jeruk merupakan bagian dari keseluruhan biaya PSC Sampang, sehingga dapat dipulihkan dari produksi yang berasal dari lapangan minyak dan gas bumi lainnya yang ada di PSC Sampang. Perseroan dan anak perusahaan juga memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas biaya proyek Jeruk sebagaimana tersebut diatas, tentunya melalui mekanisme yang diatur dalam "*economic agreement*".

B. Akuisisi dan Pengalihan yang Signifikan per 30 September 2009

- i. Pada bulan Februari 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan Energy Resources Technology GOM, Inc, (ERT) untuk mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 316, East Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat dengan nilai transaksi sekitar AS\$18 juta. Perseroan adalah operator dari East Cameron Blok 316.
- ii. PTTEP Merangin Company Limited, perusahaan minyak dan gas asal Thailand, melalui Perjanjian Farmout dan Akta Pengalihan Hak Kepemilikan mengalihkan seluruh hak kepemilikannya sebesar 40% pada PSC Merangin I ke PT Medco E&P Merangin yang efektif pada tanggal 14 Januari 2009. Pengalihan hak kepemilikan ini telah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS pada bulan April 2009.
- iii. Pada bulan April 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Pembelian Aset dengan Energy Resources Technology GOM Inc, (ERT) untuk mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 557, West Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat dengan nilai transaksi sekitar AS\$0,4 juta. Group adalah operator dari West Cameron Blok 557.
- iv. Pada awalnya Perseroan (melalui Medco Kakap Holding Pte Ltd, anak perusahaan) memiliki 16% hak partisipasi di PSC Kakap. Pada tanggal 29 Mei 2009, Grup melaksanakan hak pembelian terlebih dahulu (pre-emption exercise) atas 9% hak partisipasi dalam PSC Kakap yang dimiliki oleh Santos International Holding Pty Ltd. Dengan pembelian tersebut, Perseroan meningkatkan hak partisipasinya di PSC Kakap menjadi 25%.
- v. Pada tanggal 3 Juni 2009, Perseroan menandatangani dua Perjanjian Jual Beli Saham ("PJBS") bersyarat dengan Star Energy Holdings Pte Ltd ("Star") untuk menjual 25% hak partisipasi di blok Kakap Kontrak Bagi Hasil ("PSC") melalui penjualan 100% seluruh saham Grup di Medco Kakap Holding Pte Ltd, Natuna UK Kakap (Kakap 2) Ltd dan Novus Nominee Pty Ltd.

- vi. Pada tanggal 15 Juli 2009, ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian telah terpenuhi dan dengan demikian penjualan menjadi efektif. Perseroan menerima sejumlah AS\$ 70,3 juta sebagai penyelesaian atas penjualan tersebut. Sejak efektifnya penjualan ini maka Perseroan tidak lagi mengkonsolidasi laporan keuangan anak perusahaan yang dijual, dan oleh karena itu cadangan minyak dan gas bumi terbukti Perseroan menurun sebesar 4.635 MBOE (ribu barel setara minyak).
- vii. Pada tanggal 26 Juni 2009, Perseroan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Subrogasi (PPJBSS) untuk mengakuisisi PT Duta Tambang Sumber Alam (DTSA) dan PT Duta Tambang Rekayasa (DTR) dari PT Medco Mining (MM), dengan jumlah keseluruhan nilai transaksi sebesar AS\$ 0.8 juta.
- viii. Transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi dengan perusahaan afiliasi karena Perseroan dan MM dikendalikan secara tidak langsung oleh pemegang saham yang sama. Penetapan nilai transaksi ini telah dikaji oleh appraisal independen sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Bapepam No. X.E.1., yang menyimpulkan bahwa transaksi ini adalah wajar. Oleh karena itu manajemen berkeyakinan bahwa transaksi tersebut tidak akan merugikan Perseroan karena adanya penetapan harga yang tidak wajar, dan dengan demikian transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang didefinisikan pada peraturan Bapepam No. X.E.1.
- ix. Akuisisi tersebut telah diselesaikan di bulan Agustus 2009. Oleh karena itu DTSA dan DTR telah dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi per 30 September 2009.
- x. Akibat semakin rendahnya pasokan gas yang diperlukan untuk mengoperasikan Kilang Methanol Bunyu milik PERTAMINA yang dioperasikan oleh salah satu anak perusahaan dari Perseroan yaitu PT Medco Methanol Bunyu ("MMB"), berdasarkan suatu perjanjian kerjasama operasi (lihat Catatan 37c), pada tanggal 1 Februari 2009, Perseroan memutuskan untuk menghentikan kegiatan produksi methanol dari kilang tersebut. Keputusan tersebut diambil karena rendahnya pasokan gas mengakibatkan kilang tidak dapat beroperasi secara aman dan ekonomis. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan masih dalam proses penyelesaian untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama Operasi tersebut dan pengembalian operasi kilang kepada PERTAMINA.

C. Perjanjian Pasokan Gas

Pada 30 September 2009, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kontrak-kontrak Perjanjian Pasokan Gas dan Jual Beli Tenaga Listrik yang material dan masih berlaku sebagai berikut:

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
i. PT Medco E&P Indonesia			
PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)	7 Agustus 2007	Komitmen untuk memasok gas rata-rata sebanyak 45 BBTU per hari ("BBTUD") dengan harga rata-rata USD3,59 per MMBTU.	15 Tahun
PT Mitra Energi Buana	24 Juli 2006	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 2,5 BBTUD dan harga gas sebesar USD2,65 per MMBTU sampai dengan USD3,59/MMBTU.	7 tahun atau sampai pada saat seluruh jumlah yang disepakati telah dipasok, yang mana lebih dulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	20 Januari 2006 dan diubah dengan perjanjian 9 April 2008	Komitmen untuk memasok gas sebesar 15,7 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD320,93 juta (naik sebesar USD103,83 juta dari kontrak awal).	7 Tahun
PT Meta Epsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN)	20 Januari 2006	Komitmen untuk memasok gas sebesar 14,5 BBTUD selama masa kontrak, dengan harga USD2,3 per MMBTU.	7 tahun atau sampai jumlah yang disepakati telah terpenuhi
ConocoPhillips (Grissik) Ltd	9 Juli 2004	Komitmen untuk membeli gas sesuai dengan perjanjian.	5 tahun sejak kondisi prasyarat dalam perjanjian dipenuhi

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
PT Pertamina (Persero)	16 Januari 2004 Perjanjian diubah beberapa kali dan terakhir 24 September 2007	Komitmen untuk menjual LPG sesuai dengan kondisi yang ditetapkan di dalam perjanjian.	5 tahun atau sampai seluruh jumlah yang di sepakati telah dipasok, yang mana lebih dahulu
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	19 Juli 2003	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 7,3 BBTUD dan harga gas sebesar USD1,15/MMBTU untuk satu tahun pertama pengiriman. Setelah itu, harga gas dihitung berdasarkan rumus sesuai kontrak. Sejak Desember 2007 tidak ada penyerahan gas lebih lanjut.	9 tahun atau sampai seluruh jumlah yang di sepakati telah dipasok
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2003 dan diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 12 Desember 2004	Komitmen untuk memasok dan menjual gas 2,9 BBTUD dan harga gas sebesar USD2,55 per MMBTU.	10 tahun atau sampai seluruh jumlah yang sepakati telah dipasok
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	30 Desember 2002 dan diubah dengan perjanjian 10 Juni 2005	Komitmen untuk memasok dan menjual gas total 9.651 BBTU dan harga gas sebesar Rp12.000/MMBTU pada tahun pertama dan sebesar USD1,88/MMBTU sampai USD2,1/ MMBTU dari tahun kedua dan sampai kontrak selesai tahun 2012, serta harga sebesar USD2,74/MMBTU untuk kelebihan pasokan gas harian mulai 21 November 2005.	10 tahun atau sampai seluruh jumlah yang sepakati telah dipasok
Perusahaan Daerah Kota Tarakan	22 Januari 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 1-3 BBTUD dengan harga gas sebesar USD3 per MMBTU dengan ekskalasi kenaikan harga 2,5% pertahun.	10 Tahun
Pupuk Iskandar Muda	23 Januari 2009	Komitmen untuk memasok 110 BBTUD dengan formula harga USD6,50 + 0,35 x (Bulk Urea Prilled Price – 425/34).	10 Tahun
Perusahaan Daerah Muara Energi	4 Agustus 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 2,5 BBTUPD yang berasal dari Lapangan Temelat dengan estimasi nilai kontrak AS\$ 8,073 juta.	10 Tahun sejak kuartal 5 tahun 2010
Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi	4 Agustus 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar maksimum 0,5 BBTUPD yang berasal dari Blok South Sumatra Extension.	3 Tahun sejak kuartal 3 tahun 2009.
ii. PT Medco E&P Lematang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	21 Maret 2007	Komitmen untuk memasok gas sebesar 67,5 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD443 juta.	Sampai berakhirnya kontrak PSC atau sampai jumlah yang disepakati telah terpenuhi
iii. PT Medco Methanol Bunyu PT Pertamina (Persero)	31 Desember dan diubah dengan perjanjian tanggal 29 Maret 2007	Komitmen untuk membeli minimum 15 BBTUD gas dari Tarakan PSC dan Lapangan bunyu dengan harga yang telah disetujui, dan terakhir dengan harga sebesar USD 2,55 per MMBTU. Pada tanggal 11 Maret 2009, Grup dan PT Pertamina (Persero) sepakat melakukan penghentian lebih awal.	10 Tahun

Perusahaan	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Tahun Kontrak
iv. PT Medco E&P Malaka PT Pupuk Iskandar Muda (Persero)	10 Desember 2007	Komitmen untuk memasok 110 BBTUD dengan harga USD5 per MMBTU ditambah 60% keuntungan diluar harga dasar gas apabila harga pupuk di pasar internasional di atas USD360 per ton.	7,5 Tahun
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	9 April 2008	Komitmen untuk memasok gas sebesar rata-rata 14,3 BBTUD dengan estimasi nilai kontrak USD565,99 juta.	17 Tahun
v. PT Medco E&P Tomori PT Donggi Senoro LNG	22 Januari 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar 277 BBTUD dengan harga gas dihitung berdasarkan rumus tertentu dalam USD/MMBTU yang dikaitkan dengan nilai Harga Minyak Mentah Gabungan Jepang (JCC).	15 Tahun dimulai sejak tanggal Operasi Kilang LNG
vi. PT Medco E&P Simenggaris PT Pertamina Gas, dan PT Medco Gas Indonesia	28 Agustus 2009	Komitmen untuk memasok gas sebesar maksimum 20 BBTUD yang berasal dari Lapangan South Sembakung.	11 Tahun sejak kwartal 4 tahun 2011

D. Perjanjian Lain-lain

i. Perjanjian Off Take

Pada bulan Agustus 2004, Perseroan dan anak perusahaan melakukan Perjanjian Off Take dengan Nitracom International Pte. Ltd. (Nitracom) dan PT Unitrada Komutama (Trada). Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dan anak perusahaan harus menyediakan metanol minimum 150.000 metrik ton kepada Nitracom dan 120.000 metrik ton kepada Trada per tahun. Perjanjian tersebut berlaku untuk tiga tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk tiga tahun lagi kecuali pemberitahuan untuk pemutusan telah diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian.

Terkait dengan keputusan penghentian produksi metanol di bulan Februari 2009, pada tanggal 20 Maret 2009 Perseroan dan anak perusahaan telah mengajukan pemutusan kontrak ini, dan telah berlaku efektif mulai 18 April 2009.

ii. Transaksi Minyak Mentah

Pada bulan Desember 2008, Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dan Perjanjian Pembayaran Di Muka antara Perseroan dengan Itochu Petroleum Co. (Singapore) Pte. Ltd. telah dihentikan dan dibayar penuh.

Pada tanggal 19 Desember 2008, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah dengan Petro Diamond Singapore (Pte) Ltd (PDS), dimana Perseroan telah setuju untuk memasok minyak mentah minimum sejumlah 200.000 barel per bulan dengan harga berdasarkan Indonesian Crude Price (ICP) dari Sumatra Light Crude (SLC) ditambah dengan premium tertentu per barel sebagaimana disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 36 bulang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011. Pada hari yang sama, Perseroan juga menandatangani perjanjian Pembayaran Di Muka dengan PDS sehubungan dengan penjualan minyak mentah, dimana Perseroan menerima uang muka bersih sebesar USD130 juta, yang dicatat sebagai uang muka dari pelanggan. Pendapatan diakui pada saat minyak mentah telah dikirimkan ke PDS.

PDS adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Corporation (Mitsubishi) yang merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung dari Perseroan. Penunjukan PDS sebagai pembeli dilakukan melalui tender terbatas terbuka, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

iii. Pengembangan Potensi Sumber Energi Panas Bumi

Pada bulan April 2007, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Power Indonesia and PT Geothermal Indonesia telah menandatangani *Joint Business Development and Cooperation Agreement* dengan Kyushu Electric Power (KEP). Perjanjian tersebut merupakan suatu landasan kerjasama di masa depan bagi usaha pembangkit listrik.

iv. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik

Pada tahun 2005, Konsorsium Fortum Service Oy, PT Medco Power Indonesia dan Perseroan ("Konsorsium") telah menandatangani Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan (*O&M Agreement*) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN"). Berdasarkan O&M Agreement, disyaratkan bahwa Konsorsium dan PLN akan mendirikan suatu perusahaan yang akan bertindak sebagai Operator atas pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jati B dan melakukan pemeliharaan pembangkit listrik tersebut untuk jangka waktu 23 tahun. Untuk tujuan ini, pada bulan April 2006, Konsorsium dan PLN mendirikan PT TJB Power Services (TJBPS), yang akan bertindak sebagai operator pembangkit listrik tenaga uap Tanjung Jati B tersebut.

Atas jasa operasi dan pemeliharaan tersebut TJBPS memperoleh imbalan jasa setiap tahun dalam mata uang Rupiah dan Dollar AS selama masa kontrak, yang dapat disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi, nilai tukar, dan operasi di masa depan.

v. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pembangkit Listrik Tenaga Gas.

Pada tanggal 3 Maret 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Medco Power Indonesia, menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dengan Konsorsium - PT Menamas, PT Betasurya Tatagraha, dan PT Sakti Mas Mulia berdasarkan mana, PT Medco Power Indonesia setuju akan melakukan pekerjaan konstruksi dan mengadakan barang-barang yang digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 120 MW dalam rangka menanggulangi krisis listrik di Sumatera Bagian Utara. Kontrak ini bernilai AS\$8,5 juta.

vi. Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik

- a. Pada tahun 2004, Anak Perusahaan Perseroan, PT Mitra Energi Batam (MEB), menandatangani Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tenaga Listrik Berjangka dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), berdasarkan mana MEB berkewajiban untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara 2 unit Generator Turbin Gas Bahan Bakar Ganda, sedangkan PLN Batam berkewajiban untuk membeli listrik yang diproduksi oleh kedua unit generator tersebut. Kedua unit tersebut mulai menghasilkan listrik pada tahun 2004.

Perjanjian tersebut menetapkan PLN Batam wajib membeli sejumlah minimum kwh tertentu per tahun, dengan harga tertentu yang terdiri dari komponen modal investasi, bahan bakar, serta pemeliharaan dan biaya operasional (*overhead*).

- b. Anak Perusahaan Perseroan, PT Dalle Energy Batam (DEB) menandatangani Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik Berjangka PLTG Panaran Tahap 2 dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLN Batam), berdasarkan mana DEB setuju untuk untuk membangun, mengoperasikan dan memelihara 2 unit Generator Turbin Gas dan Chiller, dan PLN Batam berkewajiban membeli tenaga listrik yang diproduksi oleh kedua unit tersebut. Perjanjian ini mempunyai jangka waktu selama 15 tahun dihitung sejak tanggal operasi komersial kedua unit Generator Turbin Gas dan Chiller . Kedua unit tersebut mulai menghasilkan listrik di tahun 2005 dan 2006.

Perjanjian tersebut menetapkan PLN Batam wajib membeli sejumlah minimum kwh tertentu per tahun, dengan harga tertentu yang terdiri dari komponen modal investasi, bahan bakar, serta pemeliharaan dan biaya operasional (*overhead*).

vii. Perjanjian Sewa Pesawat Terbang

Pada tanggal 8 Mei 2006, Perseroan menandatangani *Charter Agreement* dengan PT Airfast Indonesia (Airfast), berdasarkan mana Perseroan menyewa satu buah pesawat terbang dari Airfast untuk jangka waktu selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penyerahan pesawat terbang. Berdasarkan *Charter Agreement* tersebut, Perseroan harus membayar biaya sewa bulanan sebesar USD277.500, setelah pajak, dan biaya jasa berdasarkan kesepakatan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang akan dibebankan selama dua tahun setelah tanggal pengiriman pesawat.

viii. Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC)

Pada tanggal 13 Nopember 2008, Anak Perusahaan Perseroan, PT Mitra Energi Gas Sumatra menandatangani Perjanjian Rekayasa Teknik, Pengadaan dan Konstruksi (EPC) dengan PT Citra Panji Manunggal (Citra). Berdasarkan perjanjian tersebut, Citra yang bertindak sebagai kontraktor, berkewajiban untuk membangun fasilitas Gas Booster Compression di Gunung Megang serta jaringan pipa untuk mengalirkan gas dari Gunung Megang ke Lapangan Singa, Sumatra Selatan.

Total nilai kontrak (*lump sum*) adalah sebesar USD14,3 juta, dimana pembayaran akan dilakukan secara bulanan berdasarkan pekerjaan atau bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan. Proyek ini telah selesai pada semester kedua tahun 2009.

ix. Perjanjian Pengembangan Coal Bed Methane (CBM)

Pada bulan Mei 2008, Konsorsium Medco CBM yang terdiri dari PT Medco CBM Sekayu dan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) ("Konsorsium") telah menandatangani Kontrak Bagi Hasil Produksi CBM (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan CBM di Sumatera Selatan. Pengembangan CBM ini berjangka waktu 30 tahun, dimana dalam tiga tahun pertama para pihak memberikan komitmen pasti ("Firm Commitment") untuk melakukan antara lain pemboran core hole, seismic 2D, eksplorasi, dewatering dan uji produksi dengan biaya sebesar USD1 juta.

Pada tanggal 17 Pebruari 2009, PT Medco Energi CBM Indonesia menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian (HOA) dengan Arrow Energy (Indonesia) Holdings Pte Ltd. ("Arrow"). Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Medco Energi CBM Indonesia dan Arrow akan bekerjasama melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan Coal Bed Methane (CBM) di wilayah kerja migas konvensional yang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Masing-masing pihak akan memiliki hak partisipasi sebesar 50%. Selanjutnya PT Medco Energi CBM Indonesia dan Arrow secara bersama-sama akan melakukan negosiasi atas Kontrak Kerjasama Produksi CBM dengan BPMigas agar kegiatan eksplorasi dapat dilakukan sesegera mungkin.

x. **Perjanjian Kontrak Konstruksi**

Pada bulan Agustus 2009, PT Mitra Energi Batam telah menandatangani Kontrak Konstruksi dengan Hyundai Engineering Co., Ltd dan Kontrak Supply dengan Mitsui & Co. Plant Systems Ltd sehubungan dengan pembangunan 19,764 kW pembangkit listrik Add-on Combined Cycle Power Plant di Batam. Pelaksanaan transaksi ini akan berlaku efektif apabila syarat dan kondisi yang disetujui dalam perjanjian telah dipenuhi.

xi. **Perjanjian Pembangunan Proyek**

Pada bulan Oktober 2009, PT Medco Power Indonesia menandatangani Perjanjian Pembangunan Proyek dengan PT Universal Batam Energy (UBE) di mana para pihak sepakat untuk bekerjasama dalam proyek penyaluran gas alam ke Pulau Batam dan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas 120 MW. Pelaksanaan transaksi ini akan berlaku efektif apabila syarat dan kondisi yang disetujui dalam perjanjian telah dipenuhi.

xii. **Perjanjian Management Investasi**

Perusahaan mengadakan perjanjian manajemen investasi portfolio dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, Kapital Asia Company Ltd, PT Insight Investment Management, Potterhill Assets Management Ltd, Julius Baer dan PT Andalan Atha Advisindo Sekuritas (bertindak sebagai Manajer Investasi), dimana Perusahaan setuju untuk menunjuk manajer investasi untuk menginvestasi dan mengelola portfolio Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, portofolio investasi terdiri dari kas dan instrumen keuangan, dalam bentuk saham yang diperdagangkan, surat-surat berharga, reksa dana dan efek lainnya. Oleh karena itu, Manajer Investasi harus melaporkan nilai aset bersih dari portofolio investasi setiap bulan kepada Perusahaan. Manajer Investasi berhak atas imbalan manajemen dari Nilai Aset Bersih portofolio investasi. Total aset bersih dari dana Perusahaan yang dikelola oleh para Manajer Investasi tersebut adalah tersebut adalah sebesar USD201,9 juta dan USD178.9 juta pada tanggal 30 September 2009 dan 2008. Investasi ini disajikan sebagai bagian dari "Investasi Jangka Pendek" dalam neraca konsolidasi.

12. Perkara-perkara yang Dihadapi

Perseroan dan anak perusahaan menghadapi berbagai kasus hukum yang timbul dari kegiatan bisnis yang normal. Berikut ini adalah kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh Perseroan dan anak perusahaan:

a. Gugatan hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atas dampak lingkungan hidup yang terjadi dari Semburan Lumpur Brantas.

Gugatan hukum ini dilakukan oleh WALHI pada bulan Februari 2007 melalui Pengadilan Jakarta Selatan. Gugatan ini ditujukan kepada 12 (dua belas) pihak dimana Perseroan dan anak perusahaan termasuk di dalamnya (secara bersama-sama disebut sebagai "Tergugat"). WALHI menuduh para Tergugat melanggar Pasal 38 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997.

Pada bulan Desember 2007, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan yang menolak gugatan WALHI. Atas putusan tersebut, WALHI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada bulan Januari 2008. Atas banding tersebut Perseroan dan anak perusahaan telah memasukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2008. Pada tanggal 12 November 2008, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) mengeluarkan putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.284/PDT.G/2007/ PNJak.Sel tanggal 27 Desember 2007, yaitu tetap menolak gugatan WALHI.

b. Arbitrasi dengan Synergy

Pada tahun 2005 Perseroan dan anak perusahaan menandatangani Share Purchase and Sale Agreement ("SSPA") dengan Synergy Petroleum Limited ("Synergy") untuk pembelian seluruh saham Perkasa Equatorial Sembakung Ltd. ("PESL"), yang merupakan pemegang 100% hak partisipasi dalam Technical Assistance Contract untuk wilayah Sembakung ("TAC Sembakung"). Di dalam SSPA disebutkan bahwa Synergy akan membebaskan/menanggung Medco Far East Limited dan/atau Perseroan dan anak perusahaan dari klaim tertentu dari pihak ketiga yang diajukan setelah tanggal akuisisi, sehubungan dengan kegiatan finansial dan operasional TAC Sembakung dalam tahun sebelum tanggal penyelesaian transaksi pembelian tersebut.

Setelah tanggal pembelian tersebut, klaim sebesar USD1,9 juta ditagihkan oleh pihak ketiga. Perseroan dan anak perusahaan, dengan itikad baik, melakukan pembayaran atas klaim tersebut, dan mengingat adanya pembebasan/penanggung atas masalah ini sebagaimana dinyatakan dalam SSPA, Perseroan dan anak perusahaan meminta pengembalian dari Synergy. Namun demikian, Synergy gagal dan/atau menolak untuk memenuhi permintaan tersebut. Atas penolakan tersebut Perseroan dan anak perusahaan mengambil langkah arbitrase terhadap Synergy untuk memperoleh pengembalian jumlah tersebut pada bulan Oktober 2007 melalui the Singapore International Arbitration Center (SIAC) di Singapura ("Arbitrase"). Synergy telah memberikan tanggapan berupa penolakan atas tuntutan Perseroan dan anak perusahaan tersebut ke pihak Arbitrase.

Pada kuartal ketiga 2009, Perseroan dan Synergy akhirnya sepakat untuk melakukan penyelesaian di luar arbitrase, di mana Synergy sepakat untuk membayar jumlah tertentu dari klaim tersebut yang telah dilakukan di kuartal ketiga 2009. Dengan pembayaran tersebut kasus dengan Synergy dianggap telah selesai.

c. Gugatan hukum Hamzah Bin M. Amin atas Blok A PSC

Pada bulan September 2008, Hamzah Bin M. Amin dan 5 penduduk desa lainnya ("Penggugat") mengajukan gugatan hukum kepada PT Medco E&P Malaka ("Tergugat"), anak perusahaan, atas erosi tanah karena kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Asamera Oil, pemilik sebelumnya dari PSC Blok A di sumur Alur Rambong I yang menyebabkan kerusakan yang material pada tanah milik Penggugat. Kasus tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri I yang menyebabkan menuntut tergugat sebagai operator Blok A untuk membayar ganti rugi akibat erosi tanah sekitar Rp4,8 milyar. Bagian Group adalah sebesar 41,67% (sesuai dengan hak partisipasi di PSC Blok A) dari kemungkinan jumlah ganti rugi yang dituntut, atau sebesar sekitar Rp1,99 milyar.

d. Klaim dari Audit oleh Pemerintah dan Partner Joint Venture

Sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, Pemerintah dan partner *joint venture* secara periodik melakukan audit atas kegiatan Perseroan dan anak perusahaan tersebut. Klaim yang timbul dari audit tersebut bisa disetujui dan diakui di dalam pencatatan oleh manajemen, atau tidak disetujui oleh manajemen. Resolusi atas klaim yang tidak disetujui bisa memerlukan waktu pembahasan yang lama, hingga beberapa tahun. Pada tanggal 30 September 2009, manajemen yakin bahwa Perseroan dan anak perusahaan memiliki posisi yang kuat terhadap klaim yang ada, oleh karena itu tidak terdapat provisi yang signifikan yang harus dibuat atas klaim-klaim yang ada.

Disamping itu, selain perkara-perkara yang telah diungkapkan dalam butir a, b, c dan d di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata, pidana di hadapan lembaga peradilan dan/atau lembaga perwasitan atau perselisihan administratif lainnya dengan instansi pemerintah yang berwenang, termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, yang dapat mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.

Pernyataan bahwa semua "Komitmen dan Kontinjensi yang material" yang ada dalam periode laporan keuangan pada Memorandum Informasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan dan pernyataan komitmen dan kontinjensi yang material setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan tanggal efektif sudah diungkapkan dalam Memorandum Informasi.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan yang pada saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan menerima fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri. Perseroan didirikan dengan nama PT Meta Epsi Drilling Company (PT Medco), berdasarkan Akta Pendirian No. 19, tanggal 9 Juni 1981, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 29, tanggal 25 Agustus 1980 mengenai perubahan modal ditempatkan, dan Akta Perubahan No.2, tanggal 2 Maret 1981 mengenai perubahan antara lain nama Perseroan menjadi PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company, yang semua akta mana dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta, masing-masing secara berturut-turut di bawah No.1348 tanggal 16 April 1981, No. 1349 tanggal 16 April 1981, dan No.1350 tanggal 16 April 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No.102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah mengenai penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimuat didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Nyonya Purbaningsih Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-69951.AH.01.02, tanggal 26 September 2008; dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0092139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 26 September 2009, serta telah didaftarkan di dalam Tanda Daftar Perusahaan dibawah No. TDP 09.03.1.51.17133 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Agenda Pendaftaran No. 1728/RUB.09.03/VIII/2009, pada tanggal 18 Agustus 2009, dan juga telah diumumkan dalam BNRI No.12, tanggal 10 Pebruari 2009, Tambahan No.4180.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi antara lain kegiatan eksplorasi, penambangan dan produksi minyak dan gas bumi, dan aktifitas di bidang industri pertambangan dan energi lainnya, serta aktifitas lainnya yang terkait dengan kegiatan penunjang usaha penambangan dan produksi minyak dan gas bumi.

Perkembangan kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

Tahun	Perkembangan kegiatan usaha
1980	Perseroan didirikan sebagai perusahaan kontraktor pemboran dengan nama PT Meta Epsi Pribumi Drilling Company.
1981	Memulai operasi komersialnya pada waktu Kelompok Usaha Medco mengambil alih dan mendapatkan kontrak rig pemboran darat yang pertama.
1992	Perseroan memulai usaha di bidang minyak dan gas bumi dengan mangakuisisi 2 (dua) ladang minyak yang berlokasi di Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Tesoro Tarakan Petroleum Company dan Tesoro Indonesia Petroleum Company.
1994	Penawaran Saham Perdana sebagai Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Simbol saham MEDC.
1995	Mengambil alih 100% kepemilikan saham PT Stanvac Indonesia dari Exxon dan Mobil.
1996	Penemuan besar cadangan minyak dan gas bumi di blok Rimau, Sumatera Selatan dalam jumlah yang cukup signifikan.
1997	Memulai usaha industri hilir melalui Kontrak Kerja Sama Pengelolaan Pabrik Metanol milik Pertamina di Pulau Bunyu (saat ini Perseroan telah memberhentikan operasi pabrik metanol)
1999	Sukses merestrukturisasi hutang Perseroan, ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya HMETD 10:11.
2000	Mengambilalih tiga wilayah kerja baru: Simenggaris, Madura Barat,dan Senoro-Toili. Penemuan ladang minyak di Soka, Sumatera Selatan. Perubahan nama Perseroan menjadi PT Medco Energi Internasional Tbk..
2001	Penemuan ladang minyak baru Matra-Nova, Sumatera.
2002	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengakuisisi 25% wilayah kerja yang telah berproduksi di blokTuban ▪ MEI Euro Finance Ltd., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan USD100 juta Eurobond yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
2003	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menandatangani beberapa Perjanjian Pemasokan Gas dengan PLN ▪ Memenangkan tender untuk Merangin-I ▪ MEI Euro Finance Ltd., anak perusahaan Perseroan, menerbitkan USD325 juta obligasi 144A yang tercatat di Bursa Efek Singapura ▪ Melakukan penawaran terhadap Novus.
2004	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akuisisi Novus Petroleum Ltd ▪ Meresmikan PLTG pertama di Pulau Batam bekerja sama dengan PLN Batam ▪ Meresmikan pabrik LPG di Kaji, Sumatra Selatan.

- 2005
- Mengakuisisi kepemilikan di blok Langsa, Area 47 di Libia dan blok Sembakung
 - Menandatangani kesepakatan pembangkit operasi dan Pemeliharaan (O&M) Tanjung Jati B dengan PLN
 - Meningkatkan kepemilikan saham publik sebesar 42,60% dan menerbitkan GDS di Bursa Efek Luksemburg
 - Menandatangani Kesepakatan Kerja Sama Eksplorasi dengan Anadarko.
- 2006
- Memperoleh 45% working interest Blok 82 dan 83 di Yemen
 - Memulai operasi Panaran II Pembangkit Listrik Tenaga Gas 2x2,75 MW
 - Memperoleh proyek panas bumi dengan kapasitas 300 MW di Sarulla, Sumatera Utara.
- 2007
- Mencanangkan 7 (tujuh) Proyek Pengembangan Utama dalam ke tiga bidang usahanya yang perkembangannya diawasi langsung oleh Perseroan, yaitu 5 (lima) proyek yang bertujuan untuk meningkatkan cadangan minyak dan gas Perseroan di Indonesia dan Internasional:
 - a. 3 (tiga) proyek pengembangan gas di blok Lematang, Block A dan blok Senoro-Toili yang juga termasuk pembangunan Kilang LNG;
 - b. 1 (satu) proyek penerapan program *Enhanced Oil Recovery* (EOR) di blok Rimau; dan
 - c. 1 (satu) proyek pengembangan penemuan minyak di Area 47, Libia.
- Dan 2 (dua) proyek pengembangan sumber energi alternatif:
- a. Pembangunan pabrik bio ethanol di Lampung; dan
 - b. Pengembangan lapangan panas bumi dan konstruksi pembangkit listrik tenaga uap panas bumi di Sarulla.
- Mengeksplorasi Area 47 di Libia yang menghasilkan enam penemuan
 - Memulai *pilot project* untuk *Enhanced Oil Recovery* (EOR)
 - Bersama Pertamina dan Mitsubishi Corporation mendirikan PT Donggi-Senoro LNG (PT DSLNG) untuk membangun dan mengoperasikan kilang LNG di Senoro-Sulawesi Tengah.
- 2008
- Pada tanggal 27 Mei 2008, Perseroan melalui Konsorsium Medco CBM (PT Medco CBM Sekayu) dan Ephindo (South Sumatra Energy Inc.) ("Konsorsium") menandatangani CBM *Production Sharing Contract* (PSC) untuk melakukan kegiatan pengembangan CBM pertama di Indonesia di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
 - Pada tanggal 9 Juni 2008, Perseroan telah menandatangani Perjanjian untuk Jual Beli Saham ("PJBS") PT Apexindo Pratama Duta Tbk ("Apexindo") dengan PT Mitra Rajasa Tbk ("MIRA") untuk menjual 1.287.045.106 saham yang mewakili 48,72% dari seluruh total saham yang dikeluarkan Apexindo pada harga Rp 2.450 per lembar saham dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar USD341 juta.
 - Pada tanggal 18 Juli 2008 Perseroan melakukan de-listing GDS dari Bursa Efek Luksemburg.
 - Sebagai bagian dari program optimalisasi aset domestik, pada 31 Juli 2008 Perseroan bersama dengan Koperasi Nusantara menandatangani SPA dengan PT Pertamina Hulu Energi dan PT Pertamina Gas untuk penjualan 100% PT Medco E&P Tuban dengan harga USD42 juta.
 - Pada tanggal 29 Agustus 2008, Perseroan melalui JOB-nya yang dimiliki bersama Pertamina sebagai operator blok Senoro-Toili di Provinsi Sulawesi Tengah, menandatangani HoA jual beli gas dari lapangan Senoro dengan PT DSLNG untuk memasok gas sebesar 250 MMSCFD untuk jangka waktu 15 tahun.
- 2009
- Pada tanggal 22 Januari 2009, Perseroan melalui JOB-nya yang dimiliki bersama Pertamina sebagai operator blok Senoro-Toili di Provinsi Sulawesi Tengah, menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dari lapangan Senoro dengan PT DSLNG untuk memasok gas sebesar 250 MMSCFD untuk jangka waktu 15 tahun.
 - Pada tanggal 3 Juni 2009, Perseroan melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, Medco Strait Services Pte.Ltd. (Medco Strait) dan Medco Kakap Holdings Pte Ltd (Medco Kakap), menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham ("PJBS") dengan Star Energy Holdings Pte Ltd ("Star Energy") untuk menjual 25% hak partisipasi di blok Kakap Kontrak Bagi Hasil ("PSC") melalui penjualan 100% seluruh saham Perseroan di masing-masing anak perusahaan tidak langsung, yaitu Novus UK (Kakap) Ltd, Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd, Natuna UK Kakap (Kakap 2) Ltd. dan Novus Nominees Pty Ltd. Pada awalnya, Perseroan memiliki 16% hak partisipasi di blok Kakap PSC melalui anak perusahaan yang dimiliki tidak langsung, Novus UK (Kakap) Ltd dan Novus Petroleum Canada (Kakap) Ltd. Dengan pelaksanaan hak pembelian terlebih dahulu (pre-emption exercise) atas hak partisipasi yang dimiliki oleh Santos International Holding Pty Ltd ("Santos Holding") sebesar 9%, sehingga hak partisipasi Perseroan atas PSC Kakap setelah itu menjadi 25%.
 - Pada tanggal 17 September 2009, Perseroan melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, MEI Euro Finance Limited ("MEFL"), menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham bersyarat dengan Pyramid International Holding Inc. untuk menjual seluruh saham MEFL dalam Medco E&P Langsa Limited ("Medco Langsa"). Medco Langsa adalah sebuah perusahaan di Mauritius yang memiliki 70% hak kepemilikan dan operator di Langsa TAC. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, penjualan tersebut efektif pada tanggal 5 November 2009. Dan sejak tanggal tersebut Perseroan tidak lagi memegang hak partisipasi atas blok Langsa.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas (migas), pembangkit listrik dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan memiliki portofolio cadangan *Gross 1P Reserve* sejumlah 89,14 MMBOE dan *Gross 2P Reserve* sebesar 172,76 MMBOE. Selain itu terdapat *Contingent Resources* sejumlah 379,75 MMBOE pada Senoro Toili (gas), Block A, Bangkanai, Simenggaris dan Libia.

Di bawah adalah rincian penjualan produk Perseroan (tidak diaudit):


Industri Hilir dan Tenaga Listrik		2004	2005	2006	2007	2008	Q32009
Industri Hilir							
MEIhanol	Produksi (MT)	236.574,00	198.689,00	137.061,00	114.176,00	129.569,00	-
	Penjualan (MT)	240.650,00	199.738,00	137.046,00	117.033,00	129.600,00	-
	Harga rata-rata (FOB Bunyu) (USD/MT)	230,00	225,00	238,00	294,00	315,00	
LPG	Penjualan (MTD)	55,46	96,11	100,13	73,73	45,34	46,09
HSD	Penjualan (KL)	-	-	-	47.120,00	196.780,00	60.697
	Penjualan (ASS)	-	-	-	13.392.025,00	172.060.721,00	271.564.419,15
Tenaga Listrik							
	Pasokan Listrik (GWH)	78,30	421,10	701,10	918,00	903,80	634,50
	Penjualan (ASS)	1.534.485,00	17.134.170,00	39.261.970,00	51.764.442,00	81.868.075,00	47.971.645,00

Penjualan Minyak dan Gas

BLOK	2004		2005		2006		2007		2008		Q3-2009	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD	BOPD	BBTUPD
Aset Indonesia												
Rimau	36.007,73	6,60	33.105,33	4,10	31.949,69	3,24	27.053,78	1,00	22.754,65	-	20.504,96	-
SCS	9.739,34	57,60	10.113,87	63,75	9.848,66	70,66	9.338,22	77,70	8.947,34	74,81	8.701,79	92,81
Lematang	51,12	-	32,76	1,02	23,64	0,38	20,96	0,75	12,98	-	7,85	-
Sangasanga	5.179,43	14,30	4.591,60	10,30	4.928,73	5,67	4.692,87	2,11	3.474,21	-	-	-
Tarakan	661,87	24,30	1.707,00	24,16	1.991,96	20,29	1.461,82	17,39	2.249,80	19,30	1.522,54	6,45
Sembakung Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	-	-	-	3.248,52	-	2.435,36	-	1.904,97	-	1.586,62	-
Langsa	-	-	1.419,44	-	131,40	-	645,58	-	1.039,54	-	599,21	-
Brantas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuban	1.765,04	31,50	1.484,82	15,18	1.329,27	11,41	1.577,72	-	1.257,90	-	-	-
Kakap	1.370,00	9,86	667,60	8,97	1.158,68	9,00	1.225,88	8,97	982,55	7,95	-241,73	-3,71
Bawean	-	-	-	-	-	-	-	-	480,16	-	704,50	-
Aset Internasional												
Aset AS	1.014,00	24,38	222,55	4,75	317,61	6,50	393,00	9,60	310,87	6,04	104,94	1,37
West Asia	1.370,00	12,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Australia	384,00	10,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Penjualan (volume)	57.542,54	192,38	53.344,97	132,23	56.367,34	127,15	50.410,68	117,53	45.000,64	108,10	35.082,27	104,35
Total Penjualan - Net Medco (ASS)	367.367.607		432.361.384		629.610.630		708.593.365		843.517.542		345.846.080	

Perseroan bertujuan untuk terus memperkuat kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas di dalam negeri, mendiversifikasikan kegiatan operasinya untuk mengembangkan Perseroan menjadi perusahaan energi domestik terpadu, dan kegiatan eksplorasi dan produksi internasional. Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan energi pilihan bagi investor, pemegang saham, mitra kerja, karyawan serta publik dan komunitas. Misi Perseroan adalah untuk membangun sumber daya energi menjadi portofolio investasi yang menguntungkan, dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab.

Peta wilayah operasi Perseroan berdasarkan negara per 30 September 2009 adalah sebagai berikut:



Indonesia			Amerika Serikat	
Blok Produksi	7		Blok Produksi	8
Blok Pengembangan	1		Blok Eksplorasi	5
Blok Eksplorasi	6		Libia	
Partisipasi Ekonomi	1		Blok Eksplorasi	1
Kilang Metanol*	1		Yemen	
Kilang LPG	1		Blok Eksplorasi	2
Fasilitas Tangki Timbun dan Distribusi Bahan Bakar	1		Oman	
Kilang Ethanol	1		Jasa Kontraktor E&P	1
Pembangkit Listrik	4		Tunisia	
Operasi dan Pemeliharaan	1		Blok Pengembangan	1
			Kamboja	
			Blok Eksplorasi	2

Catatan:

(*) Kilang metanol adalah milik Pertamina dan dioperasikan oleh Perseroan. Pada bulan Februari 2009, kegiatan operasional kilang metanol sudah dihentikan.

Ringkasan kontrak dalam negeri yang dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

Blok	Anak Perusahaan	Kepemilikan	Wilayah	Jenis Kontrak	Masa Akhir Kontrak	Status
Rimau	PT Medco E&P Rimau	95% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2023	Produksi
SCS	PT Medco E&P Indonesia	100% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2013	Produksi
Tarakan	PT Medco E&P Tarakan	100% (Operator)	Kalimantan Timur	PSC	2022	Produksi
Sembakung	PT Medco E&P Sembakung	100% (Operator)	Kalimantan Timur	TAC	2013	Produksi
Senoro-Toili	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	50%	Sulawesi Tengah	PSC – JOB	2027	Produksi (Lapangan Tiaka)
Bawean	Camar Petroleum Ltd (afiliasi)	Bawean Ltd 65%	Jawa Timur	PSC	2011	Produksi
Lematang	PT Medco E&P Lematang (dan Lematang E&P Ltd)	74.12% (Operator)	Sumatera Selatan	PSC	2017	Produksi
Block A	PT Medco E&P Malaka	41,67% (Operator)	NAD	PSC	2011	Pengembangan
Simenggaris	PT Medco E&P Simenggaris	41,5% (Operator)	Kalimantan Timur	PSC – JOB	2028	Eksplorasi
Merangin	PT Medco E&P Merangin	80%	Sumatera Selatan	PSC	2033	Eksplorasi
Bangkanai	Bangkanai Petroleum Berhad (afiliasi)	15%	Kalimantan Timur	PSC	2033	Eksplorasi
Yapen	PT Medco E&P Yapen	15%	Papua	PSC	2029	Eksplorasi
Bengara	PT Medco E&P Bengara	35%	Kalimantan Timur	PSC	2029	Eksplorasi
Nunukan	PT Medco E&P Nunukan	40%	Kalimantan Timur	PSC	2034	Eksplorasi
Jeruk	Medco Services Pte Ltd	Straits 25%	Jawa Timur	Partisipasi Ekonomi	2027	Eksplorasi

Ringkasan kontrak luar negeri yang dilakukan Perseroan


Kesepakatan Bagi Hasil Minyak dan Gas dilakukan Perseroan dengan memiliki kesepakatan bagi hasil di Libia, Tunisia, Yemen dan Kamboja, dan kontrak jasa di Oman dengan kerangka fiskal sebagai berikut:

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak
Medco Energi US LLC	Main Pass 57/64/65, East Cameron 316/317/318, West Cameron 557, Mustang Island 758, West Delta 52, Walker Ranch, Vada (Martin/Mire)	Amerika Serikat	Lihat detail dibawah
Medco International Petroleum Ltd.	Blok E	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi
Medco Cambodia Tonle Sap Ltd.	Blok 12	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi
Medco Yemen Amed Ltd.	Blok 82	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi
Medco Yemen Arat Ltd.	Blok 83	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi
Medco Tunisia Anaguid Ltd.	Block Anaguid	Tunisia	2 tahun untuk eksplorasi
Medco Oman LLC	Karim Small Field	Oman	10 tahun

Blok-blok Perseroan di Amerika Serikat diatur dengan sistem royalti berdasarkan jumlah produksi.

2. Kegiatan Usaha

Unit usaha Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:



I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

Per 30 September 2009, Perseroan memegang hak partisipasi dalam 14 blok eksplorasi dan produksi, dan satu partisipasi ekonomi di Indonesia, memproduksi sekitar 23,8 MMBOE minyak dan gas bumi pada tahun 2008, dan 14.9 MMBOE pada kuartal ketiga 2009. Operasi Perseroan di Indonesia membentang dari Aceh di ujung Barat Indonesia hingga Papua di Timur. Pada tahun 2008, Eksplorasi dan Produksi – Indonesia berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 44,69 MBOPD dan 102,06 BBTUPD. Sementara pada kuartal ketiga 2009, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 34,98 MBOPD dan 102,97 BBTUPD. PT Medco E&P Indonesia merupakan management holding atas seluruh aset E&P Minyak dan Gas Indonesia

II. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Internasional

Perseroan saat ini memegang hak partisipasi di 19 blok eksplorasi dan produksi di Amerika Serikat, Yemen, Libia, Kamboja dan Tunisia serta sebuah jasa kontrak E&P di Oman. Pada tahun 2008, Eksplorasi dan Produksi – Internasional berhasil membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,31 MBOPD dan 6,04 MMSCFD serta pada kuartal ketiga 2009, Perseroan membukukan penjualan minyak dan gas masing-masing sebesar 0,10 MBOPD dan 1,37 MMSCFD. E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energi Global Pte Ltd, yang didirikan sejak 2007

III. Pembangkit listrik

Memasuki industri tenaga listrik pada tahun 2004, saat ini Perseroan melalui anak perusahaan memiliki saham di 4 (empat) proyek pembangkit listrik yang sudah beroperasi (Operating Assets) dengan total kapasitas gross sebesar 273.5 MW dan 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M).

IV. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dengan kapasitas sebesar 73.000 ton per tahun. Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara, di mana kapasitas dari 5 (lima) tangki penyimpanan yang dimiliki Perseroan adalah 22.700 KL. Selain itu, Perseroan memiliki 1 (satu) kilang bio ethanol di Lampung, dengan kapasitas 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun. Bisnis industri sektor hilir dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia yang didirikan pada tahun 2004.

Inkubator – Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan (diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik), seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

I. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Indonesia

E&P Minyak dan Gas Indonesia dikelola oleh *sub-holding* PT Medco E&P Indonesia.

Kesepakatan Bagi Hasil Minyak dan Gas

Mayoritas Anak Perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi berlokasi di Indonesia dan beroperasi berdasarkan berbagai kesepakatan bagi hasil masing-masing dengan BPMigas.

Kontraktor diwajibkan untuk membayar bonus produksi kepada BPMigas apabila jumlah produksi tertentu tercapai. Pada saat kontrak berakhir atau diputuskan, pelepasan sebagian kontrak area, atau penutupan lapangan, kontraktor mungkin diharuskan untuk memindahkan semua peralatan dan instalasi dari kontrak area dan melakukan seluruh aktivitas restorasi sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di kontrak atau peraturan Pemerintah yang berlaku. Biaya untuk penutupan dan pekerjaan restorasi area dapat dipulihkan berdasarkan masing-masing kontrak.

Uraian umum kesepakatan dan ketentuan dalam peraturan minyak dan gas bumi yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Kontrak Bagi Hasil (PSC) - Indonesia

PSC diberikan kuasa untuk mencari dan mengembangkan cadangan hidrokarbon komersial di area tertentu sebelum berproduksi secara komersial. Kontraktor pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan kembali persentase tertentu dari area kontrak pada tanggal tertentu, kecuali jika area tersebut terkait dengan permukaan lapangan dimana telah ditemukan minyak dan gas. Tanggung jawab dari kontraktor dalam PSC umumnya termasuk menyediakan dana atas semua aktivitas serta menyiapkan dan melaksanakan program kerja dan anggaran. Sebagai imbalannya, kontraktor diijinkan untuk melakukan *lifting* atas minyak mentah dan produksi gas yang menjadi haknya.

Bagi hasil dalam bentuk First Tranche Petroleum ("FTP") pada umumnya adalah sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk pemulihan biaya (*cost recovery*) bagi kontraktor, yang dihitung dengan mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut dilaksanakan. PSC di Indonesia wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

2. Kontrak Bantuan Teknis (TAC) - Indonesia

TAC diberikan pada wilayah yang belum atau telah berproduksi untuk jangka waktu tertentu, tergantung pada perjanjian kontraknya. Produksi minyak atau gas bumi dibagi terlebih dahulu menjadi bagian yang tidak dapat dibagikan (*non-shareable*) dan bagian yang dapat dibagikan (*shareable*). Bagian yang tidak dapat dibagikan merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu wilayah (berdasarkan data historis produksi dari suatu wilayah) pada saat perjanjian TAC ditandatangani dan menjadi hak milik PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Dalam TAC, produksi dari bagian yang tidak dapat dibagikan akan menurun setiap tahunnya. Bagian yang dapat dibagikan berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi pihak operator terhadap wilayah yang bersangkutan secara umum dibagikan kepada kedua belah pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

3. Joint Operating Body (JOB) - Indonesia

Berarti Joint Operating Body, kegiatan operasional dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.

Aset di Indonesia


Per 30 September 2009, operasi E&P minyak dan gas Indonesia beroperasi di 15 Blok yang terdiri dari 7 aset produksi, 1 pengembangan, 6 eksplorasi, dan 1 partisipasi ekonomi, di seluruh pelosok Indonesia dari bagian barat (Sumatera) hingga di bagian timur (Papua).

A. Aset Produksi

1. Blok Rimau, Sumatera Selatan

Blok

Rimau



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	1.577
Masa Akhir Kontrak	2023
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Rimau - 95% (operator) Perusahaan Daerah Pertambangan & Energi Sumsel (PDPDE) - 5%
Status	Produksi

PSC pada awalnya dianugerahkan kepada PT Stanvac Indonesia. Pada tanggal 22 Desember 1995 PT Medco E&P Indonesia mengakuisisi PT Stanvac dan karenanya menjadi operator PSC Rimau melalui PT Medco E&P Rimau. Perpanjangan PSC ditandatangani di April 2003 dan akan berlaku sampai dengan April 2023. PT Medco E&P Rimau, sebagai operator, mengalihkan 5% hak partisipasi kepada pemerintah lokal Sumatera Selatan melalui Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Maka efektif sejak 1 Juli 2003, hak kepemilikan Perseroan di PSC Rimau menjadi 95%.


Per 30 September 2009, Blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 39.330 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 82.710 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 20.50 MBOPD.

Proyek EOR Rimau merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

2. South & Central Sumatera

Blok

South & Central Sumatera



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	6.493

Masa Akhir Kontrak	2013
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Indonesia - 100% (operator)
Status	Produksi

Perseroan memperoleh hak di blok ini pada saat yang bersamaan dengan Blok Rimau melalui akuisisi PT Stanvac Indonesia.

Untuk mengoptimalkan produksi dari blok ini, pada tahun 2008, Perseroan telah melakukan kegiatan berikut:

- Menyelesaikan proyek peningkatan produksi fase-1 di lapangan Soka dan Lagan, serta memasang kompresor untuk penggunaan pembakaran gas ikutan yang berhasil menurunkan pembakaran gas ikutan sebesar 7,5 MMSCFD.
- Memasang genset untuk proyek peningkatan pembangkit di lapangan Jene dalam rangka meningkatkan efektifitas tingkat injeksi agar dapat mempertahankan produksi dari lapangan Jene. Pemasangan genset telah meningkatkan produksi dari 1.300 BOPD (GL) menjadi 1,700 BOPD (NF).
- Menyelesaikan fase-1 proyek Fariz untuk pembangunan fasilitas pengumpul minyak yang dapat mengakomodasi 700 BOPD produksi minyak awal yang berasal dari 6 sumur hasil pemboran pertama di lapangan Fariz.
- Melakukan proyek reaktivisasi lapangan Ibul

Per 30 September 2009 blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 15.003 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 34.412 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 8,70 MBOPD, dimana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 92,81 BBTUPD.

Pada tanggal 14 April 2008, Perseroan menandatangani amandemen PJBG dengan PLN untuk menyalurkan gas sebanyak 37 BBTUD dengan harga USD4,17/MMBTU dengan kenaikan 3% per tahun. Perseroan saat ini sedang dalam diskusi dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka perpanjangan PSC yang akan berakhir pada tahun 2013. Perseroan merencanakan program pengeboran 26 sumur pengembangan selama tiga tahun ke depan dalam rangka menahan penurunan produksi. Perusahaan juga mengadakan pemasangan 12 inchi pipa sepanjang 62 kilometer dari Gunung Megang sampai Pagar Dewa untuk menyalurkan gas dari South Sumatra Extension sampai Jawa Barat.

3. Tarakan, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	180
Masa Akhir Kontrak	2022
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Tarakan - 100% (operator)
Status	Produksi

Di tahun 1992, Perseroan menandatangani PSC untuk eksplorasi blok Tarakan (PSC Tarakan) yang terletak di pulau Tarakan, bagian utara Kalimantan Timur, di bagian Tesoro. PSC Tarakan dimulai tahun 1982 dengan Pertamina untuk jangka waktu 20 tahun yang telah berakhir di tahun 2002 dan telah diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2022. Perseroan adalah operator blok dengan kepemilikan 100%. PSC Tarakan pada saat ini mencakup 180 kilometer persegi.

Pada tahun 2008, blok ini mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 4 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi. Per 30 September 2009 blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 2,982 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 4,773 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 1,52 MBOPD dan dimana penjualan gas rata-rata dari aset ini adalah 6,45 BBTUPD.

Kontrak Kalimantan Timur TAC pada blok ini berakhir pada tahun 2008. Perseroan berencana untuk mengebor satu sumur *wildcat* baik pada tahun 2011 dan satu lagi pada tahun 2012.

4. Sembakung, Kalimantan Timur.

Blok



Jenis Kontrak	TAC
Luas Wilayah (km ²)	23
Masa Akhir Kontrak	2013
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Sembakung - 100% (operator)
Status	Produksi

Perseroan mengakuisisi 100% kepemilikan di blok Sembakung pada akhir September 2005. Blok Sembakung berlokasi di dekat blok Tarakan. Pada tahun 2008, Blok Sembakung mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 4 sumur produksi. Per 30 September 2009 blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 3.170 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 5.504 MBOE. Berdasarkan 50% hak partisipasi, total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 1,59 MBOPD. Perseroan tidak berencana untuk melakukan program pengeboran baik untuk pengembangan maupun eksplorasi.

5. Senoro-Toili, Sulawesi Tengah

Blok

Senoro-Toili



Jenis Kontrak	PSC – JOB
Luas Wilayah (km ²)	451
Masa Akhir Kontrak	2027
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Tomori Sulawesi - 50%, PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi - 50%,
Status	Produksi – Oil (Tiaka Field)

Perseroan memiliki 95% kepemilikan di Medco Tomori, yang memiliki 50% hak partisipasi di blok Senoro-Toili berdasarkan PSC tanggal 4 Desember 1997 dalam JOB Tomori. Blok JOB Senoro-Toili memiliki cadangan minyak dan gas terbukti dan terduga dalam jumlah yang signifikan yang dimiliki Perseroan saat ini. Blok ini terdiri dari dua wilayah: Senoro (di darat) meliputi 188 kilometer persegi saat ini dan Toili (lepas pantai) mencakup luas 263 kilometer persegi. Perseroan memiliki 50% hak partisipasi efektif di Blok Senoro-Toili dan mengoperasikan Blok ini bersama dengan Pertamina sesuai pengaturan JOB.

Per 30 September 2009 blok Senoro Toili (Tiaka Field) memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 1.449 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 3.471 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari blok ini, berdasarkan 50% hak partisipasi, adalah 1,11 MBOPD. Proyek Pengembangan Gas Field Senoro dan PT DSLNG merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

6. Bawean, Jawa Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	3.025
Masa Akhir Kontrak	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Camar Resources Canada Inc. - 35% (operator), Camar Bawean Petroleum Ltd (CBPL)* - 65%, <i>*CBPL merupakan afiliasi Perseroan</i>
Status	Produksi

PSC Bawean yang dioperasikan Perseroan berasal dari produksi kotor lapangan minyak Camar. PSC Bawean ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1981 antara Pertamina dan Kerr McGee. Kontrak PSC akan berakhir tahun 2011. Camar Resources Canada (CRC) saat ini adalah operator dari PSC. Perseroan mengakuisisi 70% hak partisipasi di PSC Bawean pada tanggal 26 November 2004 melalui CRC. CRC mengalihkan 65% haknya atas PSC Bawean kepada Camar Bawean Petroleum Limited (CBPL) pada bulan Juni 2006.

Per 30 September 2009 blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 13.399 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 14.789 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 0,70 MBOPD.

Saat ini operator sedang mengusahakan perpanjangan PSC Bawean untuk mengeksploitasikan sisa cadangan yang didapatkan kembali di lapangan Camar dan kemudian mengeksplorasi prospek eksplorasi substansial yang diidentifikasi baik di wilayah Camar maupun Tuban. Rencana lebih lanjut untuk pengembangan PSC Bawean meliputi *workover*; pemboran *infill* dan pemboran pengembangan; pengembangan minyak kental dan pengembangan cadangan lapangan gas Camar.

7. Lematang, Sumatera Selatan

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	409
Masa Akhir Kontrak	2017
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Lematang – 51.1176% (operator) Lematang E&P Ltd - 23% Lundin Lematang BV - 25.88%
Status	Produksi (belum secara penuh)

Per 30 September 2009, blok ini memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 5.116 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 13.704 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari Blok ini adalah 0,01 MBOPD.

Proyek Pengembangan Gas Singa yang terletak di Blok ini merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

B. Aset Pengembangan

1. Block A, Nanggroe Aceh Darussalam

Blok




Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	1.803
Masa Akhir Kontrak	2011
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Malaka - 41.67% (operator) Premier Oil Sumatera (North) BV - 41.67% Japex Block A Ltd - 16.67%
Status	Pengembangan

Per 30 September 2009, blok ini memiliki cadangan kontinjen (*contingent reserve*) sebesar 22.067 MBOE dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Proyek Pengembangan Gas Block A merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

C. Aset Eksplorasi

1. Simenggaris, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC - JOB
Luas Wilayah (km ²)	1.351
Masa Akhir Kontrak	2028
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Simenggaris – 41,5% (operator), PT Pertamina Hulu Energi Simenggaris – 37,5%, Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. – 21,0%
Status	Eksplorasi

Pada bulan Januari 2000, Perseroan membeli 75% saham Medco Simenggaris Pty Ltd, yang mempunyai 62,5% kepemilikan di Blok Simenggaris yang terletak di Kalimantan Timur, berdekatan dengan kegiatan Perseroan di pulau Tarakan. Medco Simenggaris Pty Ltd dan Pertamina telah bekerjasama untuk pengelolaan blok Simenggaris berdasarkan perjanjian blok Simenggaris. Pada bulan November 2001, Perseroan telah menjual 15% saham Medco Simenggaris Pty Ltd ke perusahaan minyak Falcon Pte. Ltd. untuk mengurangi saham di Medco Simenggaris Pty Ltd menjadi 60% sehingga porsi kepemilikan Perseroan atas Medco Simenggaris Pty Ltd hanya tinggal sebesar 38%. Medco Simenggaris Pty Ltd memperoleh kontrak JOB Simenggaris pada tahun 1998 selama 30 tahun sampai dengan tahun 2028. BPPMigas mempunyai hak untuk menuntut agar 6,5% kepemilikan di JOB Simenggaris ditawarkan kepada investor Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Perseroan menjual 21% hak partisipasi ke Salamander Energy (Simenggaris) Ltd. Setelah penjualan ini, hak partisipasi efektif Perseroan menjadi 41,5% di Blok ini.

Per 30 September 2009, blok ini memiliki cadangan kontinjen (contingent reserve) sebesar 10.535 MBOE dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan.

2. Merangin-I, Sumatera Selatan

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	2.577
Masa Akhir Kontrak	2033
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Merangin - 80% (operator), Moeco Merangin Co. Ltd. - 20%
Status	Eksplorasi

PSC Merangin-I adalah ladang migas yang berlokasi di sebelah barat laut ladang Kaji Semoga, ladang Perseroan yang paling produktif. Ladang ini meliputi wilayah seluas 2.577 km². Perseroan membeli 100% kepemilikan atas ladang ini melalui proses pelelangan terbuka yang diadakan oleh BPMigas pada pertengahan 2003. Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada Agustus 2003 dan pada bulan Oktober tahun yang sama, Perseroan dan BPMigas telah menandatangani perjanjian PSC. Pada bulan Juli 2005, Perseroan menandatangani Perjanjian *Farm-in* dengan PTTEP Merangin Company Ltd dan Moeco Merangin Co Ltd dan kepemilikan Perseroan berkurang menjadi 41%. Pada tahun 2009, PTTEP melepas 40% hak partisipasinya di Blok Merangin-I kepada PT Medco E&P Merangin.

Pada tahun 2008, blok ini mengimplementasikan program pengeboran sebanyak 1 sumur eksplorasi. Perseroan telah mengebor satu sumur eksplorasi sejak tahun 2005, yang dianggap non-komersial. Perseroan berencana untuk terus menggali prospek tambahan di blok ini.

3. Bangkanai, Kalimantan Timur

Blok

Bangkanai



Jenis Kontrak

PSC

Luas Wilayah (km²)

6.976

Masa Akhir Kontrak

2033

Pemegang Hak Partisipasi

Elnusa Bangkanai Energy Ltd. – 50,01% (operator),
 Mitra Energi Bangkanai Ltd. – 34,99%,
 Bangkanai Petroleum (L) Berhad (BPLD)* - 15%,
 *BPLD merupakan afiliasi Medco

Status

Eksplorasi


Perseroan mengakuisisi 15% hak partisipasi di Blok ini dari Mitra Energi Bangkanai pada tahun 2006. Blok Bangkanai dioperasikan oleh Elnusa.

Per 30 September 2009, blok ini memiliki cadangan kontingen (*contingent reserve*) sebesar 3.638 MBOE dan saat ini sedang berada dalam tahap eksplorasi.

4. Yapen, Papua

Blok

Yapen



Jenis Kontrak

PSC

Luas Wilayah (km²)

9.500

Masa Akhir Kontrak

2029

Pemegang Hak Partisipasi

Continental GeoPetro (Yapen) Ltd - 85% (operator),
 PT Medco E&P Yapen – 15%

Status

Eksplorasi

Pada bulan November 2002, Perseroan menandatangani perjanjian akuisisi 90% kepemilikan atas kontrak PSC berjangka waktu 30 tahun untuk melaksanakan eksplorasi di blok Yapen, yang terletak di lepas pantai Barat Laut Papua (PSC Yapen), dengan Continental Energy Yapen. Luas areal blok Yapen adalah 9.500 kilometer persegi. Perseroan sedang mempertimbangkan untuk mendivestasi seluruh hak partisipasi di blok ini.

5. Bengara, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	2.311
Masa Akhir Kontrak	2029
Pemegang Hak Partisipasi	PTT EP Bengara I Co. Ltd. - 40%, PT Medco E&P Bengara - 35% (operator), Salamander Energy (Bengara) Ltd. - 25%, Eksplorasi
Status	

Pada bulan Desember 2001, Perseroan membeli 95% saham PT Petroner Bengara Energi yang mempunyai 100% kepemilikan di Bengara (PSC Bengara). Blok Bengara terletak di daratan pulau Tarakan, Kalimantan Timur. Kontrak PSC Bengara berjangka waktu selama 30 tahun sampai dengan tahun 2029. Perseroan berencana untuk mengebor sumur *appraisal* atau *delineation* di tahun 2010

6. Nunukan, Kalimantan Timur

Blok



Jenis Kontrak	PSC
Luas Wilayah (km ²)	4.917
Masa Akhir Kontrak	2034
Pemegang Hak Partisipasi	PT Medco E&P Nunukan - 40%, Anadarko Indonesia Nunukan Co. - 60%, Eksplorasi
Status	


Pada tanggal 12 Desember 2004, PT Medco E&P Nunukan, anak perusahaan Perseroan, telah melakukan perjanjian Kontrak Bagi Hasil dengan BP Migas untuk pengembangan Blok Nunukan di Kalimantan Timur. Kontrak ini berjangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sampai 2034. Perseroan memegang 51% hak partisipasi di blok Nunukan melalui anak perusahaan yang dimiliki penuh, PT Medco E&P Nunukan dan Anadarko Indonesia Nunukan Co. memiliki 49% hak partisipasi. Saat ini, Perseroan memegang 40% hak partisipasi di Blok ini dan 60% dimiliki Anadarko yang juga sebagai operator. Pemboran sumur eksplorasi (Badik-1) telah disetujui oleh pemerintah.

D. Partisipasi Ekonomi

1. Lapangan Jeruk di Sampang PSC, Jawa Timur

Lapangan

Lapangan Jeruk di Sampang PSC



Jenis Kontrak	Partisipasi Ekonomi
Luas Wilayah (km ²)	2.007
Masa Akhir Kontrak	2027
Pemegang Hak Partisipasi	Santos - 45% (operator) Medco Straits Services Pte Ltd - 25 % Singapore Petroleum Company - 21.8% Cue Energy Resources - 8.2%
Status	Eksplorasi

Pada awal tahun 2006, Perseroan mengakuisisi 25% partisipasi ekonomi dari Singapore Petroleum Sampang (SPC) dan Cue Sampang Pty. Ltd. (Cue), serta membayarkan biaya pemboran dan modal kerja sebelumnya yang telah dikeluarkan SPC dan Cue hingga akhir Desember 2006. Lapangan Jeruk berlokasi di dalam PSC Blok Sampang dan dioperasikan oleh Santos.

II. E&P Internasional

E&P Minyak dan Gas Internasional dikelola oleh sub-holding Medco Energy Global Pte. Ltd (MEG). Pendirian MEG bertujuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis sekaligus mengoperasikan blok minyak dan gas secara Internasional. MEG mengoperasikan portofolio bisnisnya dalam tiga kelompok besar, masing-masing: Blok produksi dan eksplorasi di Amerika Serikat dan kontrak kerjasama di Oman, Blok Evaluasi Pengembangan di Libia serta Blok Eksplorasi di Tunisia, Yemen dan Kamboja.

Persentase bagi hasil dan lokasi atas masing-masing blok adalah sebagai berikut:

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak	Perjanjian Bagi Hasil, Konsesi Pemerintah Setempat	Anak Perusahaan
Medco Energi US LLC	Main Pass 57/64/65, East Cameron 316/317/318, West Cameron 557, Mustang Island 758, West Delta 52, Walker Ranch, Vada (Martin/Mire)	Amerika Serikat	Lihat detail dibawah	Royalti sesuai kontrak konsesi masing-masing blok	Keuntungan setelah dikurangi Royalti untuk pemerintah lokal
Medco International Petroleum Ltd.	Blok E	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	42% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 35% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama	58% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 53% - 38% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 65% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama
Medco Cambodia Tonle Sap Ltd.	Blok 12	Kamboja	3 tahun – eksplorasi 25 tahun – produksi	42% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 35% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama	58% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 10.000 BOPD) dan 47% - 62% (apabila produksi di atas 10.000 BOPD) 65% dari produksi gas bersih sesuai syarat dalam kontrak kerjasama
Medco Yemen Amed Ltd.	Blok 82	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi	80% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 82,5% - 90% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 72,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 75% - 82,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)	20% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 17,5% - 10% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 27,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 25% - 17,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)

Anak Perusahaan/	Kepemilikan Blok	Negara	Jangka Waktu Kontrak	Perjanjian Bagi Hasil, Konsesi Pemerintah Setempat	Anak Perusahaan
Medco Yemen Arat Ltd.	Blok 83	Yemen	3 (+3) tahun – eksplorasi 20 tahun - produksi	75% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 82,5% - 90% (apabila produksi di atas 25,000 BOPD) 72,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 75% - 82,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)	25% dari keuntungan (apabila produksi minyak mencapai 25.000 BOPD) dan 17,5% - 10% (apabila produksi di atas 25.000 BOPD) 27,5% dari keuntungan (jika produksi gas mencapai 25.000 MMSCFPD) dan 25% - 17,5% (apabila produksi di atas 25.000 MMSCFPD)
Medco Tunisia Anaguid Ltd.	Block Anaguid	Tunisia	2 tahun untuk eksplorasi	Berupa pajak sebesar 50%	Pendapatan dari total produksi setelah pajak 50%
Medco Oman LLC	Karim Small Field	Oman	10 tahun	96,02% dari keuntungan	3,98% dari keuntungan

Ringkasan mengenai Operasi E&P Internasional

Ringkasan mengenai Operasi E&P Internasional

Blok Produksi

Produksi bersih gas dari blok di Amerika Serikat mencapai 6,04 MMSCFD, sedangkan produksi minyak mencapai 310 BOPD selama tahun 2008. Sementara sampai dengan kuartal ketiga 2009, produksi bersih blok Amerika Serikat adalah 1,37 MMSCFD (gas) dan 104,94 BOPD (minyak). Produksi dari hasil kontrak kerjasama di Oman mencapai 8.830 BOPD (net Medco). Atas kontrak kerjasama ini, Perseroan memperoleh imbal bagi hasil (profit fee) sebesar 3,98% (lihat tabel di atas).

Blok Evaluasi Pengembangan

Hasil eksplorasi Perseroan di blok 47 Libia berhasil dengan sukses, dimana Perseroan telah melakukan pemboran sumur eksplorasi dan appraisal sebanyak 21 sumur. Dari 21 sumur 14 sumur telah diuji dan ditemukan cadangan kontinjensi (contingent reserve on best estimate basis) minyak mencapai sekitar 176 juta BOE (yaitu 50% bagian Perseroan dari taksiran sekitar 352 juta BOE cadangan kontinjensi blok tersebut), sesuai dengan estimasi independen pihak ketiga, DeGolyer & MacNaughton. Perseroan bersama dengan partner akan mengajukan rencana pengembangan komersial dari blok ini kepada pihak NOC (National Oil Corporation) Libia. Dari rencana pengembangan blok ini diharapkan dapat memproduksi minyak sebesar 50.000 BOPD di tahap awal.

Blok Eksplorasi

Blok Eksplorasi Anaguid di Tunisia mempunyai struktur geologis yang hampir sama dengan blok 47 di Libia, dimana dalam blok ini telah ditemukan potensi cadangan gas. Perseroan bersama pihak partner dalam blok ini (Pioneer) masih harus melakukan evaluasi geologi dan geofisika sebelum memutuskan rencana pengeboran sumur di tahun depan.

Perseroan masih melakukan aktivitas seismik di blok E (Offshore) dan 12 (Onshore) Kamboja. Keputusan untuk melakukan pengeboran sumur eksplorasi masih menunggu hasil interpretasi seismik tersebut. Hal yang sama juga sedang dipersiapkan Perseroan untuk 2 blok eksplorasi di Yemen, masing-masing blok 82 dan 83. Keduanya terletak di daratan (Onshore).

Aset Internasional

Per 30 September 2009, seluruh aset internasional memiliki cadangan terbukti (proved reserve) sebesar 7.386 MBOE dan cadangan terbukti dan terduga (proved and probable reserve) sebesar 10.707 MBOE. Total rata-rata penjualan minyak (oil lifting) dari aset internasional adalah 104,94 BOPD, dimana produksi gas rata-ratanya adalah 1,37 MMSCFD, seluruhnya dari Blok Aset Amerika Serikat. MedcoEnergi telah mengambil Perjanjian Leasing atas blok produksi di wilayah East Cameron, yaitu Blok 316. untuk meningkatkan cadangan dan produksi gas alamnya.

1. East Cameron 317/318

Blok

East Cameron 317/318



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	40,5
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 75%, Leed Petroleum LLC - 25%
Status	Produksi


Wilayah East Cameron, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Perseroan memegang Perjanjian Leasing Blok 317 dan 318 di wilayah East Cameron sejak mengambil 100% saham Novus Petroleum Ltd. tahun 2004. Blok-blok ini merupakan penghasil gas alam yang di salurkan ke industri terdekat.

Pada tanggal 1 dan 13 September 2008, badai Ike dan Gustav menghantam Louisiana. Badai tersebut merusak fasilitas produksi dan jalur pipa yang di gunakan Perseroan untuk produksi gas alamnya dari Blok 317 dan 318 di wilayah East Cameron. Akibatnya, produksi gas alam dari blok tersebut harus dihentikan untuk waktu yang tidak dapat di tentukan sehingga jalannya produksi baik minyak maupun gas menjadi terhambat. Per 30 September 2009, cadangan 1P dan 2P dari Blok 317 dan 318 adalah masing-masing 187 MBOE dan 476 MBOE.

2. East Cameron 316

Blok East Cameron 316



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	20,23
Kontrak Berakhir	<i>Held by Production</i>
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 100%
Status	Produksi

Wilayah East Cameron, lepas pantai East Cameron Area, Teluk Mexico, Amerika Serikat


Pada bulan Februari 2009, Medco Energi US LLC mengakuisi 100% hak partisipasi di blok 316 dari Energy Resources Technology GOM, Inc. (ERT) yang terletak di East Cameron Area, Teluk Mexico, Amerika Serikat dan bertindak sebagai operator dari blok tersebut. Produksi dari blok tersebut terhenti sementara menunggu perbaikan pipa penyaluran Sea Robin.

Per 30 September 2009, cadangan 1P dan 2P dari Blok ini adalah masing-masing sebesar 1.949 MBOE dan 2.376 MBOE.

3. Main Pass 64/65

Blok

Main Pass 64/65



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

28,4

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 75%,
Leed Petroleum LLC - 25%

Status

Produksi

Wilayah Main Pass, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Perseroan memegang Perjanjian Leasing dari Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass sejak mengambilalih 100% saham Novus Petroleum Ltd. tahun 2004. Sementara, penyertaan hak partisipasi sebesar 7% atas Perjanjian Leasing di Blok 57 di lakukan pada bulan Maret 2008. Blok-blok ini merupakan penghasil minyak mentah dan gas alam yang di salurkan ke industri terdekat.


Meskipun badai Ike dan Gustav tidak merusak fasilitas produksi MedcoEnergi di wilayah Main Pass, akan tetapi, badai merusak fasilitas jalur pipa yang digunakan Perseroan untuk menyalurkan produksi minyak dan gas dari Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass. Dengan demikian, produksi gas Perseroan agak sedikit menurun menjadi 151 MMCF di tahun 2008 dari 167 MMCF di tahun 2007. Meskipun demikian, Perseroan tetap dapat meningkatkan produksinya sedikit menjadi 108 MBBLS di tahun 2008 dibandingkan dengan 107 MBBLS di tahun 2007.

Per 30 September 2009, cadangan 1P dan 2P dari Blok ini adalah masing-masing sebesar 2.308 MBOE dan 3.969 MBOE, setelah memperhitungkan produksi minyak dan gas dengan total sebesar 58 MBOE.

4. Main Pass 57

Blok

Main Pass 57



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

10,1

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Samson Offshore - 25,00%
 Reef Global Energy I, L,P, - 4,69%
 Bright & Company I, Ltd, - 4,69%
 Palace Exploration Company - 23,44%
 Fidelity Exploration & Production Co, - 32,81%
 Leed Petroleum LLC - 2,34%
 Medco Energi US LLC - 7,03%

Status

Produksi


Wilayah Main Pass, lepas pantai Mexico Gulf, Amerika Serikat

Pada tanggal 1 Agustus 2007, Medco Energi US LLC membeli 7.03% hak partisipasi kontrak lease atas blok Main Pass 57 yang berlokasi di Mexico Gulf, Amerika Serikat dari Challenger Minerals, Inc.. Dengan luas 2.497 acre, blok ini ada di dalam tahap produksi, dan sebagai hasil akuisisi Perseroan berhak atas 5,53% dari penghasilan bersih. Program kerja secara efektif baru dimulai di tahun 2008. Dikarenakan badai Gustav di tahun 2008 yang menyebabkan kerusakan pada pipa penyaluran ke *Henry Hub* yang dimiliki oleh pihak ketiga, produksi di blok tersebut terhenti untuk sementara.

5. Mustang Island 758

Blok

Mustang Island 758



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Rampant Lion Energy LLC – 11,25%,
 Medco Energi US LLC – 66,25%
 Challenger Minerals – 22,50%

Status

Produksi (Mulai berproduksi pada bulan November 2007)


Wilayah Mustang Island, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf of Mexico

Perseroan mengambilalih 43,75% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing atas Blok 758 di wilayah Mustang Island dari Rampant Lion Energy LL.C dan di jadikan sebagai operator blok pada tahun 2006. Pada tahun 2008, Perseroan mengambil tambahan hak partisipasi dari Rampant sebesar 22,5%. Blok ini memproduksi gas alam dan memulai produksinya pada bulan Nopember 2007.

Sama halnya dengan dampak ke Blok 64 dan 65 di wilayah Main Pass, badai Ike dan Gustav hanya merusak fasilitas jalur pipa yang di gunakan Perseroan untuk menyalurkan produksi gas alamnya dari Blok 758 di wilayah Mustang Island. Dengan demikian, produksi gas alam Perseroan dari blok tidak dapat di salurkan mulai bulan September sampai dengan akhir tahun 2008. Meskipun demikian, beroperasi penuhnya Blok 758 pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 250 MMCF terhadap produksi Perseroan dibandingkan produksi 2 bulan di tahun 2007 sebesar 53 MMCF.

Per 30 September 2009 total cadangan 1P dan 2P dari Blok 758 di wilayah Mustang adalah masing-masing 502 MBOE dan 670 MBOE, setelah memperhitungkan produksi gas dan minyak dengan total sebesar 9 MBOE selama kuartal ketiga 2009.

6. a. Brazos 437


Blok	Brazos 437
	
Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	23,3
Kontrak Berakhir	2010
Pemegang Hak Partisipasi	Perseroan US LLC - 100%
Status	Produksi (Memulai produksi pada bulan Oktober 2007)

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan mengambilalih 100% hak partisipasi dalam Perjanjian Leasing atas Blok 437 di wilayah Brazos dari Centaurus Gulf of Mexico LLC pada tahun 2006. Kegiatan produksi dari Blok 437 di mulai pada tahun 2007.

Perseroan badai Ike dan Gustav tidak berdampak terhadap operasi Perseroan di wilayah Brazos. Beroperasi penuhnya Blok 437 di tahun 2008, telah memberikan kontribusi terhadap volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 1.094 MMCF dibandingkan 499 MMCF saat di mulainya produksi bulan Oktober 2007.

b. Brazos 451

Blok	Brazos 451
	
Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	5.760
Kontrak Berakhir	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 100%
Status	Produksi (Diakuisisi dari Apache pada bulan Juli 2007 dan sudah berproduksi)

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Pada tahun 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Leasing Blok 451 dari Apache Petroleum Company. Kegiatan produksi dari Blok 451 di mulai pada tahun 2007.

Perseroan badai Ike dan Gustav tidak berdampak terhadap operasi Perseroan di wilayah Brazos. Beroperasi penuhnya 451 di tahun 2008, telah memberikan kontribusi terhadap volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 1.094 MMCF dibandingkan 499 MMCF saat di mulainya produksi bulan Oktober 2007.

Per 30 September 2009, total jumlah cadangan 1P dan 2P dari Blok Brazos 437 dan 451 adalah sebesar 2.332 MBOE dan 3.107 MBOE setelah memperhitungkan produksi minyak dan gas dengan total sebesar 73 MBOE.

7. Brazos 435

Blok

Brazos 435



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

23,3

Kontrak Berakhir

2011

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 100%

Status


Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan dianugerahkan Blok 435 setelah memenangkan tender yang di selenggarakan oleh Mineral Management Services dari US Department of Interior pada tahun 2006.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa Blok-Blok lain di wilayah Brazos memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk di lakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 435.

8. Brazos 492


Blok	Brazos 492
	
Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	23,3
Kontrak Berakhir	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 100%
Status	Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico

Perseroan dianugerahkan Blok 492 setelah memenangkan tender yang di selenggarakan oleh *Mineral Management Services* dari *US Department of Interior* pada tahun 2006.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa Blok-Blok lain di wilayah Brazos memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk di lakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 492.

9. Brazos 514

Blok	Brazos 514
	
Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	23,3
Kontrak Berakhir	2011
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC - 100%
Status	Eksplorasi - Potensi Pengembangan

Wilayah Brazos, lepas pantai Negara Bagian Texas, Gulf Mexico


Perseroan dianugerahkan Blok 514 setelah memenangkan tender yang di selenggarakan oleh *Mineral Management Services* dari *US Department of Interior* pada tahun 2006.

Disamping itu, untuk memastikan bahwa Blok-Blok lain di wilayah Brazos memiliki sumberdaya yang berpotensi untuk di lakukan eksplorasi, Perseroan telah melakukan evaluasi di Blok 514.

10. West Delta 52

Blok

West Delta 52



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

0,5

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 53,84%
Red Willow Offshore LLC - 46,15%

Status

Produksi (Memulai produksi pada Juli 2007)

Wilayah West Delta, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Perseroan mengambilalih 52,84% hak partisipasi atas Perjanjian Leasing Blok 52 di wilayah West Delta dari Red Willow Offshore LLC pada bulan Maret 2007. Blok ini mulai berproduksi pada bulan Juli 2007.

Perseroan badai Ike dan Gustav tidak berdampak terhadap operasi Perseroan di Blok 52, wilayah West Delta. Beroperasi penuhnya Blok 52 di tahun 2008, telah memberikan kontribusi terhadap volume produksi gas alam Perseroan sebanyak 222 MMCF dibandingkan 16 MMCF saat di mulainya produksi di bulan Juli 2007.

Per 30 September 2009, jumlah cadangan 1P dan 2P yang tersisa dari Blok 52 di wilayah West Delta pada akhir semester 2009 adalah masing-masing sebesar 85 MBOE, setelah memperhitungkan produksi minyak dan gas dengan total sebesar 17 MBOE.

11. Vada Martin

Blok

Vada Martin



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC - 33,33%
Liberty Resources, Inc. - 66,67%

Status

Eksplorasi

Wilayah Vada Martin

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33.33% atas Blok Bayou Choctaw, bagian dari kontrak lease Martin di lapangan N.W. Bayou Choctaw di wilayah Iberville, Louisiana dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif yang sudah diinventaris. Per September 2009 Perseroan membukukan cadangan 1P dan 2P sebesar 24 MBOE.

12. Vada Mire

Blok

Vada Mire



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC – 33,33%

Liberty Resources, Inc. - 66,67%

Status

Eksplorasi

Wilayah Vada Mire

Pada tanggal 1 Mei 2008, Medco Energi US LLC membeli hak partisipasi sebesar 33,33% atas Blok Bosco Selatan, bagian dari Mire Lease di wilayah selatan Bosco Acadia, Louisiana, dari Liberty Resources Inc dengan nilai perolehan yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif.

13. Walker Ranch – Cibola

Blok

Walker Ranch – Cibola



Negara

AS

Jenis Kontrak

Konsesi

Wilayah (Km2)

10,61

Kontrak Berakhir

Held by Production

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Energi US LLC – 12,00%

Cibola Energy Ltd – 78,00%

Lykes Ranch Prospect LLC – 10,00%

Status

Eksplorasi


Terminologi held by production berarti sebuah kondisi di mana hak sewa atas aset minyak dan gas bumi mengizinkan perusahaan, dalam hal ini Perseroan, untuk mengoperasikan properti atau konsesi yang bersangkutan selama properti atau konsesi tersebut memproduksi minyak atau gas bumi pada kuantitas minimum yang ditetapkan sebagai pembayaran.

Walker Ranch

Pada bulan Oktober 2008, berlaku efektif sejak tanggal 16 Desember 2008, Medco Energi US LLC menandatangani kesepakatan kepemilikan partisipasi dengan Cibola Energy Ltd, pemegang dari Montgomery Prospect, untuk memperoleh 12 % hak partisipasi atas kontrak lease Southwest seperempat dari sektor 12 Blok 181. Pada bulan Juni 2008, Medco Energi US LLC membeli 51,67% hak partisipasi di Blok Walker Ranch dari Trek Resources Inc. Dengan pembelian ini, Medco Energi US LLC berhak atas 44,70% dari penjualan bersih blok tersebut. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif.

14. West Cameron 557

Blok



Negara	AS
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	20,23
Kontrak Berakhir	2013
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Energi US LLC – 100%
Status	Eksplorasi

Wilayah West Cameron, lepas pantai Negara Bagian Louisiana, Gulf Mexico

Pada bulan April 2009, Medco Energi US LLC mengakuisisi 100% hak partisipasi di blok 557 dari Energy Resources Technology GOM Inc, (ERT) yang terletak di West Cameron Area, Teluk Meksiko, Amerika Serikat. Perseroan adalah operator dari West Cameron Blok 557. Blok ini masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki sumber daya gas prospektif .

15. Block 82

Blok

Block 82



Negara

Yemen

Jenis Kontrak

PSA

Wilayah (Km2)

1.853

Kontrak Berakhir

2027

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Yemen Holding Ltd - 38,25%
 Kuwait Energy Co. - 21,25%
 Indian Oil Corporation Ltd - 12,75%
 Oil India Ltd - 12,75%
 Yemen General Corporation for Oil & Gas - 15%

Status

Eksplorasi

Blok 82, Republik Yemen


Perseroan dianugerahkan Blok 82 setelah memenangkan Tender Internasional yang di selenggarakan Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yemen melalui Otoritas Eksplorasi dan Produksi Perminyakan pada bulan Desember 2006. MedcoEnergi dan mitranya, Kuwait Energy Co., Indian Oil Corporation Ltd., Oil India Ltd. dan Yemen General Corporation for Oil & Gas, menandatangani Perjanjian Bagi Hasil (PSA) di tahun 2007.

Setelah mendapatkan persetujuan atas PSA dari Parlemen pada awal tahun 2009, MedcoEnergi berencana melakukan penembakan 198 kilometer persegi program seismic 3D di Blok 82 pada tahun 2010.

16. Block 83

Blok

Block 83



Negara

Yemen

Jenis Kontrak

PSA

Wilayah (Km2)

346

Kontrak Berakhir

2027

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Yemen Holding Ltd - 38,25%
 Kuwait Energy Co. - 21,25%
 Indian Oil Corporation Ltd - 12,75%
 Oil India Ltd - 12,75%
 Yemen General Corporation for Oil & Gas - 15%

Status


Eksplorasi

Blok 83, Republik Yemen

Perseroan dianugerahkan Blok 83 setelah memenangkan Tender Internasional yang di selenggarakan Kementerian Minyak dan Mineral Republik Yemen melalui Otoritas Eksplorasi dan Produksi Perminyakan pada bulan Desember 2006. MedcoEnergi dan mitranya, Kuwait Energy Co., Indian Oil Corporation Ltd., Oil India Ltd. dan Yemen General Corporation for Oil & Gas, menandatangani Perjanjian Bagi Hasil (PSA) di tahun 2007. Setelah mendapatkan persetujuan atas PSA dari Parlemen pada awal tahun 2009, MedcoEnergi berencana melakukan penembakan 198 kilometer persegi program seismic 3D di Blok 83 pada tahun 2010.

17. Block E

Blok



Negara	Kamboja
Jenis Kontrak	PSC
Wilayah (Km2)	5.000
Kontrak Berakhir	2031
Pemegang Hak Partisipasi	Medco International Petroleum Ltd - 41,25% Lundin BV - 34% Kuwait Energy Company - 20,625% JHL Ltd - 4,125%
Status	Eksplorasi

Block E, lepas pantai Republik Kamboja


MedcoEnergi dan mitranya, JHL Petroleum Limited (JHL), telah dianugerahkan Petroleum Agreement dan Participation Deed oleh Kerajaan Kamboja yang diwakili oleh Cambodia National Petroleum Authority (CNPA) untuk mengeksplorasi Blok E, yang terletak di lepas pantai Kamboja. MedcoEnergi dan JHL pada awalnya memegang hak partisipasi dengan rasio 90:10, dan MedcoEnergi telah di tunjuk sebagai Operator dalam blok tersebut. Perseroan mendivestasi 21,25% hak partisipasi di Blok E, Kamboja, ke Lundin Cambodia BV, perusahaan afiliasi Lundin Petroleum AB, efektif tanggal 2 Juli 2007. Setelah divestasi ini, MedcoEnergi mempertahankan 41,25% hak partisipasi.

Perseroan berencana untuk melakukan survey seismic 3D di Blok E.

18. Block 12

Blok

Block 12



Negara

Kamboja

Jenis Kontrak

PSC

Wilayah (Km²)

3.000

Kontrak Berakhir

2032

Pemegang Hak Partisipasi

Medco Cambodia Tonle Sap Ltd - 52,5%

CNPA - 40%

JHL Ltd - 7,5%

Status

Eksplorasi


Block 12, Kamboja

Pada bulan September 2007, MedcoEnergi bersama dengan mitra kerjanya, JHL Limited, menandatangani Perjanjian Perminyakan dengan Pemerintah Kerajaan Kamboja untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok 12 di Kamboja, di mana MedcoEnergi bertindak sebagai operator.

Pada tahun 2008, Perseroan telah menyelesaikan perhitungan hasil dari seismik 2D di Blok 12. Selanjutnya Perseroan berencana untuk melakukan survey seismic 3D di Blok 12.

19. Block 47

Blok



Negara	Libia
Jenis Kontrak	PSC
Wilayah (Km2)	6.182
Kontrak Berakhir	2030
Pemegang Hak Partisipasi	Medco International Ventures Ltd - 50% Verenex Energy Area 47 Ltd - 50%
Status	Eksplorasi

Blok ini memiliki cadangan kontingen (contingent reserve) sebesar 175.850 MBOE dan pada saat ini berada dalam tahap eksplorasi. Proyek Pengembangan Blok 47, Libia merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

Block 47, Libia

Perseroan dan mitranya, Verenex Energy Inc, (Verenex) telah dianugerahkan hak untuk melakukan eksplorasi di Area 47 yang terletak di cekungan Ghadames, sebelah barat laut Libia pada bulan Januari 2005, dan menandatangani Perjanjian Eksplorasi dan Produksi Bagi Hasil dengan Perusahaan Minyak Nasional Rakyat Sosialis Arab Jamahiriyah Libia Yang Dimuliakan pada bulan Maret 2005. Verenex telah ditunjuk sebagai Operator dari Area 47. Pada tanggal 5 November 2009, Libyan Investment Authority membeli saham Verenex di mana Verenex tetap memegang hak kepemilikannya di blok Libia.

Pada tahun 2008, Perseroan melalui Operator melanjutkan kegiatan eksplorasi di Area 47. Seismik 2D sepanjang 2.494 km telah dilakukan dan di intepretasikan, termasuk juga tujuh buah sumur new field wildcat telah dibor dan diselubung, serta membor tiga sumur kajian.

Per 30 September 2009, blok ini memiliki cadangan kontingen (contingent reserve) sebesar 176 MBOE dan berada dalam tahap eksplorasi. Blok ini mengimplementasikan 3 program pengeboran. Proyek Pengembangan Blok 47, Libia merupakan salah satu proyek utama Perseroan pada saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

20. Anaguid

Blok

Anaguid



Negara	Tunisia
Jenis Kontrak	Konsesi
Wilayah (Km2)	5.716
Kontrak Berakhir	2022
Pemegang Hak Partisipasi	Medco Tunisia Anaguid Ltd - 40% Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd - 60%
Status	Eksplorasi

Blok Anaguid, Republik Tunisia

Perseroan mengakuisisi 40% hak partisipasi melalui Perjanjian Convention, Permit and Joint Operating yang berkaitan dengan Blok Anaguid di Tunisia dari Anadarko Tunisia Anaguid Company, efektif pada tanggal 12 Juni 2007. Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. adalah operator dari blok ini.

Sepanjang tahun 2008, Operator telah melakukan survey tambahan atas data seismik 3D seluas 900 kilometer persegi dan melakukan pemboran 1 sumur eksplorasi yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Di tahun 2009, Perseroan telah menyelesaikan evaluasi teknis atas hasil seismik tersebut dan juga menyampaikan rencana pengembangan eksploitasi dari sumur yang ada.


21. Jasa Kontrak E&P di Oman

Pada tanggal 20 Maret 2006, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara mayoritas, Medco LLC, telah menandatangani Kontrak Jasa serta *Participation and Economic Sharing Agreement* untuk mengembangkan *cluster* yang terdiri dari 18 lapangan di wilayah Nimr-Karim, bagian selatan Oman, untuk jangka waktu 10 tahun.

III. Tenaga Listrik

Seluruh aset tenaga listrik Perseroan dikelola oleh sub-holding PT Medco Power Indonesia.

PT Medco Power Indonesia pada saat ini memiliki 3 (tiga) pembangkit listrik yang sudah beroperasi (*Operating Assets*) dan penyertaan saham di PT Energi Sengkang. Total kapasitas *gross* yang dihasilkan dari fasilitas-fasilitas tersebut adalah sebesar 273.5 MW. Selain itu, kegiatan usaha Perseroan di bidang tenaga listrik juga mencakup 1 (satu) proyek Operasi dan Pemeliharaan (O&M). Saat ini Perseroan tengah menjajaki pengembangan proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi.



Kegiatan usaha pembangkit listrik

Panaran I

PT Mitra Energi Batam (MEB) adalah pembangkit listrik bertenaga gas dengan sistem dua jenis bahan bakar yang berlokasi di Panaran I dan merupakan pembangkit listrik pertama Perseroan di Pulau Batam. Perseroan memiliki saham 54% di perusahaan ini dan bertindak sebagai operator pembangkit listrik. Kapasitas total pembangkit listrik adalah 2x27.75 MW (yakni GTG 1 & 2). Pada April 2007, PT Medco Power Indonesia membeli saham tambahan 10% di MEB dari PT YPK PLN sebesar Rp 11,2 miliar, sehingga secara efektif meningkatkan saham PT Medco Power Indonesia menjadi 64% di MEB.

MEB adalah fasilitas pembangkit listrik terbesar kedua di Batam. Saat ini, pembangkit listrik memakai bahan bakar gas alam yang dipasok Perusahaan Gas Negara (PGN). MEB memiliki Kontrak Pembelian Listrik (*Power Purchase Agreement* atau PPA) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama 12 tahun, efektif sejak 30 Oktober 2004. Di dalam PPA, PLN bertanggung jawab mengamankan dan membayar gas sesuai kontrak langsung antara PLN dengan PGN.

Sampai dengan September 2009, Panaran I memasok listrik sebesar 249,2 MWh, dengan Capacity Factor (CF) sebesar 68,8%.

Panaran II

PT Dalle Energy Batam (DEB) adalah pembangkit listrik bertenaga gas yang berlokasi di Panaran II, Pulau Batam. DEB adalah fasilitas pembangkit listrik terbesar di Batam, dimana PT Medco Power Indonesia memegang 75% kepemilikan saham. DEB memiliki kapasitas total pembangkit listrik 63,5 MW.

Saat ini, pembangkit listrik memakai bahan bakar gas alam yang dipasok PGN. Unit pertama beroperasi pada Januari 2006 dan unit kedua pada Mei 2006. PPA ditandatangani dengan PLN Batam pada 24 Januari 2005 untuk jangka waktu 12 tahun yang akan berakhir pada Agustus 2017. DEB bertanggung jawab atas pasokan gas dan memiliki kontrak pasokan dengan PGN, namun demikian biaya sehubungan dengan pasokan gas ditanggung oleh PLN sejak Januari 2009.

Sampai dengan September 2009, DEB memasok listrik sebesar 349,8 MWh dengan Capacity Factor (CF) sebesar 86,8%.

Berdasarkan perubahan kontrak baru-baru ini, faktor kapasitas untuk mekanisme mengambil atau membayar naik dari 80% menjadi 90%, namun tarif menurun dari Rp 224 menjadi Rp 198. Perubahan ini efektif mulai Januari 2008 hingga Januari 2010. Saat ini DEB sedang dalam proses negosiasi untuk meningkatkan kapasitasnya dengan memasang instalasi *combined cycle*.

TM 2500 – Batam Back-Up Power Plant

TM 2500 adalah unit pembangkit listrik bertenaga gas sebesar 20 MW dengan sistem bahan bakar ganda yang dimiliki oleh PT Medco Power Indonesia dengan lokasi yang berdampingan dengan Panaran II di Pulau Batam dan memulai operasi komersial pada Januari 2007.

TM 2500 adalah mesin generator berbahan bakar gas alam. Mesin tersebut ditempatkan pada sebuah kendaraan truk, yang memungkinkan TM 2500 sebagai fasilitas pembangkit yang *mobile* dan dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan. TM 2500 pada awalnya difungsikan sebagai cadangan (*back up*) untuk MEB dan DEB.

Sesuai perjanjian awal dengan PLN Batam, TM 2500 dioperasikan sebagai pembangkit listrik penunjang untuk mendukung operasi MEB dan DEB. PT Medco Power Indonesia telah melakukan negosiasi dengan PLN Batam untuk meningkatkan status TM 2500 menjadi pembangkit listrik base load dengan biaya gas ditanggung oleh PLN. Hal tersebut diharapkan akan efektif pada awal tahun 2010.

Sampai dengan September 2009, total produksi TM 2500 sebesar 35,5 MWh, dengan Capacity Factor (CF) sebesar 28,4%

Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi Sarulla

Merupakan salah satu proyek utama Perseroan saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

Operasi dan Pemeliharaan (O&M)

TJB Power Services (TJBPS)

Konsorsium Perseroan dan Fortum Services Oy (Fortum) ditunjuk oleh PLN untuk menyediakan jasa O&M kepada PLN Tanjung Jati B, pembangkit listrik bertenaga batu bara 2x660 MW di Tanjung Jati, Jawa Tengah, selama 23 tahun sejak bulan Juni 2005. Perseroan memberikan jasa O&M dengan dukungan keahlian teknis Fortum. Konsorsium mendirikan perusahaan baru, TJB Power Services (TJBPS), pada April 2006 untuk mengawali perjanjian O&M dengan PLN. Berawal pada bulan November 2006, TJBPS mulai memberi layanan di Tanjung Jati B.

IV. Industri Hilir

Seluruh kegiatan usaha industri hilir Perseroan dikelola oleh sub-holding PT Medco Downstream Indonesia.

Dalam kegiatan usaha industri hilir ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar minyak di Jakarta Utara serta memiliki kilang ethanol di Lampung.

1. Mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Kilang produksi LPG di Kaji, Sumatera Selatan telah beroperasi sejak tahun 2004 dengan menggunakan gas ikutan (*associated gas*) dari produksi minyak dan gas di lapangan Kaji dan Semoga pada Blok Rimau. Dengan kapasitas 73.000 ton per tahun, pada semester pertama tahun 2009 kilang LPG menghasilkan 8.538 metrik ton LPG, 36.685 barel kondensat, dan 749,85 MMCF *lean gas*. Kondisi penurunan produksi LPG disebabkan oleh turunnya pasokan gas dari blok Rimau

Keterangan		30 September	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2009	2008	2007	2006	2005	2004
Kapasitas	(Ton)	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Produksi LPG	(MT)	12.495	16.682	26.803	36.510	36.054	27.269
Produksi Kondensat*	(BBL)	56,996	61.644	96.536	138.737	107.210	73.342
Produksi <i>Lean Gas</i> ^c	(MMCF)	941	2.104	2.979	2.710	2.499	3.796

*Keterangan:

Kondensat adalah produk sampingan dari kilang gas, yang merupakan fraksi minyak bumi yang terkandung didalam aliran dari sumur gas
Lean Gas adalah residu gas bumi yang tidak atau sedikit mengandung hidrocarbon cair (*liquid hydrocarbons*) atau juga sering disebut sebagai gas kering

Seluruh produksi kilang, kondensat dan *lean gas* dikirimkan ke, dan dijual oleh unit usaha eksplorasi dan produksi (PT Medco E&P Indonesia).

2. Fasilitas tangki timbun dan distribusi bahan bakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara

Pada awal tahun 2007, Perseroan merampungkan akuisisi fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara, PT Usaha Kita Makmur Bersama dan mengubah namanya menjadi PT Medco Sarana Kalibaru (MSK). Langkah ini merupakan langkah awal Perseroan ke bidang usaha distribusi bahan bakar minyak jenis *High Speed Diesel* (HSD). Kegiatan usaha distribusi didukung fasilitas 5 tangki berkapasitas penyimpanan sebesar 22.700 KL, dilengkapi dengan dermaga khusus berkapasitas 20.000 dwt.

Sampai dengan bulan September 2009, MSK mendistribusikan 60.697 KL HSD. Penjualan HSD di awal 2009 sangat dipengaruhi oleh keadaan krisis pada akhir tahun 2008 dimana permintaan global mengalami trend yang menurun. Pada tahun 2008, PT Medco Sarana Kalibaru juga mengembangkan kapasitas distribusinya lebih lanjut dengan membangun depot-depot baru. Usaha baru di bidang penyimpanan dan distribusi bahan bakar ini membuka peluang untuk memasuki rantai energi industri hilir di Indonesia, yang sebelumnya dikelola oleh Pertamina.

Keterangan		30 September	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut				
		2009	2008 (tidak diaudit)	2007 (tidak diaudit)	2006 (tidak diaudit)	2005 (tidak diaudit)	2004 (tidak diaudit)
Kapasitas	(KL)	22.700	22.700	22.700	-	-	-
Penjualan <i>High Speed Diesel</i> (HSD)	(KL)	60.697	196.780	47.120	-	-	-

3. Pengembangan kilang ethanol di Lampung

Perseroan memperluas usaha industri hilirnya dengan memproduksi ethanol melalui pembangunan kilang di Lampung dan akan memulai produksi komersialnya pada pertengahan tahun 2009 melalui PT Medco Ethanol Lampung. Perseroan bertujuan mengembangkan sumber daya energi lain dalam usahanya untuk memenuhi pertumbuhan permintaan energi global. Menurunnya pasokan energi global serta upaya Perseroan untuk menembus pasar industri bahan bakar nabati dan dengan didukung oleh potensi besar sektor pertanian Indonesia, adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk mengembangkan usaha *renewable energy*.

Perseroan mulai membangun kilang ethanol pada tahun 2006 di Kotabumi, Lampung Utara. Kilang ini mampu memproduksi 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun, dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern dengan menggunakan bahan baku singkong. Kilang ini telah memulai produksi awal (*trial run*) pada tanggal 26 November 2008 dan melakukan pengapalan pertama pada awal tahun 2009. Di tahun 2008 sampai dengan kuartal ketiga 2009 belum tercatat kontribusi terhadap pendapatan.

Keterangan		30	31 Desember dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal				
		September	tersebut				
		2009	2008	2007	2006	2005	2004
		(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)
Kapasitas	(KL)	60.000	60.000	-	-	-	-
Produksi	(KL)	2.396	227	-	-	-	-
Penjualan	(KL)		-	-	-	-	-


Proyek ini merupakan salah satu proyek utama Perseroan saat ini. Keterangan lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dilihat pada bagian "Proyek Utama Perseroan" di bab ini.

V. INKUBATOR

Unit yang mengembangkan aktivitas-aktivitas baru yang terkait dengan energi, namun diluar bisnis inti yang sudah dijalankan oleh Perseroan diluar eksplorasi dan produksi minyak dan gas, industri hilir dan pembangkit listrik) seperti *Coal Bed Methane* (CBM), pipanisasi gas dan sebagainya.

3. Portofolio Proyek Utama

Berikut adalah ringkasan portofolio proyek utama Perseroan pada saat ini. Total investasi untuk 5 tahun kedepan yang dianggarkan untuk proyek-proyek ini adalah berkisar USD1,7 miliar.



Proyek	Deskripsi Proyek	% Kepemilikan	Partner
I. Pengembangan LNG Senoro-Toili Senoro Upstream Senoro Downstream (PT DSLNG)	Pengembangan lapangan gas 250 MMCFD Kilang LNG, satu train kapasitas 2,1 MTPA	50,00% 20,00%	Pertamina Pertamina, Mitsubishi
II. Pengembangan Gas Block A Block A	Pengembangan lapangan gas hingga 110 MMCFD	41,67%	Premier, Japex
III. Pengembangan Gas Lematang Singa	Pengembangan lapangan gas 50 MMCFD	74,12%	Lundin, Lematang
IV. EOR Rimau Rimau	Lapangan minyak – <i>Enhanced Oil Recovery</i> – ekspektasi 46 MMBO	95,00%	PD-PDE
V. Pengembangan Blok 47, Libia Libia 47	Pengembangan lapangan minyak 50.000 – 100.000 BOPD	50,00%	Verenex
VI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla Sarulla	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, 3x110MW	37,25%	Kyushu, Ormat, Itochu
VII. Kilang Ethanol Bioethanol	Pabrik bio-ethanol 60.000 KL per tahun dari bahan baku singkong	100,00%	-

Deskripsi masing-masing proyek utama tersebut adalah sebagai berikut :

I. PENGEMBANGAN LNG SENORO-TOILI



Strategi

Komersialisasi cadangan gas dalam jumlah signifikan di Senoro merupakan salah satu prioritas manajemen Perseroan. Strategi Perseroan adalah memasok gas ke kilang milik PT. DSLNG yang kemudian akan memproduksi LNG untuk tujuan ekspor.

Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi ("E&P") minyak dan gas bumi ("migas") di Indonesia maupun luar negeri, disamping ditunjuk untuk mengoperasikan kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi atas kontrak wilayah kerja migas yang dimiliki, Perseroan juga ditunjuk untuk melakukan penjualan atas produksi minyak mentah dan gas alam dari wilayah kerja tersebut. Oleh karena itu, penjualan minyak mentah dan gas alam menjadi salah satu bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Perseroan.

Di Sulawesi Tengah, Perseroan melalui Medco Tomori memiliki 50% hak partisipasi di Blok Senoro-Toili PSC dan mengoperasikan Blok tersebut bersama-sama dengan mitranya, PT Pertamina Pesero ("Pertamina"), yang memiliki 50% hak partisipasi melalui anak perusahaannya PHE Pertamina, melalui JOB Tomori. Perseroan mengambil alih Blok Senoro-Toili PSC sejak tahun 2000 yang pada 1 Januari 2008 memiliki Cadangan Kontinjen sekitar 153,6 Juta Barel Setara Minyak (MMBOE) berdasarkan sertifikasi Gaffney Cline & Associates ("GCA"), penilai cadangan minyak dan gas independen terkemuka berasal dari Amerika Serikat, per 1 Januari 2008. Cadangan Kontinjen gas alam dari Blok Senoro-Toili PSC merupakan cadangan gas terbesar yang dimiliki oleh Perseroan.

Berbeda dengan penjualan minyak mentah, dimana sebagian besar hasil produksi minyak tersebut diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah RI") yang diwakili oleh Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas ("BPMIGAS"), sisanya diserahkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pembeli secara langsung, dalam penjualan gas alam, BPMIGAS melalui Surat Penunjukkan Penjual (Seller Appointment Agreement), telah melimpahkan wewenang untuk penjualan gas alam kepada operator wilayah kerja tersebut, dalam hal ini, JOB Tomori.

Perkembangan Sektor Hulu

Perseroan memiliki 95% kepemilikan di Medco Tomori, yang memiliki 50% hak partisipasi di blok Senoro-Toili berdasarkan PSC tanggal 4 Desember 1997 dalam JOB Tomori. Perseroan memperoleh persetujuan formal atas rencana pengembangan lapangan gas Senoro pada bulan Mei 2005. Lapangan-lapangan tersebut ditargetkan mulai berproduksi tahun 2013, setelah penyelesaian fasilitas produksi, dengan tingkat awal produksi total hingga 250 MMSCFD. Perseroan menyelesaikan sumur kajian Senoro-5 pada tahun 2007, dengan tujuan meningkatkan cadangan tambahan untuk pengembangan. Studi dan disain pengembangan fasilitas hulu telah diselesaikan pada tahun 2007 yang meliputi investigasi lokasi dan survei topografi, serta persiapan dokumen tender EPC untuk Wilayah Pengolahan Pusat, Fasilitas Dam dan Pemuatan, Konstruksi Jalur Aliran dan Jalur Pipa. Proses akuisisi lahan dan Izin Khusus Pelabuhan sedang berjalan. Untuk memenuhi target penyaluran gas ke kilang LNG. Perseroan melalui JOB Tomori telah menandatangani PJBG dengan PT.DSLNG di awal tahun 2009, dan bermaksud menyelesaikan akuisisi lahan dan persiapan lokasi, serta tender EPC.

Perkembangan Sektor Hilir

Saat ini, Perseroan, Pertamina, dan Mitsubishi sedang melaksanakan rencana pembangunan dan pengoperasian kilang LNG berukuran medium. Proyek ini diharapkan memanfaatkan sekitar 1,7 TCF cadangan gas Senoro. Perusahaan operasi yang baru, PT.DSLNG, perusahaan patungan yang didirikan pada akhir tahun 2007 oleh Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan, PT Medco LNG Indonesia ("MLI") beserta partnernya Mitsubishi Corporation ("MC") dan Pertamina Energy Services Pte Ltd ("Pertamina"). Kepemilikan DSLNG adalah sebagai berikut:

- Mitsubishi Corporation (51%),
- Pertamina Energy Services Pte. Ltd. (29%), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Pertamina,
- PT Medco LNG Indonesia (20%), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.

PT DSLNG akan membeli gas dari sektor hulu, mengoperasikan kilang LNG, dan menjual LNG ke para pelanggan internasional. PJBG telah ditandatangani antara PT DSLNG dan JOB Tomori di awal tahun 2009.

Penentuan Penjualan Gas Alam kepada DSLNG

Sejalan dengan usaha Perseroan untuk memastikan cadangan gas alam yang ada dapat diproduksi sesegera mungkin, berbagai studi dengan berbagai pihak telah dilakukan, salah satunya adalah dengan menyalurkan gas alam tersebut ke kilang Liquefied Natural Gas ("LNG"). Untuk itu, mulai tahun 2006 Perseroan bersama dengan mitranya, Pertamina, telah sepakat untuk bersama-sama mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG untuk menyalurkan cadangan kontinjen gas alam di Sulawesi Tengah yang berasal dari Blok Senoro-Toili PSC, yang hak partisipasinya dimiliki bersama oleh Perseroan dan Pertamina, serta Blok Donggi PSC, yang seluruh hak partisipasinya dimiliki oleh Pertamina.

Mengingat tingginya biaya yang diperlukan untuk mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG tersebut, maka pada tahun 2006, Perseroan dan Pertamina menyelenggarakan beauty contest untuk mendapatkan mitra kerja yang memiliki kemampuan teknikal maupun keuangan yang kuat. Berdasarkan berbagai pertimbangan, dari 10 (sepuluh) perusahaan berkelas Internasional peserta beauty contest, Pertamina dan Perseroan sepakat untuk menunjuk Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi"), perusahaan perdagangan terbesar di Jepang, bergerak dan melaksanakan usaha secara global hampir diberbagai bidang industri, antara lain energi, logam, mesin, kimia, makanan dan perdagangan umum, untuk menjadi mitra kerja Pertamina dan Perseroan dalam mengembangkan proyek pembangunan kilang LNG ini.

Untuk mengembangkan proyek ini, pada bulan Mei 2007, Agustus 2007 dan Desember 2007, Mitsubishi, Pertamina dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerjasama dan akhirnya bersama-sama mendirikan suatu perusahaan untuk menangani pengembangan proyek pembangunan kilang LNG ini dengan menandatangani Framework Agreement, Cooperation Agreement dan Shareholders Agreement pada masing-masing bulan tersebut. Para pihak sepakat bahwa proyek LNG ini dikelola sebagai proyek industri hilir dan dibedakan dari proyek hulu sesuai dengan UU MIGAS no. 22 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No.36 tahun 2004 Republik Indonesia. Sejak itu, DSLNG didirikan dan proses negosiasi penjualan gas alam dari lapangan gas Senoro di Blok Senoro-Toili PSC dilanjutkan.

- DSLNG akan membangun Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) dengan antisipasi kapasitas sekitar 2,1 juta ton per tahun di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah yang terletak sekitar 30 kilometer (km) dari fasilitas hulu.

Kesepakatan Penjualan Gas Alam kepada DSLNG

Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan persetujuan BPMIGAS, telah dicapai kesepakatan atas jual beli gas alam dari lapangan Senoro yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Perjanjian Jual Beli Gas ("PPJBG") antara JOB Tomori dengan DSLNG. Selanjutnya, Perseroan pada tanggal 22 Januari 2009 melalui Medco Tomori dan mitranya, PHE Tomori, menandatangani PJBG sebagai Penjual/Upstream dengan DSLNG sebagai Pembeli/Dowstream untuk menyuplai gas sebanyak 250 MMSCFD atau 277 BBTUD selama 15 tahun untuk kilang LNG yang akan didirikan oleh DSLNG, dengan estimasi cadangan yang terpakai sebesar 1,417 TBTU. Dalam hal ini telah disetujui bahwa harga gas tersebut akan terkait dengan pada harga minyak berdasarkan Japan Crude Cocktail ("JCC") atas rumus tertentu. Perseroan tengah menunggu persetujuan dari Pemerintah atas PJBG, termasuk penetapan harga gas dari hulu.


Dampak Keuangan

Setelah PJBG ini telah dipenuhi dan PJBG berlaku efektif, Perseroan berharap dapat meningkatkan Cadangan Terbukti gasnya secara signifikan. Disamping itu, dengan adanya PJBG ini Perseroan dapat mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan lapangan tersebut serta memiliki sumber pendapatan baru untuk masa yang akan datang.

Rencana ke Depan

Perseroan berencana membuat Keputusan Investasi Akhir (FID)-nya pada tahun 2010.

II. PENGEMBANGAN GAS BLOCK A



Strategi

Strategi Perseroan pada saat ini adalah merealisasi cadangan gas dengan memperpanjang kontrak PSC Block A yang akan berakhir pada tahun 2011.

Latar Belakang

Pada bulan April 2006, Konsorsium yang terdiri dari Perseroan, Japex Petroleum, dan Premier Oil mengakuisisi 50% hak artisipasi dari saham ExxonMobil di Block A. Konsorsium selanjutnya mengakuisisi sisa 50% hak partisipasi dari ConocoPhillips pada bulan Januari 2007. Saat ini, para pemegang saham efektif dari hak partisipasi adalah Perseroan 41,67%, Premier Oil 41,66%, dan Japex 16,67%; Perseroan bertindak sebagai operator di PSC ini.

PSC Block A berlokasi di darat di provinsi Aceh, bagian utara Sumatera, dan mencakup luas 1.803 kilometer persegi dengan cadangan kontinjen di blok ini adalah sekitar 22.067 MBOE.

Perkembangan

Setelah penandatanganan HOA dengan PT Pupuk Iskandar Muda pada bulan Oktober 2007, Perseroan menandatangani PJBG pada 10 Desember 2007.

Perseroan akan menyalurkan gas sekitar tujuh tahun, dari tahun 2012, untuk memasok gas sebanyak 223 TBTU atau 110 BBTUPD pada kapasitas puncak. Harga gas USD 5,60/MMBTU yang merupakan harga dasar ditambah 35% profit tambahan dari premi menurut harga dasar urea yang disepakati. Gas akan disalurkan dari tiga lapangan di Blok A, yakni Alur Rambong, Julu Rayeu, dan Alur Siwah melalui kira-kira jalur pipa sepanjang 120 kilometer. Rencana pengembangan ini disetujui Pemerintah pada bulan Desember 2007.

Studi Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk eksploitasi minyak dan gas di Aceh Timur disetujui kembali oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) pada bulan Juni 2007. Penggunaan fasilitas bersama dengan Exxon Mobil Indonesia (EMOI) dan PT Arun LNG merupakan hal penting, karena merupakan pendekatan paling ekonomis dalam menyalurkan gas ke PIM. Pada bulan Desember 2007, Perseroan dan EMOI merampungkan skenario pembagian fasilitas terbaik dan kedua pihak perlu mengembangkan penerapan lebih lanjut melalui *Facilities Sharing Agreement*.

Pada tanggal 14 April 2008, Perseroan menandatangani PJBG dengan PLN untuk menyalurkan 15 BBTUPD gas dengan harga USD 5,3/MMBTU, ditingkatkan 3% per tahun. Perseroan akan memasok PLN dengan volume total sebanyak 85 TBTU selama 15 tahun, dimulai pada triwulan pertama tahun 2011.

Sampai dengan tanggal Memorandum Informasi diterbitkan, Perseroan terus menegosiasikan persyaratan perpanjangan PSC dengan BPMigas/Pemerintah.

Rencana ke Depan

Perseroan menargetkan pencapaian persetujuan perpanjangan PSC di tahun 2010.

III. PENGEMBANGAN GAS LEMATANG



Strategi

Merealisasikan cadangan gas yang belum terjual dengan finalisasi PJBG.

Latar Belakang

PSC Lematang yang dioperasikan Perseroan, mencakup lapangan minyak dan gas Harimau serta lapangan gas Singa. Proyek pengembangan gas Singa berlokasi di PSC Blok Lematang, Sumatera Selatan, yang mencakup luas 228 kilometer persegi. Perseroan menjadi operator Blok ini dan memiliki 74,12% hak partisipasi efektif di PSC Lematang. Lapangan gas Singa ditemukan pada tahun 1997. Per September 2009, sertifikasi cadangan kotor gas terbukti dan terduga di lapangan ini mencapai 13,7 MMBOE.


Perkembangan

Rencana pengembangan blok ini telah disetujui oleh BPMigas pada tahun 2006. Pada tanggal 21 Maret 2007, Perseroan menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PLN untuk jangka waktu 9 tahun sebesar 130 BCF dengan harga rata-rata USD3,3/MMBTU. Perseroan berencana akan mengalihkan penjualan gas tersebut untuk tiga tahun pertama sebesar 53,26 TBTU kepada PGN dengan harga rata-rata USD 5,39/MMBTU, dan kembali kepada PLN setelah pengalihan sebesar 72,75 TBTU dengan harga rata-rata USD5,00/MMBTU. Perseroan mengharapkan penandatanganan PJBG dengan PGN serta amandemen PJBG dengan PLN dapat dilaksanakan secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan pada akhir 2009. Pendanaan blok ini sebagian diperoleh dari BCA. Konstruksi fasilitas gas telah selesai sebagian besar dan diperkirakan akan memulai produksi pada semester pertama tahun 2010.

Rencana ke Depan

Proyek ini dijadwalkan berproduksi di tahun 2010.

IV. EOR Rimau



Strategi

Menjaga dan meningkatkan volume produksi Blok Rimau melalui pengembangan cadangan.

Latar Belakang

Lapangan Kaji-Semoga yang berada di PSC Blok Rimau merupakan blok produksi minyak terbesar milik Perseroan, serta mengandung cadangan kotor terbesar untuk minyak terbukti dan terduga. Blok Rimau meliputi luas 1.577 kilometer persegi dan produksi kotor kumulatifnya sejak pertama kali berproduksi hingga 31 Desember 2007 mencapai 157 MMBO dan 76 BCF.

Pada bulan September 1996, Perseroan menemukan cadangan minyak berlimpah dan cadangan gas yang signifikan di lapangan Kaji dan Semoga, dengan penemuan total sebesar 304 MMBOE. Minyak di lapangan Kaji-Semoga memiliki API yang berkisar antara 35 hingga 38 derajat. Hingga 30 Juni 2009, cadangan kotor minyak terbukti dan terduga sebanyak 84.394 MBOE. Perseroan memiliki 95% hak partisipasi efektif dan Pemerintah daerah memiliki 5% sisanya, termasuk pembebasan (*free carry*) pengeluaran untuk barang modal.

Perseroan menjadi operator di blok ini. Pada semester pertama 2009, produksi minyak dan gas sebesar 4,21 MMBOE. Perseroan telah mengambil sejumlah inisiatif penting untuk menghentikan penurunan produksi minyak, termasuk mempertahankan tekanan *reservoir*, mengembangkan dan merangsang formasi *reservoir sand tight* Telisa dengan memanfaatkan teknik *sand fracturing* di batu karang *reservoir*, mengembangkan *reservoir* Talang Akar dengan pemboran sumur *infill*, meminimalkan tekanan penurunan permukaan air melalui pemboran sumur horisontal, serta program *Enhanced Oil Recovery (EOR)*.

Strategi Perseroan untuk mempertahankan produksi minyak tetap berfokus pada EOR. Pada cadangan *Original Oil in Place* di Kaji-Semoga, produksi minyak melalui proyek *Primary Recovery* dan *Water Flood*, mencakup sekitar 37,6% cadangan ini, sementara proyek EOR akan meningkatkan pemulihan minyak sekitar 16,4% atau seluruhnya mencapai 54% dari cadangan *Original Oil in Place*.


Perkembangan

Program EOR akan meningkatkan cadangan potensial sebesar 64 MMBO dan terdiri dari sejumlah fase, antara lain studi laboratorium dan pengujian, persiapan proyek perintis, penerapan proyek perintis, skala penuh EOR di Kaji dan skala penuh EOR di Semoga. Studi laboratorium dilakukan pada tahun 2006 dan pemboran proyek perintis dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008.

Rencana ke Depan

Proyek skala penuh EOR direncanakan akan berawal pada tahun 2012.

V. Pengembangan Blok 47, Libia



Strategi

Menambah cadangan terbukti melalui pengembangan dan komersialisasi cadangan kontinjen.

Latar Belakang

Pada bulan Januari 2005, Perseroan dan Verenex memperoleh Blok 47 di lembah sungai Ghadames, Libia. Perseroan dan Verenex masing-masing memegang 50% hak partisipasi pada lisensi Blok 47 dan Verenex bertindak sebagai operator. Pada bulan November 2009, Verenex menandatangani perjanjian dengan Libyan Investment Authority ("LIA") di mana LIA akan mengambil alih hak partisipasi Verenex atas Blok 47.


Penemuan dan Kegiatan Eksplorasi

Blok 47 berlokasi di dalam lembah sungai Ghadames yang memiliki sistem perminyakan terbukti kelas dunia. Berdasarkan laporan D&M pada tanggal 30 September 2008, cadangan kontinjen dari blok 47 adalah sebesar 175,85 MMBOE. Selama semester pertama 2009, Perseroan telah melakukan pengeboran dua sumur eksplorasi tambahan, sehingga total Perseroan dan Verenex (bersama-sama disebut "Partners") telah melakukan pengeboran 21 buah sumur. Partners telah melampaui semua komitmen minimum untuk eksplorasi sesuai ketentuan kontrak mereka. Terdapat banyak prospek eksplorasi yang masih dapat diuji untuk menentukan cadangan potensial dari lisensi.

Rencana ke Depan

Partners tengah menunggu persetujuan *Plan of Development* dari NOC Libia untuk dapat segera memulai pengembangan blok tersebut dan membukukan cadangan kontinjen menjadi cadangan terbukti.

VI. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla



Strategi

Mengembangkan sumber daya *renewable energy* dan usaha terkaitnya untuk memenuhi pertumbuhan permintaan tenaga listrik di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara, dan membangun aliansi strategis.

Latar Belakang

Pada 25 Juli 2006, Perseroan, melalui konsorsium dengan perusahaan-perusahaan publik internasional, Ormat Technologies, Inc. (Ormat) dari Amerika Serikat dan Itochu Corporation (Itochu) dari Jepang (bersama-sama disebut "Konsorsium Medco Ormat Itochu") menerima Letter of Intent dari PT PLN (Persero) yang menyatakan PLN memberi Penunjukan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla berkapasitas 330 MW (Proyek Sarulla), kepada konsorsium. Sarulla berlokasi di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan merupakan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi *single-contract* terbesar hingga saat ini. Proyek ini adalah cerminan sumber daya panas bumi Indonesia yang potensial, memiliki produktivitas tinggi, dan berskala besar.

Perkembangan


Pada Oktober 2007, Perseroan mengalihkan 24% dari *interest* 86,25% di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla dengan kapasitas 330 MW di Sumatera Utara (Proyek Sarulla) kepada Itochu Corporation (Itochu). Pada bulan yang sama, Perseroan juga mengalihkan 25% dari sisa hak partisipasi 62,25% (setelah dijual ke Itochu) dalam Proyek Sarulla ke Kyuden International Corporation (Kyushu). Setelah kedua pengalihan tersebut, Perseroan mempertahankan hak partisipasi di Proyek Sarulla sebesar 37,25%.

Pada 18 Desember 2007, Konsorsium telah melakukan *Deed of Assignment* (DOA) dengan PLN di mana PLN menunjuk dan mengalihkan hak dan kewajiban sesuai JOC dan ESC ke Konsorsium, Perubahan *Joint Operating Contract* (JOC) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan Perubahan ke *Energy Sales Contract* (ESC) dengan PLN. Proyek ini akan dioperasikan oleh para anggota Konsorsium sesuai kerangka JOC dengan PGE, dan akan dibangun dalam tiga fase selama lima tahun ke depan. Unit pertama dijadualkan mulai beroperasi dalam 30 bulan setelah pendanaan selesai dilakukan. Dua unit lainnya dijadualkan mulai beroperasi secara bertahap dalam 18 bulan setelah unit pertama dijadualkan beroperasi. Pada 3 Juli 2008, Konsorsium menandatangani perubahan DOA untuk mengesahkan partisipasi Kyushu.

Rencana ke Depan

Saat ini Konsorsium sedang melakukan negosiasi ulang tarif dan meneruskan pembahasan dengan JBIC dan ADB untuk mendapatkan pendanaan proyek.

VII. Kilang Ethanol



Strategi

Mengembangkan sumber daya energi lain dan usaha terkaitnya untuk memenuhi pertambahan permintaan dunia.

Latar Belakang

Menurunnya pasokan energi global ditambah dengan upaya Perseroan menerobos pasar dalam industri bahan bakar nabati dan besarnya potensi sektor pertanian yang dimiliki Indonesia, adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Perseroan untuk memasuki usaha *renewable energy*. Perseroan mulai membangun kilang ethanol pada tahun 2006 di Kotabumi, Lampung Utara. PT ReKayasa Industri (ReKayasa) ditunjuk sebagai kontraktor untuk *Engineering, Procurement and Construction* (EPC). Kilang ini mampu memproduksi 180 KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun, dikembangkan dengan menggunakan teknologi modern dengan menggunakan bahan baku singkong.

Perkembangan

Kilang ini telah memulai produksi awal pada tanggal 26 November 2008 dan melakukan pengapalan pertama pada awal tahun 2009.

Rencana ke Depan

Perseroan sedang dalam tahap peninjauan kemitraan strategis untuk memperkuat operasi dan pendanaan. Operasi komersial secara penuh akan dimulai di tahun 2010.

4. Taksiran Cadangan (Tidak Diaudit)

Taksiran cadangan minyak dan gas bumi disajikan sesuai dengan hak partisipasi *gross* Perseroan (termasuk bagian Pemerintah) kecuali untuk cadangan atas blok-blok Perseroan di Amerika Serikat disajikan berdasarkan *net revenue basis* adalah sebagai berikut:

Cadangan Terbukti												
BLOK	2004		2005		2006		2007		2008		Q3-2009	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia												
Rimau	60,16	18,32	74,86	18,56	69,49	11,25	60,07	5,63	41,58	21,33	36,21	18,26
South & Central Sumatra	15,57	153,71	16,77	190,74	11,10	140,31	7,56	112,30	8,62	75,37	6,19	51,55
Tarakan	1,27	27,23	2,18	17,01	1,53	20,00	0,92	13,48	1,54	13,35	1,03	11,41
Sembakung Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	-	-	4,83	-	2,70	-	1,68	-	3,70	-	3,17	-
Langsa	2,59	-	1,89	-	3,75	-	3,14	-	1,76	-	1,45	-
Langsa	1,89	-	1,13	-	1,07	-	1,93	-	1,54	-	1,31	-
Kakap	2,45	38,92	1,67	30,11	2,01	25,09	1,75	24,96	1,39	20,51	-	-
Bawean	-	-	-	-	0,85	-	13,71	-	13,58	-	13,40	-
Lematang	0,01	0,41	0,00	0,19	0,00	0,06	(0,01)	95,40	-	29,93	-	29,93
Sangasanga	5,46	20,86	3,75	14,46	2,07	11,93	0,35	10,98	-	-	-	-
Brantas	0,96	33,24	1,03	15,84	1,12	6,24	-	-	-	-	-	-
Tuban	1,90	-	7,36	-	7,57	-	6,95	-	-	-	-	-
Aset Internasional												
Aset Amerika Serikat	0,97	71,73	1,54	40,72	1,42	38,29	1,02	22,92	1,15	25,99	1,09	36,81
West Asia	1,10	17,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Cadangan Terbukti	94,32	382,31	117,00	327,62	104,69	253,17	99,06	285,67	74,86	186,47	63,85	147,97

Catatan:

Untuk aset domestic, Block A, Simenggaris, dan Bangkanai tercatat sebagai cadangan kontinjensi. Tidak ada pencatatan atas cadangan dari Blok Merangin-I, Yapen, Bengara, dan Nunukan. Blok Jeruk adalah hak partisipasi ekonomi. Untuk aset internasional, cadangan dari Aset AS mencakup cadangan dari blok East Cameron 317/318, Main Pass 64/65, Mustang Island 758, Brazos 435, Brazos 437, Vrazos 492, Brazos 514, West Della 52, Vada Martin, dan Vada Mire.

Informasi berikut mengenai kuantitas cadangan yang merupakan *proved and probable reserve* hanya merupakan taksiran, dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan atau nilai pasar yang wajar dari cadangan Perseroan. Perseroan menekankan bahwa taksiran cadangan secara bawaan tidak akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, taksiran ini dapat saja berubah bila tersedia informasi baru di kemudian hari. Terdapat berbagai ketidakpastian bawaan dalam mengestimasi cadangan minyak dan gas bumi, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan.

Informasi berikut atas kuantitas cadangan yang diestimasi baik oleh tenaga ahli Perseroan maupun konsultan perminyakan independen yaitu Gaffney, Cline & Associates (GCA), kecuali taksiran cadangan kontinjen Perseroan untuk blok Libia yang diestimasi oleh DeGoyler Macnaughton (D&M), ataupun berdasarkan taksiran oleh operator blok yang bersangkutan. Prinsip teknik perminyakan dan definisi yang berlaku di industri atas kategori dan sub-klasifikasi cadangan terbukti dan terduga dipergunakan dalam penyusunan pengungkapan cadangan.

Manajemen berpendapat bahwa kuantitas cadangan di bawah ini merupakan taksiran yang wajar berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia.

Cadangan Terbukti dan Terduga												
BLOK	2004		2005		2006		2007		2008		Q3-2009	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia												
Rimau South & Central Sumatra	104,20	31,30	93,41	23,94	86,15	18,84	76,73	13,22	79,41	53,79	74,04	50,73
Tarakan	34,70	413,90	25,90	375,26	17,68	223,64	14,14	195,63	13,12	162,58	10,69	138,76
Sembakung Senoro Toili (Lapangan Tiaka)	2,10	35,80	2,18	17,01	1,53	20,00	0,92	13,48	3,23	13,94	2,72	12,00
Langsa	-	-	5,35	-	3,70	-	2,68	-	6,03	-	5,50	-
Kakap	5,50	-	4,85	-	4,33	-	3,73	-	3,78	-	3,47	-
Bawean	4,50	-	1,82	-	1,76	-	3,31	-	2,93	-	2,69	-
Lematang	3,60	49,70	2,63	39,28	2,82	31,32	2,44	30,29	2,09	25,84	-	-
Sangasanga	-	-	-	-	0,85	-	15,10	-	14,97	-	14,79	-
Brantas	-	183,00	0,00	182,83	0,00	182,70	(0,01)	113,83	-	80,17	-	80,17
Tuban	7,90	20,90	5,49	14,46	3,81	11,93	2,09	10,98	-	-	-	-
Aset Internasional	4,50	42,50	3,17	33,66	3,27	24,07	-	-	-	-	-	-
Aset Amerika Serikat	1,90	-	7,36	-	7,57	-	6,95	-	-	-	-	-
West Asia	3,00	92,5	3,54	61,32	3,42	58,89	2,14	30,05	2,02	27,60	2,48	48,13
Total Cadangan Terbukti dan Terduga	173,40	889,20	155,71	747,74	136,89	571,39	130,21	407,49	127,58	363,92	116,39	329,79

Cadangan Kontinjensi												
BLOK	2004		2005		2006		2007		2008		Q3-2009	
	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas	Minyak	Gas
	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF	MMBO	BCF
Aset Indonesia												
Senoro Toili Gas (Lapangan Senoro)	27,90	1.291,50	27,94	1.291,50	27,94	1.291,50	3,45	878,45	17,50	878,45	17,50	878,45
Block A	-	-	-	-	-	-	-	135,84	1,27	121,69	1,27	121,69
Bangkanai	-	-	-	-	-	-	-	21,29	-	21,29	-	21,29
Simenggaris	-	-	-	-	-	-	-	61,63	-	61,63	-	61,63
Aset Internasional												
Libia Block 47	-	-	-	-	-	-	-	-	153,45	131,04	153,45	131,04
Total Cadangan Kontinjensi	27,90	1.291,50	27,94	1.291,50	27,94	1.291,50	3,45	1.097,21	172,22	1.214,09	172,22	1.214,09

Informasi berikut mengenai kuantitas cadangan yang merupakan *proved and probable reserve* hanya merupakan taksiran, dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan atau nilai pasar yang wajar dari cadangan Perseroan. Perseroan menekankan bahwa taksiran cadangan secara bawaan tidak akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, taksiran ini dapat saja berubah bila tersedia informasi baru di kemudian hari. Terdapat berbagai ketidakpastian bawaan dalam mengestimasi cadangan minyak dan gas bumi, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan.

Informasi berikut atas kuantitas cadangan yang diestimasi baik oleh tenaga ahli Perseroan maupun konsultan perminyakan independen yaitu Gaffney, Cline & Associates (GCA), kecuali taksiran cadangan kontinjen Perseroan untuk blok Libia yang diestimasi oleh DeGoyler Macnaughton (D&M), ataupun berdasarkan taksiran oleh operator blok yang bersangkutan. Prinsip teknik perminyakan dan definisi yang berlaku di industri atas kategori dan sub-klasifikasi cadangan terbukti dan terduga dipergunakan dalam penyusunan pengungkapan cadangan.

Manajemen berpendapat bahwa kuantitas cadangan di atas ini merupakan taksiran yang wajar berdasarkan data geologi dan teknik yang tersedia.

Tabel berikut di bawah adalah ringkasan dari sertifikasi cadangan Perseroan:

Aset	Pihak Penilai	Tanggal Sertifikat
Rimau	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
South & Central Sumatra	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Sembakung	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Senoro Toili	Gaffney, Cline and Associates	Lapangan Tiaka: 31 Desember 2007 Lapangan gas Senoro: 1 Januari 2008
Langsa	Gaffney, Cline and Associates	1 Januari 2006
Block A	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Lematang	Gaffney, Cline and Associates	Lapangan Harimau: 1 Januari 2006 Lapangan Singa: 31 Desember 2007
US	Gaffney, Cline and Associates	31 Desember 2007
Libia	DeGoyler Macnaughton	30 September 2008

Catatan:

Taksiran cadangan atas aset yang tidak tercantum di tabel di atas dibuat berdasarkan estimasi Perseroan atau operator.

5. Penjualan Dan Distribusi

a. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

Pendapatan Perseroan dari penjualan minyak dan gas terutama dipengaruhi oleh volume *net crude entitlement* atau produksi net yang merupakan bagian Perseroan atas produksi kotor setelah dikurangi bagian Pemerintah sesuai dengan kontrak bagi hasil/PSC. Produksi net (*net crude entitlement*) terdiri atas *cost recovery* dan bagian laba Perseroan, yaitu setelah dikurangi kewajiban pasar domestik Perseroan.

Dalam PSC, bagi hasil dalam bentuk *First Tranche Petroleum* ("FTP") pada umumnya adalah sebesar 20% dari total produksi sebelum dikurangi *cost recovery* tersedia untuk Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan persentase hak bagi hasil masing-masing. Jumlah produksi setelah FTP adalah jumlah yang tersedia untuk pemulihan biaya (*cost recovery*) bagi kontraktor, yang dihitung dengan mengacu pada harga minyak mentah yang berlaku di Indonesia (ICP) dan harga gas aktual. Setelah kontraktor memulihkan semua biaya yang dikeluarkan, Pemerintah berhak memperoleh pembagian tertentu dari hasil produksi minyak mentah dan gas bumi yang tersisa, selanjutnya kontraktor berhak atas sisanya sebagai bagian ekuitas (laba). Kontraktor diwajibkan untuk membayar pajak badan atas bagian labanya berdasarkan tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada saat PSC tersebut dilaksanakan. PSC di Indonesia wajib memenuhi *domestic market obligation* (DMO) dimana kontraktor harus menyediakan kepada pasar domestik sebanyak yang lebih rendah antara 25% dari (i) bagian kontraktor sebelum pajak atas total produksi minyak bumi dan (ii) bagian laba kontraktor atas minyak.

Porsi *cost recovery* atas *net entitlement* secara nilai tergantung pada jumlah biaya yang dikeluarkan, termasuk investasi modal dalam eksplorasi, pengembangan dan produksi, biaya operasi tahunan. Kenaikan biaya akan meningkatkan *net entitlement* Perseroan secara nilai, dan akan di ambil oleh Perseroan dalam bentuk *lifting* minyak. Sehingga perubahan harga minyak akan merubah volume *lifting* minyak Perseroan (*volume net entitlement*). Sebagai contoh, penurunan harga minyak dapat menurunkan Pendapatan Perseroan. Namun demikian, perubahan harga minyak tidak merubah porsi *cost recovery* Perseroan secara nilai. Sehingga penurunan harga minyak dengan nilai *cost recovery* yang sama, akan menyebabkan volume *net entitlement* dalam jumlah barel minyak akan meningkat.

Rezim perpajakan untuk perusahaan-perusahaan migas Indonesia diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan yang dikenal dengan "*Uniformity Principle*". Dalam *Uniformity Principle*, laba kotor, biaya yang dapat dikurangkan dan laba bersih fiskal adalah sama, baik untuk tujuan perpajakan ataupun untuk tujuan perhitungan hak dan kewajiban perusahaan atas PSC dengan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, apabila suatu biaya dapat dipulihkan maka biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Ketika penghasilan fiskal telah ditentukan, penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak 44%, 48% atau 56% tergantung dari generasi PSC atau kontrak kerjasama lainnya.

Biaya langsung untuk penjualan minyak dan gas terutama terdiri atas biaya *lifting*, biaya eksplorasi, penyusutan dan amortisasi. Biaya *lifting* dipengaruhi oleh tingkat produksi, gaji dan upah, biaya kesejahteraan karyawan, material dan *supplies*, biaya-biaya kontrak, dan *pipeline fee*. Biaya eksplorasi tergantung pada tingkat kegiatan eksplorasi dan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan eksplorasi tersebut. Biaya penyusutan dan amortisasi adalah biaya sehubungan dengan deplesi dan biaya eksplorasi dan pengembangan migas yang dikapitalisasi dengan menggunakan estimasi cadangan dari penilai independen atau internal Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa struktur biayanya yang relatif rendah sangat mendukung kemampuan Perseroan untuk bersaing termasuk ketika kondisi pasar tidak terlalu kondusif, misalnya ketika harga minyak mentah sedang menurun.

Minyak Mentah (*Crude Oil*)

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas bumi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Blok minyak dan gas bumi dengan produksi terbesar yang dimiliki Perseroan saat ini adalah Blok Rimau. Sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Rimau, setelah sebagian besar dari produksi minyak mentah tersebut diserahkan kepada Pemerintah yang diwakili oleh BPMigas, sisanya diserahkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pembeli secara langsung.

Untuk memastikan Perseroan dapat menjual minyak mentah tersebut dengan harga premium tertinggi di atas harga dasar ICP, serta syarat dan kondisi yang menguntungkan bagi Perseroan dan pemegang saham publik, Perseroan senantiasa menerapkan kebijakan untuk menunjuk calon pembeli minyak mentah melalui proses tender terbatas. Dalam memasarkan minyak mentah, Perseroan mengadakan kontrak jangka pendek dengan pihak pembeli. Minyak mentah yang tidak terjual melalui kontrak penjualan dapat dijual di pasar spot (*spot market*), walaupun harga penjualan umumnya sedikit dibawah harga penjualan melalui kontrak.

Sebagaimana layaknya suatu proses tender terbuka, dalam penyelenggaraan tender penjualan minyak mentah ini Perseroan selalu menerapkan prinsip tender yang terbuka, bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel, dan dalam rangka menerapkan prinsip tersebut, Perseroan senantiasa mengundang beberapa perusahaan perdagangan minyak mentah (*trading house*) dengan kriteria sebagai berikut:

- Termasuk dalam standar kriteria perusahaan dengan kelas investasi tingkat kredit (*investment grade credit rating*) yang ditentukan oleh perusahaan penilai dunia, Standard & Poor dan Moody's.
- Harga yang diajukan harus mengacu pada ICP yang ditetapkan oleh Pertamina
- Pemenang tender adalah perusahaan yang mengajukan premium harga penjualan minyak mentah tertinggi dengan periode kontrak dan syarat serta kondisi lainnya yang terbaik.

Selanjutnya, setelah pemenang tender ditentukan, Perjanjian Jual Beli minyak mentah untuk jangka waktu tertentu ditandatangani.

Saat ini, kontrak penjualan Perseroan terutama dilakukan dengan Petro-Diamond Pte. Ltd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Mitsubishi Corporation, sementara sisanya dijual di *Spot Market*. Minyak mentah yang dijual adalah seluruh minyak mentah yang merupakan *net entitlement* Perseroan atas produksi minyak mentah yang berasal dari lapangan Kaji-Semoga di blok Rimau. Jangka waktu penjualan minyak ke Petro-Diamond adalah 3 (tiga) tahun, yaitu mulai Januari 2009 sampai dengan Desember 2011. Pengiriman pertama telah dilakukan pada bulan Januari 2009.

Gas Alam

Kontrak penjualan gas pada umumnya adalah kontrak jangka panjang dengan harga yang tetap atau progresif dengan tingkat pertumbuhan yang disesuaikan menurut kontrak. Rata-rata realisasi harga penjualan gas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2009, 31 Desember 2008, 2007, dan 2006 masing-masing adalah USD 3,08, USD4,2, USD3,2 dan USD2,8 per MMBTU. Sebagian besar gas alam yang diproduksi Perseroan berasal dari ladang-ladang gas yang ditemukan pada saat pengembangan ladang minyak, sehingga biaya pengembangan dan pengoperasian ladang gas Perseroan menjadi relatif murah.

Kontrak penjualan gas atau biasa disebut GSA (*Gas Sales Agreement*) dibuat antara Perseroan dan pembeli seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara dan Pupuk Sriwijaya. Pertamina membeli seluruh produksi LPG Perseroan dan menjual kembali gas tersebut kepada konsumen lain. Sebelum memasuki kontrak GSA, Perseroan umumnya menandatangani kontrak awal yang tidak mengikat atau HoA. Baik GSA maupun HoA ditandatangani pada level anak usaha Perseroan berdasarkan daerah kontraknya, dengan besarnya komitmen volume gas yang secara spesifik telah disetujui sebelumnya dalam satuan *British Thermal Unit* (BTU). Sekitar 70% hingga 85% dari volume penjualan gas yang dikontrakkan di dalam GSA dan HoA telah dijamin dengan provisi *take-or-pay* (TOP), yaitu suatu perjanjian yang mengharuskan konsumen tetap membayar gas sesuai ketentuan kontrak meski tidak jadi menggunakannya.

Produksi gas dari operasi internasional Perseroan dihasilkan oleh aset-aset Perseroan di Amerika Serikat dimana penjualan dilakukan pada pasar *spot* menggunakan harga yang didasarkan pada Henry Hub. Selain itu di Oman perseroan juga ditunjuk sebagai kontraktor untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengawasi lapangan-lapangan Karim *Cluster* di Oman.

Pemerintah di negara-negara Asia, termasuk di Indonesia memperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan pada produk gas alam sejalan dengan kebijakan masing-masing negara untuk meningkatkan penggunaan gas alam yang bersifat ramah lingkungan sebagai alternatif bahan bakar pengganti batubara maupun minyak bumi. Peningkatan permintaan akan gas alam juga terjadi di Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Kebutuhan gas alam yang meningkat di tingkat nasional maupun regional memberikan peluang bagi Perseroan untuk ikut berpartisipasi maupun memanfaatkan cadangan gas yang dimiliki secara komersial, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penjualan langsung kepada perusahaan yang berlokasi dekat dengan lokasi Perseroan atau melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) atau melalui perusahaan pipa transmisi gas pihak ketiga.
2. Membentuk aliansi dengan pengguna gas alam di sektor hulu untuk menjamin adanya penjualan gas alam yang berkesinambungan.
3. Masuk ke dalam proyek-proyek yang menggunakan gas alam sebagai penunjang kegiatan produksinya, seperti membangun kilang LNG bersama dengan Mitsubishi Corporation dan Pertamina di Senoro, Sulawesi.

Perseroan juga mengambil langkah membangun aliansi dengan perusahaan migas internasional yang beroperasi di Indonesia. Langkah pembentukan aliansi dipandang perlu untuk memperdalam keahlian teknis, akses terhadap berbagai peluang usaha dan diversifikasi eksplorasi dan pengembangan usaha. Saat ini, Perseroan bekerjasama dengan berbagai perusahaan migas internasional melalui kepemilikan bersama dan pengoperasian sumur migas di berbagai daerah di Indonesia.

b. Pembangkit listrik

PT Medco Power Indonesia melakukan penjualan listrik melalui perjanjian pembelian tenaga listrik (*power purchase agreement*) jangka panjang (12-30 tahun) untuk seluruh fasilitas pembangkit listrik yang dioperasikan. Pembeli dari seluruh tenaga listrik yang dihasilkan oleh fasilitas pembangkit listrik PT Medco Power Indonesia adalah Perusahaan Listrik Negara ("PLN") baik di kantor pusat maupun anak perusahaan PLN atau kantor wilayah PLN.

PLN Batam memiliki kewajiban untuk membeli atau membayar minimum 84% sampai dengan 90% dari total tenaga listrik yang dihasilkan oleh MEB dan DEB dari tahun 2008 dan seterusnya serta hal-hal lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perjanjian pembelian tenaga listrik. Bila fasilitas pembangkit listrik MEB tidak dapat memenuhi kapasitas produksi yang terjadi karena faktor-faktor di luar kendali MEB (seperti kegagalan Perusahaan Gas Negara dalam melakukan pasokan gas minimum yang dibutuhkan oleh fasilitas pembangkit listrik MEB), PLN Batam tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran minimum kapasitas listrik kepada MEB dan DEB.

Selain itu, pendapatan Perseroan dari bidang usaha tenaga listrik juga berasal dari jasa O&M pembangkit listrik PLN Tanjung Jati B di Jawa Tengah untuk jangka waktu 24 tahun sejak tahun 2005.

c. Industri sektor hilir (*downstream*)

Perseroan memasuki industri hilir untuk menciptakan rantai usaha energi terpadu dari hulu ke hilir serta menjawab tantangan kebutuhan energi dimasa mendatang melalui pengembangan bahan bakar nabati. Saat ini Perseroan memiliki dan mengoperasikan kilang LPG di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, memiliki dan mengoperasikan fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar di Jakarta Utara serta memiliki kilang ethanol di Lampung.

LPG di jual kepada Pertamina dengan harga pasar berdasarkan harga LPG Saudi Aramco HSD dijual kepada *wholesale* dan industri mengikuti harga pasar HSD. Perseroan telah melakukan penjualan ethanol yang dilakukan secara *spot* berdasarkan harga pasar di Singapura. Perseroan masih dalam tahap menjajaki kemungkinan penjualan sebagian produksi Ethanolnya dengan sistem kontrak jangka menengah.

6. Strategi Usaha

1. Membangun usaha dengan pertumbuhan yang menguntungkan berdasarkan tiga kegiatan usaha utama, yaitu Eksplorasi dan Produksi (E&P) Minyak dan Gas (migas), Pembangkit Listrik, dan Industri Hilir dengan sumber bahan bakar fosil maupun bahan bakar yang dapat diperbaharui. Untuk memfokuskan bidang usaha, di tahun 2008 Perseroan:
 - Melepas seluruh saham Perseroan di anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa anjungan (rig) pendoran, PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) agar Perseroan dapat fokus dalam pengembangan kegiatan usaha energi terpadu.
 - Melakukan restrukturisasi organisasi secara internal sehingga terbentuk subholding-subholding baru yang secara spesifik menangani kegiatan usaha utama tersebut yaitu Medco E&P Indonesia, Medco Energi Global, Medco Power Indonesia dan Medco Downstream Indonesia.

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan kegiatannya di bidang usaha utama diatas dapat dibuktikan dengan bertambahnya tujuh proyek kunci baru yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan seperti proyek-proyek gas di Lematang (Sumatra Selatan), Blok A (Aceh), proyek EOR di Rimau (Sumatra Selatan), proyek minyak di Libia, proyek pembangkit tenaga listrik panas bumi di Sarulla (Sumatra Utara) dan kilang ethanol di Lampung (Sumatra Selatan).

2. Mengembangkan dan memperkuat posisi industri bahan bakar yang dapat diperbaharui dalam dalam 5-8 tahun ke depan dengan cara merubah ulang fokus kegiatan usaha hilir menuju pendayagunaan ekonomi pertanian di Indonesia. Dalam rangka memanfaatkan kesempatan dari deregulasi pasar industri hilir di Indonesia serta berinvestasi secara selektif di sumber daya energi alternatif dengan fokus terutama pada bidang yang kurang padat modal dan memanfaatkan hasil pertanian yang melimpah, Perseroan memulai investasi di industri bahan bakar terbarukan yaitu kilang ethanol di Kotabumi, Lampung. Melalui Medco Ethanol Lampung yang 100% sahamnya dimiliki Perseroan, kilang yang memiliki kapasitas produksi 180KL per hari atau setara dengan 60.000 KL per tahun ini menggunakan bahan baku singkong yang di beli dari para petani setempat. Singkong yang menjadi bahan baku ethanol tersebut merupakan varietas yang mengandung sianida dan tidak layak pangan sehingga tidak memiliki sifat persaingan terhadap permintaan singkong untuk bahan pangan. Untuk rencana kedepannya perseroan saat ini sedang dalam tahap peninjauan kemitraan strategis untuk memperkuat operasi dan pendanaan.
3. Meningkatkan posisi kegiatan usaha migas Internasional di pasar global serta memperjelas arah dari kegiatan tersebut. Semua aset E&P yang berada di luar Indonesia saat ini dikelola melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. perusahaan yang didirikan di Singapura tahun 2007. Tujuan utama dibentuknya sub-holding ini adalah untuk menumbuhkan portfolio aset yang berimbang untuk produksi, menemukan peluang non-produksi dan peluang eksplorasi dengan penyebaran risiko geografis dan geologis. Sehingga aset MEG yang semula hanya ada di AS saat ini mulai berkembang ke negara-negara lain seperti Libia, Tunisia, Kamboja, Yemen dan service contract di Oman. Untuk menjamin peluang pertumbuhan tambahan cadangan hidrokarbon maupun pendapatan dari negara-negara yang belum memanfaatkan aset hidrokarbon mereka Perseroan akan terus melanjutkan investasi di negara-negara di mana Perseroan telah beroperasi dalam bentuk eksplorasi maupun akuisisi. Sebagai contoh, Perseroan terus menambah jumlah aset di AS dengan akuisisi Blok East Cameron 316, West Cameron 557, Walker Ranch- Cibola dan Vada Mire serta Vada Martin. Sementara untuk di Timur Tengah proyek minyak Blok 47 di Libia saat ini berada dalam tahap pengembangan dan tengah menunggu persetujuan Plan of Development dari National Oil Company of Libia untuk dapat segera memulai pengembangan blok tersebut dan membukukan cadangan kontijen menjadi cadangan terbukti.
4. Memberikan fleksibilitas dan peluang berinovasi dalam pengembangan usaha melalui unit "Inkubator Kegiatan Usaha Baru." Mengawali rencana jangka panjang perseroan untuk menumbuhkan sumber-sumber pendapatan baru di luar E&P, Tenaga Listrik dan Industri Hilir namun yang masih memiliki hubungan erat dengan energi, Perseroan membentuk unit "Inkubator Usaha Baru". Di dalam unit usaha baru ini akan dikembangkan kegiatan usaha yang berhubungan dengan energi dan mendukung kegiatan usaha Perseroan lain yang sudah lebih mapan melalui kegiatan usaha seperti Coal Bed Methane (CBM) maupun kegiatan usaha Pertambangan. Untuk proyek CBM Perseroan telah menandatangani Head of Agreement dengan Arrow Energy dari Australia untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan pengembangan CBM di wilayah kerja migas milik Perseroan. Diharapkan, jika pengembangan unit usaha ini berlangsung sukses, maka bisa menjadi sumber arus kas baru bagi Perseroan manakala seluruh 7 proyek kunci telah beroperasi secara penuh.
5. Meningkatkan efektifitas organisasi dengan menerapkan pengawasan keuangan secara disiplin dan menanamkan budaya berkinerja tinggi serta meningkatkan kompetensi karyawan. Sejalan dengan penerapan Struktur Organisasi yang telah di perbaharui serta peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG, pemegang saham pengendali telah mengusulkan perubahan atas struktur anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dimana peran serta pemegang saham pengendali dalam pengelolaan Perseroan telah ditiadakan. Dengan demikian, Perseroan benar-benar di kelola oleh para profesional yang independen sehingga proses pengambilan keputusan juga dapat dilakukan secara independen. Dalam meningkatkan komunikasi yang efektif antara Korporat dan anak perusahaan maupun antar anak perusahaan, jadwal Rapat Direksi Korporat dirubah menjadi 2 (dua) kali dalam sebulan. Dimana dalam Rapat pertama, membahas tentang Kinerja Operasi bulanan anak perusahaan, sedangkan dalam Rapat kedua, membahas tentang Kinerja Keuangan bulanan anak perusahaan.

Disamping itu, untuk memastikan seluruh karyawan Perseroan memiliki informasi dan pengertian yang sama tentang suatu informasi yang wajib disampaikan kepada seluruh karyawan Perseroan serta untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi anggota Manajemen, Strategi Komunikasi dan Memo dari Direktur Utama tentang informasi yang perlu dikomunikasikan senantiasa di sediakan bagi seluruh jajaran Direksi, Eksekutif dan Manajemen lainnya.

7. Keselamatan Kerja

a. Bahaya Dalam Operasional

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perseroan selalu dihadapi oleh bahaya dan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas produksi serta transportasi minyak dan gas, seperti kebakaran, bencana alam, ledakan, berhadapan dengan tekanan minyak dan gas yang berlebihan, keretakan, pipa-pipa yang putus dan bocor yang mengakibatkan hilangnya minyak dan/atau gas, pencemaran lingkungan, kecelakaan kerja dan kerugian lainnya. Di samping itu, beberapa operasional minyak dan gas Perseroan berada di areal yang rentan terhadap gangguan cuaca yang berpotensi menyebabkan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut sehingga memungkinkan untuk mengganggu proses produksi. Untuk memberikan perlindungan atas bahaya dalam operasional ini, Perseroan menutup dengan asuransi atas kerugian-kerugian tertentu, namun tidak keseluruhan. Penutupan yang dilakukan Perseroan meliputi kegiatan eksplorasi dan produksi, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan sumur-sumur, pembuangan, dan pengendalian polusi tertentu, kerusakan fisik atas aset-aset tertentu, pesangon, pertanggungjawaban umum, kendaraan dan kesejahteraan karyawan.

b. Keselamatan Kerja

Perseroan memiliki standar keselamatan kerja yang dirancang untuk melindungi keselamatan pekerja sebagai aset Perseroan, masyarakat dan lingkungan. Suatu panduan prosedur keselamatan yang terperinci tersedia di tingkat operasional, juga di setiap anak perusahaan, yang bersama-sama turut menentukan prosedur keselamatan kerja Perseroan. Prosedur-prosedur tertentu harus memperoleh persetujuan dari badan yang berwenang terlebih dahulu.

Menurut kebijakan Perseroan, dalam perselisihan antara penyelesaian keselamatan kerja atau lingkungan, Perseroan mengutamakan perlindungan terhadap karyawan, peralatan dan lingkungan. Perseroan juga menyediakan pelatihan yang komprehensif di bidang keselamatan kerja. Petugas Pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas kegiatan Perseroan secara acak untuk menjamin bahwa aturan-aturan keselamatan telah diikuti.

Perseroan berkomitmen tinggi untuk senantiasa mempertahankan standar operasi atas aspek Lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) di wilayah operasi. Perseroan percaya bahwa kegiatan LK3 adalah kunci dari kesuksesan Perseroan. Untuk meyakinkan penerapan praktik LK3, kebijakan global tertulis telah diterbitkan dalam upaya untuk meningkatkan kepedulian LK3 bagi karyawan, kontraktor, mitra kerja dan penduduk sekitar untuk terus sadar akan peduli terhadap aspek-aspek LK3 didalam kegiatan operasi dan masyarakat sekitar.

Mengingat beragamnya industri yang dijalankan, Perseroan memberikan wewenang kepada setiap unit usaha untuk mengadopsi sistem atau program LK3 yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing industri unit usaha tersebut. Namun, Perseroan mewajibkan semua unit usaha untuk mengadopsi sistem yang mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik sesuai standar internasional.

Semua anak perusahaan Perseroan di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Indonesia, terus mengadopsi penerapan Sistem Integritas Manajemen Medco (MIMS) dalam menerapkan prosedur LK3. MIMS terdiri dari sebelas unsur utama yang menegaskan secara terperinci bahwa setiap kegiatan operasi harus memenuhi syarat LK3. Seluruh elemen itu harus mencakup aspek-aspek utama yaitu keselamatan, keamanan, kesehatan dan manajemen lingkungan, sejak suatu proyek mulai beroperasi. Kebijakan ini juga membantu memastikan bahwa setiap unit operasi memiliki sumber daya, keahlian, sistem, prosedur dan aturan untuk memfasilitasi kinerja yang aman, terpercaya dan peduli kepada lingkungan. MIMS juga menjadi pedoman bagi Perseroan untuk memastikan kegiatan operasi yang dilakukan tidak mengganggu komunitas setempat. Sisi lain dari MIMS adalah, Perseroan dapat melakukan penilaian terhadap dampak lingkungan dan sosial untuk proyek-proyek baru.

Disamping itu, setiap kegiatan operasi unit usaha diawasi melalui sebuah proses penilaian yang diterapkan secara konsisten dan berkala dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun. Untuk lebih meningkatkan kepedulian terhadap LK3, dan memastikan evaluasi yang konsisten terhadap prosedur ini, mulai tahun 2006, unit usaha minyak dan gas telah mengadopsi Edisi ke 7 dari Sistem Tingkat Keselamatan Internasional (ISRS7). ISRS7 merupakan sistem yang sangat berguna untuk mengukur kinerja kepedulian terhadap LK3 yang dikaitkan dengan kinerja usaha perusahaan.

Pada tahun 2007, aset Perseroan yang memproduksi di Tarakan dan Sanga-Sanga menerima penghargaan "Zero Lost Time Accident" (Nihil Kecelakaan) dari Pemerintah. Sementara untuk bidang usaha tenaga listrik, MEB dan DEB juga menerima penghargaan serupa dari Pemerintah untuk "Zero Lost Time Accident."

Di tahun 2007, Perseroan juga mulai menerapkan *Alpha Assessments* di setiap operasi minyak dan gas. Penerapan tersebut pada dasarnya dilakukan untuk memberikan persepsi Lingkungan, Keselamatan, Kesehatan, Kerja & Kualitas (SHEQ) perusahaan yang dibagikan dalam bentuk kuesioner kepada manajemen dan karyawan. Setelah penerapan *Alpha Assessment*, langkah selanjutnya adalah melakukan *Omega Assessment* yang mencakup ISO 9001 (kualitas), ISO 14001 (lingkungan), OHSAS 18001 (Kesehatan dan Keselamatan Pekerjaan), PAS 55 (Manajemen Aset) dan GRI (Tanggung Jawab Sosial Korporasi) dan termasuk bukti-bukti manajemen SHEQ telah diterapkan. Perseroan juga telah melakukan *Omega Assessment* pada triwulan ke empat tahun 2008.

Medco Energi Global Pte Ltd mengadopsi prosedur LK3 untuk aset minyak bumi internasional, yang sedikit berbeda dengan praktik aset Indonesia E&P.

Untuk kegiatan industri hilir, ISRS7 telah diterapkan sejak tahun 2005 di PT Medco Metanol Bunyu dan PT Medco LPG Kaji. *Omega Assessment* telah dilaksanakan dan mencapai kinerja tingkat 3. PT Medco Sarana Kalibaru, sebuah fasilitas penyimpanan dan distribusi bahan bakar yang baru saja diakuisisi mulai menerapkan prosedur LK3 pada tahun 2007 dan diharapkan dapat menerapkan program LK3 secara menyeluruh di tahun 2008. *Zero Lost Time Accident* juga didapat dari PT Medco Metanol Bunyu dan PT Medco LPG Kaji.

8. Asuransi

Seluruh persediaan dan aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar USD317 juta dan Rp298 miliar pada tanggal 30 Juni 2009.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, seluruh sumur, perlengkapan dan fasilitas terkait yang dimiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar USD841 juta. Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2009, seluruh sumur, persediaan, perlengkapan dan fasilitas terkait yang dimiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi diasuransikan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar USD841 juta.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut di atas adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Tabel berikut memperlihatkan asuransi yang signifikan dimiliki Perseroan per 30 September 2009 adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Jenis Asuransi	Objek	Jumlah Pertanggungan	Masa Berlaku	Perusahaan Asuransi
PT Medco E&P Indonesia	Asuransi Kumpulan BPMigas Konsorsium	Onshore Property & Control Well pada 10 lokasi blok pengeboran	USD 500.420.658	1 Mei 2009 – 30 April 2010	PT Tugu Pratama Indonesia – BPMigas Konsorsium
	Third Party Liability	Oil Exploration, Production and Related Activities Onshore	USD 50.000.000	1 Agustus 2009 – 1 Agustus 2010	PT Asuransi Astra Buana
	Land Transit Cargo		USD 60.000.000	1 November 2009 – 1 November 2010	PT Asuransi Wahana Tata
	Crude Oil Stock	Oil Stock at FSO Laksmiati	USD 22.375.000	1 June 2009 – 31 May 2010	PT Asuransi Wahana Tata
	Crude Oil Shipment	Oil Shipment from Sembakung to Bunyu Marine Port	USD 1.000.000	1 May 2009 – 30 April 2010	PT Asuransi Wahana Tata
	Crude Oil Shipment	Oil Shipment from Tengguleng to FSO Laksmiati	USD 750.000	1 May 2009 – 30 April 2010	PT Asuransi Sinar Mas
PT Exspan Petrogas Intranusa	CPM	Alat Berat	USD 22.419.439	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Asuransi Astra Buana
	All Risk	45 Kendaraan	Rp 6.268.046.464	13 Kendaraan: 7 Maret 2009 – 7 Maret 2010 32 Kendaraan: 21 Agustus 2009 – 21 Agustus 2010	PT. Asuransi Takaful Umum
PT. Sistim Vibro Indonesia	<i>Contractor's Plant and Machinery</i>	Contractors Plant & Machinery	USD 500.000.00	16 Juli, 2009 – 16 Juli 2010	PT. MAA General Assurance (Syariah)
PT. Medco Integrated Resources	Electronic Equipment Insurance	External Physical Damage (include Property All Risk & Control of Well)	USD 188.610.00	21 Juli 2009 – 21 Juli 2010	PT. Asuransi Tri Pakarta
PT. Medco Energi Internasional		Business guard for directors and officers	USD 45.000.000	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT AIG Indonesia

	Total loss	Comprehensive motor Vehicle	Rp 2.564.890.000	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Jasindo
Mitra Energi Batam	Property All Risk/Business Interruption/Earthquake	General Assets	USD 36.300.000	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Tugu Kresna Pratama
Dalle Energy Batam	Property All Risk/Business Interruption	General Assets	USD 37.000.000	30 Juni 2009- 30 Juni 2010	PT Tugu Kresna Pratama
Medco Energi US LLC	General Liability		USD 3.000.000	1 Juni 2009 – 1 Juni 2010	St. Paul Surplus Line Insurance Company
	Umbrella Liability	Commercial Issue	USD 25.000.000	1 Juni 2009 – 1 Juni 2010	St. Paul Surplus Line Insurance Company
	Excess Liability		USD 25.000.000	1 Juni 2009 – 1 Juni 2010	London Syndicates and Domestic Market
	OPA		USD 35.000.000	1 Juni 2009 – 1 Juni 2010	London Syndicates
	Energy Package	Windstorm Coverage	USD 50.000.000	10 Juni 2009 – 10 Juni 2010	Various Underwriters
		Energy Package excl. Windstorm Coverage		10 Juni 2009 – 10 Sept 2010	Various Underwriters
Medco Tunisia Holding Limited	Energy Package		USD 52.000.000	10 Juni 2009 – 10 Juni 2010	Societe Tunisienne d' Assurances
	Third Party Liability	Excess Liability	USD 30.000.000	10 Juni 2009 – 10 Juni 2010	Trust Insurance Company Libia
PT. Medco Energi Internasional – Libia Operation	Energy Package	Energy Package	USD 42.000.000	10 Juni 2009 – 10 Juni 2010	Trust Insurance Company Libia
	Third Party Liability	Excess Liability	USD 30.000.000	1 Juni 2009 – 1 Juni 2010	Trust Insurance Company Libia
			USD 2.000.000		
Medco LLC Oman Operations	Energy Package Policy	Operators Extra Expense - Drilling, Workover, Production & Shut In wells		1 Juni 2009– 1 Juni 2010	McGriff,Seibels & Williams of Texas,INC
			USD 2.000.000		
	Workmen Compensation Policy			15 Agustus 2009 – 1 Juni 2010	Dhofar Insurance Company
	Fire Insurace	Al Khuwair Office, NIMR Field Office	USD 500.000	15 Agustus 2009 – 1 Juni 2010	Dhofar Insurance Company
	Public Liability		USD 2.000.000	15 Agustus 2009 – 1 Juni 2010	Dhofar Insurance Company
PT Medco Downstream Indonesia	Marine Cargo Insurance		USD 3.300.000	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Asuransi Sinar Mas
PT. Medco LPG Kaji	Comprehensive Machinery Insurance	Fixed Asset pada Operational Material dan Business Interruption	USD 19.000.000	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Tugu Pratama Indonesia
PT Medco Sarana Kalibaru	Comprehensive Machinery Insurance		IDR 280.921.623.300	30 Juni 2009 – 30 Juni 2010	PT Tugu Pratama Indonesia

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Perseroan selalu melaksanakan kegiatan usaha dengan cara yang aman sehingga kepentingan lingkungan alam maupun sosial akan selalu terlindungi di seluruh daerah operasi Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan selalu mematuhi peraturan Pemerintah yang mengatur kebijakan mengenai perlindungan terhadap lingkungan.

Perseroan juga selalu memastikan bahwa operasi dilakukan dengan mematuhi praktik terbaik dengan taraf internasional dalam perlindungan lingkungan dan pelestarian. Beberapa peraturan yang telah ditegakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup seperti pembuatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berisi dokumen tentang : Kerangka Acuan Dampak Lingkungan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Perseroan melalui unit usaha minyak dan gas di Indonesia juga melakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keseimbangan ekologi sejalan dengan operasinya.

Untuk menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih dan aman, Perseroan melakukan observasi terhadap program-program:

1. Pembuangan Nol (untuk menghasilkan *water injection*)
Menghasilkan air dari kegiatan produksi minyak dan disuntikan kembali kedalam reservoir untuk perawatan tekanan.
2. Emisi Nol (pengurangan pembakaran gas)
Pengurangan pembakaran gas dengan memanfaatkan gas asosiasi untuk pembangkit listrik lokal, atau disuntikan lagi ke dalam formasi untuk melakukan *enhanced oil recovery* dan mengubahnya ke LPG.
3. Manajemen Limbah Berbahaya
Limbah berbahaya diproduksi dari kegiatan operasi dan diatasi dengan kesediaan fasilitas tempat penyimpanan sampah berbahaya sementara atau diolah secara bio remediasi dan secara proaktif melaporkannya kepada institusi Pemerintah.
4. Pembahasan mengenai dampak lingkungan dan studi lingkungan
Penilaian atas lingkungan atau studi lingkungan ini dilakukan di setiap kegiatan operasi yang memiliki potensi dampak lingkungan.
5. Pengawasan Lingkungan (termasuk emisi dan pengawasan limbah)
Program ini dilakukan setiap semester agar pengawasan dan evaluasi dampak lingkungan di daerah operasi dapat dilakukan. Laporan kegiatan ini diberikan ke institusi Pemerintah.
6. Audit Lingkungan
Audit lingkungan internal dan eksternal dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dilakukan setiap tahun untuk memantau kinerja lingkungan dari setiap aset.
7. Penghijauan kembali
Penghijauan kembali atas daerah yang dibebaskan oleh kegiatan dilakukan agar habitat alam dan kondisi iklim mikro dapat terpelihara.

Semua program ini telah diterapkan di setiap aset E&P Indonesia.

Pada tahun 2007, aset E&P Indonesia di Rimau mendapatkan ISO 14001:2004 (*Environmental Management System*) untuk kegiatan operasinya. Sertifikasi ISO ini didapatkan pada bulan Desember 2007.

Pada tahun 2008, semua aset E&P Indonesia menerima peringkat *Blue Proper*. Peringkat ini menandakan bahwa semua aset telah patuh terhadap standard lingkungan hidup yang berlaku.

Untuk aset minyak dan gas internasional, Medco Energi Global patuh dan mengacu kepada semua peraturan dan perundangan lingkungan yang berlaku di negara-negara dimana Perseroan beroperasi.

Pada tahun 2008, MMB dan MLK juga telah mendapatkan peringkat *Blue Proper* dan Penghargaan *Zero Accident* dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), sementara MMB mendapatkan sertifikasi dan memperoleh penghargaan untuk "*Green Corporate Award 2008*" dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup atas usaha dan kinerjanya dalam kepedulian terhadap pengembangan dan lingkungan di tempat beroperasi.

Usaha ketenaga listrikian di Batam melalui MEB senantiasa melakukan operasi dengan tingkat keselamatan tertinggi, efektifitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Pada tahun 2008, MEB terpilih sebagai perusahaan yang memberikan panutan terhadap penerapan Standar Lingkungan yang Baik, serta menerima penghargaan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Perseroan percaya bahwa pelestarian alam sangat penting bagi generasi penerus yang akan mengikuti langkah Perseroan. Beberapa tahun ke belakang, Perseroan telah menciptakan beberapa industri yang mendukung lingkungan hidup bersih.

10. Prospek Usaha

Perseroan percaya bahwa prospek di bidang minyak dan gas masih sangat menjanjikan. Oleh karena itu, Perseroan memfokuskan diri pada bidang tersebut. Dengan difokuskannya 7 proyek inti, dimana 5 proyek diantaranya berhubungan langsung dengan bidang minyak dan gas di Indonesia dan internasional, termasuk proyek monetisasi cadangan gas di Senoro, Sulawesi, dan proyek Perseroan di Libia yang memiliki cadangan kontinjensi yang signifikan.

Selain itu, salah satu kebutuhan energi yang terus meningkat saat ini dan dari tahun ke tahun adalah kebutuhan tenaga listrik. Oleh karena itu, Perseroan berupaya terus untuk meningkatkan produksi tenaga listrik dengan membangun pembangkit listrik lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi Sarulla. Proyek pembangkit listrik Sarulla menggunakan tenaga panas bumi. Hal ini sejalan dengan rencana Perseroan untuk terus melihat dan mengambil peluang di green energy yang semakin diminati sebagai salah satu sumber energi.

Saat ini Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan energi terpadu, yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi (E&P) minyak dan gas (migas), pembangkit listrik dan industri hilir yang menggunakan sumber daya migas dan sumber daya yang dapat diperbaharui.

Pada tanggal 30 September 2009, Perseroan memiliki portofolio cadangan *Gross 1P Reserve* sejumlah 98,33 MMBOE dan *Gross 2P Reserve* sebesar 183,56 MMBOE. Selain itu terdapat *Contingent Resources* sejumlah 379,75 MMBOE pada Senoro Toili (gas), Block A, Bangkanai, Simenggaris dan Libia.


Analisis Perekonomian

Sepanjang tahun 2009, perekonomian domestik sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi global dan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri. Krisis ekonomi global yang mencapai puncak sejak bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan semester I tahun 2009 telah menurunkan kinerja investasi dan perdagangan luar negeri Indonesia sepanjang periode tersebut. Namun, adanya pemilihan umum di tahun 2009 telah membantu perekonomian melalui konsumsi masyarakat dan pemerintah. Pemilihan umum yang berlangsung aman dan damai menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal I dan II. Sepanjang semester I, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 4,2%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 6,3% di tahun 2008 namun jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara satu kawasan, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang perekonomiannya terkontraksi sebesar 6,4%, 5,1%, dan 6,0% di periode yang sama.

Secara umum, pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden yang berlangsung secara aman juga menopang perekonomian Indonesia terutama besarnya dampak multiplier yang dihasilkan dari pengeluaran partai politik kepada masyarakat serta kepastian politik bagi pelaku bisnis.

Seiring dengan harapan akan memperbaiki perekonomian di negara-negara maju, perekonomian Indonesia semakin membaik di semester II tahun 2009. Sepanjang kuartal III, kontraksi ekonomi Amerika Serikat dan Jepang mulai mengecil menjadi 2,3% dan 4,5%, bahkan ekonomi Singapura telah tumbuh sebesar 0,6% dari sebelumnya terkontraksi sebesar 3,3% (Gambar 1).


Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Negara



Sumber: Bloomberg

Perbaikan perekonomian negara maju tersebut berpengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia yang berdasarkan data bulan Oktober telah mampu tumbuh sebesar 10,1% sehingga mendorong neraca perdagangan Indonesia menjadi USD2,4 miliar (Gambar 2). Bahana memperkirakan sampai dengan akhir tahun, ekspor akan terkontraksi sebesar 13,2% sedangkan impor akan terkontraksi sebesar 15,2% di tahun 2009.

Gambar 2. Pertumbuhan Ekspor, Impor dan Nilai Neraca Perdagangan



Sumber: BPS

Dari sisi investasi, pertumbuhan y-y sepanjang kuartal III masih sangat rendah, yaitu sebesar 3,9%, dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 12,2% di kuartal III tahun 2008. Secara keseluruhan, Bahana memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 akan berada di tingkat 4,3% walaupun ekspor masih mengalami kontraksi mengingat sebagian besar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari konsumsi domestik. Ekspor bersih sendiri hanya memberikan kontribusi sebesar 10% dari PDB sedangkan konsumsi sektor swasta dan Pemerintah memberikan kontribusi sekitar 65% (Tabel 1).

Tabel 1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Aktual dan Estimasi untuk tahun 2009

% y-y growth	1Q08	2Q08	3Q08	4Q08	1Q09	2Q09	3Q09	2009(F)
GDP	6.25	6.42	6.40	5.18	4.44	3.99	4.02	4.34
Konsumsi Swasta	5.67	5.52	5.33	4.84	5.95	4.80	4.75	5.27
Pengeluaran Pemerintah	3.62	5.26	14.06	16.35	19.25	16.97	10.20	9.00
Investasi	13.73	12.01	12.15	9.14	3.41	2.65	3.95	3.70
Ekspor	13.64	12.36	10.63	1.82	(18.73)	(15.66)	(8.24)	(13.22)
Impor	17.99	16.11	10.97	(3.53)	(26.03)	(23.89)	(18.31)	(15.21)

Sumber: CEIC, BPS, dan estimasi Bahana

Suku Bunga Bank Indonesia dan Tingkat Inflasi


Perekonomian Indonesia di tahun 2009 banyak dipengaruhi oleh ketidakstabilan perekonomian global, terutama perlambatan perekonomian Amerika Serikat dan penurunan signifikan atas harga minyak dan komoditas dunia yang mempengaruhi ekspektasi inflasi. Penurunan harga minyak dan komoditas dunia di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 mendorong pemerintah untuk menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah sejak bulan Desember hingga Januari telah menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sebesar rata-rata 30%. Penyesuaian harga tersebut telah mengakibatkan menurunnya inflasi pada bulan-bulan berikutnya.

Tingkat inflasi di tahun 2009 yang rendah dan diperkirakan akan mencapai 3,5%. Sampai dengan bulan November kemarin, tingkat inflasi Indonesia masih berada di tingkat 2,41% atau jauh di bawah tingkat inflasi tahun 2008 yang sebesar 11,5%. Diperkirakan inflasi akan meningkat di tahun 2010 menjadi 6,6% seiring dengan perbaikan perekonomian dunia yang mendorong meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia.

Rendahnya tingkat ekspektasi inflasi di tahun 2009 telah menyebabkan Bank Indonesia (BI) mengambil beberapa kebijakan untuk menurunkan tingkat bunga (BI-rate). Di akhir tahun 2008, BI-rate berada pada tingkat 9,25%, sedangkan di bulan Desember tahun ini telah menjadi 6,50% atau turun sebesar 275 basis point.

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan keterkaitan erat antara BI-Rate dengan tingkat inflasi.


Gambar 3. Tingkat Inflasi dan BI-Rate



Sumber: CEIC dan BI

Di tahun 2010, kami memperkirakan bahwa BI rate akan berkisar pada tingkat 7,5% seiring dengan naiknya ekspektasi inflasi. Kenaikan BI rate pertama kali di tahun 2010 diperkirakan akan terjadi di bulan Maret 2010. Satu hal yang semakin memberikan sentimen positif terhadap pasar obligasi domestik adalah dengan turunnya premium utang Indonesia yang diwakili oleh turunnya *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia dibandingkan awal tahun. Sampai dengan 4 November, tingkat CDS Indonesia telah berada pada tingkat yang sama dengan Filipina (Gambar 4).

Gambar 4. CDS di Beberapa Negara



Sumber: Bloomberg

Mata Uang Rupiah

Di akhir tahun 2009 ini nilai tukar rupiah mengalami tingkat apresiasi yang cukup signifikan seiring dengan melemahnya US Dollar di tengah ekspektasi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2010 yang masih melambat. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya modal yang masuk ke Indonesia (capital inflow) dari negara-negara maju. Indonesia dipandang sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki perekonomian yang lebih baik dan imbal hasil dari surat hutangnya yang lebih menarik. Sampai dengan 8 Desember 2009, rupiah telah berada di tingkat Rp9.505 per USD atau telah menguat (y-t-d) sebesar 19,8%, salah satu mata uang yang paling tinggi tingkat apresiasinya terhadap USD setelah Dollar Australia. Diperkirakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika akan berada pada kisaran Rp9.500 - Rp9.700 atau menguat dibanding akhir tahun 2008 yang sebesar Rp 10.950,- akibat adanya tekanan pelemahan US Dollar. Sama dengan fenomena di tahun 2008, penguatan Rupiah diperkirakan baru akan terjadi pada semester kedua tahun 2009.

Perseroan sedang mengkaji peluang-peluang baru di bidang energi melalui unit bisnis Inkubator. Perseroan meyakini bahwa kebutuhan energi di dunia akan meningkat di masa mendatang sedangkan minyak dan gas merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui, oleh karena itu Perseroan melihat peluang yang besar untuk berpartisipasi di bidang energi lainnya seperti renewable energy ethanol, CBM dan batu bara. Untuk ethanol, Perseroan melihat peluang untuk membantu pemerintah dalam program bio-ethanol yang dapat menurunkan biaya impor bahan bakar. Pemerintah juga telah mencanangkan program di mana terdapat 25% kandungan ethanol pada bensin.

Dalam hal prospek untuk batu bara, Perseroan melihat bahwa konsumsi batu bara dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat pesat. Meningkatnya konsumsi batubara dunia tidak terlepas dari meningkat pesatnya permintaan energi dunia dimana batubara merupakan pemasok energi kedua terbesar setelah minyak. Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan konsumsi batubara yang cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut disebabkan meningkat tajamnya permintaan batu bara sebagai sumber energi terutama untuk pembangkit listrik, baik di dalam negeri maupun di negara-negara importir.

Coal bed methane (CBM) merupakan sumber energi yang relatif masih baru. Sumber energi ini merupakan salah satu energi alternatif yang dapat diperbaharui penggunaannya. Gas metane yang diambil dari lapisan batubara ini dapat digunakan sebagai energi untuk berbagai kebutuhan. Walaupun dari energi fosil yang tidak terbaharukan, tetapi gas ini terus diproduksi bila lapisan batu bara tersebut ada.

Seiring bertambahnya kebutuhan akan energi, baik untuk listrik dan transportasi, negara-negara berkembang seperti Indonesia juga membutuhkan suatu energi alternatif yang dapat terus dikembangkan. Jika peluang-peluang bisnis Inkubator tersebut di atas dianggap menjanjikan, Perseroan akan mengalokasikan dana untuk mengembangkan kegiatan usaha tersebut.

11. Kondisi Persaingan dalam Kegiatan Usaha Perseroan dan Anak-anak Perusahaan.

Industri hulu Perseroan menghadapi persaingan yang kuat. Implementasi strategi mewajibkan Perseroan untuk melakukan inovasi, menguasai pasar dan beroperasi secara efisien dalam mengembangkan kegiatan usaha Perseroan.

Persaingan yang dihadapi Perseroan di industri hilir minyak dan gas adalah dalam hal menemukan dan meningkatkan cadangan minyak dan gas. Dalam hal ini Perseroan melakukan kegiatan eksplorasi secara berkesinambungan dan kegiatan pengembangan untuk blok-blok Perseroan yang telah memiliki cadangan serta beroperasi secara efisien untuk terus meningkatkan jumlah produksi minyak dan gas Perseroan dengan harga yang kompetitif.

12. Program Penelitian dan Pengembangan yang Telah Dilakukan oleh Perseroan dan Anak-anak Perusahaan

Kinerja Perseroan sangat tergantung kepada kemampuan dan upaya Perseroan di dalam mempertahankan atau meningkatkan cadangan dan tingkat produksi minyak dan gas dari aset-aset Perseroan. Sebagai contoh Perseroan melalui anak perusahaannya PT Medco E&P Indonesia, sedang melakukan penelitian terhadap EOR di Blok Rimau.

EOR adalah suatu upaya untuk meningkatkan tingkat recovery dari suatu cadangan. Pilot Project dilakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama dimulai pada tahun 2006 untuk mencoba senyawa kimia yang sesuai dengan kandungan minyak di blok Rimau. Setelah menemukan komposisi kimia yang paling optimal, Perseroan memulai Pilot Project kedua di tahun 2007, yang masih berlangsung sampai saat ini, untuk chemical testing secara nyata di lapangan (small scale injection). Tahap ini diharapkan akan selesai di tahun 2009/2010.

XI. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 Juni 2009 (tidak diaudit), 31 Desember 2008, 2007, dan 2006, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, seperti yang tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak tercantum dalam Memorandum Informasi ini, yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebelum dimasukkannya dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

(dalam USD)

Uraian	30 September			31 Desember		
	2009	2008 ¹	2007 ²	2006 ²	2005 ³	2004 ³
Modal saham - ditempatkan dan disetor	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464	101.154.464
Saham treasuri	(5.574.755)	(5.574.755)	(3.147.999)	(3.147.999)	(3.147.999)	(3.190.236)
Tambahan modal disetor	108.626.898	108.626.898	123.187.436	123.187.436	123.187.436	122.055.889
Selisih penilaian kembali aset tetap	-	-	-	-	99.597	99.597
Dampak perubahan transaksi ekuitas anak perusahaan/erusahaan asosiasi	107.870	107.870	15.858.446	15.472.122	17.483.742	27.836.821
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	790.888	437.914	570.230	850.456	(520.427)	(740.901)
Saldo laba:						
- Telah ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Belum ditentukan penggunaannya	492.960.928	521.908.314	277.176.619	288.382.096	288.421.752	246.367.465
Jumlah Ekuitas	704.558.503	733.152.915	521.291.406	532.390.785	533.170.775	500.075.309

Catatan:

1. Apexindo dan PT Medco E&P Tuban tidak lagi dikonsolidasi pada tanggal 31 Desember 2008.
2. Telah disajikan kembali.
3. Sebelum dampak penerapan PSAK 16R dan PSAK 30R.

Pada tanggal 5 Mei 2006, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham menyetujui untuk merubah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Juni 2000 dan 25 Juni 2001 dalam hal penjualan kembali saham treasuri Perusahaan. Pemegang saham juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan, penjualan dan pengalihan saham treasuri Perusahaan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.

Pada tanggal 5 Mei 2008, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham telah menyetujui pembelian kembali saham-saham Perusahaan yang telah diterbitkan dan disetor penuh sampai jumlah maksimum 3,29% dari seluruh jumlah saham yang telah diterbitkan dan dengan biaya maksimum AS\$80 juta untuk jangka waktu 18 bulan, yang berakhir pada tanggal 5 November 2009. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-401/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis, memutuskan Perusahaan Publik atau Emiten dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis dapat membeli kembali saham sebanyak maksimal 20% dari modal disetor dan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keterbukaan informasi disampaikan ke Bapepam dan LK.

Dengan adanya peraturan tersebut, pada tanggal 13 Oktober 2008, Perusahaan mengumumkan rencana untuk membeli kembali sebanyak 333.245.145 saham atau 10% dari modal disetor. Dana yang dicadangkan untuk melakukan program pembelian kembali saham ini adalah sebesar USD100 juta. Program ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan setelah pengumuman tersebut.

Perusahaan melakukan pembukuan atas perolehan kembali modal saham dengan menggunakan metode nilai nominal.

XII. ARRANGER

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN II MEDCO Tahun 2010 No.18 Tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, para Arranger yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana dalam penerbitan dan penawaran MTN yang akan diterbitkan oleh Perseroan dan bertindak sebagai pembeli pertama MTN, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian.

Perjanjian Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Arranger.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari masing-masing Arranger adalah sebagai berikut:

No	Arranger	Porsi Penjaminan (USD)			Persentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
1	PT Bahana Securities	15.000.000	-	15.000.000	30,00
2	PT NISP Sekuritas	15.000.000	-	15.000.000	30,00
3	PT OSK Nusadana Securities Indonesia	10.000.000	10.000.000	20.000.000	40,00
Jumlah		40.000.000	10.000.000	50.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Bahana Securities, PT NISP Sekuritas dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia sebagai Arranger tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

XIII. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang MTN

Atas transaksi jual beli MTN berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundangan untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang MTN, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran harus memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang MTN.

Calon pembeli MTN dalam Penawaran Terbatas ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari penerimaan Pendapatan Bagi Hasil, pembelian, pemilikan maupun penjualan Surat Berharga yang dibeli melalui Penawaran Terbatas ini.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN TERBATAS

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Terbatas ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum: Thamrin & Rachman
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 5291779
Faks.(021) 52971787

Tugas Pokok: Memberikan pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri dan meneliti secara terbatas informasi yang dimuat dalam Memorandum Informasi sepanjang menyangkut segi Hukum dengan memperhatikan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku dalam melaksanakan prinsip keterbukaan.

Agen Pemantau: PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Graha Niaga Lt.20
Jl. Jend Sudirman Kav.58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5252
Faks.(021) 250 5777

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang MTN dalam melakukan tindakan mengenai pelaksanaan hak Pemegang MTN sesuai dengan syarat-syarat penerbitan MTN, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Penerbitan dan dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka penerbitan MTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris: Fathiah Helmi, SH
Graha Irama lantai 6c
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Jakarta 12950, Indonesia
Telp. (021) 5290 7304
Faks.(021) 526 1136

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas MTN Medco Tahun 2009, antara lain Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan, Pengakuan Hutang serta akta-akta pengubahannya.

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum yang disampaikan oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman.

XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

XVII. KETERANGAN TENTANG MTN

1. Umum

MTN dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang saat ini ditawarkan dengan nama "Medium Term Notes (MTN) II MEDCO Tahun 2010", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN II MEDCO Tahun 2010 No.18 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Penjelasan MTN yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Penerbitan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

MTN diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo MTN yang akan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening. MTN ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkan Sertifikat Jumbo MTN oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan MTN bagi Pemegang MTN adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang MTN.

Bunga MTN dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerbitan pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. MTN harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN.

Pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan MTN beralih dengan pemindahbukuan MTN dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Agen Pemantau dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang MTN yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok MTN dan hak-hak lain yang berhubungan dengan MTN.

Penarikan MTN dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan MTN keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat MTN tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran MTN dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPMTN.

2. Keterangan MTN

2.1. Nama MTN

MTN II MEDCO Tahun 2010

2.2. Pokok dan Jangka Waktu MTN

Seluruh nilai Pokok MTN yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- MTN Seri A, dengan jumlah pokok sebesar USD40.000.000 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan.
- MTN Seri B, dengan jumlah pokok sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Penerbitan.

jumlah Pokok MTN dan masing-masing Seri MTN tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dalam Sertifikat Jumbo MTN.

2.3. MTN Merupakan Bukti Hutang

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Penerbitan, MTN yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berkewajiban membayar kepada Pemegang MTN sejumlah Pokok MTN dan Bunga MTN yang disebut dalam Sertifikat Jumbo MTN ditambah dengan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pembayaran.

2.4. Pendaftaran MTN di KSEI

- a. Bukti kepemilikan MTN bagi Pemegang MTN adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang MTN. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
- b. MTN akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran MTN Di KSEI.

2.5. Penarikan MTN

Penarikan MTN dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan MTN ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat MTN tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran MTN di KSEI atas permintaan Perseroan atau Agen Pemantau dengan memperhatikan keputusan RUPMTN.

2.6. Pengalihan MTN

Hak kepemilikan MTN beralih dengan pemindahbukuan MTN dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan KSEI. Perseroan, Agen Pemantau dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening, selaku Pemegang MTN yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga MTN, pelunasan Pokok MTN dan hak-hak lain yang berhubungan dengan MTN.

2.7. Satuan Pemindahbukuan

Satuan pemindahbukuan MTN senilai USD1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

2.8. Bunga MTN

Tanggal Pembayaran Bunga untuk MTN Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	22 Juni 2010	5	22 Juni 2011
2	22 September 2010	6	22 September 2011
3	22 Desember 2010	7	22 Desember 2011
4	22 Maret 2011	8	22 Maret 2012

Tanggal Pembayaran Bunga untuk MTN Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	22 Juni 2010	7	22 Desember 2011
2	22 September 2010	8	22 Maret 2012
3	22 Desember 2010	9	22 Juni 2012
4	22 Maret 2011	10	22 September 2012
5	22 Juni 2011	11	22 Desember 2012
6	22 September 2011	12	22 Maret 2013

Tingkat Bunga MTN dan Ketentuan Pembayaranannya:

1. Tingkat Bunga MTN untuk MTN Seri A adalah sebesar 7,25 % (tujuh koma dua lima persen) per tahun; dan Tingkat Bunga MTN untuk MTN Seri B adalah sebesar 8% (delapan persen) per tahun
2. Tingkat Bunga MTN tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
3. Bunga MTN akan dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
4. Pemegang MTN yang berhak atas Bunga MTN adalah Pemegang MTN yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi pengalihan MTN setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga MTN tersebut maka pihak yang menerima pengalihan MTN tidak berhak atas Bunga MTN pada periode Bunga MTN yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
5. Pembayaran Bunga MTN kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pembayaran.
6. Bunga MTN akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerbitan, yang untuk pertama kalinya pembayaran bunga MTN akan dilakukan pada tanggal 22-06-2010 (dua puluh dua Juni dua ribu sepuluh) dan terakhir kali untuk MTN Seri A akan dibayarkan pada tanggal 22-03-2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) dan untuk MTN Seri B akan dibayarkan pada tanggal 22-03-2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas). Apabila Tanggal Pembayaran Bunga MTN tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa maka pembayaran Bunga MTN harus dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
7. KSEI selaku Agen Pembayaran akan membayarkan Bunga MTN kepada setiap Pemegang MTN secara proposional sesuai dengan porsi MTN yang dimilikinya, dengan memperhatikan Pasal 4.13 Perjanjian Penerbitan.
8. Pembayaran Bunga MTN yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan kepada Pemegang MTN atas Bunga MTN yang harus dibayar pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN yang bersangkutan, dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga MTN yang bersangkutan.

2.9. Pembelian Kembali MTN (*Buy Back*)

Ketentuan mengenai Pembelian Kembali (*buy back*) MTN:

1. Perseroan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh MTN sebelum Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dengan ketentuan bahwa (i) pembelian kembali (*buy back*) tersebut hanya dapat dilakukan oleh Perseroan jika Perseroan tidak melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan; dan (ii) pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) tersebut tidak dapat mengakibatkan Perseroan lalai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan.
2. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) MTN untuk disimpan yang dapat dijual kembali atau sebagai pelunasan Pokok MTN.
3. Atas MTN yang dibeli kembali oleh Perseroan untuk disimpan yang dapat dijual kembali, tidak berhak atas Bunga MTN.
4. MTN yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
5. Dalam hal pembelian kembali (*buy back*) MTN oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian MTN maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo MTN yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo MTN yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian MTN tersebut dalam jumlah Pokok MTN yang masih terhutang setelah dikurangi dengan jumlah MTN yang telah dilunasi sebagian tersebut.
6. Perseroan wajib melaporkan kepada Agen Pemantau dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) MTN tersebut, serta kepada KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak dilaksanakannya pembelian kembali (*buy back*) tersebut.
7. Seluruh MTN yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buy back*) dan/atau MTN yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak dapat diperhitungkan dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPMTN dan tidak memiliki hak suara dalam RUPMTN.

2.10. Pelunasan Pokok MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN

- a. Pokok MTN wajib dilunasi oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN yaitu:
 - untuk MTN Seri A pada tahun ke-2 (ke dua) sejak Tanggal Penerbitan, dengan demikian akan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2012 (dua puluh dua Maret dua ribu dua belas) dan untuk MTN
 - Seri B pada tahun ke-3 (ke tiga) sejak Tanggal Penerbitan, dengan demikian akan jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2013 (dua puluh dua Maret dua ribu tiga belas).
- b. Pokok MTN dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN.
- c. Sumber pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN berasal dari penerimaan atas pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Perseroan dan/atau dari penerimaan lainnya.
- d. Pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening Institusi dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Penerbitan, dan Perjanjian Agen Pembayaran.
- e. Pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran tersebut dianggap pembayaran lunas dan/atau pelunasan oleh Perseroan kepada Pemegang MTN atas Pokok MTN yang harus dibayar pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN, dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN, karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pembayaran dan/atau pelunasan Pokok MTN tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh KSEI kepada Pemegang MTN.

2.11. Penyediaan Dana Pembayaran Bunga MTN dan Pelunasan Pokok MTN

- a. Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN, Perseroan wajib menyerahkan sejumlah dana kepada Agen Pembayaran untuk pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN, dan dana tersebut secara efektif sudah harus tersedia dalam rekening yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut (*in good funds*) atas nama KSEI.
- b. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga MTN dan/atau Pokok MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN maka Agen Pemantau selaku wakil Pemegang MTN berhak untuk mengajukan tuntutan penagihan (klaim) kepada Perseroan untuk sejumlah dana yang belum dibayarkan ditambah denda sebagaimana diatur dalam Pasal 9.2.3 Perjanjian Penerbitan.

2.12. Jaminan

MTN ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang MTN ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang MTN adalah Paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

2.13. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

a. Pembatasan-pembatasan Perseroan

Sebelum dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.1.1 sampai dengan Pasal 9.1.10 Perjanjian Penerbitan tanpa persetujuan tertulis dari Agen Pemantau dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Persetujuan tersebut tidak akan ditolak atau ditunda tanpa alasan yang wajar; (2) Agen Pemantau wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan dari Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan Perseroan tersebut, dan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut, Agen Pemantau tidak memberikan tanggapannya, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan oleh Agen Pemantau; (3) Apabila Agen Pemantau memerlukan dokumen tambahan dari Perseroan dalam rangka memberikan persetujuan tersebut, maka Agen Pemantau akan mengajukan permintaan dokumen tambahan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya permohonan persetujuan dari Perseroan. Dalam hal ini maka ketentuan mengenai kewajiban untuk memberikan persetujuan oleh Agen Pemantau dalam jangka waktu yang diatur dalam butir (2) tersebut di atas tidak berlaku; (4) Selanjutnya Perseroan wajib untuk memberikan secara lengkap dokumen tambahan pendukung tersebut kepada Agen Pemantau; dan (5) Setelah Agen Pemantau menerima dokumen tambahan pendukung secara lengkap, maka Agen Pemantau wajib memberikan persetujuan atau penolakannya terhadap permohonan Perseroan dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya dokumen tambahan pendukung secara lengkap. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, tanpa persetujuan tertulis dari Agen Pemantau, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarinya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan .
3. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan , baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - a. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan MTN dan Perjanjian Penerbitan;
 - b. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan kepada Agen Pemantau sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan;
 - c. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama;
 - d. penjaminan atau pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9.1.1 Perjanjian Penerbitan;
 - e. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 9.2.12. Perjanjian Penerbitan;
 - f. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing*, selama aktiva tetap yang dijamin adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - g. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak akuisisi.
4. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan atau mengizinkan Anak Perusahaan untuk memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - a. pinjaman atau jaminan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan;
 - b. pinjaman atau jaminan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah;
 - c. pinjaman atau penjaminan kepada Anak Perusahaan;

- d. pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan atau Anak Perusahaan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (corporate guarantee), pernyataan jaminan (undertaking), komitmen (commitment), yang dilakukan kepada dan/atau untuk kepentingan perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (arms length basis), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan. Khusus untuk Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla, nilai maksimum pinjaman atau jaminan perusahaan adalah tidak melebihi USD250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan berlaku sampai dengan tanggal operasi komersial Proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla; dan
 - e. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan hutang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-hari.
5. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan selama 1 (satu) tahun, kecuali:
- a. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - b. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu MTN tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - c. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - d. Pengalihan aktiva yang dilakukan oleh Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) dalam rangka pendirian anak perusahaan Perseroan atau peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada Anak Perusahaan;
 - e. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Anak Perusahaan atau dipakai untuk melunasi hutang Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, sepanjang hutang tersebut bukan hutang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Penerbitan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
6. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
7. Melakukan pengeluaran efek-efek lainnya yang bersifat hutang dan lebih senior dari MTN kecuali:
- a. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar Pasal 9.2.12 Perjanjian Penerbitan;
 - b. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar Pasal 9.2.12 Perjanjian Penerbitan.
8. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga MTN belum dibayar dan Pokok MTN belum dilunasi oleh Perseroan .
9. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50 % (lima puluh persen).
10. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga MTN dan pelunasan Pokok MTN kepada Pemegang MTN atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang MTN.

b. Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Selama Pokok MTN dan Bunga MTN belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:

1. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Transaksi sehubungan dengan penerbitan MTN .
2. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga MTN, pelunasan Pokok MTN, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga MTN dan Tanggal Pelunasan Pokok MTN ke rekening KSEI.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga MTN atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan Pasal 9.2.2 Perjanjian Penerbitan, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga MTN atau Tanggal Pelunasan Pokok MTN hingga jumlah yang terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang MTN akan dibayar kepada Pemegang MTN secara proporsional sesuai dengan besarnya MTN yang dimilikinya.
4. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
5. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
6. Segera memberitahu Agen Pemantau setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga MTN, pelunasan Pokok MTN dan hak-hak lainnya sehubungan dengan MTN, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
7. Memberitahukan secara tertulis kepada Agen Pemantau atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:
 - a. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - b. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Dokumen Transaksi.
 - c. proyek Senoro dan/atau Proyek Sarulla telah memulai operasi komersialnya atau proyek telah selesai atau pendapatan pertama telah diterima.
8. Menyerahkan kepada Agen Pemantau:
 - a. salinan dari laporan yang disampaikan kepada Bapepam-LK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam-LK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada- akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - c. laporan keuangan 3 (tiga) bulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bapepam dan LK dan Bursa Efek.

9. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
10. Memberi izin kepada Agen Pemantau untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dandalam hal Agen Pemantau berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangngnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
11. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
12. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan sebagai berikut:
 - a. memelihara perbandingan antara Total Utang Konsolidasi (jumlah kewajiban Perseroan yang berupa pinjaman yang dikenakan bunga) dan Ekuitas (selisih antara total aktiva dan total kewajiban) tidak lebih dari 2,5: 1 (dua koma lima berbanding satu);
 - b. memelihara perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar tidak kurang dari 1,25 : 1 (satu komadua lima berbanding satu);
 - c. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan Pasal 9.2.12 Perjanjian Penerbitan terpenuhi, maka Perseroan dapat melaksanakan perolehan pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 9.1.7 Perjanjian Penerbitan tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Agen Pemantau Khusus untuk laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.
13. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
14. Menyerahkan kepada Agen Pemantau suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok MTN selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok MTN.
15. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Agen Pemantau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal.
16. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada Peraturan Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.

3. Kelalaian Perseroan

- a. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kelalaian sesuai dengan:
1. Pasal 10.2.1, atau Pasal 10.2.2, atau Pasal 10.2.3, atau Pasal 10.2.4, atau Pasal 10.2.5 Perjanjian Penerbitan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Agen Pemantau mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut;
 2. Pasal 10.2.6, atau Pasal 10.2.7 Perjanjian Penerbitan dan keadaan atau kelalaian tersebut berlangsung terus menerus selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kerja, sejak diterimanya surat teguran dari Agen Pemantau mengenai keadaan atau kelalaian tersebut, tanpa adanya perbaikan keadaan atau kelalaian tersebut; maka Agen Pemantau wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang MTN melalui surat tercatat dan Agen Pemantau atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPMTN menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan. Dalam RUPMTN tersebut, Agen Pemantau akan meminta penjelasan dan alasan-alasan Perseroan sehubungan dengan terjadinya keadaan atau kelalaian tersebut. Apabila RUPMTN tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka apabila masih diperlukan akan dilaksanakan RUPMTN berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan MTN. Jika RUPMTN berikutnya tersebut memutuskan agar Agen Pemantau melakukan penagihan kepada Perseroan, maka MTN yang masih belum dibayar sesuai dengan keputusan RUPMTN menjadi jatuh tempo, dan Agen Pemantau dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPMTN itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- b. Kejadian Kelalaian sesuai dengan Pasal 10.1 Perjanjian Penerbitan, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kelalaian tersebut di bawah:
1. apabila Perseroan lalai melunasi Pokok MTN kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pelunasan Pokok MTN atau lalai membayar Bunga MTN kepada Pemegang MTN pada Tanggal Pembayaran Bunga MTN; atau
 2. apabila pengadilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan, atau telah mengambil tindakan yang dapat menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh kegiatan usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan; atau
 3. apabila sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan; atau
 4. apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Penerbit berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 5. apabila Perseroan sesuai dengan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan; atau
 6. apabila Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan, atau Perseroan gagal melakukan salah satu kewajibannya dalam Perjanjian Penerbitan, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan; atau
 7. apabila pernyataan dan jaminan Perseroan sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Penerbitan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Penerbitan; atau
 8. apabila Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain, (termasuk peleburan atau penggabungan yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum), atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- c. Apabila Perseroan dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 10.2.8 Perjanjian Penerbitan, maka Agen Pemantau berhak tanpa memanggil RUPMTN bertindak mewakili kepentingan Pemegang MTN sesuai dengan Sertifikat Jumbo MTN yang dibuat berdasarkan Dokumen Transaksi, mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang MTN sesuai dengan Sertifikat Jumbo MTN yang dibuat berdasarkan Dokumen Transaksi, untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan Pemegang MTN sesuai dengan Sertifikat Jumbo MTN yang dibuat berdasarkan Dokumen Transaksi, dan untuk itu Agen Pemantau dibebaskan dari segala tuntutan oleh Pemegang MTN atas segala tindakan Agen Pemantau.

4. Rapat Umum Pemegang MTN (RUPMTN)

1. Perihal penyelenggaraan RUPMTN, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan dibawah ini.
2. RUPMTN dapat diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan Pasal 12 ini antara lain untuk maksud-maksud berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Agen Pemantau atau untuk memberikan pengarahannya kepada Agen Pemantau atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas Peristiwa Kelalaian/Cidera Janji menurut Perjanjian Penerbitan serta akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
 - b. memberhentikan Agen Pemantau dan menunjuk pengganti Agen Pemantau menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan;
 - c. mengambil tindakan-tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atas nama Pemegang MTN menurut ketentuan Perjanjian Penerbitan ini atau berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. memberikan persetujuan terhadap rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan khusus berkaitan dengan perubahan kewenangan pemberian persetujuan atas rencana transaksi merger & akuisisi yang akan dilakukan oleh Perseroan.
3. RUPMTN dapat diselenggarakan apabila :
 - a. satu atau lebih Pemegang MTN yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang, (tidak termasuk di dalamnya MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Agen Pemantau agar diselenggarakan RUPMTN dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Agen Pemantau, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, MTN yang dimiliki oleh Pemegang MTN yang mengajukan permintaan tertulis tersebut, akan dibekukan oleh KSEI sejumlah MTN yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan MTN oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Agen Pemantau; atau
 - b. Agen Pemantau atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPMTN sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penerbitan;maka Agen Pemantau harus melakukan panggilan untuk RUPMTN dan menyelenggarakan RUPMTN selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut.
4. Bilamana Agen Pemantau menolak permohonan Pemegang MTN atau Perseroan untuk mengadakan RUPMTN, maka Agen Pemantau harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut. Surat permohonan Pemegang MTN atau Perseroan untuk mengadakan RUPMTN tersebut tidak dapat ditolak oleh Agen Pemantau tanpa disertai alasan yang wajar.
5. Tata cara RUPMTN adalah sebagai berikut :
 - a. RUPMTN diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Agen Pemantau.
 - b. Panggilan RUPMTN wajib disampaikan oleh Agen Pemantau kepada Pemegang MTN baik langsung maupun kepada KSEI dalam jangka waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN, tidak termasuk tanggal diselenggarakannya RUPMTN, Panggilan harus dengan tegas memuat tanggal, jam, tempat dan acara-acara RUPMTN.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPMTN pertama tidak tercapai maka dapat diadakan RUPMTN ke-2 (kedua) dengan acara yang sama, dalam batas waktu secepat-cepatnya 7 (tujuh) Hari Kerja dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah RUPMTN pertama, dengan ketentuan harus diadakan panggilan RUPMTN ke-2 (kedua) kepada Pemegang MTN sekurang-kurangnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum RUPMTN ke-2 (kedua).

- d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPMTN ke-2 (kedua) tidak tercapai maka dapat diadakan RUPMTN ke-3 (ketiga) dengan acara dan tata cara yang sama dengan RUPMTN ke-2 (kedua).
- e. RUPMTN dipimpin dan diketuai oleh Agen Pemantau dan Agen Pemantau diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPMTN dan bahan-bahan RUPMTN serta menunjuk notaris yang harus membuat berita acara RUPMTN. Dalam hal penggantian Agen Pemantau yang diminta oleh Agen Pemantau, Perseroan atau Pemegang MTN, maka RUPMTN dipimpin oleh Perseroan atau Pemegang MTN yang meminta diadakannya RUPMTN. Agen Pemantau, Perseroan atau Pemegang MTN yang meminta diadakannya RUPMTN tersebut harus mempersiapkan acara RUPMTN dan bahan-bahan RUPMTN serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPMTN.
- f. Pemegang MTN yang berhak hadir dalam RUPMTN adalah Pemegang MTN yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN atau sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- g. Pemegang MTN yang menghadiri RUPMTN wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Agen Pemantau.
- h. Satuan Pemindahbukuan MTN yaitu sejumlah USD1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat), memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Agen Pemantau memutuskan lain.
- i. Seluruh MTN yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga MTN tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPMTN sampai dengan tanggal berakhirnya RUPMTN yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Agen Pemantau atau setelah memperoleh persetujuan dari Agen Pemantau. Transaksi MTN yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPMTN..
- j. Pada saat pelaksanaan RUPMTN, Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, demikian juga Pemegang MTN atau kuasanya yang hadir dalam RUPMTN wajib membuat surat pernyataan mengenai apakah Pemegang MTN tersebut merupakan pihak yang terafiliasi atau tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- k. Kecuali untuk alasan yang disebut dalam huruf (l) ayat ini, maka :
 - (i) RUPMTN dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (ii) Jika dalam RUPMTN pertama tidak tercapai kuorum maka dapat dilakukan RUPMTN ke-2 (kedua). RUPMTN ke-2 (kedua) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sedikitnya 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (iii) Jika dalam RUPMTN ke-2 (kedua) tidak tercapai kuorum maka dapat diadakan RUPMTN ke-3 (ketiga). RUPMTN ke-3 (ketiga) adalah sah dan berhak mengambil keputusan mengikat tanpa memperhitungkan kuorum kehadiran asalkan disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- l. Khusus untuk RUPMTN yang memutuskan mengenai perubahan jumlah Pokok MTN, perubahan tingkat Bunga MTN, perubahan tata cara pembayaran Bunga MTN dan/atau pelunasan Pokok MTN, perubahan jangka waktu MTN dan perubahan Perjanjian Penerbitan dalam rangka perubahan tersebut di atas, hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan, dan akan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPMTN harus dihadiri atau diwakili oleh Pemegang MTN dan/atau kuasa mereka yang sah mewakili lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Pokok MTN yang terhutang yang hadir dan/atau diwakili secara sah dan memiliki hak suara yang sah dalam RUPMTN (tidak termasuk di dalamnya jumlah MTN yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).

- m. Ketentuan tersebut mengenai kuorum kehadiran dan persetujuan di atas berlaku untuk RUPMTN pertama, RUPMTN ke-2 (kedua) dan RUPMTN ke-3 (ketiga).
- n. MTN yang dimiliki oleh Perseroandan Afiliasi Perseroan tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPMTN dan tidak diperhitungkan dalam penentuan kuorum kehadiran RUPMTN.
- o. Peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPMTN dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Agen Pemantau dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Keputusan RUPMTN mengikat bagi semua Pemegang MTN, Perseroan dan Agen Pemantau oleh karena itu harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPMTN. Keputusan RUPMTN mengenai perubahan Perjanjian Penerbitan dan/atau perjanjian serta dokumen lain sehubungan dengan MTN baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Penerbitan dan/atau perjanjian serta dokumen lain sehubungan dengan MTN.
- q. Apabila RUPMTN memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Penerbitan dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan jumlah Pokok MTN dan perubahan jangka waktu MTN, yang hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penerbitan, dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Penerbitan dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPMTN atau tanggal lain yang diputuskan RUPMTN (jika RUPMTN memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Penerbitan dan/atau perjanjian serta dokumen lainnya tersebut) maka Agen Pemantau berhak langsung melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPMTN dan untuk itu Agen Pemantau dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang MTN.
- r. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Penerbitan, maka semua biaya penyelenggaraan RUPMTN tersebut akan tetapi tidak terbatas pada biaya notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan.
- s. Atas penyelenggaraan RUPMTN wajib dibuatkan Berita Acara RUPMTN yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang MTN, Agen Pemantau dan Perseroan.
- t. Apabila semua Pemegang MTN hadir atau diwakili dalam RUPMTN maka pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan RUPMTN tersebut dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan.
- u. Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN :
 1. Pemegang MTN dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPMTN, dengan ketentuan semua Pemegang MTN telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang akan diputuskan oleh Pemegang MTN dan semua Pemegang MTN telah memberikan persetujuan mereka serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPMTN.
 2. Pengambilan keputusan tanpa mengadakan RUPMTN dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Perseroan mengajukan permohonan tertulis kepada Agen Pemantau untuk mendapatkan persetujuan Pemegang MTN dengan melampirkan data/dokumen yang terkait termasuk konsep Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN.
 - b. Segera setelah menerima permohonan tertulis dari Perseroan, Agen Pemantau menyampaikan secara tertulis kepada Pemegang MTN atas permohonan Perseroan tersebut, dengan melampirkan Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN untuk disetujui dan ditandatangani oleh Pemegang MTN.
 3. Untuk menghindari keragu-raguan, maka Para Pihak dalam Perjanjian Penerbitan ini sepakat bahwa Pemegang MTN yang berhak untuk memberikan persetujuan dan menandatangani Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN adalah Pemegang MTN yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang disampaikan oleh KSEI 3 (tiga) Hari Kerja sebelum penandatanganan Keputusan Pemegang MTN Diluar RUPMTN.

5. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Agen Pemantau dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan

PT Medco Energi Internasional Tbk.

Gedung The Energy

Lantai 52-55 SCBD Lot. 11A

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

Jakarta Selatan 12190

Telp. (021) 2995 3000

Faks. (021) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs Internet: www.medcoenergi.com

Agen Pemantau

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Graha Niaga, Lantai 20

Jl. Jenderal Sudirman Kav.58

Jakarta 12190

Telp. (021) 250 5151

Faks. (021) 250 5777

Situs Internet: www.cimbniaga.com

6. Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan MTN ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN MTN

1. Hasil Pemeringkatan

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas MTN sesuai dengan Surat Pefindo No. 1103/PEF-Dir/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009, Pefindo telah mengeluarkan bagi MTN peringkat:

id AA-
(Double A Minus, Negative Outlook)

2. Uraian Pefindo atas Hasil Pemeringkatan MTN

Pefindo memberikan rating idAA- kepada Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000,- (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). Rating ini disebabkan oleh mencerminkan Perseroan memiliki kemampuan yang sangat kuat dibanding dengan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut. Kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial atas efek hutang tersebut tidak terlalu terpengaruh oleh memburuknya kondisi perekonomian, bisnis dan keuangan.

3. Skala Pemeringkatan Efek Hutang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek hutang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat MTN.

- idAAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAAA** merupakan Efek Hutang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA** Efek Hutang dengan peringkat **idAA** memiliki kualitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA** Efek Hutang dengan peringkat **idA** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB** Efek Hutang dengan peringkat **idBB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB** Efek Hutang dengan peringkat **idB** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC** Efek Hutang dengan peringkat **idCCC** menunjukkan Efek Hutang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD** Efek Hutang dengan peringkat **idD** menandakan Efek Hutang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "AA" hingga "CCC". Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Anggaran Dasar yang dicantumkan dalam Memorandum Informasi ini merupakan Anggaran Dasar terakhir Perseroan dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT Medco Energi Internasional Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, pemborong (kontraktor).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Menjalankan usaha jasa penunjang penambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta industri pertambangan dan energi lainnya;
 - b. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*);
 - c. Menjalankan usaha penyelidikan (eksplorasi);
 - d. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan dan energi;
 - e. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan secara impor, ekspor, lokal serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha-usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor;
 - f. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
 - g. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebanyak 3.332.451.450 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 333.245.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan perincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta.

3. Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga di bawah pari.
4.
 - a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
 - b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
 - e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atau pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya.
 - f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf a ayat ini masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/atau menerbitkan obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
 1. Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 4. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.

- b. 1. Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (selanjutnya cukup disingkat dengan: "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD") seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
2. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi.
4. Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 3.
5. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut diatas, para pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham :
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil dari bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - (i) telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - (ii) telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - (iii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- (iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir (iii) tidak terpenuhi;
- (v) persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (i) termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang di tunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Perseroan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, dapat ditukar dengan penggantinya atas permintaan tertulis pemilik saham yang bersangkutan kepada Direksi dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi, Direksi dapat menukarnya dengan surat saham pengganti yang nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Surat saham asli sebagaimana dimaksud ayat 1 kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis pemilik yang bersangkutan surat saham kepada Direksi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham hilang yang tercatat di Bursa Efek wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan sekurang kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham tersebut.
5. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham asli tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Ketentuan dalam pasal 7 ini, secara mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaik-baiknya buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam buku Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. perubahan kepemilikan saham;
 - g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan saham dimaksud.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-surat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat buku Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada buku Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.

8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, gadai, fidusia atau cession yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham yang harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindehan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindehan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindehan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindehan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindehan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindehan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindehan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindehan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 diatas.
5. Pemindehan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindehan hak atas saham baik dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
7. Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindehan saham tidak dipenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Setiap penolakan untuk mencatat pemindehan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
10. Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindehan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

12. Pindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
13. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat memberikan bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan anggaran dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.
14. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan gaji dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak menguangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

10. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dinilai pertanggungjawaban sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan dibawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang;
 - c. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini;
 - d. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - e. Ikut serta sebagai pemegang saham Perseroan lain;
 - f. Mendirikan perusahaan baru;
 - g. Melakukan divestasi di anak perusahaan atau pada perusahaan lain.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam tersebut mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK").

5. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal ini seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 pasal ini.
8.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir, atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar ini dapat dijalankan oleh 1 (satu) orang Direktur yang ada dalam Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
11. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Direksi
 - b. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Risalah tersebut.
Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
13. Risalah rapat Direksi yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 12 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Direksi dan pihak ketiga mengenai keputusan Direksi yang diambil Rapat tersebut.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah memberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama dan bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 4 pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai anggaran dasar atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar.

Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir adalah diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris serjak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
11. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meninggal dunia;
 - f. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan atas kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini dan atau peraturan perundang-undang yang berlaku dan atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan dan atau ia melalaikan kewajibannya. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 anggaran dasar Perseroan.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut dan apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir dalam Rapat tersebut maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat tersebut, pemanggilan Rapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 6 pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan anggota Direksi yang diberhentikan sementara berhak menduduki jabatannya semula.
9. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - d. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan;

- e. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. membuat risalah rapat Dewan Komisaris;
- g. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh :
 - a. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Seorang atau lebih anggota Direksi;
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal ia berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, pemanggilan akan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau media elektronik lainnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu, acara dan tempat Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
5. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu, dimana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, email atau alat komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim dengan dibuktikan melalui tanda terima atau dengan surat tercatat atau kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin.
7. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
8. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
9. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usulan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
10.
 - a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah tersebut. Apabila risalah tersebut dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
12. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 11 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk anggota Dewan Komisaris dan pihak ketika mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat tersebut.

13. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
14. Dewan Komisaris juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan dengan menandatangani usulan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

**TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)
DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan akuntan publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan dalam 2 surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Direksi mengajukan laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif.
 - d. Dilakukan penunjukkan akuntan publik yang terdaftar.
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbutatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada pasal 19 ayat 2 huruf a,b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar Perseroan.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mempunyai sedikitnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, pemegang saham yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Dalam jangka waktu selamba-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan harus memberitahukan kepada rapat, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan Perseroan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 6 pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis pemegang saham.

5. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dikeluarkan;
 - c. menurut pendapat Direksi usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris yang akan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direksi. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat.
2. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak menentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yang bersangkutan. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam Rapat Umum Pemegang Saham, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat meminta kepada Peserta Rapat Umum Pemegang Saham, untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua Umum Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa adanya keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
7. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
9. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. korum Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ayat 2 pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dimasukkan dalam dana cadangan tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tanpa mengurangi persetujuan dari Instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) di antaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN MTN

1. Pemesan Yang Berhak

Investor Institusi yaitu reksa dana atau badan hukum Indonesia yang memiliki kemampuan untuk menganalisa keadaan keuangan Perseroan dan risiko berinvestasi pada instrumen MTN seperti lembaga keuangan, Perusahaan Efek, perusahaan asuransi dan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi Pemegang MTN.

2. Pemesanan Pembelian MTN

Pemesanan pembelian MTN dilakukan pada masa penawaran dengan menggunakan Konfirmasi Perdagangan (*Trade Confirmation*) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Arranger. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan, kecuali disetujui terlebih dahulu oleh Arranger. Pemesanan pembelian MTN yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian MTN harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar USD1.000.000,00 (satu juta Dollar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

4. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian MTN

Arranger akan menyerahkan kembali copy Konfirmasi Perdagangan (*Trade Confirmation*) atas pemesanan pembelian MTN yang disetujui kepada pemesan. Konfirmasi Perdagangan ini bersifat mengikat serta tidak dapat ditunda/dibatalkan bagi pemesan.

5. Pembayaran Pemesanan Pembelian MTN

Pembayaran atas pembelian MTN akan dilakukan pemesan kepada Arranger berdasarkan nilai sebagaimana yang tercantum dalam Konfirmasi Perdagangan, yang dapat dilakukan dengan cara transfer yang ditujukan kepada Arranger di :

No Rekening : 070 - 0004092982	No Rekening : 104-0004113986	No Rekening : 09.022.689.60
Nama Bank : Bank Mandiri cabang Plaza Mandiri	Nama Bank : Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia	Nama Bank : Bank Permata Cabang Sudirman
Atas Nama : PT Bahana Securities	Atas Nama : PT NISP Sekuritas	Atas Nama : PT OSK Nusantara Securities Indonesia

Pembayaran tersebut harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret 2010 2010 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas pada tanggal yang dimuat dalam Perjanjian Penerbitan MTN. Semua biaya provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

6. Distribusi MTN Secara Elektronik

Distribusi MTN secara elektronik akan dilakukan sesuai dengan tahapan Penerbitan MTN, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo MTN untuk diserahkan kepada KSEI dan Perseroan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan MTN pada Rekening Efek Arranger di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian MTN semata-mata menjadi tanggung jawab Arranger dan KSEI.

Segera setelah MTN diterima oleh Arranger, selanjutnya Arranger memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan MTN ke dalam Rekening Efek dari Investor Institusi sesuai dengan bagian penjatahannya masing-masing.

7. Pendaftaran MTN Ke Dalam Penitipan Kolektif

MTN yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Terbatas ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian

Tentang Pendaftaran MTN No. SP-005/P-EBH/KSEI/0310 tanggal 18 Maret 2010.

XXI. KETERANGAN TENTANG AGEN PEMANTAU

Sehubungan dengan penerbitan MTN Medco Tahun 2009 telah ditandatangani Akta Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pemantauan MTN Medco Tahun 2009 No.18 tanggal 18 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Agen Pemantau.

Dengan demikian yang berhak sebagai Agen Pemantau atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang MTN dalam rangka Penawaran Terbatas "MTN Medco Tahun" adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam-LK dengan nomor STTD: S-126/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

1 Riwayat Singkat

Bank CIMB Niaga didirikan dengan Akta No.90 tanggal 26 September 1955 yang diubah dengan Akta No.9 tanggal 26 September 1955 yang keduanya dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, pada waktu itu Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga telah diubah beberapa kali dan perubahan secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 12 September 1997, Tambahan No.4055. Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga telah diubah dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.34 tanggal 25 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta yang telah dilaporkan dan diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Bank CIMB Niaga No.C-24858 HT.01.04.TH.2002 tanggal 30 Desember 2002 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 167/RUB.09.03/III/2001 tanggal 6 Februari 2003.

Pengesahan perubahan nama Bank CIMB Niaga d/h PT Bank Niaga Tbk diperoleh berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28-5-2008 (dua puluh delapan Mei dua ribu delapan) yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 38, yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, perubahan nama tersebut juga telah memperoleh pengesahan dari Bank Indonesia sesuai dengan surat No.10/788/DPIP/Prz tanggal 22 Juli 2008 dan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-32968.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008.

Sedangkan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) Nomor 30, yang dibuat dihadapan Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris tersebut, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2 Permodalan

Komposisi pemegang saham per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut :

No	Nama Pemegang saham	Jumlah Saham	%
1	CIMB Group Sdn Bhd	18,487,762,021	77.24
2	Santubong Ventures Sdn Bhd	3,982,024,793	16.64
3	Pemegang saham lainnya (<5%)	1,465,076,846	6.12
Jumlah		23,934,863,660	100

3 Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank CIMB Niaga pada tanggal 28 Mei 2009 yang tercantum dalam Berita Acara Nomor : 30 yang dibuat oleh Doktor Amrul Partomuan Pohan, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank CIMB Niaga adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	Dato' Mohd. Shukri bin Hussin
Wakil Presiden Komisaris/ Komisaris Independen	Roy Edu Tirtadji
Komisaris Independen	Zulkifli M. Ali
Komisaris Independen	Sri Hartina Urip Simeon
Komisaris	Ananda Barata
Komisaris	Joseph Dominic Silva
Presiden Direktur	Arwin Rasyid
Wakil Presiden Direktur	Daniel James Rompas
Wakil Presiden Direktur	Veronica Catherinawati Hadiman
Direktur	Handoyo Soebali
Direktur	Paul Setiawan Hasjim
Direktur Kepatuhan	Lydia Wulan Tumbelaka
Direktur	Suhaimin Djohan
Direktur	Ferdy Sutrisno
Direktur	Mohamed Fadzil Sulaiman
Direktur	Wan Razly Abdullah
Direktur	Rita Mas'Oen

4 Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Bank CIMB Niaga selain menjalankan kegiatan usaha perbankan umum juga melakukan kegiatan yang menunjang pasar modal. Kegiatan umum tersebut adalah menerima dana masyarakat, memberikan jasa perbankan serta pemberian kredit kepada perusahaan korporasi, komersial, pengusaha kecil maupun layanan kepada individu. Sedangkan kegiatan yang bertujuan untuk menunjang pasar modal adalah jasa penitipan harta (kustodian), jasa Perwaliamanatan, jasa pembayaran pokok/bunga surat hutang, jasa konversi / tukar surat hutang, jasa pembayaran dividen saham, jasa agen Escrow dan jasa *Security Agent*.

Bank CIMB Niaga merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia. Sejak didirikan lebih dari empat dasawarsa lalu, 26 September 1955, Bank CIMB Niaga telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan melalui penciptaan lingkungan kerja yang berorientasi kepada integritas, pelayanan berkualitas serta pengelolaan bank dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan kinerja keuangan yang sehat. Semua itu diyakini Bank CIMB Niaga sebagai tanggung jawab utamanya dalam meningkatkan nilai tambah bagi seluruh stakeholder.

Sejak semula, pengelolaan Bank CIMB Niaga dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang saat ini dikenal sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selama dua tahun berturut-turut, pada 2001 dan 2002, Bank CIMB Niaga terpilih sebagai salah satu emiten pelaksana Good Corporate Governance terbaik. Secara proaktif, Bank CIMB Niaga juga terlibat dalam upaya-upaya di tingkat nasional untuk turut mensosialisasikan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, sejarah Bank CIMB Niaga juga mencatat beberapa tonggak penting di antaranya: menjadi bank devisa di tahun 1974; memulai Program Pendidikan Eksekutif di tahun 1977; pada tahun 1987 memelopori penggunaan layanan ATM di Indonesia; mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tahun 1989; serta berhasil mempertahankan posisi sebagai bank dengan layanan terbaik pada tahun 2001 dan 2002.

Pada tahun 2002, Bank CIMB Niaga mulai mengoperasikan Dual Data Center, yaitu dua buah data center yang aktif dan saling back-up satu sama lainnya. Penggunaan teknologi terkini tersebut adalah wujud komitmen Bank CIMB Niaga kepada nasabahnya, sehingga mereka dapat menikmati pelayanan perbankan selama 24 jam sehari sepanjang tahun melalui beragam jalur distribusi seperti jaringan kantor cabang, kiostronik, ATM, phone banking, TV banking, internet banking, dan mobile banking.

Peristiwa penting lainnya adalah: sejak 25 Nopember 2002, Bank CIMB Niaga menjadi anak perusahaan dari Commerce Asset-Holding Berhad (CAHB), dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 51%. CAHB (per 24 Oktober 2005 berubah nama menjadi Bumiputera-Commerce Holding Berhad (BCHB) adalah sebuah lembaga keuangan terkemuka dari Malaysia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Saham Kuala Lumpur. Per 31 Desember 2007 BCHB yang sebelumnya selaku Pemegang Saham utama Perseroan telah melakukan reorganisasi internal yang melibatkan anak-anak perusahaan yang dibawahnya. Berkaitan dengan reorganisasi tersebut, CIMB Group, suatu perusahaan yang berkedudukan di Malaysia yang 100 % sahamnya dimiliki oleh BCHB, mengambil alih seluruh saham BCHB pada Perseroan. Pengalihan seluruh saham dalam Perseroan kepada CIMB Group telah disetujui Bank Indonesia tertanggal 20 Juni 2007. Selanjutnya transaksi pengalihan saham ini telah dilakukan melalui Bursa pada tanggal 16 Agustus 2007, dan pengalihan dalam daftar pemegang saham Perseroan terjadi pada tanggal 24 Agustus 2007.

Bank CIMB Niaga melalui anak perusahaannya juga memberikan berbagai layanan jasa keuangan lain yaitu :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Saseka Gelora Finance	Sewa Guna Usaha
PT Asuransi Cigna	Asuransi
PT Kencana Internusa Artha Finance	Multifinance

Perijinan Bank CIMB Niaga untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 serta terdaftar di BAPEPAM No. 09/STTD/WA/PM/1996 tanggal 6 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Sebagai Bank Swasta Nasional pertama dalam kegiatan Wali Amanat, kami telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan, Escrow Agent, Agen Pembayaran, Agen Tukar dan Agen Konversi. Bank CIMB Niaga juga telah beberapa kali berhasil menjembatani penyelesaian kelalaian dan restrukturisasi Obligasi melalui mediasi pertemuan-pertemuan informal dan Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Per 31 Desember 2009, Bank CIMB Niaga telah berpengalaman mewaliamanati sekitar Rp.18,898 trilyun outstanding obligasi dan menjadi *agent* dalam surat hutang bersifat *private placement* dengan nilai outstanding sekitar Rp.8,314 trilyun.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank CIMB Niaga berperan aktif sebagai :

a. Wali Amanat

- Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12 % Tahun 1992
- Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk Tahun 1992
- Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Obligasi I PT Modernland Realty Ltd Pada 15 % Tahun 1994
- Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty Ltd Pada 6 % Tahun 1995
- Obligasi PT Bank Internasional Indonesia Tbk I Tahun 1994
- Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
- Obligasi Tukar Muliasentra Gunaswakarya I Tahun 1997
- Obligasi PT Suryamas Dutamakmur TbkI Tahun 1997
- Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
- Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliakeramik Indahraya Tbk I Tahun 1997
- Obligasi PT Muliaglass I Tahun 1997
- Obligasi Indah Kiat I Tahun 1999
- Obligasi Bank Victoria I Tahun 1999
- Obligasi Lontar Papyrus I Tahun 2000
- Obligasi Indofood Sukses Makmur I Tahun 2000
- Obligasi Muliakeramik Indahraya I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi Muliaglass I Senior A & B Tahun 2000
- Obligasi PT Barito Pacific Timber, Tbk Tahun 2002
- Obligasi Indofood Sukses Makmur II Tahun 2003
- Obligasi Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003
- Obligasi IX BTN Tahun 2003
- Obligasi Subordinasi Bank Global I Tahun 2003
- Obligasi Surya Citra Televisi I Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Duta Pertiwi IV Tahun 2003
- Obligasi Bumi Serpong Damai I Tahun 2003
- Obligasi I PTPN III Tahun 2003
- Obligasi Ciliandra Perkasa I Tahun 2003

- Obligasi Berlian Laju Tanker II Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker Tahun 2003
- Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa Tahun 2003
- Obligasi Rajawali Citra Televisi Indonesia Tahun 2003
- Obligasi PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Syariah Mudharabah PTPN VII Tahun 2004
- Obligasi Branta Mulia I Tahun 2004
- Obligasi Bank BTN X Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank BTN Tahun 2004
- Obligasi II PTPN III Tahun 2004
- Obligasi Indofood Sukses Makmur III Tahun 2004
- Obligasi Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004
- Obligasi Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Sona Topas Tourism Industry Tahun 2004
- Obligasi I Medco Energi International Tahun 2004
- Obligasi Subordinasi I Bank Buana Indonesia Tahun 2004
- Obligasi PLN VII Tahun 2004
- Obligasi Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Syariah Ijarah Indorent I Tahun 2004
- Obligasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Subordinasi Bank Mayapada I Tahun 2005
- Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005
- Obligasi Tunas Financindo Sarana III Tahun 2005
- Obligasi Bumi Serpong Damai II Tahun 2006
- Obligasi Subordinasi I Permata Bank Tahun 2006
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Duta Pertiwi V Tahun 2007
- Obligasi Surya Citra Televisi II Tahun 2007
- Obligasi Truba Jaya Engineering I Tahun 2007
- Obligasi PLN IX Tahun 2007
- Obligasi Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
- Obligasi Bakrie Telecom I Tahun 2007
- Obligasi Bentoel I Tahun 2007
- Obligasi Ciliandra Perkasa II Tahun 2007
- Obligasi TPJ I Tahun 2007
- Obligasi PLN X Tahun 2009
- Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009
- Obligasi Medco Energi Internasional II Tahun 2009
- Obligasi Berlian Laju Tanker IV Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009
- Obligasi Mitra Adiperkasa I Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009
- Obligasi Pupuk Kaltim II Tahun 2009
- Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009
- Obligasi PLN XI Tahun 2010
- Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010

b. Agen Pemantau :

- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahun 2003
- MTN Syariah Arpeni Pratama Ocean Line I Tahun 2004
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah Tahap II PT Pembangunan Perumahan Tahun 2004
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap I Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap II Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap III Tahun 2006
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahap III Tahun 2007
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan IV Tahun 2007(unlisted)

- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) PT Pembangunan Perumahan Tahap V Tahun 2008
- Surat Sanggup PT Tiga Kota Semacang I Tahun 2008
- Surat Sanggup Perum Perumnas III Tahun 2008
- Surat Berharga Jangka Menengah (Medium Term Notes/MTN) Syariah Mudharabah PT Pembangunan Perumahan Tahap V Tahun 2009

c. Agen Pembayaran:

- Pokok dan bunga Obligasi Konversi I PT Tigaraksa Satria Tbk pada 12% tahun 1992
- Pokok Obligasi Konversi I PT Sari Husada Tbk tahun 1992
- Pokok dan bunga Obligasi Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah III Tahun 1993
- Pokok dan bunga Obligasi I PT Modernland Realty Ltd. pada 15% Tahun 1994
- Pokok dan bunga Obligasi Wajib Konversi PT Modernland Realty pada 6% Tahun 1995
- Pokok dan bunga Obligasi PT Panca Wiratama Sakti Tbk III Tahun 1995
- Pokok dan bunga Obligasi PT Mulialand II Tahun 1996
- Pokok dan bunga Obligasi Tukar Muliacentra Gunaswakarya I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT Suryamas Dutamakmur Tbk I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT Barito Pacific Timber Tbk I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi Tukar Eka Gunatama Mandiri I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT. Muliakeramik Indahraya I Tahun 1997
- Pokok dan bunga Obligasi PT. Muliaglass I Tahun 1997
- Dividen PT International Nickel Indonesia Tbk
- Dividen PT Schering Plough Indonesia Tbk
- Dividen PT Bank PDFCI Tbk
- Dividen PT Trias Sentosa Tbk
- Dividen PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
- Dividen PT Hero Supermarket Tbk
- Dividen PT Bumi Modern Tbk
- Dividen PT Central Proteina Prima Tbk
- Dividen PT Asuransi Bintang Tbk
- Dividen PT Soedarpo Corporation Tbk
- Dividen PT Ficorinvest Bank
- Dividen PT Bhuanatala Indah Permai Tbk
- Dividen Tigaraksa Satria Tbk
- Dividen PT Matahari Putra Prima Tbk
- Dividen PT Berlina Tbk
- Dividen PT Surya Hidup Satwa
- Dividen PT Panca Wiratama Sakti Tbk
- Dividen PT Suparma Tbk
- Dividen PT. Citatah Tbk
- Dividen PT. Pelangi Indah Canindo
- Dividen PT. Wicaksana Overseas International
- Dividen PT Karwell Indonesia
- Dividen PT Sari Husada Tbk
- Dividen PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
- Dividen PT British American tobacco, Tbk

d. Agen Escrow :

- PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- PT Kinerja Prima Perkasa
- PT Kushendy Asribusana
- PT Bali Nirwana Resort
- PT Polysindo Eka Perkasa
- PT Dalle Energy Batam
- PT Argha Karya Prima Industry
- PT Terminal Batubara Indah
- Rajawali Group
- PT Bank Central Asia, Tbk
- Rajawali Group

e. **Agen Fasilitas & Agen Jaminan :**

- PT Pembangunan Perumahan
- PT Arpeni Pratama Ocean Line
- PT Aryakencana Semesta
- PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
- PT Mandala Multifinance Tbk
- PT Riau Prima Energi
- PT Bumi Hasta Mukti
- PT Citra Sari Makmur
- PT Integra Lestari
- PT Multi Harapan Utama
- PT Genta Mulya
- Rajawali Group

5 Kantor Cabang

Seiring dengan perkembangannya per 31 Desember 2009 Bank CIMB Niaga telah memiliki 648 kantor cabang, kegiatan kas luar kantor yang terdiri dari 1271 ATM, 244 SST dan 31 kas mobil, sedangkan untuk syariah Bank CIMB Niaga telah memiliki 11 kantor cabang, dan 505 Office Channeling Unit yang tersebar di 22 Provinsi di Indonesia.

6 Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Konsolidasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008.

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	AKTIVA POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
1.	K a s	2.758.596	2.766.684
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		
	a. Giro pada Bank Indonesia	3.898.110	2.996.213
	b. Sertifikat Bank Indonesia	2.299.996	2.181.582
	c. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	-	23.000
	d. Lainnya	629.000	-
3.	Giro Pada Bank Lain - bersih		
	a. Rupiah	3.120	20.679
	b. Valuta Asing	1.253.242	3.040.930
4.	Penempatan pada Bank Lain		
	a. Rupiah	15.000	25.000
	PPA - Penempatan pada Bank Lain	-	(100)
	b. Valuta Asing	1.518.120	1.929.436
	PPA - Penempatan pada Bank Lain	(99.908)	(126.773)
5.	Penempatan pada Bank Syariah Lain		
	PPA - Penempatan pada Bank Syariah Lain	-	-
6.	Surat Berharga yang Dimiliki		
	a. Rupiah		
	i. Diperdagangkan	131.695	19.630
	ii. Tersedia untuk Dijual	-	16.037
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	543.938	613.479
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki	(7.070)	(6.584)
	b. Valuta Asing		
	i. Diperdagangkan	-	-
	ii. Tersedia untuk Dijual	-	40.705
	iii. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	756.705	1.417.524
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki	(7.749)	(15.064)
7.	Surat Berharga yang dimiliki - Syariah	95.000	114.998

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	AKTIVA POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	PPA - Surat Berharga yang Dimiliki - Syariah	(950)	(1.150)
8.	Obligasi Pemerintah		
	a. Diperdagangkan	226.285	674.851
	b. Tersedia untuk Dijual	5.966.257	7.100.556
	c. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	420.836	487.933
9.	Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)		
	a. Rupiah	-	-
	PPA - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
	PPA - Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-
10.	Tagihan Derivatif	299.963	1.177.743
	PPA - Tagihan Derivatif	(3.947)	(182.808)
11.	Kredit yang diberikan		
	a. Rupiah		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	60.883	13.701
	ii. Pihak lain	68.433.389	61.482.730
	PPA - Kredit yang diberikan	(2.358.178)	(1.348.656)
	b. Valuta Asing		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	ii. Pihak lain	13.305.043	11.920.077
	PPA - Kredit yang diberikan	(340.337)	(252.235)
12.	Piutang dan Pembiayaan Syariah		
	a. Piutang iB	835.958	795.515
	b. Pembiayaan iB	197.108	193.546
	c. Piutang iB Lainnya	641	-
	PPA - Piutang dan Pembiayaan iB	(19.658)	(14.027)
	PPA - Piutang iB Lainnya	(4)	-
13.	Tagihan Akseptasi	1.234.474	817.131
	PPA - Tagihan Akseptasi	(12.798)	(10.547)
14.	Penyertaan	84.641	69.552
	PPA - Penyertaan	(2.878)	(2.989)
15.	Pendapatan yang Masih akan Diterima	845.418	872.036
16.	Biaya Dibayar Dimuka	905.364	679.464
17.	Uang Muka Pajak	752	1.176
18.	Aktiva Pajak Tangguhan - bersih	616.655	613.125
19.	Aktiva Tetap	2.680.561	2.376.921
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(1.422.029)	(1.193.811)
20.	Piutang Pembiayaan Konsumen	403.838	457.584
	PPA - Piutang Pembiayaan Konsumen	(6.113)	(8.545)
21.	Tagihan Sewa Guna Usaha	55.606	160.558
	PPA - Tagihan Sewa Guna Usaha	(1.664)	(2.095)
22.	Tagihan Anjak Piutang	61.044	120.999
	PPA - Tagihan Anjak Piutang	(634)	(1.213)
23.	Aktiva Sewa Guna Usaha		
	Akumulasi Penyusutan Aktiva Sewa Guna Usaha	-	-
24.	Properti Terbengkalai	12.721	74.327
	PPA - Properti Terbengkalai	(6.360)	(11.149)
25.	Agunan yang Diambil Alih	1.053.300	1.037.299
	PPA - Agunan yang Diambil Alih	(494.976)	(299.622)
26.	Aktiva Lain-lain - bersih	286.268	342.221
	JUMLAH AKTIVA	107.104.274	103.197.574

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
1.	Giro		
	a. Rupiah	12.430.649	12.005.367
	b. Valuta Asing	7.237.259	6.130.225
2.	Giro iB Titipan	278.177	36.863
3.	Kewajiban Segera Lainnya	502.276	321.001
4.	Tabungan	19.224.800	17.741.458
5.	Tabungan Syariah		
	a. Tabungan iB Titipan	109.734	110.060
	b. Tabungan iB	108.198	115.821
6.	Deposito Berjangka		
	a. Rupiah		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	70.138	45.962
	ii. Pihak lain	38.327.002	38.621.980
	b. Valuta Asing		
	i. Pihak Terkait dengan Bank	98.590	3.039
	ii. Pihak lain	7.090.813	8.840.733
7.	Deposito Berjangka iB	1.273.279	399.760
8.	Sertifikat Deposito		
	a. Rupiah	50	50
	b. Valuta Asing	-	-
9.	Simpanan dari Bank Lain	1.780.983	1.263.133
10.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	0	199.567
11.	Kewajiban Derivatif	109.164	1.103.102
12.	Kewajiban Akseptasi	1.203.012	767.818
13.	Surat Berharga Yang Diterbitkan		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
14.	Pinjaman Yang Diterima		
	a. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Indonesia	109.274	89.914
	b. Lainnya		
	i. Rupiah		
	- Pihak terkait dengan bank	-	-
	- Pihak lain	212.867	492.584
	ii. Valuta Asing		
	- Pihak terkait dengan bank	-	-
	- Pihak lain	659.043	276.107
15.	Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	84.139	103.866
16.	Kewajiban Sewa Guna Usaha	-	-
17.	Kewajiban Anjak Piutang	-	-
18.	Beban Bunga Yang Masih Harus Dibayar	204.599	302.492
19.	Taksiran Pajak Penghasilan	299.449	139.828
20.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
21.	Kewajiban Lain-lain	1.611.814	1.466.856
22.	Pinjaman Subordinasi	-	-
	a. Pihak Terkait dengan Bank		
	b. Pihak lain	2.802.593	3.258.760
23.	Modal Pinjaman		
	a. Pihak Terkait dengan Bank	-	-
	b. Pihak lain	-	-
24.	Hak Minoritas	65.965	58.761
25.	Ekuitas		
	a. Modal disetor	1.552.420	1.552.420
	b. Agio	6.712.481	6.712.481
	c. Modal Sumbangan	-	-

NERACA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	d. Cadangan Kompensasi berbasis saham	57.011	57.011
	e. Dana Setoran Modal	-	-
	f. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan	(42)	(1.114)
	g. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
	h. Laba/(Rugi) Belum Direalisasi dari Surat Berharga	1.019.387	557.999
	i. Pendapatan Komprehensif Lainnya	-	-
	j. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan	844	844
	k. Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(2.155.284)	(2.337.804)
	l. Cadangan Umum dan Tujuan	351.538	215.900
	m. Saldo laba	3.672.052	2.544.730
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.104.274	103.197.574

PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)</i>			
No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
1.	Pendapatan Bunga		
	1.1. Hasil Bunga		
	a. Rupiah	9.365.012	8.187.394
	b. Valuta Asing	1.297.638	1.023.926
	1.2. Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah	447.153	448.091
	b. Valuta Asing	50.629	10.737
	Jumlah Pendapatan Bunga	11.160.432	9.670.148
2.	Beban Bunga		
	2.1. Beban Bunga		
	a. Rupiah	4.367.577	4.454.698
	b. Valuta Asing	723.206	489.168
	2.2. Komisi dan Provisi		
	Jumlah Beban Bunga	5.090.783	4.943.866
	Pendapatan Bunga Bersih	6.069.649	4.726.282
3.	Pendapatan Syariah		
	3.1. Margin	112.502	89.433
	3.2. Pendapatan Bagi Hasil	30.982	33.861
	3.3. Bonus	7.196	2.290
	Jumlah Pendapatan Syariah	150.680	125.584
4.	Beban Syariah		
	4.1. Beban Bagi Hasil	70.279	53.469
	4.2. Bonus	-	-
	Jumlah Beban Syariah	70.279	53.469
	Pendapatan Investasi Syariah Bersih	80.401	72.115
5.	Pendapatan Operasional Lainnya		
	3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, Fee	879.860	1.007.635
	3.2. Pendapatan Transaksi Valuta Asing-bersih	399.865	451.503

PERHITUNGAN LABA RUGI DAN SALDO LABA			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per lembar saham)</i>			
No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
	3.3. Pendapatan Kenaikan Nilai Surat Berharga-bersih	197.559	-
	3.4. Pendapatan Lainnya	38.767	27.042
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.516.051	1.486.180
6.	Beban Penghapusan Aktiva Produktif dan Non Produktif	(1.680.800)	(1.151.888)
7.	Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(17.939)	(9.960)
8.	Beban Operasional Lainnya		
	6.1. Beban Administrasi dan Umum	1.619.624	1.552.545
	6.2. Beban Personalia	1.936.133	1.698.726
	6.3. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga-bersih	-	244.676
	6.4. Beban Transaksi Valas-bersih	-	-
	6.5. Beban Promosi	136.131	182.971
	6.6. Rugi Penjualan Surat Berharga	-	45.955
	6.7. Beban Lainnya	65.512	73.413
	Total Beban Operasional Lainnya	3.757.400	3.798.286
	LABA OPERASIONAL	2.209.962	1.324.443
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON-OPERASIONAL		
9.	Pendapatan Non-operasional	130.324	211.072
10.	Beban Non-operasional	(16.577)	(135.409)
	Pendapatan Non Operasional	113.747	75.663
11.	Beban Luar Biasa	(158.122)	(315.903)
12.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.165.587	1.084.203
13.	Taksiran Pajak Penghasilan		
	Beban Pajak Kini	(805.614)	(537.382)
	Pendapatan Pajak Tangguhan	215.355	136.251
14.	LABA SETELAH PAJAK PENGHASILAN	1.575.328	683.072
15.	Hak Minoritas Atas Rugi Bersih Anak Perusahaan	(7.198)	(4.883)
	LABA TAHUN BERJALAN	1.568.130	678.189
16.	Saldo Laba Awal Tahun	2.544.730	1.856.176
17.	Pembagian dividen tunai atas laba tahunan	(305.170)	(141.796)
18.	Pembagian dividen interim tunai	-	-
19.	Pembentukan cadangan umum dan wajib	(135.638)	-
20.	Selisih penilaian Kembali Aset Tetap		255.116
21.	Bagian ekuitas lainnya yang dibukukan sebagai selisih transaksi restrukturisasi entitas sependengali sampai dengan tanggal penggabungan usaha		(102.955)
22.	SALDO LABA AKHIR TAHUN	3.672.052	2.544.730
23.	LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	66	28
24.	LABA BERSIH PER SAHAM DILUSIAN	66	27

KOMITMEN DAN KONTINJENSI			
PT BANK CIMB NIAGA Tbk & ANAK PERUSAHAAN			
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008			
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>			
No.	POS-POS	KONSOLIDASIAN	
		2009	2008
KOMITMEN			
Tagihan Komitmen			
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima & belum digunakan		
	a. Rupiah	-	-
	b. Valuta Asing	-	-
2.	Lainnya		
	Jumlah Tagihan Komitmen	-	-
Kewajiban Komitmen			
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. Rupiah	17.534.651	13.665.469
	b. Valuta Asing	2.993.473	3.353.744
2.	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka Impor dan Ekspor	1.160.240	1.048.588
3.	Lainnya	3.165	4.508
	Jumlah Kewajiban Komitmen	21.691.529	18.072.309
JUMLAH KOMITMEN BERSIH		(21.691.529)	(18.072.309)
KONTINJENSI			
Tagihan Kontinjensi			
1.	Garansi dari Bank Lain		
	a. Rupiah	169.434	108.782
	b. Valuta Asing	397.700	460.954
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Rupiah	588.590	414.680
	b. Valuta Asing	39.006	27.358
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	1.194.730	1.011.774
Kewajiban Kontinjensi			
1.	Garansi yang diberikan		
	a. Bank Garansi		
	- Rupiah	2.499.261	2.594.970
	- Valuta Asing	509.914	466.139
	b. Lainnya	86.066	8.469
2.	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor	0	0
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	3.095.241	3.069.578
KEWAJIBAN KONTINJENSI BERSIH		(1.900.511)	(2.057.804)

Alamat PT Bank CIMB Niaga Tbk. adalah sebagai berikut:

Agen Pemantau
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
 Graha Niaga Lt. 20
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
 Jakarta 12190
 Telp. (021) 250 5151
 Fax. (021) 250 5252
 Situs Internet: www.cimbniaga.com
 Up. Oppy Mardu Rukmini
 Trust & Agency Services Division Securities Group

XXII. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran No. SP-005/AP-EBH/KSEI/0310 tanggal 18 Maret 2010 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok MTN dan pembayaran Bunga MTN akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang MTN melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta Stock Exchange Ist Tower. 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199

XXIII. PENYEBARLUASAN MEMORANDUM INFORMASI

Memorandum Informasi dapat diperoleh pada kantor Arranger di bawah ini:



PT Bahana Securities
Graha Niaga Lt. 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021) 250 5080
Faks. (021) 522 5869



PT NISP Sekuritas
Puri Imperium Building Office Plaza
Unit LG-40
Jl. Kuningan Madya Kaveling 5-6
Kuningan
Jakarta 12980
Telp. (021) 837 95238
Faks.(021) 828 2345



**PT OSK NUSADANA SECURITIES
INDONESIA**
CIMB Niaga
Plaza Lippo, Lantai 14
Jl. Jenderal Sudirman Kav.25
Jakarta 12920
Telp. (021) 520 4599
Faks. (021) 520 4505